



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : DESON EDWARD MARPAUNG |
| 2. Tempat Lahir | : Dolok Hilir |
| 3. Tanggal Lahir / Umur | : 42 Tahun /20 Desember 1981 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-Laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Gang Pertaki Jl. Pahlawan Panji Sibura-Bura Kel. Batang Beruh Kec. Sidikalang Kab. Dairi |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta (Wakil Direktur CV. Eureka Lasada) |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 06 Oktober 2023 s/d tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 09 Oktober 2023 s/d tanggal 28 Oktober 2023;
3. Diperpanjang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 29 Oktober 2023 s/d tanggal 27 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 31 Oktober 2023 s/d tanggal 29 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan : sejak tanggal 30 November 2023 s/d tanggal 28 Januari 2024;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 29 Januari 2024 s/d tanggal 27 Februari 2024;
7. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Medan : sejak tanggal 28 Februari 2024 s/d tanggal 28 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Tomi. S, S.H., Porlen Hatorangan Sihotang, S.H., M.H., dan Rondang Sari Sitompul, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Tomi Sihotang, S.H. & Partners, beralamat di jalan Nibung II Nomor 12 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara HP. 08116336330



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 828/Penk.Pid/2023/PN Mdn, tanggal 08 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Deson Edward Marpaung, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deson Edward Marpaung telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "*sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deson Edward Marpaung dengan pidana pokok penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa Deson Edward Marpaung membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar



Rp90.892.122,00 (sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa/Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta apabila Terdakwa/Terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
2. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Antara Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
3. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
4. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant;
5. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat



oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;

6. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
7. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant;
8. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Hasil Survey Data Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
9. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/Konsul.1/PGK/PKP/2019 tanggal 01 April 2019 Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Kontrak Rp.99.540.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Biramos Consultant;
Barang Bukti angka 1 s/d 9 Dikembalikan kepada Ir. Lasman Aratua Sitanggang.
10. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 25 September 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp1.799.425.344,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada yang beralamat di Jln.Bunga Sedap Malam VI B No.22 F Sempakata Medan Selayang Kota Medan;
11. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lanjutan) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp1.799.425.344,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada yang beralamat di Jln.Bunga Sedap Malam VI B No.22 F Sempakata Medan Selayang Kota Medan;

12. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 tanggal 01 November 2019 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan TA 2019 sebesar Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
13. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :3280/Perkim/SP2D-LS/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran Tahap II 60 % termasuk didalamnya uang muka 30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sebesar Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
14. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :4039/Perkim/SP2D-LS/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran Tahap III 30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sebesar Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
15. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :2977/Perkim/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran Kurang Bayar 10% Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sebesar Rp179.942.534,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);



16. 1 (satu) berkas Asli Surat Rekomendasi
Nomor : 1219/Perkim/2019 tanggal 30 Desember 2019 Penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 11
(sebelas) lembar lampiran Pencairan Dana;
17. 1 (satu) berkas Asli Surat Rekomendasi
Nomor : 679/1135/Perkim/2019 tanggal 17 Desember 2019 Penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak
11 (sebelas) lembar lampiran Pencairan Dana;
18. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Rekomendasi
Nomor : 955/Perkim/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 12 (dua
belas) lembar lampiran Pencairan Dana;
19. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Rekomendasi
Nomor : 1012/Perkim/2020 tanggal 02 Desember 2020 Penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 14
(empat belas) lembar lampiran Pencairan Dana;
Barang Bukti angka 10 s/d 19 Dikembalikan kepada Dra. Nurita Berutu;
20. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Gambar
Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut
(Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos
Consultant;
21. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Rencana Kerja
dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Revitalisasi
Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat
oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani
oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
22. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Rencana
Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Revitalisasi Lapangan
Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV.
Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh
Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
23. 1 (satu) berkas/dokumen Asli As Built
Drawing Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan)
Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Eureka Lasada;
24. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Foto
Dokumentasi Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat TA 2019 yang dibuat oleh CV. Eureka Lasada;

25. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/Spv.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 27 September 2019 Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV. Yatraindo Consultant dengan nilai Kontrak R74.261.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
26. 1 (satu) berkas/dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Photo Visual, As Build Drawing serta Back-up Data Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjuta) TA 2019 yang dibuat oleh CV. Eureka Lasada;
27. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat di Salak tanggal Juni 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) yang bernama Rahmad Chandra Bancin, S.Kom;
28. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2020;
29. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV. Eureka Lasada;
30. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Berita Acara Pra Construction Meeting (PCM) Nomor : 01/PCM/PPK/PPK/PGK-DAU/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
31. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DPA SKPD : 1.04.1.04.01.00.02.03.5.2;
32. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 193 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Panitia Penerima Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 141 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019;
34. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 179 Tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Nomor 136 Tahun 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019.
35. 1 (satus) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 136 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Ta 2019;
36. 1 (satu) berkas/dokumen Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 23 Desember 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV. Eureka Lasada;
37. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Barang Bukti angka 20 s/d 37 dikembalikan kepada Rahmad Chandra Bancin;*
38. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Penawaran CV. Jasa Utama Karya yang dibuat oleh Ahmad Padang jabatan Wakil Direkur CV. Jasa Utama Karya;
39. 1 (satu) berkasdokumen fotocopy Penawaran CV. Gantari Bakti Kontruksi yang dibuat oleh Sampentua Berutu jabatan Wakil Direkur CV. Gantari Bakti Kontruksi;
40. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Penawaran CV. Frans Abadi Jaya yang dibuat oleh Lot Malum Manik Jabatan Wakil Direktur CV. Frans Abadi Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy
Penawaran PT. Ronald Putra Agung yang dibuat oleh Ronal Yohannes Clinton Sinaga Jabatan Direktur PT. Ronald Putra Agung;
42. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Dokumen
Pemilihan Nomor : 413.1/Pokja/Konst/UKPBJ-PPB/VIII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019;
Barang Bukti angka 38 s/d 42 dikembalikan kepada Maston Sastrawan Manik;
43. 1 (satu) buah flasdisk warna hitam-merah
merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB, Tipe TAD –SDCZ50, SDCZ50-008G, BI2208581294;
44. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan
sudah terima dari Deson Edward Marpaung sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Untuk Pembayaran Titipan Sementara kepada Bobby Rahman Manik untuk Proyek Pekerjaan Paving blok, ditandatangani oleh - diatas materai 6000 di Sdk, tanggal 12 – 06 – 2019;
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan
sudah terima dari Deson Edward Marpaung sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Titipan Sementara Panjar Fee Proyek Lapangan Upacara Napasengkut ditandatangani oleh Bobby Rahman Manik di atas Materai 6000 tanggal 16/07 2019;
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan
sudah terima dari Deson Edward Marpaung sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Sisa uang Fee Proyek Lapangan Upacara Napasengkut Pak-pak Bharat ditandatangani oleh Bobby Rahman Manik di atas Materai 6000 Di Sdk , tanggal 07-08-2019;
Barang Bukti angka 43 s/d 46 dikembalikan kepada Deson Edward Marpaung;
4. Menetapkan agar Terdakwa Deson Edward Marpaung dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).
Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 26 Februari 2024 yang pada



pokoknya menyatakan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggungjawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya lebih baik lagi dari sebelumnya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan tanggal 01 Maret 2024, menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan tanggal 04 Maret 2024 yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Deson Edward Marpaung selaku penyedia jasa kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PAK/2019 tanggal 20 September 2019 bersama sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan perbuatan, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kegiatan



pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut (lanjutan) sesuai dengan Nomor DPA SKPD : 1.04.1.04.01.00.02.03.5.2. Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 saksi Bobby Rahmad Manik dihubungi oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk menyampaikan bahwa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat terdapat kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), lalu saksi Rahmad Chandra Bancin menawarkan kepada saksi Bobby Rahmad Manik untuk mencari pihak yang bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, yang mana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian saksi Bobby Rahmad Manik juga dijanjikan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin akan mendapatkan 5% (lima persen) dari nilai proyek pekerjaan, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menyanggupi untuk mencari pihak yang bersedia mengerjakan proyek tersebut. Setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menemui Sdr. Joni Lingga yang merupakan teman dari saksi Bobby Rahmad Manik dengan menawarkan kepada Sdr. Joni Lingga apakah bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan namun Sdr. Joni Lingga menolak karena tidak sanggup mengerjakan proyek pekerjaan tersebut lalu Sdr. Joni Lingga menyampaikan kepada saksi Bobby Rahmad Manik bahwa Sdr. Joni Lingga akan berusaha menanyakan kepada temannya lain yang mau bersedia mengerjakan proyek pekerjaan tersebut. Setelah itu Sdr. Joni Lingga mengajak saksi Bobby Rahmad Manik bertemu dengan Terdakwa yang merupakan selaku wakil direktur Cv. Eureka Lasada, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menawarkan kepada Terdakwa proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, yang mana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut cocok dengan Terdakwa dan bersedia mengerjakan proyek tersebut setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menghubungi saksi Rahmad Chandra Bancin dengan menyampaikan bahwa sudah ada orang yang bersedia melaksanakan proyek tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku wakil direktur Cv. Eureka Lasada yang diperkenalkan dengan saksi Bobby Rahman Manik oleh Sdr. Joni Lingga dengan tujuan untuk menjadi Penyedia dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat yang mana pada saat itu saksi Bobby Rahman Manik meminta Terdakwa membayarkan uang senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai anggaran agar dapat memenangkan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa atas permintaan dari saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara bertahap dengan bukti kwitansi penyerahan uang sebagai berikut:

No.	Tanggal kwitansi	Tempat	Jumlah uang
1	12 Juni 2019	Kantor FKPPi Sidikalang	Rp.100.000.000,00
2	16 Juli 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.328.000.000,00
3	07 Agustus 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.72.000.000,00

- Bahwa terhadap kwitansi tanggal 12 Juni 2019 dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik yang bertempat di Kantor FKPPi Sidikalang Jl. Merdeka Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dengan disaksikan oleh sdr. Kuneng.
- Bahwa terhadap kwitansi tanggal 16 Juli 2019 dengan dengan nominal Rp.328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) merupakan jumlah total uang yang diserahkan oleh Terdakwa terhadap saksi Bobby Rahman Manik dengan rincian penyerahan sebagai berikut:
 - Penyerahan pertama sebesar Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) bertempat di Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara dan uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh saksi Bobby Rahman Manik kepada saksi Rahmad Chandra Bacin;
 - Penyerahan kedua tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan saksi Bobby Rahman Manik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan ketiga pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan di depan Kantor Pengadilan;
- Penyerahan keempat kepada Sdr. Sia Manurung untuk fee peminjaman perusahaan meskipun tidak jadi digunakan pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terkait dengan Penyerahan pertama sebesar Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) bertempat di Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara uang senilai tersebut saksi Rahmad Chandra Bancin jemput dari saksi Bobby Rahman Manik atas permintaan Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu dan saksi Rahmad Chandra Bancin diminta Saksi Kasiman Berutu sewaktu Saksi Kasiman Berutu menjabat sebagai Kadis PUPR lalu saksi Rahmad Chandra Bancin, Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu bertemu bersama-sama dengan saksi Bobby Rahman Manik dan Sdr. Simamora agar mengambil uang tersebut saksi Rahmad Chandra Bancin tidak ketahui untuk keperluan apa, tetapi saksi Rahmad Chandra Bancin mengetahui untuk itu diserahkan untuk keperluan Saksi Sahat Banurea selaku Sekda Kab. Pakpak Bharat dan saksi Rahmad Chandra Bancin ditelpon oleh saksi Saksi Iwan Taruna Berutu untuk mengambil uang tersebut ke saksi Bobby Rahman Manik. Lalu saksi Rahmad Chandra Bancin menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Kaltu Manik dikarenakan saksi Rahmad Chandra Bancin ditelephone oleh saksi Saksi Iwan Taruna Berutu bahwa yang akan mengambil uangnya tersebut adalah Saksi Kaltu Manik sehingga saksi Rahmad Chandra Bancin menunggu Saksi Kaltu Manik di depan kantor Perkim Kab. Pakpak Bharat dimana saat itu saksi Rahmad Chandra Bancin sudah siapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kedalam bungkus plastik berwarna hitam ketika Saksi Kaltu Manik sampai di depan kantor Dinas Perkim saksi Rahmad Chandra Bancin langsung memasukannya ke dalam Jok Sepeda Motor Saksi Kaltu Manik, dan Saksi Kaltu Manik langsung pergi.
- Bahwa setelah Saksi Rahmad Chandra Bancin menyerahkan uang kepada Saksi Iwan Taruna Berutu melalui Saksi Kaltu Manik Saksi Rahmad Chandra Bancin bertemu dengan Saksi Iwan Taruna Berutu, Terdakwa, dan Sdr. Mardi Boangmanalu di kantor Saksi Iwan Taruna Berutu dengan maksud untuk Terdakwa meminta kepada Saksi Rahmad Chandra Bancin uang yang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang dia serahkan

Halaman 13 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Bobby Rahman Manik kemudian kepada Saksi Rahmad Chandra Bancin sehingga Saksi Rahmad Chandra Bancin membawa Terdakwa dan Sdr. Mardi Boangmanalu untuk mempertanyakan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Saksi Rahmad Chandra Bancin serahkan kepada Saksi Iwan Taruna Berutu melalui Saksi Kaltu Manik dan meminta agar Saksi Iwan Taruna Berutu mengembalikan semua uang tersebut karena Saksi Rahmad Chandra Bancin menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Iwan Taruna Berutu melalui Saksi Kaltu Manik.

- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmad Chandra Bancin tidak mengetahui pasti mengapa Terdakwa meminta uang tersebut, tetapi pada saat itu Terdakwa menanyakan uang tersebut karena tidak sesuai dengan perjanjian yang seharusnya Proyek yang Terdakwa terima dengan nilai kontrak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tetapi tidak sesuai menurut Terdakwa, sehingga dia meminta kembali uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Saksi Rahmad Chandra Bancin serahkan kepada Saksi Iwan Taruna Berutu yang kemudian Saksi Rahmad Chandra Bancin terima dari saksi Bobby Rahman Manik Lalu kemudian Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu mengatakan kepada Saksi Rahmad Chandra Bancin agar Saksi Rahmad Chandra Bancin membayarkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Saksi Rahmad Chandra Bancin telah membayarkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan harapan Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu mengembalikan uang yang telah Saksi Rahmad Chandra Bancin dahulukan kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap kwitansi tanggal 07 Agustus 2019 dengan nominal Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik yang bertempat Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara.
- Bahwa setelah menyerahkan uang yang telah di berikan kepada saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Bobby Rahman Manik terkait waktu atau kepastian Terdakwa akan mendapatkan paket pekerjaan tersebut, dan pada saat itu untuk meyakinkan Terdakwa, saksi Bobby Rahman Manik pada tanggal 22 Juni 2019 mengirimkan kepada Terdakwa KAK (kerangka acuan kerja) dan RAB (rencana anggaran biaya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah dikirimkan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin kepadanya dan kemudian dikirimkan Bobby Rahman Manik melalui email kepada Terdakwa.

- Bahwa selain itu juga Terdakwa telah menyerahkan uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan rincian:
 - Penyerahan uang senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk fee Perusahaan yang diserahkan di Panglong Terdakwa; dan
 - Penyerahan uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk uang mundur Perusahaan yang ikut tender dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus tahun 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Arnold Napitupulu melakukan pengurusan perubahan akte Perusahaan Cv. Eureka Lasada pada kantor Notaris Farida Hanum yang beralamat di Jalan Hindu Kota Medan dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Wakil Direktur Perusahaan Cv. Eureka Lasada yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 67 tertanggal 16 Agustus 2019 agar Terdakwa dapat mengikuti proses tender pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan perubahan pada akte Perusahaan yang memasukkan Terdakwa menjadi Wakil Direktur, kemudian Terdakwa mempersiapkan surat dukungan untuk Cv. Eureka Lasada dari Cv. Sigma Block dalam rangka mengikuti tender pada pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat
- Bahwa Terdakwa dalam proses tender hanya menyiapkan surat dukungan dari Cv. Sigma Block, sedangkan untuk selebihnya dalam proses tender sepenuhnya dilakukan oleh saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin termasuk peminjaman perusahaan Cv. Eureka Lasada yang akan didaftarkan sebagai perusahaan untuk mengikuti tender dengan ketentuan dalam hal peminjaman perusahaan Cv. Eureka Lasada Terdakwa diharuskan membayar fee sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang termasuk dalam pembayaran uang Rp.72.000.000,00

Halaman 15 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi tanggal 7 agustus 2019.

- Bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 Terdakwa tidak mengetahui proses tender atau proses pengadaan karena semua urusan tender diserahkan kepada saksi Boby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin, adapun keterlibatan Terdakwa dalam proses tender hanya sebatas mengantarkan dokumen Perusahaan kepada Pokja- ULP atas perintah dari saksi Rahmad Chandra Bancin.
- Bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 yang melakukan pendaftaran dan pemasukan dokumen ke laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu karena saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu merupakan orang yang bertugas untuk mencari Perusahaan yang akan ditentukan sebagai pemenang dalam tender pengadaan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019
- Bahwa saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu yang di tugaskan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk mencari Perusahaan atas permintaan saksi Rahmad Chandra Bancin kemudian saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat pengalaman perusahaan Cv.Eureka Lasada tidak benar/ Palsu dan membuat dokumen daftar riwayat hidup pada pengalaman para Personel Tenaga Inti Cv. Eureka Lasada tidak benar dan memalsukan tanda tangan para personel tenaga inti tersebut, dimana saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu tidak mengenal para personel tenaga inti Cv. Eureka Lasada tersebut dan mengupload dokumen tersebut sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk mengikuti tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019.
- Bahwa selanjutnya perusahaan Cv. Eureka Lasada berdiri sejak pada tahun 2015 dan Perusahaan Cv. Eureka Lasada mulai beroperasi dan memiliki

Halaman 16 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP, terdaftar pajak maupun ijin perusahaan pada Tahun 2016, sehingga perusahaan Cv. Eureka Lasada tidak memiliki pengalaman perusahaan pada Tahun 2015. Akan tetapi saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat pengalaman personel inti yang tidak benar/palsu pada dokumen Daftar Riwayat Hidup Personel inti a.n Nazaruddin (Pelaksana Lapangan), Adil Marpaung (Pelaksana Lapangan), Zaenal Arifin (Project Manager), Benny Arinta Bangun (Tenaga Terampil), Benny G. Aritonang (Petugas K3 Kontruksi), Ahmad Fahmi Lubis (Pelaksana Lapangan), Irwansyah Lubis (Pelaksana Lapangan), M. Zainal Yahya (Pelaksana Kuantiti), Melda F. Sagala (Administrasi Keuangan), Yowanda (Pelaksana Lapangan) dengan masing-masing pengalaman para tenaga inti pada Proyek Pendesterian dan Penataan Taman Dalam Kota Kab. Deli Serdang, Masa pelaksanaan September 2015 s/d November 2015 pada perusahaan Cv. Eureka Lasada dan kemudian saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat dokumen yang tidak benar dan memalsukan tanda tangan para tenaga terampil tersebut karena untuk kelengkapan dokumen perusahaan agar sesuai dengan persyaratan yang diminta di saat dilaksanakan tender Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019 dan Dokumen Daftar Para Personel Inti beserta pengalamannya adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi perusahaan untuk dapat menjadi pemenang tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 untuk selanjutnya saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu melakukan pendaftaran dan upload dokumen pada laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Pakpak Bharat dari permintaan saksi Rahmad Chandra Bacin yang meminta saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu untuk melakukan upload dokumen perusahaan Cv. Eureka Lasada dijanjikan oleh saksi Rahmad Chandra Bacin akan mendapat upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat di tunjukkan tim pokja untuk melakukan tender terhadap pekerjaan

Halaman 17 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dengan susunan sebagai berikut sebagai berikut :

- Saksi MASTON SASTRAWAN MANIK (Selaku Ketua);
 - Saksi R.TUMPAK TUA MANIK, S.Sos (Selaku Sekretaris Pokja);
 - Saksi MANOTAR SILALAH, ST (Selaku Anggota);
 - Saksi JENNI GINTING (Selaku Anggota);
 - Saksi AGUS PRANATA PINEM, S.Kom (Selaku Anggota).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelelangan tender terhadap pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 oleh Tim Pokja, Terdakwa mengetahui Cv. Eureka Lasada dipilih sebagai pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 01/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan menunjuk CV. EUREKA LASADA di terima / setuju sebagai pemenang untuk kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Pakpak Bharat saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 20 September 2019 Adapun hal-hal yang diatur dalam kontrak (perjanjian) saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA tersebut antara lain:

Nama Pekerjaan	:	Kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019
Lokasi	:	Kab. Pakpak Bharat
Waktu Pelaksanaan	:	90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan`
Nilai Kontrak	:	Sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

- Adapun pekerjaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa dalam pekerjaan kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kontrak Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PAK/2019 tanggal 20 September 2019, sebelum dilakukan adanya Contractual Change Order (CCO) atau Addendum Kontrak antara lain:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pemasangan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	Ls	545.000,00	545.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan	Ls	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Pembuatan Gudang	Ls	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	1,00	Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00
			SUB JUMLAH			40.045.000,00
II.	PEKERJAAN PENYELESAIAN BANGUNAN INDUK (PODIUM)					
A	Pekerjaan Plafon					
1	Pekerjaan Rangka + Plafon Sunda Plafon + Upah	Dihitung	150,08	m2	134.925,00	20.249.004,30
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	A.4.5.1.9.a	90,96	m	29.811,03	2.711.611,57
B	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1	Pemasukan Daya 1300 watt + Meteran	Dihitung	1,00	Ls	4.497.500,00	4.497.500,00
2	Pekerjaan Instalasi Titik Api, Kabel NYM 2x2,5 mm	A.8.4.6.1	22,00	Titik	587.719,89	12.929.837,56
3	Stop Kontak	Dihitung	4,00	Bh	22.943,00	91.772,00
4	Philips HUE White Ambiance Adore Ceiling Light	Dihitung	1,00	Set	449.750,00	449.750,00
5	Pemasangan Lampu SL 18 Watt Komplit	Dihitung	18,00	Set	55.755,00	1.003.590,00
6	Pemasangan Lampu TL 18 Watt Komplit	Dihitung	6,00	Set	55.755,00	334.530,00
7	Pekerjaan Instalasi Mini Circuit Breaker (MCB) ACT19 IC60N 1P 3A C Curve MCB	A.8.4.6.1	1,00	Bh	510.365,43	510.365,43
C	Pekerjaan Kusen					
1	Pemasangan Kunci Pintu	A.4.6.2.	1,00	Unit	233.494,13	233.494,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ruang Persiapan	2				
2	Pemasangan Kaca Pintu Tbl 8 mm	A.4.6.2.17.	1,14	m2	376.681,75	429.417,20
3	Pemasangan Handing Pintu	A.4.6.2.12	1,00	Set	235.036,37	235.036,37
D	Pekerjaan Dinding					
1	Pekerjaan Dinding Baru					
	- Galian Tanah	A.2.3.1.1	0,17	m ³	59.225,00	10.091,94
	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	A.4.4.1.7	1,65	m2	127.818,20	210.542,14
	- Pas. Batu Bata 1:2	A.4.4.1.7	5,68	m2	127.818,20	726.007,40
	- Plesteran 1 :2	A.4.4.2.2	3,85	m2	57.115,96	219.955,84
2	Pekerjaan Penambahan Dinding					
	- Pas. Batu Bata 1:2	A.4.4.1.7	10,75	m2	127.818,20	1.373.534,42
	- Plesteran 1 :2	A.4.4.2.2	13,49	m2	57.115,96	770.619,94
3	Urugan Tanah Timbun Tinggi 90 cm	A.2.3.1.9	15,91	m ³	43.700,00	695.127,16
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	P.08.a	48,00	m2	345.812,15	16.598.982,96
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	Dihitung	32,88	m2	449.750,00	14.787.780,00
E	Pekerjaan Pembuatan Mejan					
1	Mejan	Dihitung	2,00	m2	8.995.000,00	17.990.000,00
F	Pekerjaan Pengecatan					
1	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11	579,78	m2	14.736,35	8.543.851,58
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	A.4.7.1.16	289,60	m2	28.391,64	8.222.218,08
			SUB JUMLAH			113.824.620,03
III.	PEKERJAAN TIANG BENDERA					
A	Pekerjaan Lantai Batu Kacang Variasi					
1	Pasirtu Tbl. 11 Cm	A.2.3.1.14	23,94	m ³	158.394,10	3.791.663,76
	Dasar Pas. Batu Kacang Variasi					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa (K175)	A. 4.1.1.5	21,76	m ³	1.062.286,27	23.117.438,00
4	Bekisting	A. 4.1.1.2 4.a	5,23	m ²	193.883,13	1.013.640,39
5	Pas. Batu Kacang Variasi	Dihitun g	217,62	m ²	94.447,50	20.553.633,07
B	Pekerjaan Bundaran Tiang Bendera					
1	Galian Pondasi	A. 2.3.1.1	1,79	m ³	59.225,00	105.731,43
2	Pas. Batu Belah 1:4	A. 3.2.1.2	1,79	m ³	694.226,29	1.239.367,48
3	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	2,62	m ²	57.115,96	149.643,81
4	Tanah Timbun Dibawah Lantai Bundaran Tiang Bendera	A. 2.3.1.9	2,28	m ³	43.700,00	99.417,50
5	Pasir Urug	A. 2.3.1.1 1	0,82	m ³	160.482,36	132.205,37
6	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A. 4.1.1.5	2,04	m ³	1.062.286,27	2.163.877,14
C	Pekerjaan Tiang Bendera					
1	Lantai Kerja Beton Cor. Mutu Fc' 7,4 Mpa	A. 4.1.1.1	0,40	m ³	934.942,18	373.976,87
	Pondasi Tiang Bendera					
2	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	0,97	m ³	1.135.047,12	1.103.265,80
3	Pembesian	A. 4.1.1.1 7	116,53	Kg	27.754,35	3.234.177,02
4	Bekisting <small>Page 1 of 2</small>	A. 4.1.1.2 0	2,16	m ²	120.871,80	261.083,09

	Pedestal Tiang Bendera					
5	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa URAIAN PEKERJAAN	A. 4.1.1.7	1,28	m ³	1.135.047,12	1.452.860,31
6	Pembesian	A. 4.1.1.1 7	60,18	Kg	27.754,35	1.670.340,18
7	Bekisting	A. 4.1.1.2 0	6,40	m ²	120.871,80	773.579,52
	Tiang Bendera					
8	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	2,08	m ³	1.135.047,12	2.365.239,55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pembesian	A. 4.1.1.1 7	183,87	Kg	27.754,35	5.103.287,14
10	Bekisting	A. 4.1.1.2 2.a	17,66	m2	130.018,57	2.295.534,39
11	Tanah Urug Kembali	A. 2.3.1.9	4,15	m3	43.700,00	181.355,00
12	Relif Tapak Tiang Bendera dari beton	Dihitun g	1,00	m	500.000,00	500.000,00
13	Relif Pinggang Tiang Bendera di Ketinggian 1,2 M Fin. Cat Warna Emas	Dihitun g	1,00	m	2.000.000,00	2.000.000,00
14	(Katrol Burung + Sangkutan Tali Bendera + Kepala Tiang) dari Stainleesteel	Dihitun g	1,00	Ls	719.600,00	719.600,00
			SUB JUMLAH			74.400.916,82
IV.	PEKERJAAN LAPANGAN UPACARA					
A	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Pembersihan dan Perataan Tanah	Ls	8.710,0 0	m2	570,00	4.964.700,00
2	Bowplank	Ls	400,00	m	7.500,00	3.000.000,00
B	Pekerjaan Drainase Resapan Air					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	46,02	m ³	59.225,00	2.725.623,34
2	Pas. Batu Belah 1:4	A. 3.2.1.2	24,11	m ³	694.226,29	16.735.366,01
3	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	102,27	m ³	57.115,96	5.841.249,13
	Plat Dwiker Tbl. 10 Cm					
5	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A. 4.1.1.5	10,96	m ³	1.062.286,27	11.640.001,83
6	Besi	A. 4.1.1.1 7	495,53	Kg	27.754,35	13.753.051,28
7	Bekisting	A. 4.1.1.2 4.a	116,88	M2	193.883,13	22.661.060,09
B	Pekerjaan Paving Block					
1	Galian Tanah untuk Pondasi bedeng	A. 2.3.1.1	11,74	m ³	59.225,00	695.581,04
2	Sirtu Tbl. 10 Cm	A. 2.3.1.1 4	526,44	m ³	158.394,10	83.385.401,83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pas. Batu Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	A. 4.4.1.7	185,21	m ³	127.818,20	23.672.595,95
4	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	257,48	m ³	57.115,96	14.706.239,97
5	Pasang Grees Block Tbl. 6 cm	A. 4.4.3.6 6.a	1.832,28	m ³	227.697,39	417.205.375,57
6	Pasang Conblock Natural	A. 4.4.3.6 4.a	2.228,65	m ³	168.739,38	376.060.344,64
7	Pasang Conblock Warna	A. 4.4.3.6 6.a	1.203,50	m ³	185.323,02	223.036.253,43
C	Pekerjaan Lantai Beton Cor					
1	Pasir Batu Tbl. 6 Cm	A. 2.3.1.1 4	51,51	m ³	158.394,10	8.158.880,09
2	Lantai Beton Cor.					
3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 15 Cm	A. 4.1.1.5	131,27	m ³	1.062.286,27	139.450.249,39
D	Pekerjaan Saluran Exsisting					
1	Bongkaran Dinding Bata	A. 2.2.1.14	1,63	m ³	540.482,75	882.878,57
2	Pasang Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	9,90	m ²	127.818,20	1.265.400,22
3	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	57,42	m ²	57.115,96	3.279.598,37
E	Pekerjaan Jalan dan Jembatan Plat Dwiker					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,94	m	59.225,00	174.382,09
2	Pasir Urug Tbl=5 Cm	A. 2.3.1.1 1	0,07	m	160.482,36	10.912,80
3	Lantai Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 10 Cm	A. 4.1.1.5	0,14	m	1.062.286,27	144.470,93
4	Pasang Batu Belah 1 : 4	A. 3.2.1.2	1,94	m	694.226,29	1.345.410,55
5	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	20,06	m	57.115,96	1.145.746,14
	Plat Dwiker					
1	Beton Cor. Mutu Fc' = 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	0,54	m ³	1.062.286,27	577.883,73
2	Besi	A. 4.1.1.1 7	30,53	Kg	27.754,35	847.210,55
3	Bekisting	A.	4,40	M2	193.883,13	853.085,77



		4.1.1.2 4.a				
	Jalan Lapangan					
1	Hampar Batu Kosong dan Pasir	A. 3.2.1.9	39,88	m ³	377.181,55	15.042.559,92
2	Pemadatan dengan Baby Roller	Dihitung	265,88	M2	20.000,00	5.317.531,18
F	Pekerjaan Perataan Tanah dan Bundaran Sep. Kanan Podium					
1	Meratakan Tanah t= 60 cm	Ls	385,34	m2	3.000,00	1.156.020,00
2	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,42	m3	59.225,00	143.525,87
3	Pas. Batu Bata 1 : 2	A. 4.4.1.7	16,96	m2	127.818,20	2.168.282,44
4	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	12,92	m2	57.115,96	738.212,35
			SUB JUMLAH			1.402.785.085,05
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembuatan Laporan dan Foto Dokumentasi	Dihitung	1,00	Ls	2.106.511,81	2.106.511,81
2	Pembersihan Akhir	Dihitung	1,00	Ls	2.679.000,00	2.679.000,00
			SUB JUMLAH			4.785.511,81

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada tanggal 08 Oktober tahun 2019 saksi Rahmad Chandra Bancin mengundang pihak penyedia untuk dilakukan *PCM (pra construction meeting)* dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai oleh pihak penyedia.
- Bahwa dalam proses *PCM (pra construction meeting)* yang dihadiri oleh Terdakwa sebagai pihak penyedia, saksi Rahmad Chandra Bancin, konsultan pengawas dan tim teknis kemudian terjadi kesepakatan mengenai mutu paving block dalam pekerjaan tersebut adalah mutu K-175 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara *PCM (pra construction meeting)* Nomor 01/PCM/PPK/PKP/PGK-DAU/2019 tanggal 08 Oktober 2019 namun hal tersebut tidak sesuai dengan RKS (rencana kerja dan syarat- syarat) yang tertuang didalamnya pada pasal 24 (dua puluh empat) untuk pekerjaan pasangan paving blok dan grass block terhadap lapisan pasangan paving blok dan grass block bahan yang digunakan adalah paving



block dan grass block type uni paving dengan ketebalan 6 Cm yang warnanya akan di tentukan dikemudian, paving blok dan grass block yang digunakan kualitas terbaik minimal K-225 dalam Fc 193Mpa dan di dalam proses *PCM (pra construction meeting)* dihadiri oleh saksi Rahmad Chandra Bancin, Terdakwa, Saksi Kristian Silalahi, ST selaku konsultan pengawas, Saksi Sahat M. Hutagaol, St selaku Asisten Teknik dan lain-lainnya yang tertuang di dalam daftar hadir *PCM (pra construction meeting)* pada tanggal 08 Oktober 2019, namun yang melakukan tandatangan pada berita acara *PCM* adalah hanya saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga Terdakwa sedangkan peserta *PCM* yang lain hanya sebatas mengisi daftar hadir saja.

- Bahwa sesuai dengan tertuangnya kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengikut lanjutan didalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 20 September 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA mengajukan Permohonan Perubahan Pekerjaan dilapangan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) melalui surat Nomor: 12/CV.EL/P/XII/2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. Atas permohonan tersebut pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan / pemeriksaan lapangan dan survey material oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik / PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, Saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan , Saksi Ir. Parlin A. Aritonang selaku inspector CV. YATRAINDO CONSULTAN dan Saksi Januarius Harianja, ST selaku Site Engineering CV. YATRAINDO CONSULTAN, Berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati di tuangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDUM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan perubahan volume pekerjaan antara lain :

II	Pekerjaan Penyelesaian Bangunan Induk (PODIUM)	volume	
		Sebelum	Sesudah
A	Pekerjaan Platform		
1	Pekerjaan Rangka + Platfon PVC + Upah	150,076 m ²	138,55m ²
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	90,96 m	89,00m
D	Pekerjaan Dinding		
1	Pekerjaan Dinding Baru - Galian Tanah	0,17m ³	0,18m ³



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	1,65m ²	1,76m ³
	- Pas. Batu Bata 1:2	5,68m ²	5,96m ²
	- Plesteran 1:2	3,85m ²	0,182m ²
2	Pekerjaan Penambahan Dinding		
	- Pas. Batu Bata 1:2	10,746m ²	14,09m ²
	- Plesteran 1:2	13,4922m ²	0,68m ²
3	Urugn Tanah Timbun Tinggi 90cm	15,9068m ³	19,22m ³
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	48m ²	49,81m ²
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	32,88m ²	21,52m ²
F	Pekerjaan Pengecatan		
1	Pengecatan Dinding	579,7806m ²	446,36m ²
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	289,6m ²	336,96m ²
IV	Pekerjaan Lapangan Upacara		
B	Pekerjaan Paving Blok		
1	Galian Tanah Untuk Pondasi Bedeng	11,74472m ³	13,96m ³
2	Sirtu Tbl. 10 cm	526,4426m ³	370,88m ³
3	Pas. Baru Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	185,2052m ³	220,17m ³
4	Plesteran 1:2	257,4804m ²	306,10m ²
5	Pasang Gres Blok Tbl. 6 cm	1832,28m ²	1859,16m ²
6	Pasang Conblok Natural	2228,646m ²	2318,60m ²
7	Pasang Conblok Warna	1203,5m ²	1220,10m ²
G	Pekerjaan Peralatan Tanah dan		
	Bunderan Sep. Kanan Podium		
1	Meratakan tanah	385,34m ²	385,34 m ²
2	Galian Tanah	2,4234m ³	2,36m ³
3	Pas. Batu Bata 1:2	16,9638 m ²	16,54 m ²
4	Plesteran 1:2	12,9248 m ²	12,60 m ²

Namun di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PAK/2019 tanggal 11 Desember 2019 tidak menyebutkan adanya perubahan mutu pekerjaan paving blok yang semula memakai mutu K225 menjadi mutu K175.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan melalui surat Nomor: 14/CV.EL/P/XII/2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. Atas permohonan tersebut pada tanggal 18 Desember 2019 dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik / PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, Saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan, Saksi Ir. Parlin A. Aritonang selaku inspektor CV. YATRAINDO CONSULTAN dan Saksi Januarius Harianja, ST selaku Site Engineering CV. YATRAINDO CONSULTAN Berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati di tuangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PAK/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan adanya perubahan waktu selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 23 desember 2019 sampai dengan 10 Februari 2020.

- Bahwa setelah dilakukan PCM yang isinya memuat mutu paving block K-175 dari yang seharusnya mutu K-225, maka Terdakwa selaku penyedia melakukan pekerjaan pemasangan paving block yang dalam pelaksanaannya Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK tidak ada melakukan pengujian mutu Paving Block pada tahap akhir pekerjaan yang sudah terpasang sehingga karena tidak dilakukan pengujian oleh Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK maka terdapat selisih bobot kegiatan volume dan mutu antara dokumen kontrak dan RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT) dengan kondisi senyatanya dilapangan.
- Bahwa dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan untuk di lakukan pencairan dana per termirynnya saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penyedia mendatangi laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan tersebut dengan mengetahui Paving Block yang terpasang ialah K-175 dilihat dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa melakukan pengujian Paving Block sebelum mulai pemasangan paving Block pekerjaan berdasarkan laporan Pengujian Kokoh Teknik Beton No. 998/LB/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Beton Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sehingga saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa mempunyai niat atau menyadari mutu Paving Block yang terpasang ialah K-175.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga melakukan serah terima pekerjaan meskipun tidak sesuai antara dokumen kontrak dan RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT) (RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT) (RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT) (RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT) dengan kondisi senyatanya dilapangan selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan total pembayaran 100 % sebesar Rp. Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta

Halaman 27 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)
dengan rincian pencairan:

- Pencairan pertama uang muka sebesar Rp. 539.827.603,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019; pada tanggal 01 November 2019
- Pencairan kedua sebesar Rp.539.827.603,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 3280/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 23 Desember 2019
- Pencairan ketiga sebesar Rp.539.827.603,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 4039/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 31 Desember 2019
- Pencairan keempat sebesar Rp.179.942.534,- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan nomor SP2D 2977/Perkim/SP2D-LS/XI/2020 pada tanggal 23 Desember 2020.
- Bahwa rangkaian perbuatan saksi Rahmad Chandra Bancin bersama sama dengan Terdakwa dan saksi Bobby Rahmad Manik sebagaimana tersebut diatas, telah melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-undang R.I No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang isinya “Pejabat yang menan-datangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkai-tan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 - Pasal 52 huruf a Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi “Penyedia Jasa dan subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai dengan perjanjian dalam kontrak.
 - Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi “dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, penyedia Jasa dan/atau subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
 - Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah;“Pengadaaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip sebagai Akuntabel”

Halaman 28 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c,g dan h Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah;
 - a. Pasal 7 ayat (1) huruf a “Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tujuan pengadaan barang dan jasa”
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf b “Bekerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan jasa”
 - c. Pasal 7 ayat (1) huruf c “Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang gerakibat persaingan usaha tidak sehat”
 - d. Pasal 7 ayat (1) huruf g Menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan / atau kolusi”
 - e. Pasal 7 ayat (1) huruf h “Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.”
- Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan
 - a. Pasal 17 ayat (1) “Penyedia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang / jasa yang di adakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
 - b. Pasal 17 ayat (2) “Penyedia sebagaimana yang dimaksud ayat 1 bertanggung jawab atas :
 1. Pelaksanaan kontrak
 2. Kualitas barang / jasa
 3. Ketepatan perhitungan jumlah volume
 4. Ketepatan waktu penyerahan
 5. Ketepatan tempat penyerahan.
- Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa :”PPK melakukan pemeriksaan terhadap Barang dan jasa yang di serahkan”
- Pasal 78 ayat (1) huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan barang/ jasa Pemerintah. “Penyampaian atau keterangan palsu / tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, antara lain yang diatur dalam:

Halaman 29 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pasal 4 ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b. Pasal 4 ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui penyedia lampiran angka 7.12 huruf b "Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai Kontrak dan Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan oleh saksi ahli PARMAN, ST.MT selaku Ahli dari Politeknik Negeri Medan dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan laporan tersebut **terdapat kekurangan Mutu dan Volume** sesuai dengan surat Dekan Fakultas Teknik USU No.4514/UN5.21.4/KPM/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat **total selisih bobot kegiatan** antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan total dimana **total selisih adalah 22, 86% (dua puluh dua koma delapan puluh enam persen);**
 - Terdapat **selisih mutu** kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya mutu dimana **total selisih adalah 20, 65% (dua puluh koma enam puluh lima persen);**
 - Terdapat **selisih volume** kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya volume dimana **total selisih adalah 20, 8 % (dua puluh koma delapan persen)**
 - Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Bobby Rahmad Manik



dilihat dari dokumen-dokumen yang dilakukan penyitaan maka uang sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp. 196.300.946,- (seratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran pekerjaan melaksanakan kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut sampai dengan progress 100% tidak sesuai dengan volume dan mutu yang tertuang di dalam kontrak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Penyedia yaitu melalui ke Nomor Rekening : 280.01.04.000121-1 atas nama CV. EUREKA LASADA / Wakil Direktur Deson Edward Marpaung ke PT. Bank Sumut, dengan hasil bahwa nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.261.919.834,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 341.204.562,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga perbuatan saksi Rahmad Chandra Bancin memperkaya diri orang lain yaitu Terdakwa karena uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa atau korporasi;

- Bahwa akibat yang timbul yang dilakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Bobby Rahmad Manik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara **sebesar Rp. 341.204.562,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan Nomor 17/LHP/XXI/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa Deson Edward Marpaung bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Deson Edward Marpaung selaku penyedia jasa kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 20 September 2019 bersama sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya- tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan perbuatan, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut (lanjutan) sesuai dengan Nomor DPA SKPD : 1.04.1.04.01.00.02.03.5.2. Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 saksi Bobby Rahmad Manik dihubungi oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk menyampaikan bahwa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat terdapat kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), lalu saksi Rahmad Chandra

Halaman 32 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bancin menawarkan kepada saksi Bobby Rahmad Manik untuk mencari pihak yang bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, yang mana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian saksi Bobby Rahmad Manik juga dijanjikan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin akan mendapatkan 5% (lima persen) dari nilai proyek pekerjaan, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menyanggupi untuk mencari pihak yang bersedia mengerjakan proyek tersebut. Setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menemui Sdr. Joni Lingga yang merupakan teman dari saksi Bobby Rahmad Manik dengan menawarkan kepada Sdr. Joni Lingga apakah bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan namun Sdr. Joni Lingga menolak karena tidak sanggup mengerjakan proyek pekerjaan tersebut lalu Sdr. Joni Lingga menyampaikan kepada saksi Bobby Rahmad Manik bahwa Sdr. Joni Lingga akan berusaha menanyakan kepada temannya lain yang mau bersedia mengerjakan proyek pekerjaan tersebut. Setelah itu Sdr. Joni Lingga mengajak saksi Bobby Rahmad Manik bertemu dengan Terdakwa yang merupakan selaku wakil direktur Cv. Eureka Lasada, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menawarkan kepada Terdakwa proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, yang mana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut cocok dengan Terdakwa dan bersedia mengerjakan proyek tersebut setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menghubungi saksi Rahmad Chandra Bancin dengan menyampaikan bahwa sudah ada orang yang bersedia melaksanakan proyek tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku wakil direktur Cv. Eureka Lasada yang diperkenalkan dengan saksi Bobby Rahman Manik oleh Sdr. Joni Lingga dengan tujuan untuk menjadi Penyedia dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat yang mana pada saat itu saksi Bobby Rahman Manik meminta Terdakwa membayarkan uang senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai anggaran agar dapat memenangkan paket pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan dari saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara bertahap dengan bukti kwitansi penyerahan uang sebagai berikut:

No.	Tanggal kwitansi	Tempat	Jumlah uang
1	12 Juni 2019	Kantor FKPPi Sidikalang	Rp.100.000.000,00
2	16 Juli 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.32.800.000,00
3	07 Agustus 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.72.000.000,00

- Bahwa terhadap kwitansi tanggal 12 Juni 2019 dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik yang bertempat di Kantor FKPPi Sidikalang Jl. Merdeka Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dengan disaksikan oleh sdr. Kuneng.
- Bahwa terhadap kwitansi tanggal 16 Juli 2019 dengan dengan nominal Rp.328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) merupakan jumlah total uang yang diserahkan oleh Terdakwa terhadap saksi Bobby Rahman Manik dengan rincian penyerahan sebagai berikut:
 - Penyerahan pertama sebesar Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) bertempat di Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara dan uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh saksi Bobby Rahman Manik kepada saksi Rahmad Chandra Bacin;
 - Penyerahan kedua tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan saksi Bobby Rahman Manik
 - Penyerahan ketiga pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan di depan Kantor Pengadilan;
 - Penyerahan keempat kepada Sdr. Sia Manurung untuk fee peminjaman perusahaan meskipun tidak jadi digunakan pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) .
- Bahwa selanjutnya terkait dengan Penyerahan pertama sebesar Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) bertempat di Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara uang senilai tersebut saksi Rahmad Chandra Bacin jemput dari saksi Bobby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Manik atas permintaan Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu dan saksi Rahmad Chandra Bancin diminta Saksi Kasiman Berutu sewaktu Saksi Kasiman Berutu menjabat sebagai Kadis PUPR lalu saksi Rahmad Chandra Bancin, Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu bertemu bersama-sama dengan saksi Bobby Rahman Manik dan Sdr. Simamora agar mengambil uang tersebut saksi Rahmad Chandra Bancin tidak ketahui untuk keperluan apa, tetapi saksi Rahmad Chandra Bancin mengetahui untuk itu diserahkan untuk keperluan Saksi Sahat Banurea selaku Sekda Kab. Pakpak Bharat dan saksi Rahmad Chandra Bancin ditelpon oleh saksi Saksi Iwan Taruna Berutu untuk mengambil uang tersebut ke saksi Bobby Rahman Manik. Lalu saksi Rahmad Chandra Bancin menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Kaltu Manik dikarenakan saksi Rahmad Chandra Bancin ditelephone oleh saksi Saksi Iwan Taruna Berutu bahwa yang akan mengambil uangnya tersebut adalah Saksi Kaltu Manik sehingga saksi Rahmad Chandra Bancin menunggu Saksi Kaltu Manik di depan kantor Perkim Kab. Pakpak Bharat dimana saat itu saksi Rahmad Chandra Bancin sudah siapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kedalam bungkusan plastik berwarna hitam ketika Saksi Kaltu Manik sampai di depan kantor Dinas Perkim saksi Rahmad Chandra Bancin langsung memasukannya ke dalam Jok Sepeda Motor Saksi Kaltu Manik, dan Saksi Kaltu Manik langsung pergi.

- Bahwa setelah Saksi Rahmad Chandra Bancin menyerahkan uang kepada Saksi Iwan Taruna Berutu melalui Saksi Kaltu Manik Saksi Rahmad Chandra Bancin bertemu dengan Saksi Iwan Taruna Berutu, Terdakwa, dan Sdr. Mardi Boangmanalu di kantor Saksi Iwan Taruna Berutu dengan maksud untuk Terdakwa meminta kepada Saksi Rahmad Chandra Bancin uang yang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang dia serahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik kemudian kepada Saksi Rahmad Chandra Bancin sehingga Saksi Rahmad Chandra Bancin membawa Terdakwa dan Sdr. Mardi Boangmanalu untuk mempertanyakan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Saksi Rahmad Chandra Bancin serahkan kepada Saksi Iwan Taruna Berutu melalui Saksi Kaltu Manik dan meminta agar Saksi Iwan Taruna Berutu mengembalikan semua uang tersebut karena Saksi Rahmad Chandra Bancin menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Iwan Taruna Berutu melalui Saksi Kaltu Manik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmad Chandra Bancin tidak mengetahui pasti mengapa Terdakwa meminta uang tersebut, tetapi pada saat itu Terdakwa menanyakan uang tersebut karena tidak sesuai dengan perjanjian yang seharusnya Proyek yang Terdakwa terima dengan nilai kontrak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tetapi tidak sesuai menurut Terdakwa, sehingga dia meminta kembali uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Saksi Rahmad Chandra Bancin serahkan kepada Saksi Iwan Taruna Berutu yang kemudian Saksi Rahmad Chandra Bancin terima dari saksi Bobby Rahman Manik Lalu kemudian Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu mengatakan kepada Saksi Rahmad Chandra Bancin agar Saksi Rahmad Chandra Bancin membayarkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Saksi Rahmad Chandra Bancin telah membayarkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan harapan Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu mengembalikan uang yang telah Saksi Rahmad Chandra Bancin dahulukan kepada Terdakwa.
- Bahwa terhadap kwitansi tanggal 07 Agustus 2019 dengan nominal Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik yang bertempat Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara.
- Bahwa setelah menyerahkan uang yang telah di berikan kepada saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Bobby Rahman Manik terkait waktu atau kepastian Terdakwa akan mendapatkan paket pekerjaan tersebut, dan pada saat itu untuk meyakinkan Terdakwa, saksi Bobby Rahman Manik pada tanggal 22 Juni 2019 mengirimkan kepada Terdakwa KAK (kerangka acuan kerja) dan RAB (rencana anggaran biaya) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin kepadanya dan kemudian dikirimkan Bobby Rahman Manik melalui email kepada Terdakwa
- Bahwa selain itu juga juga Terdakwa telah menyerahkan uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan rincian:
 - Penyerahan uang senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk fee Perusahaan yang diserahkan di Panglong Terdakwa; dan

Halaman 36 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk uang mundur Perusahaan yang ikut tender dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus tahun 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Arnold Napitupulu melakukan pengurusan perubahan akte Perusahaan Cv. Eureka Lasada pada kantor Notaris Farida Hanum yang beralamat di Jalan Hindu Kota Medan dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Wakil Direktur Perusahaan Cv. Eureka Lasada yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 67 tertanggal 16 Agustus 2019 agar Terdakwa dapat mengikuti proses tender pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan perubahan pada akte Perusahaan yang memasukkan Terdakwa menjadi Wakil Direktur, kemudian Terdakwa mempersiapkan surat dukungan untuk Cv. Eureka Lasada dari Cv. Sigma Block dalam rangka mengikuti tender pada pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat
- Bahwa Terdakwa dalam proses tender hanya menyiapkan surat dukungan dari Cv. Sigma Block, sedangkan untuk selebihnya dalam proses tender sepenuhnya dilakukan oleh saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin termasuk peminjaman perusahaan Cv. Eureka Lasada yang akan didaftarkan sebagai perusahaan untuk mengikuti tender dengan ketentuan dalam hal peminjaman perusahaan Cv. Eureka Lasada Terdakwa diharuskan membayar fee sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang termasuk dalam pembayaran uang Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi tanggal 7 agustus 2019.
- Bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 Terdakwa tidak mengetahui proses tender atau proses pengadaan karena semua urusan tender diserahkan kepada saksi

Halaman 37 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin, adapun keterlibatan Terdakwa dalam proses tender hanya sebatas mengantarkan dokumen Perusahaan kepada Pokja- ULP atas perintah dari saksi Rahmad Chandra Bancin.

- Bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 yang melakukan pendaftaran dan memasukan dokumen ke laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu karena saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu merupakan orang yang bertugas untuk mencari Perusahaan yang akan ditentukan sebagai pemenang dalam tender pengadaan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019
- Bahwa saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu yang di tugaskan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk mencari Perusahaan atas permintaan saksi Rahmad Chandra Bancin kemudian saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat pengalaman perusahaan Cv.Eureka Lasada tidak benar/ Palsu dan membuat dokumen daftar riwayat hidup pada pengalaman para Personel Tenaga Inti Cv. Eureka Lasada tidak benar dan memalsukan tanda tangan para personel tenaga inti tersebut, dimana saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu tidak mengenal para personel tenaga inti Cv. Eureka Lasada tersebut dan mengupload dokumen tersebut sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk mengikuti tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019.
- Bahwa selanjutnya perusahaan Cv. Eureka Lasada berdiri sejak pada tahun 2015 dan Perusahaan Cv. Eureka Lasada mulai beroperasi dan memiliki NPWP, Terdaftar pajak maupun ijin perusahaan pada Tahun 2016, sehingga perusahaan Cv. Eureka Lasada tidak memiliki pengalaman perusahaan pada Tahun 2015. Akan tetapi saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat pengalaman personel inti yang tidak benar/palsu pada dokumen Daftar Riwayat Hidup Personel inti a.n Nazaruddin (Pelaksana Lapangan), Adil Marpaung (Pelaksana Lapangan), Zaenal Arifin (Projeck Manager), Benny Arinta Bangun (Tenaga Terampil), Benny G. Aritonang

Halaman 38 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Petugas K3 Kontruksi), Ahmad Fahmi Lubis (Pelaksana Lapangan), Irwansyah Lubis (Pelaksana Lapangan), M. Zainal Yahya (Pelaksana Kuantiti), Melda F. Sagala (Administrasi Keuangan), Yowanda (Pelaksana Lapangan) dengan masing-masing pengalaman para tenaga inti pada Proyek Pendesterian dan Penataan Taman Dalam Kota Kab. Deli Serdang, Masa pelaksanaan September 2015 s/d November 2015 pada perusahaan Cv. Eureka Lasada dan kemudian saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat dokumen yang tidak benar dan memalsukan tanda tangan para tenaga terampil tersebut karena untuk kelengkapan dokumen perusahaan agar sesuai dengan persyaratan yang diminta di saat dilaksanakan tender Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019 dan Dokumen Daftar Para Personel Inti beserta pengalamannya adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi perusahaan untuk dapat menjadi pemenang tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 untuk selanjutnya saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu melakukan pendaftaran dan upload dokumen pada laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Pakpak Bharat dari permintaan saksi Rahmad Chandra Bacin yang meminta saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu untuk melakukan upload dokumen perusaan Cv. Eureka Lasada dijanjikan oleh saksi Rahmad Chandra Bacin akan mendapat upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat di tunjuklah tim pokja untuk melakukan tender terhadap pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dengan susunan sebagai berikut sebagai berikut :
 - Saksi MASTON SASTRAWAN MANIK (Selaku Ketua);
 - Saksi R.TUMPAK TUA MANIK, S.Sos (Selaku Sekretaris Pokja);
 - Saksi MANOTAR SILALAH, ST (Selaku Anggota);
 - Saksi JENNI GINTING (Selaku Anggota);
 - Saksi AGUS PRANATA PINEM, S.Kom (Selaku Anggota).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelelangan tender terhadap pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019



oleh Tim Pokja, Terdakwa mengetahui Cv. Eureka Lasada dipilih sebagai pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 01/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan menunjuk CV. EUREKA LASADA di terima / setuju sebagai pemenang untuk kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Pakpak Bharat saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 20 September 2019 Adapun hal-hal yang diatur dalam kontrak (perjanjian) saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA tersebut antara lain:

Nama Pekerjaan	:	Kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019
Lokasi	:	Kab. Pakpak Bharat
Waktu Pelaksanaan	:	90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan`
Nilai Kontrak	:	Sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

- Adapun pekerjaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa dalam pekerjaan kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019 berdasarkan Kontrak Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 20 September 2019, sebelum dilakukan adanya Contractual Change Order (CCO) atau Addendum Kontrak antara lain:

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pemasangan Papan Nama	Ls	1,00	Ls	545.000,00	545.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		Ls	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
3		Ls	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Proyek Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan Pembuatan Gudang	Ls	1,00	Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00
			SUB JUMLAH			40.045.000,00
II.	PEKERJAAN PENYELESAIAN BANGUNAN INDUK (PODIUM)					
A	Pekerjaan Plafon					
1	Pekerjaan Rangka + Plafon Sunda Plafon + Upah	Dihitung	150,08	m2	134.925,00	20.249.004,30
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	A.4.5.1.9.a	90,96	m	29.811,03	2.711.611,57
B	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1	Pemasukan Daya 1300 watt + Meteran	Dihitung	1,00	Ls	4.497.500,00	4.497.500,00
2	Pekerjaan Instalasi Titik Api, Kabel NYM 2x2,5 mm	A.8.4.6.1	22,00	Titik	587.719,89	12.929.837,56
3	Stop Kontak	Dihitung	4,00	Bh	22.943,00	91.772,00
4	Philips HUE White Ambiance Adore Ceiling Light	Dihitung	1,00	Set	449.750,00	449.750,00
5	Pemasangan Lampu SL 18 Watt Komplek	Dihitung	18,00	Set	55.755,00	1.003.590,00
6	Pemasangan Lampu TL 18 Watt Komplek	Dihitung	6,00	Set	55.755,00	334.530,00
7	Pekerjaan Instalasi Mini Circuit Breaker (MCB) ACT19 IC60N 1P 3A C Curve MCB	A.8.4.6.1	1,00	Bh	510.365,43	510.365,43
C	Pekerjaan Kusen					
1	Pemasangan Kunci Pintu Ruang Persiapan	A.4.6.2.2	1,00	Unit	233.494,13	233.494,13
2	Pemasangan Kaca Pintu Tbl 8 mm	A.4.6.2.17.	1,14	m2	376.681,75	429.417,20
3	Pemasangan Handing Pintu	A.4.6.2.12	1,00	Set	235.036,37	235.036,37
D	Pekerjaan Dinding					
1	Pekerjaan Dinding Baru					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Galian Tanah	A. 2.3.1.1	0,17	m ³	59.225,00	10.091,94
	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	1,65	m ²	127.818,20	210.542,14
	- Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	5,68	m ²	127.818,20	726.007,40
	- Plesteran 1 :2	A. 4.4.2.2	3,85	m ²	57.115,96	219.955,84
2	Pekerjaan Penambahan Dinding					
	- Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	10,75	m ²	127.818,20	1.373.534,42
	- Plesteran 1 :2	A. 4.4.2.2	13,49	m ²	57.115,96	770.619,94
3	Urugan Tanah Timbun Tinggi 90 cm	A. 2.3.1.9	15,91	m ³	43.700,00	695.127,16
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	P.08.a	48,00	m ²	345.812,15	16.598.982,96
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	Dihitung	32,88	m ²	449.750,00	14.787.780,00
E	Pekerjaan Pembuatan Mejan					
1	Mejan	Dihitung	2,00	m ²	8.995.000,00	17.990.000,00
F	Pekerjaan Pengecatan					
1	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11	579,78	m ²	14.736,35	8.543.851,58
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	A.4.7.1.16	289,60	m ²	28.391,64	8.222.218,08
				SUB JUMLAH		113.824.620,03
III.	PEKERJAAN TIANG BENDERA					
A	Pekerjaan Lantai Batu Kacang Variasi					
1	Pasirtu Tbl. 11 Cm	A. 2.3.1.14	23,94	m ³	158.394,10	3.791.663,76
	Dasar Pas. Batu Kacang Variasi					
3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa (K175)	A. 4.1.1.5	21,76	m ³	1.062.286,27	23.117.438,00
4	Bekisting	A. 4.1.1.24.a	5,23	m ²	193.883,13	1.013.640,39
5	Pas. Batu Kacang Variasi	Dihitung	217,62	m ²	94.447,50	20.553.633,07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Pekerjaan Bundaran Tiang Bendera					
1	Galian Pondasi	A. 2.3.1.1	1,79	m ³	59.225,00	105.731,43
2	Pas. Batu Belah 1:4	A. 3.2.1.2	1,79	m ³	694.226,29	1.239.367,48
3	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	2,62	m ²	57.115,96	149.643,81
4	Tanah Timbun Dibawah Lantai Bundaran Tiang Bendera	A. 2.3.1.9	2,28	m ³	43.700,00	99.417,50
5	Pasir Urug	A. 2.3.1.1 1	0,82	m ³	160.482,36	132.205,37
6	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A. 4.1.1.5	2,04	m ³	1.062.286,27	2.163.877,14
C	Pekerjaan Tiang Bendera					
1	Lantai Kerja Beton Cor. Mutu Fc' 7,4 Mpa	A. 4.1.1.1	0,40	m ³	934.942,18	373.976,87
	Pondasi Tiang Bendera					
2	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	0,97	m ³	1.135.047,12	1.103.265,80
3	Pembesian	A. 4.1.1.1 7	116,53	Kg	27.754,35	3.234.177,02
4	Bekisting Page 1 of 2	A. 4.1.1.2 0	2,16	m ²	120.871,80	261.083,09

	Pedestal Tiang Bendera					
5	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa URAIAN PEKERJAAN	A. 4.1.1.7	1,28	m ³	1.135.047,12	1.452.860,31
6	Pembesian	A. 4.1.1.1 7	60,18	Kg	27.754,35	1.670.340,18
7	Bekisting	A. 4.1.1.2 0	6,40	m ²	120.871,80	773.579,52
	Tiang Bendera					
8	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	2,08	m ³	1.135.047,12	2.365.239,55
9	Pembesian	A. 4.1.1.1 7	183,87	Kg	27.754,35	5.103.287,14
10	Bekisting	A. 4.1.1.2 2.a	17,66	m ²	130.018,57	2.295.534,39
11	Tanah Urug Kembali	A.	4,15	m ³	43.700,00	181.355,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.3.1.9				
12	Relif Tapak Tiang Bendera dari beton	Dihitung	1,00	m	500.000,00	500.000,00
13	Relif Pinggang Tiang Bendera di Ketinggian 1,2 M Fin. Cat Warna Emas	Dihitung	1,00	m	2.000.000,00	2.000.000,00
14	(Katrol Burung + Sangkutan Tali Bendera + Kepala Tiang) dari Stainleesteel	Dihitung	1,00	Ls	719.600,00	719.600,00
			SUB JUMLAH			74.400.916,8₂
IV.	PEKERJAAN LAPANGAN UPACARA					
A	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Pembersihan dan Perataan Tanah	Ls	8.710,00	m ²	570,00	4.964.700,00
2	Bowplank	Ls	400,00	m	7.500,00	3.000.000,00
B	Pekerjaan Drainase Resapan Air					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	46,02	m ³	59.225,00	2.725.623,34
2	Pas. Batu Belah 1:4	A. 3.2.1.2	24,11	m ³	694.226,2 ₉	16.735.366,0 ₁
3	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	102,27	m ³	57.115,96	5.841.249,13
	Plat Dwiker Tbl. 10 Cm					
5	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A. 4.1.1.5	10,96	m ³	1.062.286 _{,27}	11.640.001,8 ₃
6	Besi	A. 4.1.1.1 ₇	495,53	Kg	27.754,35	13.753.051,2 ₈
7	Bekisting	A. 4.1.1.2 4.a	116,88	M ²	193.883,1 ₃	22.661.060,0 ₉
B	Pekerjaan Paving Block					
1	Galian Tanah untuk Pondasi bedeng	A. 2.3.1.1	11,74	m ³	59.225,00	695.581,04
2	Sirtu Tbl. 10 Cm	A. 2.3.1.1 ₄	526,44	m ³	158.394,1 ₀	83.385.401,8 ₃
3	Pas. Batu Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	A. 4.4.1.7	185,21	m ³	127.818,2 ₀	23.672.595,9 ₅
4	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	257,48	m ³	57.115,96	14.706.239,9 ₇
5	Pasang Grees Block Tbl. 6 cm	A. 4.4.3.6	1.832,28	m ³	227.697,3 ₉	417.205.375,57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6.a				
6	Pasang Conblock Natural	A. 4.4.3.6 4.a	2.228,65	m ³	168.739,3 8	376.060.344, 64
7	Pasang Conblock Warna	A. 4.4.3.6 6.a	1.203,50	m ³	185.323,0 2	223.036.253, 43
C	Pekerjaan Lantai Beton Cor					
1	Pasir Batu Tbl. 6 Cm	A. 2.3.1.1 4	51,51	m ³	158.394,1 0	8.158.880,09
2	Lantai Beton Cor.					
3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 15 Cm	A. 4.1.1.5	131,27	m ³	1.062.286 ,27	139.450.249, 39
D	Pekerjaan Saluran Exsisting					
1	Bongkaran Dinding Bata	A.2.2.1. 14	1,63	m ³	540.482,7 5	882.878,57
2	Pasang Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	9,90	m ²	127.818,2 0	1.265.400,22
3	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	57,42	m ²	57.115,96	3.279.598,37
E	Pekerjaan Jalan dan Jembatan Plat Dwiker					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,94	m	59.225,00	174.382,09
2	Pasir Urug Tbl=5 Cm	A. 2.3.1.1 1	0,07	m	160.482,3 6	10.912,80
3	Lantai Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 10 Cm	A. 4.1.1.5	0,14	m	1.062.286 ,27	144.470,93
4	Pasang Batu Belah 1 : 4	A. 3.2.1.2	1,94	m	694.226,2 9	1.345.410,55
5	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	20,06	m	57.115,96	1.145.746,14
	Plat Dwiker					
1	Beton Cor. Mutu Fc' = 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	0,54	m ³	1.062.286 ,27	577.883,73
2	Besi					
3	Bekisting	A. 4.1.1.1 7	30,53	Kg	27.754,35	847.210,55
		A. 4.1.1.2 4.a	4,40	M2	193.883,1 3	853.085,77
	Jalan Lapangan					
1	Hampar Batu Kosong dan Pasir	A. 3.2.1.9	39,88	m ³	377.181,5 5	15.042.559,9 2



2	Pemadatan dengan Baby Roller	Dihitung	265,88	M2	20.000,00	5.317.531,18
F	Pekerjaan Perataan Tanah dan Bundaran Sep. Kanan Podium					
1	Meratakan Tanah t= 60 cm	Ls	385,34	m2	3.000,00	1.156.020,00
2	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,42	m3	59.225,00	143.525,87
3	Pas. Batu Bata 1 : 2	A. 4.4.1.7	16,96	m2	127.818,20	2.168.282,44
4	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	12,92	m2	57.115,96	738.212,35
			SUB JUMLAH			1.402.785.085,05
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembuatan Laporan dan Foto Dokumentasi	Dihitung	1,00	Ls	2.106.511,81	2.106.511,81
2	Pembersihan Akhir	Dihitung	1,00	Ls	2.679.000,00	2.679.000,00
			SUB JUMLAH			4.785.511,81

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada tanggal 08 Oktober tahun 2019 saksi Rahmad Chandra Bancin mengundang pihak penyedia untuk dilakukan *PCM (pra construction meeting)* dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai oleh pihak penyedia.
- Bahwa dalam proses *PCM (pra construction meeting)* yang dihadiri oleh Terdakwa sebagai pihak penyedia, saksi Rahmad Chandra Bancin, konsultan pengawas dan tim teknis kemudian terjadi kesepakatan mengenai mutu paving block dalam pekerjaan tersebut adalah mutu K-175 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara *PCM (pra construction meeting)* Nomor 01/PCM/PPK/PKP/PGK-DAU/2019 tanggal 08 Oktober 2019 namun hal tersebut tidak sesuai dengan RKS (rencana kerja dan syarat-syarat) yang tertuang didalamnya pada pasal 24 (dua puluh empat) untuk pekerjaan pemasangan paving blok dan grass block terhadap lapisan pasangan paving blok dan grass block bahan yang digunakan adalah paving block dan grass block type uni paving dengan ketebalan 6 Cm yang warnanya akan di tentukan dikemudian, paving blok dan grass block yang digunakan kualitas terbaik minimal K-225 dalam Fc 193Mpa dan di dalam



proses *PCM (pra construction meeting)* dihadiri oleh saksi Rahmad Chandra Bancin, Terdakwa, Saksi Kristian Silalahi, ST selaku konsultan pengawas, Saksi Sahat M. Hutagaol, St selaku Asisten Teknik dan lain-lainnya yang tertuang di dalam daftar hadir *PCM (pra construction meeting)* pada tanggal 08 Oktober 2019, namun yang melakukan tandatangan pada berita acara *PCM* adalah hanya saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga Terdakwa sedangkan peserta *PCM* yang lain hanya sebatas mengisi daftar hadir saja.

- Bahwa sesuai dengan tertuangnya kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengikut lanjutan didalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 20 September 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA mengajukan Permohonan Perubahan Pekerjaan dilapangan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) melalui surat Nomor: 12/CV.EL/P/XII/2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. Atas permohonan tersebut pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan / pemeriksaan lapangan dan survey material oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik / PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, Saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan , Saksi Ir. Parlin A. Aritonang selaku inspector CV. YATRAINDO CONSULTAN dan Saksi Januarius Harianja, ST selaku Site Engineering CV. YATRAINDO CONSULTAN, Berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati di tuangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan perubahan volume pekerjaan antara lain :

II	Pekerjaan Penyelesaian Bangunan Induk (PODIUM)	volume	
		Sebelum	Sesudah
A	Pekerjaan Platfom		
1	Pekerjaan Rangka + Platfon PVC + Upah	150,076 m ²	138,55m ²
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	90,96 m	89,00m
D	Pekerjaan Dinding		
1	Pekerjaan Dinding Baru		
	- Galian Tanah	0,17m ³	0,18m ³
	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	1,65m ²	1,76m ₃
	- Pas Batu Bata 1:2	5,68m ²	5,96m ²
	- Plesteran 1:2	3,85m ²	0,182m ²
2	Pekerjaan Penambahan Dinding		
	- Pas. Batu Bata 1:2	10,746m ²	14,09m ²



	- Plesteran 1:2	13,4922m ²	0,68m ²
3	Urugn Tanah Timbun Tinggi 90cm	15,9068m ³	19,22m ³
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	48m ²	49,81m ²
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	32.88m ²	21,52m ²
F	Pekerjaan Pengecatan		
1	Pengecatan Dinding	579,7806m ²	446,36m ²
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	289,6m ²	336,96m ²
IV	Pekerjaan Lapangan Upacara		
B	Pekerjaan Paving Blok		
1	Galian Tanah Untuk Pondasi Bedeng	11,74472m ³	13,96m ³
2	Sirtu Tbl. 10 cm	526,4426m ³	370,88m ³
3	Pas. Baru Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	185,2052m ³	220,17m ³
4	Plesteran 1:2	257,4804m ²	306,10m ²
5	Pasang Gres Blok Tbl. 6 cm	1832,28m ²	1859,16m ²
6	Pasang Conblok Natural	2228,646m ²	2318,60m ²
7	Pasang Conblok Warna	1203,5m ²	1220,10m ²
G	Pekerjaan Peralatan Tanah dan		
	Bunderan Sep. Kanan Podium		
1	Meratakan tanah	385,34m ²	385,34 m ²
2	Galian Tanah	2,4234m ³	2,36m ³
3	Pas. Batu Bata 1:2	16,9638 m ²	16,54 m ²
4	Plesteran 1:2	12,9248 m ²	12,60 m ²

Namun di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PAK/2019 tanggal 11 Desember 2019 tidak menyebutkan adanya perubahan mutu pekerjaan paving blok yang semula memakai mutu K225 menjadi mutu K175.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan melalui surat Nomor: 14/CV.EL/P/XII/2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. Atas permohonan tersebut pada tanggal 18 Desember 2019 dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik / PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, Saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan , Saksi Ir. Parlin A. Aritonang selaku inspector CV. YATRAINDO CONSULTAN dan Saksi Januarius Harianja, ST selaku Site Engineering CV. YATRAINDO CONSULTAN Berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati di tuangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PAK/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan adanya perubahan waktu selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 23 desember 2019 sampai dengan 10 Februari 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan PCM yang isinya memuat mutu paving block K-175 dari yang seharusnya mutu K-225, maka Terdakwa selaku penyedia melakukan pekerjaan pemasangan paving block yang dalam pelaksanaannya Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK tidak ada melakukan pengujian mutu Paving Block pada tahap akhir pekerjaan yang sudah terpasang sehingga karena tidak dilakukan pengujian oleh Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK maka terdapat selisih bobot kegiatan volume dan mutu antara dokumen kontrak dan RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT) dengan kondisi senyatanya dilaporkan.
- Bahwa dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan untuk di lakukan pencairan dana per termirynnya saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penyedia mendatangi laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan tersebut dengan mengetahui Paving Block yang terpasang ialah K-175 dilihat dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa melakukan pengujian Paving Block sebelum mulai pemasangan paving Block pekerjaan berdasarkan laporan Pengujian Kokoh Teknik Beton No. 998/LB/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Beton Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sehingga saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa mempunyai niat atau menyadari mutu Paving Block yang terpasang ialah K-175.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga melakukan serah terima pekerjaan meskipun tidak sesuai antara dokumen kontrak dan (RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT) dengan kondisi senyatanya dilaporkan selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan total pembayaran 100 % sebesar Rp. Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian pencairan:
 - Pencairan pertama uang muka sebesar Rp. 539.827.603,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019; pada tanggal 01 November 2019

Halaman 49 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan kedua sebesar Rp.539.827.603,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 3280/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 23 Desember 2019
- Pencairan ketiga sebesar Rp.539.827.603,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 4039/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 31 Desember 2019
- Pencairan keempat sebesar Rp.179.942.534,- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan nomor SP2D 2977/Perkim/SP2D-LS/XI/2020 pada tanggal 23 Desember 2020.
- Rangkaian perbuatan saksi Rahmad Chandra Bancin sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:
 - Menyusun perencanaan pengadaan .
 - **Menetapkan spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja.**
 - Menetapkan rancangan kontrak .
 - Menetapkan HPS.
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
 - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
 - Menetapkan Tim Pendukung .
 - Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli
 - Melaksanakan E purchasing untuk paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa
 - **Mengendalikan kontrak**
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesain kegiatan kepada PA
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan Berita Acara penyerahan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - **Menilai pekerja penyedia.**

Halaman 50 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan oleh saksi ahli PARMAN, ST.MT selaku Ahli dari Politeknik Negeri Medan dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan laporan tersebut **terdapat kekurangan Mutu dan Volume** sesuai dengan surat Dekan Fakultas Teknik USU No.4514/UN5.21.4/KPM/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Terdapat **total selisih bobot kegiatan** antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan total dimana **total selisih adalah 22, 86% (dua puluh dua koma delapan puluh enam persen);**
 - Terdapat **selisih mutu** kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya mutu dimana **total selisih adalah 20, 65% (dua puluh koma enam puluh lima persen);**
 - Terdapat **selisih volume** kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya volume dimana **total selisih adalah 20, 8 % (dua puluh koma delapan persen)**
- Bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Bobby Rahmad Manik dilihat dari dokumen-dokumen yang dilakukan penyitaan maka uang sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp. 196.300.946,- (seratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran pekerjaan melaksanakan kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengket sampai dengan progress 100% tidak sesuai dengan volume dan mutu yang tertuang di dalam kontrak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Penyedia yaitu melalui ke Nomor Rekening : 280.01.04.000121-1 atas nama CV. EUREKA LASADA / Wakil Direktur Deson Edward Marpaung ke PT. Bank Sumut, dengan hasil bahwa nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.261.919.834,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 341.204.562,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh

Halaman 51 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dua rupiah) sehingga perbuatan saksi Rahmad Chandra Bancin memperkaya diri orang lain yaitu Terdakwa karena uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa atau korporasi;

- Bahwa akibat yang timbul yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Bobby Rahmad Manik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 341.204.562,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan Nomor 17/LHP/XXI/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023.**

Perbuatan Terdakwa Deson Edward Marpaung bersama sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Deson Edward Marpaung selaku penyedia jasa kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 20 September 2019 bersama sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan antara bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang berwenang memeriksa



dan mengadilinya sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan perbuatan, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut (lanjutan) sesuai dengan Nomor DPA SKPD : 1.04.1.04.01.00.02.03.5.2. Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 saksi Bobby Rahmad Manik dihubungi oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk menyampaikan bahwa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat terdapat kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), lalu saksi Rahmad Chandra Bancin menawarkan kepada saksi Bobby Rahmad Manik untuk mencari pihak yang bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, yang mana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian saksi Bobby Rahmad Manik juga dijanjikan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin akan mendapatkan 5% (lima persen) dari nilai proyek pekerjaan, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menyanggupi untuk mencari pihak yang bersedia mengerjakan proyek tersebut. Setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menemui Sdr. Joni Lingga yang merupakan teman dari saksi Bobby Rahmad Manik dengan menawarkan kepada Sdr. Joni Lingga apakah bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan namun Sdr. Joni Lingga menolak karena tidak sanggup mengerjakan proyek pekerjaan tersebut lalu Sdr. Joni Lingga menyampaikan



kepada saksi Bobby Rahmad Manik bahwa Sdr. Joni Lingga akan berusaha menanyakan kepada temannya lain yang mau bersedia mengerjakan proyek pekerjaan tersebut. Setelah itu Sdr. Joni Lingga mengajak saksi Bobby Rahmad Manik bertemu dengan Terdakwa yang merupakan selaku wakil direktur Cv. Eureka Lasada, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menawarkan kepada Terdakwa proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, yang mana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu setelah itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut cocok dengan Terdakwa dan bersedia mengerjakan proyek tersebut setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menghubungi saksi Rahmad Chandra Bacin dengan menyampaikan bahwa sudah ada orang yang bersedia melaksanakan proyek tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku wakil direktur Cv. Eureka Lasada yang diperkenalkan dengan saksi Bobby Rahman Manik oleh Sdr. Joni Lingga dengan tujuan untuk menjadi Penyedia dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat yang mana pada saat itu saksi Bobby Rahman Manik meminta Terdakwa membayarkan uang senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai anggaran agar dapat memenangkan paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa atas permintaan dari saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara bertahap dengan bukti kwitansi penyerahan uang sebagai berikut:

No.	Tanggal kwitansi	Tempat	Jumlah uang
1	12 Juni 2019	Kantor FKPP Sidikalang	Rp.100.000.000,00
2	16 Juli 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.32.000.000,00
3	07 Agustus 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.72.000.000,00

- Bahwa terhadap kwitansi tanggal 12 Juni 2019 dengan nominal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Manik yang bertempat di Kantor FKPPi Sidikalang Jl. Merdeka Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dengan disaksikan oleh sdr. Kuneng.

- Bahwa terhadap kwitansi tanggal 16 Juli 2019 dengan dengan nominal Rp.328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) merupakan jumlah total uang yang diserahkan oleh Terdakwa terhadap saksi Bobby Rahman Manik dengan rincian penyerahan sebagai berikut:
 - Penyerahan pertama sebesar Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) bertempat di Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara dan uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh saksi Bobby Rahman Manik kepada saksi Rahmad Chandra Bacin;
 - Penyerahan kedua tanggal 20 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan saksi Bobby Rahman Manik
 - Penyerahan ketiga pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan di depan Kantor Pengadilan;
 - Penyerahan keempat kepada Sdr. Sia Manurung untuk fee peminjaman perusahaan meskipun tidak jadi digunakan pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) .
- Bahwa selanjutnya terkait dengan Penyerahan pertama sebesar Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) bertempat di Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara uang senilai tersebut saksi Rahmad Chandra Bacin jemput dari saksi Bobby Rahman Manik atas permintaan Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu dan saksi Rahmad Chandra Bacin diminta Saksi Kasiman Berutu sewaktu Saksi Kasiman Berutu menjabat sebagai Kadis PUPR lalu saksi Rahmad Chandra Bacin, Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu bertemu bersama-sama dengan saksi Bobby Rahman Manik dan Sdr. Simamora agar mengambil uang tersebut saksi Rahmad Chandra Bacin tidak ketahui untuk keperluan apa, tetapi saksi Rahmad Chandra Bacin mengetahui untuk itu diserahkan untuk keperluan Saksi Sahat Banurea selaku Sekda Kab. Pakpak Bharat dan saksi Rahmad Chandra Bacin ditelpon oleh saksi Saksi Iwan Taruna Berutu untuk mengambil uang tersebut ke saksi Bobby Rahman Manik. Lalu saksi Rahmad Chandra Bacin menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Kaltu Manik dikarenakan saksi Rahmad Chandra Bacin ditelephone oleh saksi Saksi Iwan Taruna Berutu bahwa yang akan mengambil uangnya tersebut adalah Saksi Kaltu Manik

Halaman 55 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Rahmad Chandra Bancin menunggu Saksi Kaltu Manik di depan kantor Perkim Kab. Pakpak Bharat dimana saat itu saksi Rahmad Chandra Bancin sudah menyiapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kedalam bungkusan plastik berwarna hitam ketika Saksi Kaltu Manik sampai di depan kantor Dinas Perkim saksi Rahmad Chandra Bancin langsung memasukannya ke dalam Jok Sepeda Motor Saksi Kaltu Manik, dan Saksi Kaltu Manik langsung pergi.

- Bahwa setelah Saksi Rahmad Chandra Bancin menyerahkan uang kepada Saksi Iwan Taruna Berutu melalui Saksi Kaltu Manik Saksi Rahmad Chandra Bancin bertemu dengan Saksi Iwan Taruna Berutu, Terdakwa, dan Sdr. Mardi Boangmanalu di kantor Saksi Iwan Taruna Berutu dengan maksud untuk Terdakwa meminta kepada Saksi Rahmad Chandra Bancin uang yang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang dia serahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik kemudian kepada Saksi Rahmad Chandra Bancin sehingga Saksi Rahmad Chandra Bancin membawa Terdakwa dan Sdr. Mardi Boangmanalu untuk mempertanyakan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Saksi Rahmad Chandra Bancin serahkan kepada Saksi Iwan Taruna Berutu melalui Saksi Kaltu Manik dan meminta agar Saksi Iwan Taruna Berutu mengembalikan semua uang tersebut karena Saksi Rahmad Chandra Bancin menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Iwan Taruna Berutu melalui Saksi Kaltu Manik.
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahmad Chandra Bancin tidak mengetahui pasti mengapa Terdakwa meminta uang tersebut, tetapi pada saat itu Terdakwa menanyakan uang tersebut karena tidak sesuai dengan perjanjian yang seharusnya Proyek yang Terdakwa terima dengan nilai kontrak Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tetapi tidak sesuai menurut Terdakwa, sehingga dia meminta kembali uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) yang Saksi Rahmad Chandra Bancin serahkan kepada Saksi Iwan Taruna Berutu yang kemudian Saksi Rahmad Chandra Bancin terima dari saksi Bobby Rahman Manik Lalu kemudian Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu mengatakan kepada Saksi Rahmad Chandra Bancin agar Saksi Rahmad Chandra Bancin membayarkan uang yang diminta Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga Saksi Rahmad Chandra Bancin telah membayarkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dengan harapan Saksi Iwan Taruna Berutu dan Saksi Kasiman Berutu

Halaman 56 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang yang telah Saksi Rahmad Chandra Bancin dahulukan kepada Terdakwa.

- Bahwa terhadap kwitansi tanggal 07 Agustus 2019 dengan nominal Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik yang bertempat Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara.
- Bahwa setelah menyerahkan uang yang telah di berikan kepada saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Bobby Rahman Manik terkait waktu atau kepastian Terdakwa akan mendapatkan paket pekerjaan tersebut, dan pada saat itu untuk meyakinkan Terdakwa, saksi Bobby Rahman Manik pada tanggal 22 Juni 2019 mengirimkan kepada Terdakwa KAK (kerangka acuan kerja) dan RAB (rencana anggaran biaya) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin kepadanya dan kemudian dikirimkan Bobby Rahman Manik melalui email kepada Terdakwa
- Bahwa selain itu juga juga Terdakwa telah menyerahkan uang senilai Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan rincian:
 - Penyerahan uang senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk fee Perusahaan yang diserahkan di Panglong Terdakwa; dan
 - Penyerahan uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk uang mundur Perusahaan yang ikut tender dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus tahun 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Arnold Napitupulu melakukan pengurusan perubahan akte Perusahaan Cv. Eureka Lasada pada kantor Notaris Farida Hanum yang beralamat di Jalan Hindu Kota Medan dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Wakil Direktur Perusahaan Cv. Eureka Lasada yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 67 tertanggal 16 Agustus 2019 agar Terdakwa dapat mengikuti proses tender pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan perubahan pada akte Perusahaan yang memasukkan Terdakwa menjadi Wakil Direktur, kemudian Terdakwa

Halaman 57 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersiapkan surat dukungan untuk Cv. Eureka Lasada dari Cv. Sigma Block dalam rangka mengikuti tender pada pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat

- Bahwa Terdakwa dalam proses tender hanya menyiapkan surat dukungan dari Cv. Sigma Block, sedangkan untuk selebihnya dalam proses tender sepenuhnya dilakukan oleh saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin termasuk peminjaman perusahaan Cv. Eureka Lasada yang akan didaftarkan sebagai perusahaan untuk mengikuti tender dengan ketentuan dalam hal peminjaman perusahaan Cv. Eureka Lasada Terdakwa diharuskan membayar fee sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang termasuk dalam pembayaran uang Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi tanggal 7 agustus 2019.
- Bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 Terdakwa tidak mengetahui proses tender atau proses pengadaan karena semua urusan tender diserahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin, adapun keterlibatan Terdakwa dalam proses tender hanya sebatas mengantarkan dokumen Perusahaan kepada Pokja- ULP atas perintah dari saksi Rahmad Chandra Bancin.
- Bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 yang melakukan pendaftaran dan memasukan dokumen ke laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu karena saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu merupakan orang yang bertugas untuk mencari Perusahaan yang akan ditentukan sebagai pemenang dalam tender pengadaan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019
- Bahwa saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu yang di tugaskan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk mencari Perusahaan atas



permintaan saksi Rahmad Chandra Bancin kemudian saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat pengalaman perusahaan Cv.Eureka Lasada tidak benar/ Palsu dan membuat dokumen daftar riwayat hidup pada pengalaman para Personel Tenaga Inti Cv. Eureka Lasada tidak benar dan memalsukan tanda tangan para personel tenaga inti tersebut, dimana saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu tidak mengenal para personel tenaga inti Cv. Eureka Lasada tersebut dan mengupload dokumen tersebut sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) untuk mengikuti tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019.

- Bahwa selanjutnya perusahaan Cv. Eureka Lasada berdiri sejak pada tahun 2015 dan Perusahaan Cv. Eureka Lasada mulai beroperasi dan memiliki NPWP, Terdaftar pajak maupun ijin perusahaan pada Tahun 2016, sehingga perusahaan Cv. Eureka Lasada tidak memiliki pengalaman perusahaan pada Tahun 2015. Akan tetapi saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat pengalaman personel inti yang tidak benar/palsu pada dokumen Daftar Riwayat Hidup Personel inti a.n Nazaruddin (Pelaksana Lapangan), Adil Marpaung (Pelaksana Lapangan), Zaenal Arifin (Projeck Manager), Benny Arinta Bangun (Tenaga Terampil), Benny G. Aritonang (Petugas K3 Kontruksi), Ahmad Fahmi Lubis (Pelaksana Lapangan), Irwansyah Lubis (Pelaksana Lapangan), M. Zainal Yahya (Pelaksana Kuantiti), Melda F. Sagala (Administrasi Keuangan), Yowanda (Pelaksana Lapangan) dengan masing-masing pengalaman para tenaga inti pada Proyek Pendesterian dan Penataan Taman Dalam Kota Kab. Deli Serdang, Masa pelaksanaan September 2015 s/d November 2015 pada perusahaan Cv. Eureka Lasada dan kemudian saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat dokumen yang tidak benar dan memalsukan tanda tangan para tenaga terampil tersebut karena untuk kelengkapan dokumen perusahaan agar sesuai dengan persyaratan yang diminta di saat dilaksanakan tender Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019 dan Dokumen Daftar Para Personel Inti beserta pengalamannya adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi perusahaan untuk dapat menjadi pemenang tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 untuk selanjutnya saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu melakukan pendaftaran dan upload dokumen pada laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Pakpak Bharat dari permintaan saksi Rahmad



Chandra Bancin yang meminta saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu untuk melakukan upload dokumen perusahaan Cv. Eureka Lasada dijanjikan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin akan mendapat upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat di tunjukkan tim pokja untuk melakukan tender terhadap pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dengan susunan sebagai berikut sebagai berikut :
 - Saksi MASTON SASTRAWAN MANIK (Selaku Ketua)
 - Saksi R.TUMPAK TUA MANIK, S.Sos (Selaku Sekretaris Pokja).
 - Saksi MANOTAR SILALAH, ST (Selaku Anggota).
 - Saksi JENNI GINTING (Selaku Anggota).
 - Saksi AGUS PRANATA PINEM, S.Kom (Selaku Anggota).
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelelangan tender terhadap pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 oleh Tim Pokja, Terdakwa mengetahui Cv. Eureka Lasada dipilih sebagai pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2019 berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 01/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan menunjuk CV. EUREKA LASADA di terima / setuju sebagai pemenang untuk kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Pakpak Bharat saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 20 September 2019 Adapun hal-hal yang diatur dalam kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perjanjian) saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA tersebut antara lain:

Nama Pekerjaan	:	Kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019
Lokasi	:	Kab. Pakpak Bharat
Waktu Pelaksanaan	:	90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan`
Nilai Kontrak	:	Sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

- Adapun pekerjaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa dalam pekerjaan kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019 berdasarkan Kontrak Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 20 September 2019, sebelum dilakukan adanya Contractual Change Order (CCO) atau Addendum Kontrak antara lain :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pemasangan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	Ls	545.000,00	545.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan	Ls	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Pembuatan Gudang	Ls	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	1,00	Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00
				SUB JUMLAH		40.045.000,00
II.	PEKERJAAN PENYELESAIAN BANGUNAN INDUK (PODIUM)					
A	Pekerjaan Plafon					
1	Pekerjaan Rangka + Plafon Sunda Plafon + Upah	Dihitung	150,08	m2	134.925,00	20.249.004,30
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	A.4.5.1.9.a	90,96	m	29.811,03	2.711.611,57
B	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1	Pemasukan Daya 1300 watt + Meteran	Dihitung	1,00	Ls	4.497.500,00	4.497.500,00
2	Pekerjaan Instalasi Titik Api, Kabel NYM 2x2,5 mm	A.8.4.6.1	22,00	Titik	587.719,89	12.929.837,56
3	Stop Kontak	Dihitung	4,00	Bh	22.943,00	91.772,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		g				
4	Philips HUE White Ambiance Adore Ceiling Light	Dihitung	1,00	Set	449.750,00	449.750,00
5	Pemasangan Lampu SL 18 Watt Komplit	Dihitung	18,00	Set	55.755,00	1.003.590,00
6	Pemasangan Lampu TL 18 Watt Komplit	Dihitung	6,00	Set	55.755,00	334.530,00
7	Pekerjaan Instalasi Mini Circuit Breaker (MCB) ACT19 IC60N 1P 3A C Curve MCB	A.8.4.6.1	1,00	Bh	510.365,43	510.365,43
C	Pekerjaan Kusen					
1	Pemasangan Kunci Pintu Ruang Persiapan	A.4.6.2.2	1,00	Unit	233.494,13	233.494,13
2	Pemasangan Kaca Pintu Tbl 8 mm	A.4.6.2.17.	1,14	m2	376.681,75	429.417,20
3	Pemasangan Handing Pintu	A.4.6.2.12	1,00	Set	235.036,37	235.036,37
D	Pekerjaan Dinding					
1	Pekerjaan Dinding Baru					
	- Galian Tanah	A.2.3.1.1	0,17	m³	59.225,00	10.091,94
	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	A.4.4.1.7	1,65	m2	127.818,20	210.542,14
	- Pas. Batu Bata 1:2	A.4.4.1.7	5,68	m2	127.818,20	726.007,40
	- Plesteran 1 :2	A.4.4.2.2	3,85	m2	57.115,96	219.955,84
2	Pekerjaan Penambahan Dinding					
	- Pas. Batu Bata 1:2	A.4.4.1.7	10,75	m2	127.818,20	1.373.534,42
	- Plesteran 1 :2	A.4.4.2.2	13,49	m2	57.115,96	770.619,94
3	Urugan Tanah Timbun Tinggi 90 cm	A.2.3.1.9	15,91	m³	43.700,00	695.127,16
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	P.08.a	48,00	m2	345.812,15	16.598.982,96
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	Dihitung	32,88	m2	449.750,00	14.787.780,00
E	Pekerjaan Pembuatan Mejan					
1	Mejan	Dihitung	2,00	m2	8.995.000,00	17.990.000,00
F	Pekerjaan Pengecatan					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11	579,78	m2	14.736,35	8.543.851,58
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	A.4.7.1.16	289,60	m2	28.391,64	8.222.218,08
			SUB JUMLAH			113.824.620,03
III.	PEKERJAAN TIANG BENDERA					
A	Pekerjaan Lantai Batu Kacang Variasi					
1	Pasirtu Tbl. 11 Cm	A.2.3.1.14	23,94	m ³	158.394,10	3.791.663,76
	Dasar Pas. Batu Kacang Variasi					
3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa (K175)	A.4.1.1.5	21,76	m ³	1.062.286,27	23.117.438,00
4	Bekisting	A.4.1.1.24.a	5,23	m2	193.883,13	1.013.640,39
5	Pas. Batu Kacang Variasi	Dihitung	217,62	m2	94.447,50	20.553.633,07
B	Pekerjaan Bundaran Tiang Bendera					
1	Galian Pondasi	A.2.3.1.1	1,79	m ³	59.225,00	105.731,43
2	Pas. Batu Belah 1:4	A.3.2.1.2	1,79	m ³	694.226,29	1.239.367,48
3	Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	2,62	m2	57.115,96	149.643,81
4	Tanah Timbun Dibawah Lantai Bundaran Tiang Bendera	A.2.3.1.9	2,28	m ³	43.700,00	99.417,50
5	Pasir Urug	A.2.3.1.11	0,82	m ³	160.482,36	132.205,37
6	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A.4.1.1.5	2,04	m ³	1.062.286,27	2.163.877,14
C	Pekerjaan Tiang Bendera					
1	Lantai Kerja Beton Cor. Mutu Fc' 7,4 Mpa	A.4.1.1.1	0,40	m ³	934.942,18	373.976,87
	Pondasi Tiang Bendera					
2	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A.4.1.1.7	0,97	m ³	1.135.047,12	1.103.265,80
3	Pembesian	A.4.1.1.17	116,53	Kg	27.754,35	3.234.177,02
4	Bekisting	A.4.1.1.2	2,16	m2	120.871,80	261.083,09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0				
	Pedestal Tiang Bendera					
5	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa URAIAN PEKERJAAN	A. 4.1.1.7	1,28	m ³	1.135.047,12	1.452.860,31
6	Pembesian	A. 4.1.1.1 7	60,18	Kg	27.754,35	1.670.340,18
7	Bekisting	A. 4.1.1.2 0	6,40	m ²	120.871,80	773.579,52
	Tiang Bendera					
8	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	2,08	m ³	1.135.047,12	2.365.239,55
9	Pembesian	A. 4.1.1.1 7	183,87	Kg	27.754,35	5.103.287,14
10	Bekisting	A. 4.1.1.2 2.a	17,66	m ²	130.018,57	2.295.534,39
11	Tanah Urug Kembali	A. 2.3.1.9	4,15	m ³	43.700,00	181.355,00
12	Relif Tapak Tiang Bendera dari beton	Dihitung	1,00	m	500.000,00	500.000,00
13	Relif Pinggang Tiang Bendera di Ketinggian 1,2 M Fin. Cat Warna Emas	Dihitung	1,00	m	2.000.000,00	2.000.000,00
14	(Katrol Burung + Sangkutan Tali Bendera + Kepala Tiang) dari Stainleesteel	Dihitung	1,00	Ls	719.600,00	719.600,00
			SUB JUMLAH			74.400.916,82
IV.	PEKERJAAN LAPANGAN UPACARA					
A	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Pembersihan dan Perataan Tanah	Ls	8.710,00	m ²	570,00	4.964.700,00
2	Bowplank	Ls	400,00	m	7.500,00	3.000.000,00
B	Pekerjaan Drainase Resapan Air					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	46,02	m ³	59.225,00	2.725.623,34
2	Pas. Batu Belah 1:4	A. 3.2.1.2	24,11	m ³	694.226,29	16.735.366,01
3	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	102,27	m ³	57.115,96	5.841.249,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plat Dwiker Tbl. 10 Cm					
5	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A. 4.1.1.5	10,96	m ³	1.062.286,27	11.640.001,83
6	Besi	A. 4.1.1.1 7	495,53	Kg	27.754,35	13.753.051,28
7	Bekisting	A. 4.1.1.2 4.a	116,88	M2	193.883,13	22.661.060,09
B	Pekerjaan Paving Block					
1	Galian Tanah untuk Pondasi bedeng	A. 2.3.1.1	11,74	m ³	59.225,00	695.581,04
2	Sirtu Tbl. 10 Cm	A. 2.3.1.1 4	526,44	m ³	158.394,10	83.385.401,83
3	Pas. Batu Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	A. 4.4.1.7	185,21	m ³	127.818,20	23.672.595,95
4	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	257,48	m ³	57.115,96	14.706.239,97
5	Pasang Grees Block Tbl. 6 cm	A. 4.4.3.6 6.a	1.832,2 8	m ³	227.697,39	417.205.375,57
6	Pasang Conblock Natural	A. 4.4.3.6 4.a	2.228,6 5	m ³	168.739,38	376.060.344,64
7	Pasang Conblock Warna	A. 4.4.3.6 6.a	1.203,5 0	m ³	185.323,02	223.036.253,43
C	Pekerjaan Lantai Beton Cor					
1	Pasir Batu Tbl. 6 Cm	A. 2.3.1.1 4	51,51	m ³	158.394,10	8.158.880,09
2	Lantai Beton Cor.					
3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 15 Cm	A. 4.1.1.5	131,27	m ³	1.062.286,27	139.450.249,39
D	Pekerjaan Saluran Exsisting					
1	Bongkaran Dinding Bata	A.2.2.1. 14	1,63	m ³	540.482,75	882.878,57
2	Pasang Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	9,90	m2	127.818,20	1.265.400,22
3	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	57,42	m2	57.115,96	3.279.598,37
E	Pekerjaan Jalan dan Jembatan Plat Dwiker					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,94	m	59.225,00	174.382,09



2	Pasir Urug Tbl=5 Cm	A. 2.3.1.1 1	0,07	m	160.482,36	10.912,80
3	Lantai Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 10 Cm	A. 4.1.1.5	0,14	m	1.062.286,27	144.470,93
4	Pasang Batu Belah 1 : 4	A. 3.2.1.2	1,94	m	694.226,29	1.345.410,55
5	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	20,06	m	57.115,96	1.145.746,14
	Plat Dwiker					
1	Beton Cor. Mutu Fc' = 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	0,54	m ³	1.062.286,27	577.883,73
2	Besi	A. 4.1.1.1 7	30,53	Kg	27.754,35	847.210,55
3	Bekisting	A. 4.1.1.2 4.a	4,40	M2	193.883,13	853.085,77
	Jalan Lapangan					
1	Hampar Batu Kosong dan Pasir	A. 3.2.1.9	39,88	m ³	377.181,55	15.042.559,92
2	Pemadatan dengan Baby Roller	Dihitun g	265,88	M2	20.000,00	5.317.531,18
F	Pekerjaan Perataan Tanah dan Bundaran Sep. Kanan Podium					
1	Meratakan Tanah t= 60 cm	Ls	385,34	m2	3.000,00	1.156.020,00
2	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,42	m3	59.225,00	143.525,87
3	Pas. Batu Bata 1 : 2	A. 4.4.1.7	16,96	m2	127.818,20	2.168.282,44
4	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	12,92	m2	57.115,96	738.212,35
			SUB JUMLAH			1.402.785.085,05
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembuatan Laporan dan Foto Dokumentasi	Dihitun g	1,00	Ls	2.106.511,81	2.106.511,81
2	Pembersihan Akhir	Dihitun g	1,00	Ls	2.679.000,00	2.679.000,00
			SUB JUMLAH			4.785.511,81

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada tanggal 08 Oktober tahun 2019 saksi Rahmad Chandra Bancin mengundang pihak penyedia untuk dilakukan *PCM (pra*



construction meeting) dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai oleh pihak penyedia.

- Bahwa dalam proses *PCM (pra construction meeting)* yang dihadiri oleh Terdakwa sebagai pihak penyedia, saksi Rahmad Chandra Bancin, konsultan pengawas dan tim teknis kemudian terjadi kesepakatan mengenai mutu paving block dalam pekerjaan tersebut adalah mutu K-175 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara *PCM (pra construction meeting)* Nomor 01/PCM/PPK/PKP/PGK-DAU/2019 tanggal 08 Oktober 2019 namun hal tersebut tidak sesuai dengan RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT) (rencana kerja dan syarat-syarat) yang tertuang didalamnya pada pasal 24 (dua puluh empat) untuk pekerjaan pasangan paving blok dan grass block terhadap lapisan pasangan paving blok dan grass block bahan yang digunakan adalah paving block dan grass block type uni paving dengan ketebalan 6 Cm yang warnanya akan di tentukan dikemudian, paving blok dan grass block yang digunakan kualitas terbaik minimal K-225 dalam Fc 193Mpa dan di dalam proses *PCM (pra construction meeting)* dihadiri oleh saksi Rahmad Chandra Bancin, Terdakwa, Saksi Kristian Silalahi, ST selaku konsultan pengawas, Saksi Sahat M. Hutagaol, St selaku Asisten Teknik dan lain-lainnya yang tertuang di dalam daftar hadir *PCM (pra construction meeting)* pada tanggal 08 Oktober 2019, namun yang melakukan tandatangan pada berita acara *PCM* adalah hanya saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga Terdakwa sedangkan peserta *PCM* yang lain hanya sebatas mengisi daftar hadir saja.
- Bahwa sesuai dengan tertuangnya kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengikut lanjutan didalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 20 September 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA mengajukan Permohonan Perubahan Pekerjaan dilapangan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) melalui surat Nomor: 12/CV.EL/P/XII/2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. Atas permohonan tersebut pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan / pemeriksaan lapangan dan survey material oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik / PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, Saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan , Saksi Ir. Parlin A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aritonang selaku inspector CV. YATRAINDO CONSULTAN dan Saksi Januarius Harianja, ST selaku Site Engineering CV. YATRAINDO CONSULTAN, Berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati di tuangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PAK/2019 tanggal 11 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan perubahan volume pekerjaan antara lain :

II	Pekerjaan Penyelesaian Bangunan Induk (PODIUM)	volume	
		Sebelum	Sesudah
A	Pekerjaan Platfom		
1	Pekerjaan Rangka + Platfon PVC + Upah	150,076 m ²	138,55m ²
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	90,96 m	89,00m
D	Pekerjaan Dinding		
1	Pekerjaan Dinding Baru		
	- Galian Tanah	0,17m ³	0,18m ³
	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	1,65m ²	1,76m ³
	- Pas Batu Bata 1:2	5,68m ²	5,96m ²
	- Plesteran 1:2	3,85m ²	0,182m ²
2	Pekerjaan Penambahan Dinding		
	- Pas. Batu Bata 1:2	10,746m ²	14,09m ²
	- Plesteran 1:2	13,4922m ²	0,68m ²
3	Urugn Tanah Timbun Tinggi 90cm	15,9068m ³	19,22m ³
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	48m ²	49,81m ²
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	32,88m ²	21,52m ²
F	Pekerjaan Pengecatan		
1	Pengecatan Dinding	579,7806m ²	446,36m ²
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	289,6m ²	336,96m ²
I	Pekerjaan Lapangan Upacara		
V			
B	Pekerjaan Paving Blok		
1	Galian Tanah Untuk Pondasi Bedeng	11,74472m ³	13,96m ³
2	Sirtu Tbl. 10 cm	526,4426m ³	370,88m ³
3	Pas. Baru Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	185,2052m ³	220,17m ³
4	Plesteran 1:2	257,4804m ²	306,10m ²
5	Pasang Gres Blok Tbl. 6 cm	1832,28m ²	1859,16m ²
6	Pasang Conblok Natural	2228,646m ²	2318,60m ²
7	Pasang Conblok Warna	1203,5m ²	1220,10m ²
G	Pekerjaan Peralatan Tanah dan Bunderan Sep. Kanan Podium		
1	Meratakan tanah	385,34m ²	385,34 m ²
2	Galian Tanah	2,4234m ³	2,36m ³
3	Pas. Batu Bata 1:2	16,9638 m ²	16,54 m ²
4	Plesteran 1:2	12,9248 m ²	12,60 m ²

Namun di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PAK/2019 tanggal 11 Desember 2019 tidak menyebutkan adanya perubahan mutu pekerjaan paving blok yang semula memakai mutu K225 menjadi mutu K175.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA mengajukan Permohonan Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan melalui surat Nomor: 14/CV.EL/P/XII/2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. Atas permohonan tersebut pada tanggal 18 Desember 2019 dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. EUREKA LASADA, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik / PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, Saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan, Saksi Ir. Parlin A. Aritonang selaku inspector CV. YATRAINDO CONSULTAN dan Saksi Januarius Harianja, ST selaku Site Engineering CV. YATRAINDO CONSULTAN Berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati di tuangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDMM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan adanya perubahan waktu selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 23 desember 2019 sampai dengan 10 Februari 2020.

- Bahwa setelah dilakukan PCM yang isinya memuat mutu paving block K-175 dari yang seharusnya mutu K-225, maka Terdakwa selaku penyedia melakukan pekerjaan pemasangan paving block yang dalam pelaksanaannya Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK tidak ada melakukan pengujian mutu Paving Block pada tahap akhir pekerjaan yang sudah terpasang sehingga karena tidak dilakukan pengujian oleh Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK maka terdapat selisih bobot kegiatan volume dan mutu antara dokumen kontrak dan RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT) dengan kondisi senyatanya dilapangan.
- Bahwa dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan untuk di lakukan pencairan dana per termirynnya saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penyedia mendatangi laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan tersebut dengan mengetahui Paving Block yang terpasang ialah K-175 dilihat dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa melakukan pengujian Paving Block sebelum mulai pemasangan paving Block pekerjaan berdasarkan laporan Pengujian Kokoh Teknik Beton No. 998/LB/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Beton Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sehingga saksi Rahmad Chandra Bancin

Halaman 69 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mempunyai niat atau menyadari mutu Paving Block yang terpasang ialah K-175.

- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga melakukan serah terima pekerjaan meskipun tidak sesuai antara dokumen kontrak dan RKS ((RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT) dengan kondisi senyatanya dilapangan selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan total pembayaran 100 % sebesar Rp. Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian pencairan:
 - Pencairan pertama uang muka sebesar Rp. 539.827.603,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019; pada tanggal 01 November 2019
 - Pencairan kedua sebesar Rp.539.827.603,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 3280/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 23 Desember 2019
 - Pencairan ketiga sebesar Rp.539.827.603,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 4039/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 31 Desember 2019
 - Pencairan keempat sebesar Rp.179.942.534,- (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan nomor SP2D 2977/Perkim/SP2D-LS/XI/2020 pada tanggal 23 Desember 2020.
- Rangkaian perbuatan saksi Rahmad Chandra Bancin sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kewenangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:
 - Menyusun perencanaan pengadaan .
 - **Menetapkan spesifikasi teknis / kerangka acuan kerja.**
 - Menetapkan rancangan kontrak .
 - Menetapkan HPS.

Halaman 70 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
 - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
 - Menetapkan Tim Pendukung .
 - Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli
 - Melaksanakan E purchasing untuk paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa
 - **Mengendalikan kontrak**
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesain kegiatan kepada PA
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan Berita Acara penyerahan
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 - **Menilai pekerja penyedia.**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh saksi ahli PARMAN, ST.MT selaku Ahli dari Politeknik Negeri Medan dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan laporan tersebut **terdapat kekurangan Mutu dan Volume** sesuai dengan surat Dekan Fakultas Teknik USU No.4514/UN5.21.4/KPM/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Terdapat **total selisih bobot kegiatan** antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan total dimana **total selisih adalah 22, 86% (dua puluh dua koma delapan puluh enam persen);**
 - Terdapat **selisih mutu** kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya mutu dimana **total selisih adalah 20, 65% (dua puluh koma enam puluh lima persen);**
 - Terdapat **selisih volume** kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya volume dimana **total selisih adalah 20, 8 % (dua puluh koma delapan persen)**
- Bahwa berdasarkan perbuatan yang di lakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Bobby Rahmad Manik dilihat dari dokumen-dokumen yang dilakukan penyitaan maka uang sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh

Halaman 71 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sebelum dipotong pajak (PPN dan PPh) sebesar Rp. 196.300.946,- (seratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) untuk pembayaran pekerjaan melaksanakan kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut sampai dengan progress 100% tidak sesuai dengan volume dan mutu yang tertuang di dalam kontrak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Penyedia yaitu melalui ke Nomor Rekening : 280.01.04.000121-1 atas nama CV. EUREKA LASADA / Wakil Direktur Deson Edward Marpaung ke PT. Bank Sumut, dengan hasil bahwa nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.261.919.834,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar sebesar Rp. 341.204.562,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga perbuatan saksi Rahmad Chandra Bancin memperkaya diri orang lain yaitu Terdakwa karena uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa atau korporasi;

- Bahwa akibat yang timbul yang dilakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Bobby Rahmad Manik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana tersebut diatas telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 341.204.562,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan Nomor 17/LHP/XXI/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi Rahmad Chandra Bhandin dan saksi Bobby Rahmad Manik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf ayat (1) huruf a jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Halaman 72 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Deson Edward Marpaung, ditolak untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Terdakwa Deson Edward Marpaung;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **TETAP LINGGA, ST, MM**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa jabatan atau kedudukan saksi didalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan nilai Kontrak sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) adalah sebagai Perencanaan yaitu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal perencanaan;
 - Bahwa saksi ditunjuk sebagai PPK di dalam perencanaan pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Pakpak Bharat Nomor : 001 Tahun 2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penata Usaha Keuangan Tahun Anggaran 2019;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK Perencanaan adalah sebagai berikut : Melaksanakan kegiatan sampai dihasilkan produk konsultan berupa gambar perencanaan, Engineering Estimate (EE) dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 - Bahwa adapun besar anggaran untuk pelaksanaan perencanaan pelaksanaan pekerjaan adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 73 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anggaran perencanaan pekerjaan ini yang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung dikarenakan sesuai dengan besar pagunya;
- Bahwa adapun panitia Pejabat Pengadaan yang melaksanakan Proses Lelang dari Kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut tersebut adalah bernama Thamrin Togatorop dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukannya bahwa yang menjadi penyedia konsultan perencanaan adalah CV. Wiramos Consultant dengan Wakil Direktur Ir.L. Aratua Sitanggang;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku PPK Perencanaan bahwa nilai kontrak CV. Wiramos Consultant adalah sejumlah Rp99.540.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan lama pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalende;
- Bahwa saksi selaku PPK perencanaan melakukan Penandatanganan Kontrak kerja kemudian yang dilakukan oleh pihak konsultan CV. Wiramos Consultant adalah memberitahukan berapa besar pagu anggaran untuk yang akan dianggarkan yaitu saksi menjelaskan bahwa besar pagu anggaran untuk kegiatan tersebut sesuai dengan didalam DIPA adalah sejumlah Rp2.000.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan lokasi pekerjaan juga saksi perlihatkan yaitu lokasinya Lapangan Napasengkut serta gambaran pekerjaan yang akan dikerjakan dan kemudian setelah pihak konsultan melaksanakan survey kemudian pihak konsultan melakukan desain atas pekerjaan yang akan dilaksanakan di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah pihak Konsultan Perencanaan selesai melaksanakan perencanaan adapun hasil atau produk yang akan mereka buat dan serahkan kepada saksi selaku PPK perencanaan adalah berupa Gambar perencanaan, Engineering Estimate, Rencana Kerja dan Syarat;
- Bahwa sesuai dengan perencanaan Konsultan yaitu CV. Wiramos Consultant bahwa mutu Paving Blok untuk Pekerjaan tersebut adalah K 225 yang dituangkan di dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) sedangkan untuk pekerjaan coran betonnya bahwa mutu yang direncanakan adalah K.175 sesuai dengan laporan dari konsultan;
- Bahwa Laporan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh pihak Konsultan perencanaan dalam hal ini CV. Wiramos Consultant menjelaskan bahwa harga untuk Paving Blok Warna sejumlah Rp2.650,00 perbuah, paving blok warna natural sejumlah Rp2.300,00;

Halaman 74 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan tersebut sudah menjadi mutu Paving Bloknya yaitu K 225 berdasarkan laporan yang disampaikan kepada saksi selaku PPK perencanaan;
- Bahwa setelah Laporan Konsultan perencanaan selesai dibuat dan diserahkan kepada saksi selaku PPK Perencanaan kemudian selanjutnya pelaksanaan pekerjaan tersebut bukan menjadi urusan saksi lagi dikarenakan pada saat itu selanjutnya saksi mengikuti pelatihan Pim III di Medan selama 3 (tiga) bulan sehingga jabatan saksi selaku PPK menjadi digantikan kepada saksi Rahmad Chandra Bancin;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada berdasarkan hasil proses lelang di mana saksi tidak ada dan tidak ikut dilibatkan lagi dalam hal apapun karena semuanya udah menjadi urusan PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin;
- Bahwa sebelum dilaksanakan proses lelang dari pekerjaan ini di mana saksi tidak ada menyerahkan apapun lagi karena saksi sudah sekolah pada saat itu, sehingga seluruhnya sudah menjadi tanggung jawab dari PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin yang melakukannya;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku PPK perencanaan bahwa berdasarkan laporan dari perencanaan bahwa mutu untuk pekerjaan Paving Blok dari pekerjaan tersebut adalah K 255;
- Bahwa terkait dengan Proses penentuan Anggaran untuk Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran (TA) 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :
 - a. Pada awalnya kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut merupakan salah satu kegiatan yang menjadi prioritas karena sampai dengan TA 2018 belum ada lahan yang memadai untuk bisa menampung kegiatan upacara dan kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak;
 - b. Pada TA 2018, berdasarkan diskusi dengan Kepala Dinas Perkim terkait dengan proses penyusunan anggaran Dinas Perkim diketahui bahwa alokasi anggaran untuk pelaksanaan revitalisasi lapangan tidak mencukupi untuk diselesaikan sekaligus sehingga saksi diminta untuk menyesuaikan pekerjaan yang bisa dilaksanakan pada TA 2018. Pada TA 2018 yang di anggarkan adalah untuk pembangunan bangunan tribun dan tembok penahan tanah;

Halaman 75 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terkait dengan anggaran TA 2019 seingat saksi nilai anggaran berdasarkan selisih antara perkiraan dengan yang telah dilaksanakan pada TA 2018 akan tetapi berdasarkan diskusi dengan Kepala Dinas Perkim diketahui bahwa alokasi anggaran yang terbatas maka untuk TA 2019 Revitalisasi Lapangan Napasengkut hanya bisa dianggarkan senilai Rp 2 milyar;
- d. Untuk dokumen penganggaran saksi tidak lagi menyimpan dokumen tersebut karena dokumen tersebut disimpan di Dinas Perkim.
- Bahwa proses Perencanaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran (TA) 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kab. Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam proses perencanaan, saksi meyakini bahwa perencana yang berkontrak sudah merupakan ahli yang memahami kaidah-kaidah teknis untuk setiap item yang mereka rencanakan;
 - b. Yang saksi sampaikan kepada Konsultan Rencana adalah lapangan ini akan digunakan untuk :
 - 1) Lapangan Upacara (tiang bendera, ornament dan pendukung lainnya)
 - 2) Lapangan menggunakan Grass Block dan Paving Block;
 - 3) Parit supaya lapangan tidak menggenang;
 - c. Saksi tidak menyampaikan terkait dengan spesifikasi teknis atas pekerjaan tersebut saksi meminta kepada konsultan perencana untuk memaksimalkan anggaran senilai Rp2 Milyar dengan desain terbaik;
 - d. Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan secara mendetail atas spesifikasi teknis yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana, karena saksi meyakini bahwa perencana sudah menggunakan kaidah kaidah teknis;
 - e. Terkait dengan spesifikasi untuk Paving Block dan Grass Block menggunakan K 225 (Fc: 19,3 Mpa), Saksi baru mengetahui bahwa ada persyaratan K 225 pada saat terdapat temuan dari BPK RI.
- Bahwa pada rapat kegiatan PCM yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2019 tersebut, saksi tidak mempunyai kapasitas apapun dalam pelaksanaan PCM, pada saat itu saksi diminta oleh PPK Pelaksanaan untuk mengikuti rapat tersebut dan seingat saksi yang saksi sarankan



pada rapat tersebut adalah saran untuk warna paving block serta saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan penentuan mutu atas paving block;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.

2. **MASTON SASTRAWAN MANIK.,** di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa adapun jabatan atau kedudukan saksi di dalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan nilai Kontrak sejumlah Rp1.799.425.344 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) adalah Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Pakpak Bharat TA. 2019;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 di Pemkab Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45 / 12.15 / 352 / 5 / 2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45 / 12.15 / 455 / 5 / 2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat;
- Bahwa adapun jabatan atau kedudukan saksi didalam Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai Ketua Merangkap Anggota Tim Pokja Pemilihan Pakpak Bharat;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tender/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah;

2. Seleksi /penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah;

Sehingga pedoman saksi didalam melakukan tugas sebagai Pokja Pengadaan adalah sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat 1) serta Perka LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia, serta dokumen pemilihan.

- Bahwa saksi menjadi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 sudah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 071105457666436 yang dikeluarkan tanggal 02 Agustus 2011 dan masa berlakunya hanya selama 4 (empat) tahun saja akan tetapi sesuai dengan Surat Edaran LKPP Nomor : 23 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Petunjuk teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 33 ayat (1) yang menerangkan bahwa “Dengan berlakunya peraturan kepala ini Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / LKPP dengan kategori L2, L4, dan L5 maupun sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan seumur hidup.” Dan dapat saksi tambahkan bahwa sertifikat yang saksi miliki berlaku seumur hidup berdasarkan Surat Edaran tersebut di atas;
- Bahwa anggota Tim Pokja Pakpak Bharat di dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah TA 2019 antara lain sebagai berikut :
 - a. R.Tumpak Tua Manik, S.Sos (Selaku Sekretaris Pokja).
 - b. Manotar Silalahi, ST (Selaku Anggota).
 - c. Jenni Ginting (Selaku Anggota).
 - d. Agus Pranata Pinem, S.Kom (Selaku Anggota).
- Bahwa sebelum dilaksanakannya proses lelang dari pekerjaan ini di mana terlebih dahulu PPK saksi Rahmad Chandra Bacin meng-upload dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) melalui Sistem Pengadaan

Halaman 78 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Elektronik (SPSE), kemudian Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa An. Iwan Taruna Berutu melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dikirim melalui SPSE lalu setelah pengecekan dan apabila sudah lengkap, maka UKPBJ meneruskan dan memilih Kelompok Kerja untuk melakukan dan melanjutkan Proses pemilihan;

- Bahwa saksi dan teman saksi menerima dokumen KAK tersebut, adapun yang dilakukan pokja terhadap dokumen KAK tersebut adalah memastikan bahwa maksud dan tujuan pekerjaan serta petunjuk umum dalam melaksanakan pekerjaan maupun sasaran yang akan dicapai dan hal lain seperti dokumen tenaga ahli serta alat yang dipersyaratkan sudah diakomodir di dalam KAK;
- Bahwa sesuai dengan tugas saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa adapun saksi dan tim Pokja Pemilihan sudah menerima dokumen dari Dinas Perkim Pakpak Bharat adalah berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak, Gambar dan dokumen lainnya, jika sudah lengkap dan benar maka pokja langsung membuat dokumen pemilihan;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Pokja Pengadaan di mana saksi melihat bahwa pihak Dinas dalam hal ini PPK saksi Rahmad Chandra Bancin sewaktu mengunggah KAK serta HPS ke SPSE dari pekerjaan tersebut tidak ada menyebutkan berapa mutu dan kualitas dari Paving Block pekerjaan ini;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Pokja bertugas di dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen KAK serta HPS yang dibuat oleh PPK dan saksi juga lakukan pemeriksaan HPS atas ketersediaan anggaran dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), memeriksa persyaratan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) terhadap pemenuhan syarat-syarat kualifikasi;
- Bahwa pihak Dinas Perkim ada mengunggah dokumen HPS dan dokumen lainnya oleh PPK, namun saksi tidak mengetahui apakah HPS tersebut dari hasil konsultan perencanaan atau tidak;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Anggota Pokja tidak mengetahui mutu paving Block yang akan dipasang sesuai dengan lelang/tender pada Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;

Halaman 79 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuat dokumen pemilihan sesuai dengan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019, serta yang membuat dokumen pemilihan tersebut adalah tim Pokja;
- Bahwa sistem penilaian yang dilakukan pokja Pengadaan atas Proses lelang di dalam pekerjaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah dengan menggunakan sistem gugur dengan Pasca Kualifikasi;
- Bahwa perusahaan yang melakukan pendaftaran di dalam paket pekerjaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) perusahaan, sementara perusahaan yang melakukan penawaran dalam kegiatan ini adalah 5 (lima) perusahaan, yang terdiri dari CV. Jasa Utama Karya, CV. Eureka Lasada, CV.Gantari Bakti Konstruksi, PT.Ronal Putra Agung, CV.Frans Abadi Jaya;
- Bahwa setelah para perusahaan tersebut memasukkan penawaran kemudian yang dilakukan pokja adalah di mana setelah masa waktu pembukaan penawaran kemudian pokja mengunduh semua penawaran yang masuk ke dalam paket pekerjaan dan apabila setelah dilakukan unduh dokumen penawaran yang masuk;
- Bahwa adapun evaluasi yang dilakukan Pokja atas perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut adalah di mana pertama sekali evaluasi dokumen dan administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga;
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi administrasi bahwa 5 (lima) perusahaan yang melakukan penawaran tersebut lulus tahapan evaluasi administrasi dan dokumen;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen dan administrasi kemudian selanjutnya Pokja melakukan evaluasi kualifikasi dan pada saat dilakukan evaluasi kualifikasi tersebut bahwa hanya 1 (satu) yang lulus evaluasi yaitu CV. Eureka Lasada sedangkan 4 (empat) perusahaan tersebut tidak lulus;
- Bahwa adapun alasan sehingga keempat perusahaan tersebut tidak lulus adalah sebagai berikut :
 - a. CV. Jasa Utama Karya tidak lulus adalah karena perbedaan isian identitas peserta pada form isian elektronik SPSE alamat perusahaan tertulis di Jln.Brigjen Bejo gg sena no.23 Medan tidak sesuai dengan alamat perusahaan yang tertulis pada akte pendirian

Halaman 80 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan domisili perusahaan dan pakta komitmen K3 tidak bertanda tangan oleh wakil sah badan usaha, tidak melampirkan rincian biaya manajemen keselamatan kerja;

b. CV. Gantari Bakti Konstruksi tidak lulus adalah karena tenaga tetapnya sama dengan tenaga tetap pada CV. Trans Abadi Jaya;

c. PT. Ronal Putra Agung tidak lulus adalah karena daftar isian data pengurus pada form elektronik SPSE tidak sesuai dengan data yang tertulis pada akta pendirian dan fakta komitmen K3 tidak bertanda tangan;

d. CV. Trans Abadi Jaya tidak lulus adalah karena memiliki tenaga tetap yang sama dengan CV. Gantari Bakti Konstruksi.

- Bahwa pada tahap Evaluasi Kualifikasi tersebut, saksi selaku tim Pokja sudah benar-benar mengecek seluruh dokumen yang telah dipersyaratkan oleh tim pokja;
- Bahwa setelah evaluasi Kualifikasi tersebut dilaksanakan oleh Pokja maka kemudian pokja melakukan evaluasi teknis dan evaluasi harga terhadap CV. Eureka Lasada dan dinyatakan lulus;
- Bahwa setelah Pokja melaksanakan semua tahapan evaluasi tersebut maka saksi dan Tim Pokja menetapkan Pemenang adalah Perusahaan CV. Eureka Lasada;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa Pengalaman Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada tersebut pihak CV. Eureka Lasada sudah pernah memiliki pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama yaitu pekerjaan Pemasangan Keramik penanaman rumput dan penanaman bunga pada pulau Jalan di Proklamasi Lanjutan Simpang Polres sampai Simpang Banyumas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Langkat Tahun 2017;
- Bahwa CV. Eureka Lasada tersebut berdiri menjadi perusahaan pada tahun 2015, yang saksi ketahui dari Akte Pendirian dan mulai beroperasinya mulai tahun berdirinya perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan Pembuktian Kualifikasi didalam pekerjaan ini adapun pihak CV. Eureka Lasada yang hadir adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal;

Halaman 81 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan tersebut, pihak CV. Eureka Lasada tidak membawa seluruh kontrak referensi Pengalaman Kerja Personel dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa sesuai dengan daftar riwayat hidup dari tenaga pelaksana lapangan yang bernama Nazaruddin, Project Manager Zainal Arifin, Juru Gambar Benny Arinta Bangun, Petugas K3 Konstruksi yang bernama Benny G Aritonang, Tukang Perkerasan Jalan yang bernama Ahmad Fahmi Lubis, Tukang Cor Beton yang bernama Irwansyah Lubis, Juru Hitung yang bernama M.Zaini Yahya, Administrasi Keuangan yang bernama Melda F Sagala, Tukang Taman yang bernama Yowanda dimana mereka menjelaskan bahwa punya pengalaman pekerjaan untuk CV. Eureka Lasada ada pekerjaan pedestrian penataan taman dalam kota Kabupaten Deliserdang September 2015 sampai dengan November 2015, dan saksi meyakini dokumen tersebut benar;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa berdasarkan dokumen tersebut berupa referensi semua tenaga ahli dan tenaga terampil yang menjelaskan bahwa pernah melaksanakan pekerjaan di CV. Eureka Lasada tahun 2015 pada saat tahap evaluasi Teknis sudah sesuai dan dapat dimenangkan;
- Bahwa referensi serta pengalaman tenaga ahli dan tenaga terampil tersebut adalah salah satu syarat didalam dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja serta didalam dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK dengan KPA;
- Bahwa setelah pokja Pengadaan Menetapkan CV. Eureka Lasada sebagai pemenang lelang kemudian menyerahkan seluruh hasil evaluasi kepada PPK, dan pada saat itu hasil penetapan pemenang yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan diterima oleh PPK dan tidak ada melakukan penolakan pemenang lelang pada saat itu;
- Bahwa sesuai dengan referensi tenaga terampil dari CV. Eureka Lasada tersebut menjelaskan bahwa tahun 2015 ada memiliki pekerjaan Pedestrian dan Penataan Taman dalam Kota Kab. Deliserdang, bahwa kebenaran data kualifikasi yang disampaikan menjadi tanggungjawab penyedia yang mengupload, sementara Pokja tidak memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengecek kebenaran dari dokumen yang di upload tersebut;
- Bahwa yang menjadi acuan kerja yang harus dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada dalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan

Halaman 82 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Napasengkut (Lanjutan) adalah kontrak antar PPK dengan penyedia (CV. Eureka Lasada) yang mana persyaratan teknis adalah berupa Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), gambar dan dokumen lainnya. dokumen tersebut termasuk menjadi dokumen yang harus diajukan pada saat tender;

- Bahwa pada pendirian perusahaan tersebut terdaftar pajak pada Tahun 2016 berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan memiliki pengalaman kerja Nopember 2015 tentang Pekerjaan Pedestrian Penataan taman dalam kota Kabupaten Deli Serdang, saksi telah melakukan pengecekan dokumen seluruhnya dan saksi sudah membaca akte pendirian perusahaan CV. Eureka Lasada Pada Tahun 2015 dan hal ini saksi yakini benar dan memenuhi syarat untuk dilulus, namun terkait PT. Ronal Putra Agung digagalkan karena daftar isian pada data pengurus form elektronik LPSE juga memiliki kekurangan karena tidak ditandatangani fakta Komitmen K3;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang dikeluarkan oleh konsultan perencana CV. Biramos Consultan pada BAB 1 Syarat-Syarat Umum Pasal 7 "yang diperbolehkan mengikuti pelelangan paket pekerjaan ini adalah perusahaan-perusahaan Nasional. Adapun yang harus dipenuhi oleh rekanan untuk mengikuti pelelangan yang dimaksud antara lain : Butir 12 Fotocopy Reperensi Kerja / pengalaman pekerjaan 5 Tahun terakhir dibidang kontruksi (Bangunan dan Pabrik)", yang mana CV. Eureka Lasada memiliki pengalaman kerja selama kurun waktu sesuai yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan saksi selaku Tim Pokja sudah benar dan diyakini oleh tim Pokja kebenarannya;
- Bahwa acuan dari Tim Pokja dalam hal penentuan Evaluasi Teknis adalah dari dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja dan juga KAK, yang mana dokumen tersebut yang bisa didownload oleh calon penyedia dan dokumen RKS juga tidak menjadi acuan dalam hal pemeriksaan pada masa Evaluasi dan yang menjadi acuan utama adalah dokumen pemilihan, KAK dan RKS tidak;
- Bahwa dokumen RKS tidak menjadi acuan dalam hal pemeriksaan pada masa Evaluasi karena RKS merupakan dokumen yang diperlukan oleh PPK dalam melakukan kontrak dengan rekanan, yang mana RKS tidak diperlukan dalam evaluasi yang digunakan oleh pokja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan dokumen Daftar Riwayat Hidup masing-masing personil Perusahaan yang menerangkan masing-masing Personil ini dalam perusahaan CV. Eureka Lasada, pengalaman kerja dari masing-masing personil ini CV. Eureka Lasada sesuai dengan KAK;
- Bahwa Jika semua perusahaan yang di evaluasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen pemilihan dan dokumen lainnya, dalam pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan), Evaluasi dalam kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun anggaran 2019 tidak dilanjutkan dan gagal tender, lalu selanjutnya Pokja akan meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tender ulang yang mana Pokja juga yang melakukan tender ulang tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada dalam pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019, namun setelah dilakukan evaluasi berkas, saksi baru mengenali Terdakwa jabatan Wakil Direktur CV. Eureka Lasada dan saksi jumpa dengannya ada sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada saat masa pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa sesuai dengan dokumen KAK untuk Molen ukuran 0,75 m3 dan Molen yang disediakan Perusahaan CV. Eureka Lasada adalah 0,3-0,6 M3, dan peralatan tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis, karena pemahaman saksi Molen 0,75 m3 adalah nama barang, dan tidak merujuk pada kapasitas atau spesifikasi dari molen tersebut;
- Bahwa dokumen KAK yang menyatakan : "Memiliki paling kurang: 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan dan Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1 dan No BPJS Ketenagakerjaan ", dimana klasifikasi SBU yang dipersyaratkan untuk Tenaga Tetap tersebut adalah klasifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan berupa SBU SP-015 yaitu Pekerjaan Lansekap/Arsitektur;
- Bahwa dokumen Summary Report yang menyatakan : Bahwa CV Jasa Utama Karya tidak lulus Evaluasi Kualifikasi karena terdapat perbedaan nama jalan pada isian kualifikasi "Jln. Brigjen Bejo" dengan Akta Notaris yang menuliskan "Jalan Brigjen Bejo", dan alasan Pokja menggugurkan CV. Jasa Utama Karya adalah di mana tahapan evaluasi di SPSE

Halaman 84 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimulai dari Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi. Artinya CV. Utama Karya memiliki kekurangan pada tahapan Kualifikasi di mana kekurangannya adalah nama Jalan tersebut, sehingga tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Namun, kesalahan CV. Utama Karya sudah dinyatakan juga dalam Summary Report bahwa Fakta Komitmen RK3 tidak ditandatangani oleh Direktur Perusahaan, sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Klausul 29.14 tentang Evaluasi Teknis dalam huruf f poin 2 berbunyi : "Fakta komitmen yang ditandatangani oleh Wakil Sah badan usaha". Persyaratan tersebut tercantum pada SDP yaitu pada Bab III Instruksi kepada Penyedia Poin 21.1 yang berbunyi : " Peserta berkewajiban untuk mengisi formulir isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau mengisi data penyedia pada aplikasi sistem informasi kinerja penyedia. Bahwa instruksi kepada penyedia pada Poin 10.4 dokumen pemilihan berbunyi : " Peserta berkewajiban memeriksa seluruh isi dokumen pemilihan. Kelalaian penyampaian dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan merupakan resiko peserta.

- Bahwa setelah melihat Summary Report :
 - a. Summary Report yang menyatakan bahwa PT Ronald Putra Agung tidak lulus evaluasi kualifikasi disebabkan perbedaan antara tanggal menjabat di Formulir Data Isian Kualifikasi SPSE (13 Juni 2016) dengan Akta Notaris (13 Mei 2016)
 - b. Tampilan di Website LPSE :

Pergerakan Kualifikasi Peserta					
Email : pputra@putragung@yahoo.com					
Isian Usaha					
Isian Usaha	Nomor Surat	Bertaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
SBU SP	0 - 1275 - 16 - 149 - 1 - 02 - 141117	17 Juli 2022 Gagal bertaku	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kecil	Jasa Pelaksanaan Spesial
SURAT LIRI USAHA CAGANG	2807/3056/1/1/402/10/2017	Seumur Hidup	Dinas Pemukiman, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	Kecil	Jasa Pelaksanaan Spesial
TDPI	02.12.1.46.24631/2020/1209/02016	9 Juni 2021 Gagal bertaku	BAGAS PELAYANAN LIRI TERPADU	Kecil	Jasa Pelaksanaan Spesial
DOMESTI	470/199	Seumur Hidup	PERSEKUTUAN NOTA MEDAN HIL, KIRILA SEKALA KEC. MEDAN JOHOR	Kecil	Jasa Pelaksanaan Spesial
LIRI USAHA JASA KONSTRUKSI	91/30207/11779	Seumur Hidup	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Kecil	Jasa Pelaksanaan Spesial
Isi Lokasi	91/30207/11779	Seumur Hidup	Pemerintah Republik Indonesia	Kecil	Jasa Pelaksanaan Spesial
Akta					
Akta Pendirian					
Nomor	113				
Tanggal Surat	13 Mei 2016				
Notaris	BIGDAS SBAJUNTAH, SH				
Akta Perubahan Terakhir					
Nomor					
Tanggal Surat					
Notaris					
Pemilik					

- Bahwa seingat saksi bahwa data yang muncul di Formulir Data Isian Kualifikasi SPSE pada saat melaksanakan evaluasi kualifikasi adalah berbeda dengan Data pendukung yang disampaikan oleh PT Ronald Putra Agung, Keputusan Tidak Lulus untuk PT Ronald Putra Agung



berdasarkan kesepakatan Pokja pada saat itu. Pada saat evaluasi kualifikasi saksi melakukan pengecekan tidak hanya pada Formulir Isian Data Kualifikasi akan tetapi sampai dengan dokumen pendukung yang diunggah oleh Peserta Lelang, dan adapun perbedaan tampilan Website pada saat ini karena adanya upgrade aplikasi LPSE, maka ada terjadi perubahan data yang mana terdapat data yang berubah;

- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kesamaan kesalahan pada dokumen penawaran dari CV Frans Abadi Jaya, CV Eureka Lasada, CV Jasa Utama Karya dan CV Gantari Bakti Konstruksi, saksi hanya menemukan persamaan tenaga ahli pada penawaran CV Frans Abadi Jaya dan CV Gantari Bakti Konstruksi dan oleh karena kesamaan tenaga ahli maka saksi putusan untuk tidak meluluskan CV Frans Abadi Jaya dan CV Gantari Bakti Konstruksi;
- Bahwa saksi selaku Pokja pemilihan yang menjadi syarat-syarat bahwa suatu perusahaan sudah terdaftar di negara dan sudah bisa mengikuti lelang yaitu perusahaan tersebut sudah memiliki akte pendirian perusahaan, mempunyai perizinan-perizinan sesuai dengan bidang usaha, di mana secara spesifik untuk Pekerjaan Konstruksi yaitu perusahaan tersebut wajib memiliki Ijin Usaha Konstruksi, SBU, NPWP, dan beberapa dokumen yang lainnya memiliki ijin;
- Bahwa perusahaan CV. Eureka Lasada pada saat sebelum tender sudah terdaftar di negara dan sudah bisa mengikuti lelang sesuai dengan syarat-syarat tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi berupa Dokumen Ijin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Terdaftar, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dibuat tahun 2016, dokumen tersebut menjadi acuan untuk menetapkan CV. Eureka Lasada menjadi pemenang sepanjang masih berlaku;
- Bahwa dokumen yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menjadi penyedia barang/jasa pemerintah yaitu Akte pendirian Dokumen Ijin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Terdaftar, dan NPWP;
- Bahwa dokumen yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menjadi penyedia barang/jasa pemerintah yaitu Akte pendirian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Ijin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Terdaftar, dan NPWP;

- Bahwa Perusahaan CV. Eureka Lasada sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan Tahun 2015 bisa mengikuti tender sesuai dengan dokumen yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menjadi penyedia barang/jasa pemerintah yaitu Akte pendirian, Dokumen Ijin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Terdaftar, dan NPWP. Dan perusahaan tersebut bisa mengikuti tender mulai dari sejak perusahaan tersebut berdiri, karena sudah memiliki NPWP;
- Bahwa Perusahaan CV. Eureka Lasada tidak bisa mengikuti tender pada tahun 2015 dengan hanya memiliki dokumen Akte Pendirian dan NPWP tanpa dengan Dokumen Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak jika memang dalam tender dipersyaratkan dokumen perizinan seperti TDP, IUJK, HO, dan NPWP;
- Bahwa Jika Perusahaan CV. Eureka Lasada berdiri pada tahun 2015, perusahaan tersebut juga memiliki pengalaman Perusahaan dan tenaga ahli perusahaan;
- Bahwa setelah melihat Dokumen Tenaga Ahli pada KAK :

N o	Posisi Penugasan	Jlh (org)	Tingkat Pendidikan Minimum	Sertifikat Keahlian/ Sertifikat Ketrampilan	Pengalaman Minimum Pekerjaan
1	Project Manager	1	S1 Arsitektur Lansekap	Penata Taman / Lanscape (TA029)	7 Tahun
2	Petugas K3 Konstruks	1	S1 Teknik Sipil	SMK3 Konstruksi	5 Tahun
3	Pelaksana Lapangan	1	SMK/STM Bangunan	Tukang Perkerasan Jalan / Paving (TS017)	4 Tahun
4	Pelaksana Lapangan	1	SMK/STM Bangunan	Tukang Taman / Landscape (TA015)	4 Tahun
5	Pelaksana Lapangan	1	SMK/STM Bangunan	Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TA022)	4 Tahun
6	Pelaksana Lapangan	1	SMK/STM Bangunan	Tukang Pasang Batu / Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum) (TA005)	4 Tahun
7	Pelaksana Lapangan	1	SMK/STM Bangunan	Tukang Cor Beton / Concretor/Concrete Operations(TS013)	4 Tahun
8	Pelaksana kuantiti	1	SMK/STM Bangunan	Juru Hitung Kuantitas (TS047)	4 Tahun
9	Adm/Keuangan	1	SLTA	Administrasi/Keuangan	4 Tahun

bahwa apabila peserta tender tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen KAK tersebut yang menjelaskan bahwa Tenaga Ahli harus memiliki Pengalaman Minimum pekerjaan, maka peserta tender dapat diluluskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dokumen yang disampaikan oleh peserta tender tidak benar/ dipalsukan, perusahaan tersebut tidak dapat diluluskan sebagai pemenang tender dan cara mengetahui dokumen tersebut dipalsukan adalah melakukan verifikasi dengan cara mendatangi perusahaan yang mengeluarkan referensi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.

3. **MANOTAR SILALAH.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa jabatan atau kedudukan saksi di dalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat dengan nilai Kontrak sejumlah Rp1.799.425.344 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) adalah kelompok kerja unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Pakpak Bharat Ta 2019 ditunjuk sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 di Pemkab Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. Pakpak Bharat. Jabatan atau kedudukan Saksi didalam Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai Anggota Pokja;

Halaman 88 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 sudah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan tanggal 14 September 2007 dan masa berlakunya hanya selama 4 (empat) tahun saja akan tetapi sesuai dengan Surat Edaran LKPP Nomor : 23 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Petunjuk teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 33 ayat (1) yang menerangkan bahwa "Dengan berlakunya peraturan kepala ini Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional / LKPP dengan kategori L2, L4, dan L5 maupun sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan seumur hidup." Dan dapat saksi tambahkan bahwa sertifikat yang saksi miliki berlaku seumur hidup berdasarkan Surat Edaran tersebut di atas;
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik;
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah;
 2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah;
- Sehingga pedoman saksi didalam melakukan tugas sebagai Pokja Pengadaan adalah sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat (1) serta Perka LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
- Bahwa selain saksi yang duduk di Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 ada beberapa orang lain sebagai Pokja sebagai berikut :
 - a. Maston Sastrawan Manik (Selaku Ketua Pokja)

Halaman 89 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- b. Rembangkuh Tumpak Tua Manik, S.Sos (Selaku Sekretaris Pokja).
- c. Jenni Ginting (Selaku Anggota).
- d. Agus Pranata Pinem, S.Kom (Selaku Anggot)
- Bahwa saksi bersama dengan tim pokja Pengadaan ada menerima honor kegiatan yang mana honor kegiatan tersebut disesuaikan dengan besaran pagu anggaran, di mana pemberian honor berdasarkan pagu anggaran tersebut sesuai dengan Perbup yang ditanda tangani oleh Bupati Pakpak Bharat akan tetapi untuk kegiatan ini kepastiannya kurang saksi ingat lagi berapa besar honor yang saksi terima;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya proses lelang dari pekerjaan ini di mana terlebih dahulu bahwa PPK menyerahkan dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) kepada pokja Pemilihan melalui by sistim ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan kemudian setelah hal itu diserahkan kemudian KAK tersebut diteruskan ke Pokja Pengadaan;
- Bahwa setelah saksi dan tim menerima dokumen KAK tersebut adapun yang dilakukan pokja terhadap dokumen KAK meriviu Dokumen untuk memastikan:
 - a. Anggaran sudah tersedia dan sudah terdaftar di SIRUP;
 - b. Memastikan waktu pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan di dalam KAK;setelah semuanya terpenuhi, kemudian Pokja menyiapkan Standrat Dokumen Pengadaan, dan setelah selesai di Umumkan di LPSE;
- Bahwa tugas saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa adapun dokuman yang diserahkan pihak dinas perkim kepada pokja melalui sistim SPSE (Sistim Pengadaan Secara elektronik) adalah berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak dan Gambar;
- Bahwa hanya dokumen tersebut yang diupload yaitu KAK, HPS, dan Draf Kontrak yang mana ketiga dokumen wajib yang harus diupload sesuai dengan permintaan Sistem dari SPSE 4.3. Dokumen teknis lainnya yang mana bisa di upload dan bisa tidak adalah spesifikasi teknik dan gambar;
- Bahwa saksi bersama tim di dalam pokja bertugas melakukan evaluasi terhadap dokumen KAK serta HPS yang dibuat oleh PPK dan adapun bentuk evaluasi yang saksi lakukan adalah mengecek HPS serta anggaran yang tersedia, memeriksa persyaratan yang dipersyaratkan



dalam Kerangka Acuan Kerja terhadap pemenuhan syarat-syarat kualifikasi;

- Bahwa sesuai dengan tugas saksi selaku Anggota Pokja bahwa hasil konsultan perencanaan dari pekerjaan ini tidak diupload secara keseluruhan ke dalam sistim, yang diupload itu hanya gambar sedangkan mengenai mutu dan kualitas pekerjaan itu tidak ada dibuat;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Anggota Pokja bahwa saksi tidak mengetahui berapa sebenarnya mutu paving blok yang akan dipasang atau yang akan dilelangkan;
- Bahwa ada dibuat dokumen pemilihan terkait pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA. 2019 dan yang membuat dokumen pemilihan di dalam kegiatan ini adalah Pokja Pengadaan kemudian untuk pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA. 2019 pada saat itu Pokja Pengadaan sudah membuat dokumen pemilihan didalam sistim LPSE;
- Bahwa sistim penilaian yang dilakukan pokja Pengadaan atas Proses lelang di dalam pekerjaan ini adalah dengan menggunakan sistim gugur dengan Pasca Kualifikasi;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya proses lelang dari kegiatan ini bahwa ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yang terdiri dari CV. Jasa Utama Karya, CV. Eureka Lasada, CV.Gantari Bakti Konstruksi, PT.Ronal Putra Agung, dan CV.Frans Abadi Jaya;
- Bahwa setelah para perusahaan tersebut memasukkan penawaran kemudian yang dilakukan pokja adalah setelah masa waktu pembukaan penawaran kemudian pokja mendownload semua penawaran yang masuk kedalam paket pekerjaan dan apabila setelah dilakukan download maka semuanya akan terbuka didalam sistim kemudian pokja akan melakukan evaluasi;
- Bahwa adapun evaluasi yang dilakukan Pokja atas perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut adalah di mana pertama sekali avaluasi dokumen dan administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga;
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi administrasi bahwa ada 5 (lima) perusahaan tersebut semuanya lulus evaluasi administrasi dan dokumen;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen dan administrasi kemudian selanjutnya Pokja melakukan evaluasi teknis dan pada saat dilakukan evaluasi teknis tersebut bahwa hanya 1 (satu) yang lulus evaluasi yaitu



CV. Eureka Lasada sedangkan 4 (empat) perusahaan tersebut tidak lulus dan adapun alasannya sehingga keempat perusahaan tersebut tidak lulus adalah sebagai berikut :

- a. CV.Jasa Utama Karya tidak lulus adalah karena perbedaan isian identitas peserta pada form isian elektronik SPSE alamat perusahaan tertulis di Jln.Brigjen Bejo gg sena no.23 Medan tidak sesuai dengan alamat perusahaan yang tertulis pada akte pendirian dan domisili perusahaan, pakta komitmen tidak bertanda tangan oleh wakil sah badan usaha, tidak melampirkan rincian biaya manajemen keselamatan kerja;
 - b. CV.Gantari Bakti Konstruksi tidak lulus adalah karena tenaga tetapnya sama dengan tenaga tetap pada CV.Trans Abadi Jaya;
 - c. PT.Ronal Putra Agung tidak lulus adalah karena daftar isian data pengurus pada form elektronik SPSE tidak sesuai dengan data yang tertulis pada akta pendirian;
 - d. CV.Trans Abadi Jaya tidak lulus adalah karena memiliki tenaga tetap yang sama dengan CV.Gantari Bakti Konstruksi;
- Bahwa setelah evaluasi teknis tersebut dilaksanakan oleh Pokja maka kemudian pokja meluluskan CV.Eureka Lasada didalam evaluasi harga yang dibuat;
 - Bahwa setelah Pokja melaksanakan semua tahapan evaluasi tersebut maka yang ditetapkan oleh Pokja sebagai Pemenang adalah CV.Eureka Lasada
 - Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa Pengalaman Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada tersebut ada dilampirkan didalam dokumen penawaran yang dimasukkan;
 - Bahwa pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama dipersyaratkan oleh pokja dalam pekerjaan ini, akan tetapi persyaratannya adalah 4 (empat) tahun terakhir, dan perlu saksi jelaskan bahwa CV. Eureka Lasada tersebut berdirinya adalah pada Tahun 2016 sehingga masih dalam interval 4 (empat) tahun terakhir sehingga tidak perlu CV. Eureka Lasada melampirkan pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama dalam pekerjaan ini;
 - Bahwa CV. Eureka Lasada tersebut saksi ketahui mulai beroperasi sebagai perusahaan adalah pada tahun 2016 ini dibuktikan dengan perusahaan tersebut terdaftar dipajak, surat tanda pendirian perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dll walaupun akta pendiriannya adalah tahun 2015 tapi mulainya perusahaan tersebut terdaftar adalah pada tahun 2016;

- pada saat dilakukan Pembuktian Kualifikasi didalam pekerjaan ini adapun pihak CV. Eureka Lasada yang hadir adalah Direktur Utama yang bernama Beny Arinta Bangun dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan dokumen tersebut setelah saksi lihat dan teliti sekarang dimana memang benar dokumen tersebut dan pada saat dievaluasi teknis dokumen tersebut harus pokja evaluasi, akan tetapi dalam hal ini pokja termasuk saksi merasa Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai Dasar saksi menilai bahwa kegiatan dari / pengalaman dari CV.Eureka Lasada pernah terlaksana tanpa saksi minta kontrak dalam pelaksanaan pengalaman tersebut;
- Bahwa saksi dan tim Pokja yang lain tidak memperhatikan kapan NPWP CV. Eureka Lasada terbit dan saat saksi lakukan Evaluasi terhadap Dokumen CV.Eureka Lasada khusus untuk NPWP ada atau tidak ada NPWP nya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Gangguan Nomor : 1420 / 1423 / 1181 / 2.1 / 2006 / 03 / 2016, tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dengan Nomor TDP 02.12.3.46.24180 / 1056 / 1282 / 03 / 2016, tanggal 10 Maret 2016 berlaku tanggal 7 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ada dilampirkan dalam dokumen Penawaran CV. Eureka Lasada namun 1 (satu) lembar Ijin Usaha Perdagangan Nomor 0905 / 0758 / 1.1 / 2006 / 03 / 2016, Nama Perusahaan an. Eureka Lasada, CV yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu, tanggal 10 Maret 2016, saksi tidak ingat;
- Bahwa yang diperiksa dalam Profil Company Perusahaan yang saksi periksa adalah SBU, UJK, TDP, Akte Notaris serta perubahannya, NPWP dan Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa terbitnya Tanda Daftar Perusahaan CV. Eureka Lasada pada tanggal 10 Maret 2016 dan berlaku hingga 7 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Medan;
- Bahwa dapat mengikuti kegiatan Pengadaan Barang Jasa dan Pemerintah pada tahun 2015 dan hal tersebut merupakan pemahaman Pokja;

Halaman 93 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pastikan tentang Kegiatan Pendestrian dan Penataan Taman Dalam Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015;
- Bahwa refrensi serta pengalaman tenaga ahli dan tenaga terampil tersebut adalah salah satu syarat didalam dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja serta di dalam dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK dengan KPA;
- Bahwa setelah pokja Pengadaan Menetapkan CV. Eureka Lasada sebagai pemenang lelang kemudian menyerahkan seluruh hasil evaluasi kepada PPK dan pada saat itu hasil penetapan pemenang yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan diterima oleh PPK dan tidak ada melakukan penolakan pemenang lelang pada saat itu;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan bahwa menurut Saksi dokumen tersebut tidak wajib di upload ke Sistem SPSE;
- Bahwa pada saat masa tender untuk Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA.2019, tidak ada ditentukan kualitas dari Paving Block dan juga kualitas bahan yang akan digunakan serta tidak ada juga ranah dari Tim Pokja untuk menanyakan atau membahas tentang kualitas tersebut;
- Bahwa pada saat setelah pengumuman pemenang dari tender tersebut, Tim Pokja tidak ada mengikuti review terkait hasil lelang tersebut, karena Tim Pokja tidak ada diundang yang mana tujuan review adalah PPK mengevaluasi hasil kinerja dari Pokja tentang evaluasi penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja;
- Bahwa saksi selaku tim Pokja sudah benar-benar mengecek seluruh dokumen yang telah dipersyaratkan oleh tim pokja;
- Bahwa saksi selaku tim Pokja ada melakukan pengecekan dokumen asli dengan dokumen yang diupload di Sistem SPSE diantaranya pada pembuktian kualifikasi yaitu Dokumen Izin perusahaan, Sertifikat Keterampilan Personil (SKT), sedangkan untuk Dokumen HPS, KAK, dan draf Kontrak tidak ada karena hanya pengecekan melalui Sistem LPSE saja;
- Bahwa Terkait dengan pengalaman kerja dari masing-masing pelaksana teknis CV. Eureka Lasada, pengalaman kerja tersebut menurut saksi selaku Tim Pokja pada saat pembuktian kualifikasi tersebut sudah sesuai dengan yang disyaratkan untuk memenangkan tender;

Halaman 94 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika seluruh perusahaan tidak memenuhi persyaratan maka gagal tender, lalu selanjutnya Pokja menyurati PPK untuk memberitahukan tentang tender gagal. Lalu menunggu instruksi dari PPK melakukan tender ulang atau diberhentikan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa yaitu setelah pada saat pembuktian kualifikasi. Dan Saksi jumpa dengannya ada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah melihat dokumen Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) pada Tenaga Ahli disebutkan Tenaga Ahli

NO	Posisi Penugasan	Jlh (Org)	Tingkat Pendidikan Minimu	Sertifikat Keahlian / Sertifikat Ketrampilan	Pengalaman Minimu Pekerjaan
1	Project Manager	1	S1 Arsitektur	Penata Taman /Landscape	7 Tahun
2	Petugas K3 Konstruksi	1	S1 Teknik Sipil	SMK3 Kontstruksi	5 Tahun
3	Pelaksana Lapangan	1	SMK/STM Bangunan	Tukang Pekerasan Jalan / Paving (TS017)	4 Tahun
4	Pelaksana Lapangan	1	SMK / STM	Tukang Taman Landscape / TA015)	4 Tahun
5	Pelaksana Lapangan	1	SMK /STM Bangunan	Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerja Gedung (TA022)	4 Tahun
6	Pelaksana Lapangan	1	SMK / STM Bangunan	Tukang Pasang Batu / Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum) (TA005)	4 Tahun
7	Pelaksana Lapangan	1	SMK / STM Bangunan	Tukang Cor Beton / Concretor / Concrete Operation (TS013)	4 Tahun
8	Pelaksana Kuantiti	1	SMK / STM Bangunan	Juru Hitung Kuantitas (TS047)	4 Tahun
9	Adm /Keuangan	1	SLTA	Administrasi Keuangan /	4 Tahun

Bahwa semua ketentuan yang dibuatkan di dalam KAK harus dipenuhi oleh Perusahaan yang melakukan Penawaran kegiatan dimaksud jika salah satu ketentuan tidak dipenuhi maka Perusahaan tersebut gugur dengan kata lain tidak memenuhi persyaratan;

- Bahwa jika ditemukan Tenaga Ahli pengalaman Minimum Pekerjaan dibawah ketentuan yang tertuang di KAK, Perusahaan yang mengajukan Penawaran harus digugurkan;
- Bahwa Keputusan tidak Lulusnya CV Jasa Utama Karya tersebut berdasarkan kesepakatan Pokja pada saat itu dan pada saat evaluasi, saksi melakukan pengecekan tidak hanya pada Formulir Isian Data Kualifikasi akan tetapi sampai dengan dokumen pendukung yang



diunggah oleh Peserta Lelang dan untuk penentuan pengguguran perusahaan tersebut, saksi selaku Pokja menggugurkan perusahaan CV. Jasa Utama Karya karena dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi yang telah di upload ke Sistem LPSE tidak mencantumkan tandatangan dan stempel dari perusahaan, sementara untuk alamat domisili terdapat perbedaan alamat perusahaan yang tertuang antara akta perusahaan dengan Surat Keterangan domisili, tidak mengetahui saksi apakah ada atau tidak persyaratan pengguguran pada SDP jika terdapat perbedaan antara dokumen yang diunggah dengan dokumen aslinya;

- Bahwa setelah melihat dokumen Summary Report yang menyatakan Bahwa PT Ronald Putra Agung tidak lulus evaluasi kualifikasi disebabkan perbedaan antara tanggal menjabat di Formulir Data Isian Kualifikasi SPSE (13 Juni 2016) dengan Akta Notaris (13 Mei 2016) dengan tampilan di Website LPSE;

ipr.pkkpkharatub.go.idipr.proc/kualifikasi/10239534/preview

Pemupratan Kualifikasi Peserta

Fax

Email

iprnotiputragung@yahoo.com

Isi Usaha

Isi Usaha

Nomor Surat

Berlaku Sampai

Instansi Pemberi

Kualifikasi

Klasifikasi

SBU SP

0 - 1275 - 16 - 149 - 1 - 02 - 141117

17 Juli 2022

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Kecil

Jasa Pelaksanaan Spesialis

SURAT UN USAHA DAGANG

2807/0081/1/1402/10/2017

Seumur Hidup

Disas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

Kecil

Jasa Pelaksanaan Spesialis

TOP

02 12 1 46 24631/2800/128/06/2016

9 Juni 2021

BADAN PELAYANAN UN TERPADU

Kecil

Jasa Pelaksanaan Spesialis

DOMSKU

470/1978

Seumur Hidup

PEMERINTAH KOTA MEDAN KEL. KOWALA BEKALA KEC. MEDAN JOHOR

Kecil

Jasa Pelaksanaan Spesialis

UN USAHA JASA KONSTRUKSI

9120202711779

Seumur Hidup

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

Kecil

Jasa Pelaksanaan Spesialis

Un Lokasi

9120202711779

Seumur Hidup

Pemerintah Republik Indonesia

Kecil

Jasa Pelaksanaan Spesialis

Akta

Akta Pendirian

Nomor

Tanggal Surat

Notaris

113

13 Mei 2016

BRISAR SMAJUNTA, SH

Akta Perubahan Terakhir

Nomor

Tanggal Surat

Notaris

Pemilik

- Bahwa alasan Pokja menggugurkan PT Ronald Putra Agung bahwa data yang muncul di Formulir Data Isian Kualifikasi SPSE pada saat melaksanakan evaluasi kualifikasi adalah berbeda dengan Data pendukung yang disampaikan oleh PT. Ronald Putra Agung;
- Bahwa keputusan tidak lulus untuk PT Ronald Putra Agung berdasarkan kesepakatan Pokja pada saat itu, pada saat evaluasi kualifikasi saksi melakukan pengecekan tidak hanya pada Formulir Isian Data Kualifikasi akan tetapi sampai dengan dokumen pendukung yang diunggah oleh Peserta Lelang di mana perbedaannya adalah bahwa ketidaksesuaian antara tanggal pendirian perusahaan pada Akte Perusahaan berbeda dengan tanggal pendirian perusahaan yang di upload dalam LPSE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja tidak melakukan pengecekan terhadap kesamaan kesalahan pada dokumen penawaran dari CV Frans Abadi Jaya, CV Eureka Lasada, CV Jasa Utama Karya dan CV Gantari Bakti Konstruksi, saksi hanya menemukan persamaan tenaga ahli pada penawaran CV Frans Abadi Jaya dan CV Gantari Bakti Konstruksi dan oleh karena kesamaan tenaga ahli maka saksi putusan untuk tidak meluluskan CV Frans Abadi Jaya dan CV Gantari Bakti Konstruksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **REMBANGKUH TUMPAL TUA MANIK**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa adapun jabatan atau kedudukan saksi didalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.799.425.344 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) adalah kelompok kerja unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Pakpak Bharat Ta 2019;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 di Pemkab Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat. bahwa adapun jabatan atau kedudukan saksi didalam Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai Sekretaris Pokja merangkap sebagai anggota akan tetapi pada saat pelaksanaan di lapangan semuanya sama;

Halaman 97 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia.
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah;
 2. Seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah;

Sehingga pedoman saksi di dalam melakukan tugas sebagai Pokja Pengadaan adalah sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat (1) serta Perka LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia;
- Bahwa saksi menjadi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 sudah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikeluarkan tanggal 01 Januari 2011 dan masa berlakunya hanya selama 4 (Empat) tahun saja akan tetapi sesuai dengan Surat Edaran LKPP Nomor : 23/2015 Tahun 2015 merupakan pengganti Peraturan kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJB. Sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi bahwa sertifikat yang di keluarkan oleh LKPP dengan Kategori L2, L4 dan L5, maupun sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku seumur hidup;
- Bahwa selain saksi yang duduk di Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 anggota Pokja yang lain sebagai berikut :
 - a. Maston Manik (Selaku Ketua Pokja).
 - b. Manotar Silalahi, ST (Selaku Anggota).
 - c. Jenni Ginting (Selaku Anggota).
 - d. Agus Pranata Pinem, S.Kom (Selaku Anggota)

Halaman 98 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim pokja Pengadaan ada menerima honor kegiatan yang mana honor kegiatan tersebut disesuaikan dengan besaran pagu anggaran, di mana pemberian honor berdasarkan pagu anggaran tersebut sesuai dengan Perbup yang ditanda tangani oleh Bupati Pakpak Bharat. honor yang saksi terima sebagai panitia pengadaan/Pokja pada tahun 2019 adalah sejumlah Rp55.907.500,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelum dilaksanakannya proses lelang dari pekerjaan ini di mana terlebih dahulu bahwa PPK saksi Rahmad Candra Bancin menyerahkan dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) kepada pokja Pemilihan melalui by sistim ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan kemudian setelah hal itu diserahkan kemudian KAK tersebut diteruskan ke Pokja Pengadaan;
- Bahwa setelah saksi dan tim menerima dokumen KAK tersebut adapun yang dilakukan pokja terhadap dokumen KAK tersebut adalah memastikan syarat-syarat perusahaan tersebut sudah dilengkapi dalam dokumen KAK kemudian dokumen tenaga ahli serta alat yang dipersyaratkan dan apabila hal tersebut sudah lengkap didalam persyaratan yang dibuat, maka kita dalam hal ini Pokja akan membuat yang namanya dokumen pemilihan, kemudian tim pokja mengembalikan KAK tersebut kepada PPK untuk di Upload ke Sistem LPSE. dinas terkait;
- Bahwa sesuai dengan tugas saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa adapun dokumen yang diserahkan pihak dinas perkim kepada pokja melalui sistim SPSE (Sistim Pengadaan Secara elektronik) adalah berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak;
- Bahwa hanya dokumen tersebut yang diupload yaitu KAK, HPS, Draft Kontrak dan RKS yang mana ketiga dokumen wajib yang harus diupload sesuai dengan permintaan Sistem dari SPSE 4.3. Dokumen teknis lainnya yang mana bisa di upload dan bisa tidak adalah spesifikasi teknik dan gambar;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Pokja Pengadaan di mana saksi melihat bahwa pihak Dinas dalam hal ini PPK sewaktu menyerahkan KAK serta HPS dari pekerjaan tersebut tidak ada menyebutkan berapa mutu dan kualitas dari Paving Blok pekerjaan ini;

Halaman 99 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim di dalam pokja bertugas di dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen KAK serta HPS yang dibuat oleh PPK dan adapun bentuk evaluasi yang kami lakukan adalah mengecek HPS serta anggaran yang tersedia, memeriksa persyaratan yang dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja terhadap pemenuhan syarat-syarat kualifikasi.
- Bahwa sesuai dengan tugas saksi selaku Anggota Pokja bahwa hasil konsultan perencanaan dari pekerjaan ini tidak diupload secara keseluruhan ke dalam sistim;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Anggota Pokja bahwa saksi mengetahui berapa sebenarnya mutu paving blok yang akan dipasang atau yang akan dilelangkan yang di sebutkan di dalam dokumen Perencanaan RKS;
- Bahwa yang membuat dokumen pemilihan didalam kegiatan ini adalah Pokja Pengadaan dan untuk pekerjaan ini pada saat itu bahwa Pokja Pengadaan sudah membuat dokumen pemilihan didalam sistim LPSE;
- Bahwa sistem penilaian yang dilakukan pokja Pengadaan atas Proses lelang didalam pekerjaan ini adalah dengan menggunakan sistim gugur dengan Pasca Kualifikasi;
- Bahwa peserta yang mendaftar pada paket Revitalisasi Lapangan Napasengkut adalah sebanyak 34 Peserta, pekerjaan pada saat dilaksanakannya proses lelang dari kegiatan ini bahwa ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yang terdiri dari CV. Jasa Utama Karya, CV. Eureka Lasada, CV.Gantari Bakti Konstruksi, PT.Ronal Putra Agung, dan CV.Frans Abadi Jaya;
- Bahwa setelah para perusahaan tersebut memasukkan penawaran kemudian yang dilakukan pokja adalah di mana setelah masa waktu pembukaan penawaran kemudian pokja mendownload semua penawaran yang masuk kedalam paket pekerjaan dan apabila setelah dilakukan download maka semuanya akan terbuka didalam sistim kemudian pokja akan melakukan evaluasi;
- Bahwa adapun evaluasi yang dilakukan Pokja atas perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut adalah dimana pertama sekali avaluasi dokumen dan administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga;
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi administrasi bahwa ada 5 (lima) perusahaan tersebut semuanya lulus evaluasi administrasi dan dokumen;

Halaman 100 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen dan administrasi kemudian selanjutnya Pokja melakukan evaluasi teknis dan pada saat dilakukan evaluasi teknis tersebut bahwa hanya 1 (satu) yang lulus evaluasi yaitu CV.Eureka Lasada sedangkan 4 (empat) perusahaan tersebut tidak lulus dan adapun alasannya sehingga keempat perusahaan tersebut tidak lulus adalah sebagai berikut :
 - a. CV.Jasa Utama Karya tidak lulus adalah karena perbedaan isian identitas peserta pada form isian elektronik SPSE alamat perusahaan tertulis di Jln.Brigjen Bejo gg sena no.23 Medan tidak sesuai dengan alamat perusahaan yang tertulis pada akte pendirian dan domisili perusahaan, pakta komitmen tidak bertanda tangan oleh wakil sah badan usaha, tidak melampirkan rincian biaya manajemen keselamatan kerja;
 - b. CV.Gantari Bakti Konstruksi tidak lulus adalah karena tenaga tetapnya sama dengan tenaga tetap pada CV.Frans Abadi Jaya;
 - c. PT.Ronal Putra Agung tidak lulus adalah karena daftar isian data pengurus pada form elektronik SPSE tidak sesuai dengan data yang tertulis pada akta pendirian;
 - d. CV.Frans Abadi Jaya tidak lulus adalah karena memiliki tenaga tetap yang sama dengan CV.Gantari Bakti Konstruksi;
- Bahwa setelah evaluasi teknis tersebut dilaksanakan oleh Pokja maka kemudian pokja meluluskan CV. Eureka Lasada di dalam evaluasi harga yang dibuat;
- Bahwa setelah Pokja melaksanakan semua tahapan evaluasi tersebut maka yang ditetapkan oleh Pokja sebagai Pemenang adalah CV.Eureka Lasada;
- Bahwa saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa Pengalaman Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV.Eureka Lasada tersebut tidak ada dilampirkan di dalam dokumen penawaran yang dimasukkan;
- Bahwa pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama dipersyaratkan oleh pokja dalam pekerjaan ini, akan tetapi persyaratannya adalah 4 (empat) tahun terakhir, dan CV. Eureka Lasada tersebut berdirinya adalah pada Tahun 2015. sehingga masih dalam interval 4 (empat) tahun terakhir sehingga tidak perlu CV. Eureka Lasada melampirkan pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama dalam pekerjaan ini;
- Bahwa CV. Eureka Lasada tersebut saksi ketahui mulai beroperasi sebagai perusahaan adalah pada tahun 2016 ini dibuktikan dengan

Halaman 101 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut terdaftar dipajak, surat tanda pendirian perusahaan dll walaupun akta pendiriannya adalah tahun 2015 tapi mulainya perusahaan tersebut terdaftar pajak adalah pada tahun 2016;

- Bahwa saat dilakukan Pembuktian Kualifikasi didalam pekerjaan ini adapun pihak CV. Eureka Lasada yang hadir adalah Direktur Utama yang bernama Beny Arinta Bangun dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak CV. Eureka Lasada melakukan pembuktian kualifikasi dimana tidak membawa kontrak refrensinya hanya membawa surat refrensi yang ditanda tangani oleh perusahaan yang memberikan refrensi;
- Bahwa pihak CV. Eureka Lasada ada memiliki pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama yaitu pekerjaan Pemasangan Keramik penanaman rumput dan penanaman bunga pada pulau Jalan di Proklamasi Lanjutan Simpang Polres sampai Simpang Banyumas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Langkat Tahun 2017;
- Bahwa sesuai dengan dokumen tersebut setelah saksi lihat dan teliti sekarang dimana memang benar dokumen tersebut dan pada saat dievaluasi teknis dokumen tersebut harus pokja evaluasi, akan tetapi dalam hal ini pokja kami pokja melihat hanya tahunnya saja pada saat itu sesuai dengan yang dipersyaratkan, karena sesuai dengan tahun pendirian perusahaan tersebut terdaftar adalah tahun 2016 maka berarti pekerjaan Tahun 2015 saksi rasa tidak ada;
- Bahwa saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan penyidik tersebut kepada saksi berupa refrensi semua tenaga ahli dan tenaga trampil yang menjelaskan bahwa pernah melaksanakan pekerjaan di CV. Eureka Lasada tahun 2015 padahal CV. Eureka Lasada mulai terdaftar 2016 maka pada saat tahap evaluasi Teknis saksi akan tetap meluluskannya dan karena semua tenaga ahli dan tenaga trampil telah melampirkan semua pengalaman;
- Bahwa refrensi serta pengalaman tenaga ahli dan tenaga terampil tersebut adalah salah satu syarat didalam dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja serta didalam dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK dengan KPA, walaupun salah dan tidak benar dokumen pengalaman pekerjaan ahli tersebut saksi tetap meluluskannya karna telah menandatangani Fakta integeritas;
- Bahwa jika perusahaan hanya memiliki akte pendirian tanpa terdaftar pajak, tidak bisa untuk mengikuti tender pemerintah;

Halaman 102 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan jika ingin mengikuti tender pemerintah adalah harus memiliki akte pendirian, memiliki NPWP perusahaan, memiliki ijin usaha, memiliki tenaga ahli, memiliki pengalaman jenis pekerjaan yang sejenis di atas 5 (lima) Tahun dan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh PPK;
- Bahwa saksi sudah meneliti dan mengecek dan sudah terpenuhi untuk terkait Akte Pendirian Perusahaan maupun NPWP Perusahaan, dan Ijin usaha maupun tenaga ahli berserta pengalaman jenis pekerjaan yang sejenisnya yang dimiliki CV. Eureka Lasada;
- Bahwa CV. Eureka Lasada sudah memiliki pengalaman perusahaan pada tahun 2015 beserta dengan pengalaman tenaga ahli perusahaan tersebut;
- Bahwa perusahaan CV. Eureka Lasada memiliki Pengalaman perusahaan tahun 2015 berserta pengalaman tenaga ahli perusahaan karena sudah ada karena memiliki akte pendirian yang sah, sehingga CV. Eureka Lasada sudah memiliki pengalaman perusahaan dan tenaga ahli pada tahun 2015 walaupun hanya memiliki akte pendirian yang sah;
- Bahwa perusahaan CV. Eureka Lasada tidak bisa mengikuti tender pemerintah pada tahun 2015 karena hanya memiliki Akte Pendirian. Jika perusahaan CV. Eureka Lasada mengikuti tender pemerintah harus memiliki memiliki Akte Pendirian Perusahaan maupun NPWP Perusahaan, dan Ijin usaha maupun tenaga ahli berserta pengalaman jenis pekerjaan yang sejenisnya dan harus mengikuti persyaratan sesuai dengan permintaan dari PPK sedangkan Perusahaan CV. Eureka Lasada hanya memiliki akte pendirian perusahaan sehingga tidak dapat mengikuti tender pemerintah tahun 2015;
- Bahwa jika perusahaan CV. Eureka Lasada tidak dapat mengikuti tender pemerintah Tahun 2015, maka pengalaman perusahaan maupun tenaga ahli pada CV. Eureka Lasada pada tahun 2015 adalah seharusnya tidak ada;
- Bahwa dokumen tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan dokumen asli, maka peserta tender tersebut dapat digugurkan;
- Bahwa setelah pokja Pengadaan menetapkan CV. Eureka Lasada sebagai pemenang lelang kemudian menyerahkan seluruh hasil evaluasi kepada PPK dan KPA dan pada saat itu hasil penetapan pemenang yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan diterima oleh PPK

Halaman 103 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KPA dan tidak ada melakukan penolakan pemenang lelang pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi ada memintakan kontrak pekerjaan Pedestrian dan Penataan Taman dalam Kota Kab. Deli Serdang yang dilaksanakan oleh perusahaan CV. Eureka Lasada;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik dokumen RKS kepada saksi bahwa jelas disebutkan untuk mutu paving block pada saat proses lelang adalah K225, pada sebelumnya saat kurang teliti sehingga saksi mengatakan tidak tahu mutu paving block tersebut;
- Bahwa yang menjadi acuan kerja yang harus dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada dalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) adalah sudah tertuang didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Bahwa sesuai yang telah dipersyaratkan oleh PPK bahwa CV. Eureka Lasada layak menjadi pemenang lelang dengan dokumen lengkap;
- Bahwa CV. Eureka Lasada berdiri pada bulan Nopember 2015 sehingga pekerjaan atau pengalaman pekerjaan baru dimulai pada tahun 2016 dan dapat disimpulkan bahwa CV. Eureka Lasada belum memiliki pengalaman pekerjaan selama 5 (lima) Tahun pada saat dilakukan penawaran kegiatan-kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa CV. Eureka Lasada belum memiliki pengalaman pekerjaan selama 5 Tahun sesuai dengan ketentuan pada RKS, sehingga Perusahaan CV. Eureka Lasada pada pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 tidak dapat dimenangkan/diluluskan;
- Bahwa jika seluruh perusahaan tidak memenuhi persyaratan maka pakja akan mengembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memutuskan apakah kegiatan tersebut dibatalkan atau dilakukan tender ulang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal namun setelah dilakukan evaluasi berkas, baru saksi mengenali Terdakwa jabatan Wakil Direktur CV. Eureka Lasada pada Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa sebelum dilaksanakan tender kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 saksi belum pernah bertemu dengan saksi Deson Edward Marpaung;

Halaman 104 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk Molen ukuran 0,75 m3 adalah nama alat molen tersebut kapasitas sebenarnya adalah 0,3-0,6 M3 sehingga peralatan tersebut sesuai dengan persyaratan lelang;
- Bahwa Tenaga Ahli an. Benny A Bangun mempunyai Klasifikasi dan SKT Arsitektur yang menurut Pokja sesuai dengan Subklasifikasi SBU SP-015 Pekerjaan Lansekap/Arsitektur;
- Bahwa keputusan tidak lulusnya CV. Jasa Utama Karya tersebut berdasarkan kesepakatan pokja pada saat itu. Pada saat evaluasi kualifikasi kami melakukan pengecekan tidak hanya pada Formulir Isian Data Kualifikasi akan tetapi sampai dengan dokumen pendukung yang di unggah oleh Peserta Lelang. Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak persyaratan pengguguran pada SDP jika terdapat perbedaan alamat perusahaan dengan surat domomisili. Tetapi alasan pokja menggugurkan karena pada Dokumen RKK dipersyaratkan bahwa dokumen pendukung harus bertandatangan dan berstempel tetapi dokumen RKK pada CV. Jasa Utama Karya tidak bertandatangan dan berstempel.
- Bahwa setelah melihat dokumen Summary Report yang menyatakan bahwa PT Ronald Putra Agung tidak lulus evaluasi kualifikasi disebabkan perbedaan antara tanggal menjabat di Formulir Data Isian Kualifikasi SPSE (13 Juni 2016) dengan Akta Notaris (13 Mei 2016). Dengan tampilan di Website LPSE sebagai berikut :

Isian Usaha	Nomor Surat	Berlaku Sampai	Instansi Pemberi	Kualifikasi	Klasifikasi
SBU SP	0 - 1275 - 16 - 149 - 1 - 02 - 141117	17 Juli 2022 Masa berlaku habis	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kec4	Jasa Pelaksanaan Spesialis
SURAT IRI USAHA DAGANG	280730581/11402/102017	Seumur Hidup	Disas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	Kec4	Jasa Pelaksanaan Spesialis
TDP	02.12.1.46.24631/2020/1209/2016	9 Juni 2021 Masa berlaku habis	BADAN PELAYANAN IRI TERPADU	Kec4	
DOMSILI	4701978	Seumur Hidup	PEMERINTAH KOTA MEDAN KEL. KWALA BEKALA KEC. MEDAN JOHOR	Kec4	
IRI USAHA JASA KONSTRUKSI	9120202711779	Seumur Hidup	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Kec4	
Iri Lokasi	9120202711779	Seumur Hidup	Pemerintah Republik Indonesia	Kec4	

Alta	
Alta Pendirian	
Nomor	113
Tanggal Surat	13 Mei 2016
Notaris	BINSAR SMAILJANTAK SH
Alta Perubahan Terakhir	
Nomor	
Tanggal Surat	
Notaris	
Pemilik	

- Bahwa seingat saksi bahwa data sikap yang muncul di Formulir Data Isian Kualifikasi SPSE pada saat melaksanakan evaluasi kualifikasi adalah berbeda dengan Data pendukung yang disampaikan oleh PT Ronald Putra Agung, Keputusan Tidak Lulus untuk PT Ronald Putra



- Bahwa Pokja tidak melakukan pengecekan terhadap kesamaan kesalahan pada dokumen penawaran dari CV Frans Abadi Jaya, CV Eureka Lasada, CV Jasa Utama Karya dan CV Gantari Bakti Konstruksi dan saksi hanya menemukan persamaan tenaga ahli pada penawaran CV Frans Abadi Jaya dan CV Gantari Bakti Konstruksi dan oleh karena kesamaan tenaga ahli maka saksi putusan untuk tidak meluluskan CV Frans Abadi Jaya dan CV Gantari Bakti Konstruksi;.
- Bahwa setelah melihat dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Daftar Personel inti / Teknis/Terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

VIII. PROGRAM KERJA

Pelaksanaan konstruksi harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:

1. Jadwal kegiatan secara terperinci;
2. Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga untuk melaksanakan pekerjaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.

Daftar Personil Inti/Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

1. Tenaga Ahli

N O	Posisi Pengisian	Jlh (org)	Tingkat Pendidikan / Pengalaman	Sertifikat Keahlian / Sertifikat Keahlian	Pengalaman Minimum
1	Project Manager	1	S1 Arsitektur / Landscape	Penata Taman / Landscape (TA022)	7 Tahun
2	Petugas K3 Konstruksi	1	S1 Teknik Sipil	Teknis Konstruksi	5 Tahun
3	Pelaksana Lapangan	1	SMK/STMA Bangunan	Tukang Perkerasan Jalan / Paving (TS017)	4 Tahun
4	Pelaksana Lapangan	1	SMK/STMA Bangunan	Penata Taman Landscape (TA015)	4 Tahun
5	Pelaksana Lapangan	1	SMK/STMA Bangunan	Teknis Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TA022)	4 Tahun
6	Pelaksana Lapangan	1	SMK/STMA Bangunan	Tukang Pasang Batu / Rubble (TA008) / Tukang Cor Beton (Tm003)	4 Tahun
7	Pelaksana Lapangan	1	SMK/STMA Bangunan	Tukang Cor Beton / Concrete Operations (TS013)	4 Tahun
8	Pelaksana kuantiliti	1	SMK/STMA Bangunan	Administrasi Kuantitas (TA047)	4 Tahun
9	Admin/Keuangan	1	S1 TA	Administrasi/Keuangan	4 Tahun

- Bahwa seluruh peserta tender kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Ta. 2019 harus memenuhi persyaratan para tenaga ahli sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) di mana Tenaga Ahli pada :
- a. project Manager sertifikat penataan taman / Lanscape (TA029) harus memiliki pengalaman minimum pekerjaan 7 (Tujuh) Tahun.
 - b. Petugas K3 kontruks sertifikat SMK3 Kontruksi harus memiliki pengalaman minimum pekerjaan 5 (Lima) Tahun.
 - c. Pelaksana Lapangan sertifikat tukang perkerasan jalan / paving (TS017) harus memiliki pengalaman minimum pekerjaan 4 (Empat) Tahun.
 - d. Pelaksana lapangan sertifikat tukang taman / Landscape (TA015) harus memiliki pengalaman minimum pekerjaan 4 (Empat) Tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pelaksana lapangan sertifikat Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TA022) harus memiliki pengalaman minimum pekerjaan 4 (Empat) Tahun.
- f. Pelaksana lapangan sertifikat Tukang pasang batu / stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum) (TA005) harus memiliki pengalaman minimum pekerjaan 4 (Empat) Tahun.
- g. Pelaksana lapangan sertifikat Tukang Cor Beton / Concretor / Concrete Operations (TS013) harus memiliki pengalaman minimum pekerjaan 4 (Empat) Tahun.
- h. Pelaksana Kuantiti sertifikat Juru Hitung Kuantitas (TS047) harus memiliki pengalaman minimum pekerjaan 4 (Empat) Tahun.
- i. Adm / Keuangan sertifikat Administrasi Negaraharus memiliki pengalaman minimum pekerjaan 4 (Empat) Tahun.
- Bahwa jika peserta tender tidak memenuhi persyaratan terkait Tenaga ahli harus memiliki Pengalaman Minimum pekerjaan tersebut sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Maka peserta tender digugurkan jika pengalaman minimum pekerjaan pada Tenaga Ahli tersebut tidak sesuai dengan KAK;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **JENNI GINTING**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa jabatan atau kedudukan Saksi didalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan nilai Kontrak sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) adalah kelompok kerja unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Pakpak Bharat Ta 2019;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 di Pemkab Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Halaman 107 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat;

- Bahwa sesuai dengan SK yang dibuat bahwa adapun jabatan atau kedudukan saksi didalam Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai Anggota Pokja;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia.
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender / Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah.
 2. Seleksi / penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah.

Sehingga pedoman saksi di dalam melakukan tugas sebagai Pokja Pengadaan adalah sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat 1) serta Perka LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;

- Bahwa saksi menjadi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 sudah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 120707655043225 tanggal 04 Desember 2007 Klasifikasi L-2 dan Nomor : 1010065211576575 tanggal 01 Oktober 2010 Klasifikasi L4 selanjutnya sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah seluruh klasifikasi sertifikat barang dan jasa diberlakukan seumur hidup.
- Bahwa selain saksi yang duduk di Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Maston Sastrawan Manik (Selaku Ketua Pokja)

Halaman 108 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. R.Tumpak Tua Manik, S.Sos (Selaku Sekretaris Pokja).
- c. Manotar Silalahi (Selaku Anggota).
- d. Agus Pranata Pinem, S.Kom (Selaku Anggota)
- Bahwa saksi bersama dengan tim pokja Pengadaan ada menerima honor kegiatan yang mana honor kegiatan tersebut disesuaikan dengan besaran pagu anggaran, di mana pemberian honor berdasarkan pagu anggaran tersebut sesuai dengan Perbup yang ditanda tangani oleh Bupati Pakpak Bharat akan tetapi untuk kegiatan ini kepastiannya kurang saksi ingat lagi berapa besar honor yang saksi terima;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya proses lelang dari pekerjaan ini terlebih dahulu bahwa PPK dan KPA menyerahkan dokumen RPP yang terdiri dari :
 - a. HPS
 - b. Kerangka acuan Kerja
 - c. RKS
 - d. Gambar kerja
 - e. Rancangan Kontrak
 - f. SK Pengangkatan PPK
- Bahwa setelah saksi dan tim menerima dokumen RPP tersebut adapun yang dilakukan pokja terhadap dokumen RPP tersebut adalah memastikan syarat-syarat perusahaan tersebut sudah dilengkapi dalam dokumen RPP kemudian dokumen tenaga ahli serta alat yang dipersyaratkan dan apabila hal tersebut sudah lengkap didalam persyaratan yang dibuat maka kita dalam hal ini Pokja akan membuat yang namanya dokumen pemilihan, sedangkan untuk kegiatan ini pada saat itu saksi sudah lupa apakah ada pengembalian dokumen RPP kepada dinas terkait;
- Bahwa sesuai dengan tugas saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa adapun dokumen yang diserahkan pihak dinas perkim kepada pokja melalui sistim SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik) adalah berupa RPP;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Pokja Pengadaan di mana saksi melihat bahwa pihak Dinas dalam hal ini PPK sewaktu menyerahkan RPP dari pekerjaan tersebut ada menyebutkan mutu dan kualitas dari Paving Blok pekerjaan ini;
- Bahwa saksi bersama dengan tim di dalam pokja bertugas didalam melakukan evaluasi terhadap dokumen RPP yang dibuat oleh PPK dan



adapun bentuk evaluasi yang saksi lakukan adalah mengecek HPS serta anggaran yang tersedia, memeriksa persyaratan yang dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja terhadap pemenuhan syarat-syarat kualifikasi;

- Bahwa sesuai dengan tugas saksi selaku Anggota Pokja bahwa hasil konsultan perencanaan dari pekerjaan ini diupload secara keseluruhan ke dalam sistim Aplikasi LPSE termasuk mutu dan kualitas pekerjaan yang tertuang di dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Anggota Pokja bahwa saksi mengetahui sebenarnya mutu paving blok yang akan dipasang atau yang akan dilelangkan sesuai dengan yang tertuang di RKS;
- Bahwa yang membuat dokumen pemilihan didalam kegiatan ini adalah Pokja Pengadaan dan untuk pekerjaan ini pada saat itu bahwa Pokja Pengadaan sudah membuat dokumen pemilihan didalam sistim LPSE;
- Bahwa sistim penilaian yang dilakukan pokja Pengadaan atas Proses lelang didalam pekerjaan ini adalah dengan menggunakan sistim gugur dengan Pasca Kualifikasi;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya proses lelang dari kegiatan ini bahwa ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yang terdiri dari CV. Jasa Utama Karya, CV. Eureka Lasada, CV. Gantari Bakti Konstruksi, PT. Ronal Putra Agung, dan CV. Frans Abadi Jaya.
- Bahwa setelah para perusahaan tersebut memasukkan penawaran kemudian yang dilakukan pokja adalah pada saat masa waktu pembukaan penawaran kemudian pokja melakukan deskripsi menggunakan Aplikasi Apendo kemudian Pokja mendownload penawaran kemudian Pokja melakukan evaluasi;
- Bahwa adapun evaluasi yang dilakukan Pokja atas perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut adalah dimana pertama sekali evaluasi dokumen administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga;
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi administrasi bahwa ada 5 (lima) perusahaan tersebut semuanya lulus evaluasi administrasi dan dokumen;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen dan administrasi kemudian selanjutnya Pokja melakukan evaluasi teknis dan pada saat dilakukan evaluasi teknis tersebut bahwa hanya 1 (satu) yang lulus evaluasi yaitu CV. Eureka Lasada sedangkan 4 (empat) perusahaan tersebut tidak



lulus dan adapun alasannya sehingga keempat perusahaan tersebut tidak lulus adalah sebagai berikut :

- a. CV. Jasa Utama Karya tidak lulus adalah karena perbedaan isian identitas peserta pada form isian elektronik SPSE alamat perusahaan tertulis di Jln.Brigjen Bejo gg sena no.23 Medan tidak sesuai dengan alamat perusahaan yang tertulis pada akte pendirian dan domisili perusahaan, pakta komitmen tidak bertanda tangan oleh wakil sah badan usaha, tidak melampirkan rincian biaya manajemen keselamatan kerja;
 - b. CV. Gantari Bakti Konstruksi tidak lulus adalah karena tenaga tetapnya sama dengan tenaga tetap pada CV. Trans Abadi Jaya;
 - c. PT. Ronal Putra Agung tidak lulus adalah karena daftar isian data pengurus pada form elektronik SPSE tidak sesuai dengan data yang tertulis pada akta pendirian;
 - d. CV. Trans Abadi Jaya tidak lulus adalah karena memiliki tenaga tetap yang sama dengan CV. Gantari Bakti Konstruksi;
- Bahwa setelah evaluasi teknis tersebut dilaksanakan oleh Pokja maka kemudian pokja meluluskan CV. Eureka Lasada didalam evaluasi harga yang dibuat;
 - Bahwa setelah Pokja melaksanakan semua tahapan evaluasi tersebut maka yang ditetapkan oleh Pokja sebagai Pemenang adalah CV. Eureka Lasada;
 - Bahwa sesuai dengan jabatan Saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa Pengalaman Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada tersebut tidak ada dilampirkan didalam dokumen penawaran yang dimasukkan;
 - Bahwa pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama dipersyaratkan oleh pokja dalam pekerjaan ini, akan tetapi persyaratannya adalah 4 (empat) tahun terakhir, dan CV. Eureka Lasada tersebut berdirinya adalah pada Tahun 2016 sehingga masih dalam interval 4 (empat) tahun terakhir sehingga tidak perlu CV. Eureka Lasada melampirkan pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama dalam pekerjaan ini;
 - Bahwa CV. Eureka Lasada tersebut saksi ketahui mulai beroperasi sebagai perusahaan adalah pada tahun 2016 ini dibuktikan dengan perusahaan tersebut terdaftar dipajak, surat tanda pendirian perusahaan dll walaupun akta pendiriannya adalah tahun 2015 tapi mulainya perusahaan tersebut terdaftar adalah pada tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan Pembuktian Kualifikasi didalam pekerjaan ini adapun pihak CV. Eureka Lasada yang hadir adalah Direktur Utama yang bernama Beny Arinta Bangun dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak CV. Eureka Lasada melakukan pembuktian kualifikasi dimana tidak membawa kontrak refrensinya hanya membawa surat refrensi yang ditanda tangani oleh perusahaan yang memberikan refrensi;
- Bahwa pihak CV. Eureka Lasada ada memiliki pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama yaitu pekerjaan Pemasangan Keramik penanaman rumput dan penanaman bunga pada pulau Jalan di Proklamasi Lanjutan Simpang Polres sampai Simpang Banyumas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Langkat Tahun 2017;
- Bahwa sesuai dengan dokumen tersebut setelah saksi lihat dan teliti sekarang dimana memang benar dokumen tersebut dan pada saat dievaluasi teknis dokumen tersebut harus pokja evaluasi, akan tetapi dalam hal ini pokja termasuk saksi sendiri mengaku silap dan keliru dengan dengan dokumen tersebut karena kami pokja melihat hanya tahunnya saja pada saat itu sesuai dengan yang dipersyaratkan, karena sesuai dengan tahun pendirian perusahaan tersebut terdaftar adalah tahun 2016 maka berarti pekerjaan Tahun 2015 pasti nggak ada;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan penyidik tersebut kepada saksi berupa refrensi semua tenaga ahli dan tenaga trampil yang menjelaskan bahwa pernah melaksanakan pekerjaan di CV. Eureka Lasada tahun 2015 pada saat tahap evaluasi Teknis sudah seharusnya digugurkan atau tidak lulus evaluasi;
- Bahwa refrensi serta pengalaman tenaga ahli dan tenaga terampil tersebut adalah salah satu syarat didalam dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja serta didalam dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK dengan KPA;
- Bahwa setelah pokja Pengadaan Menetapkan CV. Eureka Lasada sebagai pemenang lelang kemudian menyerahkan seluruh hasil evaluasi kepada PPK dan KPA dan pada saat itu hasil penetapan pemenang yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan diterima oleh PPK dengan KPA dan tidak ada melakukan penolakan pemenang lelang pada saat itu;

Halaman 112 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mungkin saksi selaku Pokja Pengadaan Keliru didalam melakukan evaluasi yang mana seharusnya CV. Eureka Lasada tersebut harus digugurkan;
- Bahwa pada saat itu pokja tidak ada menanyakan kontrak pekerjaan CV. Eureka Lasada tersebut karena tidak kami persyaratkan dalam persyaratan dokumen yang diminta;
- Bahwa dokumen tersebut yang di upload ke Sistem LPSE yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), RKS, Gambar kerja , dan rancangan Kontrak, sementara SK Pengangkatan PPK tidak di upload. Sementara dokumen dokumen Hard Copy pada RPP terdiri dari Fotocopy Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan (SIRUP), Fotocopy Rancangan Umum Pengadaan (RUP), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), RKS, Gambar, rancangan Kontrak, dan SK Pengangkatan PPK yang wajib diserahkan ke Kabag UKPBJ. Dimana prosedurnya RPP beserta dokumen kelengkapannya disampaikan oleh OPD atau PPK kepada Kepala Bagian UKPBJ Kab. Pakpak Bharat selanjutnya Kabag UKPBJ menerbitkan surat perintah tugas Pokja pemilihan sekaligus menyerahkan dokumen RPP Paket yang akan ditenderkan;
- Bahwa pada saat setelah pengumuman pemenang dari tender tersebut, Tim Pokja tidak ada mengikuti review terkait hasil lelang tersebut, karena Tim Pokja tidak ada diundang yang mana tujuan review adalah PPK mengevaluasi hasil kinerja dari Pokja tentang evaluasi penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja;
- Bahwa saksi selaku tim Pokja sudah benar-benar mengecek seluruh dokumen yang telah dipersyaratkan oleh tim pokja yang dari LPSE;
- Bahwa saksi selaku tim Pokja tidak ada melakukan pengecekan pada masa pembuktian kualifikasi, dikarenakan jarak tempuh yang jauh, maka pembuktian kualifikasi dilakukan oleh 3 (tiga) orang yakni Maston Sastrawan Manik (Selaku Ketua Pokja), R.Tumpak Tua Manik, S.Sos (Selaku Sekretaris Pokja) dan Manotar Silalahi dari Tim Pokja yang bertugas sebagai ASN di Pemkab Pakpak Bharat;
- Bahwa jika seluruh perusahaan tidak memenuhi persyaratan maka gagal tender, lalu selanjutnya Pokja menyurati PPK untuk memberitahukan tentang tender gagal. Lalu menunggu petunjuk dari PPK melakukan tender ulang atau diberhentikan;

Halaman 113 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhowa pada saat masa Pembuktian kualifikasi ada Undangan yang disampaikan oleh Tilm Pokja melalui LPSE kepada peserta tender dalam kegiatan tersebut. Dan yang mengundangnya adalah salah satu dari tim pokja. Dan saksi tidak ada menandatangani Daftar hadir Peserta pada kegiatan tersebut dikarenakan saksi memang tidak ada menghadirinya. Namun saksi ada menandatangani dokumen berupa Berita Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi yang ditandatangani oleh seluruh Tim Pokja;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi juga tidak pernah jumpa dengannya;
- Bahwa sesuai dengan dokumen KAK untuk Molen ukuran 0,75 m3 dan Molen yang disediakan Perusahaan CV. Eureka Lasada adalah 0,3-0,6 M3, dan peralatan tersebut sudah memenuhi persyaratan teknis, karena sesuai dengan Dokumen Pemilihan Pengadaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) 2019 Nomor : 413.1/POKJA/KONST/UKPBJ-PPB/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat oleh Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) Kab. Pakpak Bharat yang menerangkan pada Bab III Intruksi Kepada Peserta (IKP) Halaman 34 Poin (6) tentang Evaluasi Teknis, berbunyi : "Dalam Hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, maka pokja pemilihan akan membandingkan Produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis." Maka dari acuan pada dokumen tersebut, Pokja membandingkan antaran peralatan yang dipersyaratkan dengan perbedaan yang disampaikan tidak mempengaruhi kelancaran pekerjaan karena perbedaan kapasitasnya sedikit;
- Bahwa 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disyaratkan dan Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1 dan No BPJS Ketenagakerjaan dari Perusahaan CV. Eureka Lasada adalah Benny A Bangun mempunyai Klasifikasi dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) dengan Jenis Keterampilan kerja dan Kualifikasi sebagai Juru

Halaman 114 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar/Drafman - Arsitektur - Kelas I yang menurut Saksi selaku Pokja sesuai dengan Subklasifikasi SBU SP-015 Pekerjaan Lansekap/Pertamanan. Dan Tenaga ahli tetap perusahaan adalah salah satu persyaratan untuk perusahaan jasa konstruksi dalam menerbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) di salah satu asosiasi jasa konstruksi;

- Bahwa Keputusan Tidak Lulusnya CV Jasa Utama Karya tersebut berdasarkan kesepakatan Pokja pada saat itu. Pada saat evaluasi, kami melakukan pengecekan tidak hanya pada Formulir Isian Data Kualifikasi akan tetapi sampai dengan dokumen pendukung yang di unggah oleh Peserta Lelang. Dan untuk penentuan pengguguran perusahaan tersebut. Kami membandingkan data alamat perusahaan yang tertulis pada isian Formulir kualifikasi elektrik diaplikasi SPSE berbeda dengan data pada dokumen akte pendirian perusahaan yang ditunjukkan pada akte pendirian dan akte perubahan perusahaan serta surat keterangan domisili perusahaan. Sementara untuk persyaratan tersebut tercantum pada SDP, yaitu pada Dokumen Pemilihan Pengadaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) 2019 Nomor : 413.1 / POKJA / KONST / UKPBJ - PPB / VIII / 2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat oleh Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) Kab. Pakpak Bharat yang menerangkan pada Bab III tentang Evaluasi Kualifikasi Poin 30.1 sampai 30.3 dan tentang Pembuktian Kualifikasi Poin 31.9;
- Bahwa data yang muncul di Formulir Data Isian Kualifikasi SPSE pada saat melaksanakan evaluasi kualifikasi adalah berbeda dengan Data pendukung yang disampaikan oleh PT Ronald Putra Agung. Keputusan Tidak Lulus untuk PT Ronald Putra Agung berdasarkan Syarat Dokumen Pemilihan Pengadaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) 2019 Nomor : 413.1/POKJA/KONST/UKPBJ-PPB/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat oleh Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) Kab. Pakpak Bharat yang menerangkan pada Bab III tentang Evaluasi Kualifikasi Poin 30.1 sampai 30.3 dan tentang Pembuktian Kualifikasi Poin 31.9. Pada saat evaluasi kualifikasi saksi melakukan pengecekan tidak hanya pada Formulir Isian Data Kualifikasi akan tetapi sampai dengan dokumen pendukung yang diunggah oleh Peserta Lelang. Dimana perbedaannya adalah bahwa ketidaksesuaian antara tanggal

Halaman 115 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendirian perusahaan pada Akte Perusahaan berbeda dengan tanggal pendirian perusahaan yang di upload dalam LPSE;

- Bahwa Pokja tidak melakukan pengecekan terhadap kesamaan kesalahan pada dokumen penawaran dari CV Frans Abadi Jaya, CV Eureka Lasada, CV Jasa Utama Karya dan CV Gantari Bakti Konstruksi. Pokja hanya mempedomani dokumen pemilihan saja.
- Bahwa sekira bulan Juni 2019 bertempat di Kantor saksi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, saksi pernah dijumpai oleh Kasiman Berutu didampingi oleh Iwan Taruna Berutu untuk bermohon kepada saksi untuk memenangkan beberapa perusahaan yang ikut tender di pengadaan barang dan jasa di Pemkab. Pakpak Bharat TA. 2019. Mereka menawarkan imbalan kepada saksi namun saksi menolak dan menyarankan agar mereka mengikuti aturan sesuai dengan dokumen pemilihan;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasiman Berutu dan Iwan Taruna Berutu. Dan saksi kenal dengan Kasiman Berutu kenal pada saat kami bertemu di Kantor Gubernur itu saja dan hanya sekali saja. Sementara Iwan Taruna Berutu kenal pada saat mulai tender di tahun 2019. dan menurut saksi, Iwan Taruna Berutu yang mengajak/memfasilitasi Kasiman Berutu untuk berjumpa dengan saksi;
- Bahwa yang mengajak untuk berjumpa adalah Iwan Taruna Berutu yang mana pada saat mereka sudah sampai di kantor Gubernur, lalu Saksi di telepon untuk berjumpa. Dan Kasiman Berutu dan Iwan Taruna Berutu tidak ada menawarkan atau memberikan barang ataupun uang kepada saksi pada pertemuan itu, dan hanya komunikasi dan menawarkan imbalan saja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. **AGUS PRANATA PINEM, S.Kom.**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa jabatan atau kedudukan saksi di dalam Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan nilai Kontrak sejumlah Rp1.799.425.344 (satu miliar tujuh ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) adalah kelompok kerja unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Pakpak Bharat Ta 2019;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 di Pemkab Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat;
 - Bahwa sesuai dengan SK yang dibuat bahwa adapun jabatan atau kedudukan saksi didalam Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai Anggota Pokja.
 - Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa TA 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia.
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik
 - c. Menetapkan pemenang pemilihan / penyedia untuk metode pemilihan :
 - 1. Tender/Penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak 100 miliar rupiah;
 - 2. Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10 miliar rupiah;
- Sehingga pedoman saksi di dalam melakukan tugas sebagai Pokja Pengadaan adalah sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 13 ayat 1) serta Perka LKPP No.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia;
- Bahwa Terdakwa menjadi Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2017 sudah memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah Nomor : 051692929010937 yang dikeluarkan tanggal 27 Mei 2016 dan belaku seumur hidup;

Halaman 117 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim pokja Pengadaan ada menerima honor kegiatan yang mana honor kegiatan tersebut disesuaikan dengan besaran pagu anggaran, yang mana pemberian honor berdasarkan pagu anggaran tersebut sesuai dengan perbup yang ditanda tangani oleh Bupati Pakpak Bharat akan tetapi untuk kegiatan ini kepastiannya kurang saksi ingat lagi berapa besar honor yang saksi terima;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya proses lelang dari pekerjaan ini dimana terlebih dahulu bahwa PPK dan KPA menyerahkan dokumen Rencana Pelaksana Pengadaan (RPP) yang terdiri dari HPS, Kerangka Acuan Kerja, Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Gambar Kerja, Rancangan Kontrak, SK Pengangkatan PPK;
- Bahwa saksi menerima dokumen RPP tersebut adapun yang dilakukan pokja terhadap dokumen RPP tersebut adalah memastikan syarat-syarat perusahaan tersebut sudah dilengkapi dalam dokumen RPP kemudian dokumen tenaga ahli serta alat yang dipersyaratkan dan apabila hal tersebut sudah lengkap didalam persyaratan yang dibuat maka kita dalam hal ini Pokja akan membuat yang namanya dokumen pemilihan, sedangkan untuk kegiatan ini pada saat itu Saksi sudah lupa apakah ada pengembalian dokumen RPP kepada dinas terkait;
- Bahwa sesuai dengan tugas Saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa adapun dokumen yang diserahkan pihak dinas perkim kepada pokja melalui sistim SPSE (Sistim Pengadaan Secara Elektronik) adalah berupa Rencana Pelaksana Pengadaan (RPP);
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Pokja Pengadaan di mana saksi melihat bahwa pihak Dinas dalam hal ini PPK sewaktu menyerahkan RPP dari pekerjaan tersebut ada menyebutkan berapa mutu dan kualitas dari Paving Blok pekerjaan ini;
- Bahwa saksi bersama dengan tim di dalam pokja bertugas di dalam melakukan Review terhadap dokumen RPP yang dibuat oleh PPK dan adapun bentuk review yang saksi lakukan adalah mengecek HPS serta anggaran yang tersedia, memeriksa persyaratan yang dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja terhadap pemenuhan syarat-syarat kualifikasi;
- Bahwa sesuai dengan tugas saksi selaku Anggota Pokja bahwa hasil konsultan perencanaan dari pekerjaan ini diupload secara keseluruhan kedalam sistim Aplikasi LPSE termasuk dalam mutu dan kualitas

Halaman 118 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pekerjaan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);

- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Anggota Pokja bahwa saksi mengetahui berapa sebenarnya mutu paving blok yang akan dipasang atau yang akan dilelangkan sesuai dengan tertuang didalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
- Bahwa yang membuat dokumen pemilihan didalam kegiatan ini adalah Pokja Pengadaan dan untuk pekerjaan ini pada saat itu bahwa Pokja Pengadaan sudah membuat dokumen pemilihan didalam sistim LPSE;
- Bahwa sistim penilaian yang dilakukan pokja Pengadaan atas Proses lelang didalam pekerjaan ini adalah dengan menggunakan sistim gugur dengan Pasca Kualifikasi;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya proses lelang dari kegiatan ini bahwa ada 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran yang terdiri dari CV. Jasa Utama Karya, CV. Eureka Lasada, CV. Gantari Bakti Konstruksi, PT. Ronal Putra Agung dan CV. Frans Abadi Jaya;
- Bahwa setelah perusahaan tersebut memasukkan penawaran kemudian yang dilakukan pokja adalah pada saat masa waktu pembukaan dokumen penawaran kemudian pokja melakukan Deskripsi menggunakan Aplikasi Apendo Kemudian Pokja mendownload penawaran kemudian pokja melakukan evaluasi;
- Bahwa adapun evaluasi yang dilakukan Pokja atas perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut adalah dimana pertama sekali avaluasi dokumen administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga;
- Bahwa pada saat dilakukan evaluasi administrasi bahwa ada 5 (lima) perusahaan tersebut semuanya lulus evaluasi administrasi dan dokumen;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi dokumen dan administrasi kemudian selanjutnya Pokja melakukan evaluasi teknis dan pada saat dilakukan evaluasi teknis tersebut bahwa hanya 1 (satu) yang lulus evaluasi yaitu CV. Eureka Lasada sedangkan 4 (empat) perusahaan tersebut tidak lulus dan adapun alasanya sehingga keempat perusahaan tersebut tidak lulus adalah sebagai berikut :
 - a. CV. Jasa Utama Karya tidak lulus adalah karena perbedaan isian identitas peserta pada form isian elektronik SPSE alamat perusahaan tertulis di Jln.Brigjen Bejo gg sena no.23 Medan tidak sesuai dengan alamat perusahaan yang tertulis pada akte pendirian dan domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, pakta komitmen tidak bertanda tangan oleh wakil sah badan usaha, tidak melampirkan rincian biaya manajemen keselamatan kerja;

- b. CV. Gantari Bakti Konstruksi tidak lulus adalah karena tenaga tetapnya sama dengan tenaga tetap pada CV. Trans Abadi Jaya;
 - c. PT. Ronal Putra Agung tidak lulus adalah karena daftar isian data pengurus pada form elektronik SPSE tidak sesuai dengan data yang tertulis pada akta pendirian;
 - d. CV. Trans Abadi Jaya tidak lulus adalah karena memiliki tenaga tetap yang sama dengan CV. Gantari Bakti Konstruksi;
- Bahwa setelah evaluasi teknis tersebut dilaksanakan oleh Pokja maka kemudian pokja meluluskan CV. Eureka Lasada didalam evaluasi harga yang dibuat;
 - Bahwa setelah Pokja melaksanakan semua tahapan evaluasi tersebut maka yang ditetapkan oleh Pokja sebagai Pemenang adalah CV. Eureka Lasada;
 - Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa Pengalaman Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada tersebut tidak ada dilampirkan di dalam dokumen penawaran yang dimasukkan;
 - Bahwa pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama dipersyaratkan oleh pokja dalam pekerjaan ini, akan tetapi persyaratannya adalah 4 (empat) tahun terakhir, dan CV. Eureka Lasada tersebut berdirinya adalah pada Tahun 2016 sehingga masih dalam interval 4 (empat) tahun terakhir sehingga tidak perlu CV. Eureka Lasada melampirkan pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama dalam pekerjaan ini;
 - Bahwa CV. Eureka Lasada tersebut saksi ketahui mulai beroperasi sebagai perusahaan adalah pada tahun 2016 ini dibuktikan dengan perusahaan tersebut terdaftar dipajak, surat tanda pendirian perusahaan dll walaupun akta pendiriannya adalah tahun 2015 tapi mulainya perusahaan tersebut terdaftar adalah pada tahun 2016;
 - Bahwa pada saat dilakukan Pembuktian Kualifikasi didalam pekerjaan ini adapun pihak CV. Eureka Lasada yang hadir adalah Direktur Utama yang bernama Beny Arinta Bangun dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pihak CV. Eureka Lasada melakukan pembuktian kualifikasi dimana tidak membawa kontrak refrensinya hanya membawa

Halaman 120 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat refrensi yang ditanda tangani oleh perusahaan yang memberikan refrensi;

- Bahwa pihak CV. Eureka Lasada ada memiliki pengalaman pekerjaan dengan jenis yang sama yaitu pekerjaan Pemasangan Keramik penanaman rumput dan penanaman bunga pada pulau Jalan di Proklamasi Lanjutan Simpang Polres sampai Simpang Banyumas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Langkat Tahun 2017;
- Bahwa sesuai dengan dokumen tersebut setelah saksi lihat dan teliti sekarang di mana memang benar dokumen tersebut dan pada saat dievaluasi teknis dokumen tersebut harus pokja evaluasi, akan tetapi dalam hal ini pokja termasuk saksi sendiri mengaku silap dan keliru dengan dengan dokumen tersebut karena kami pokja melihat hanya tahunnya saja pada saat itu sesuai dengan yang dipersyaratkan, karena sesuai dengan tahun pendirian perusahaan tersebut terdaftar adalah tahun 2016 maka berarti pekerjaan Tahun 2015 pasti nggak ada;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Pokja Pengadaan bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan penyidik tersebut kepada saksi berupa refrensi semua tenaga ahli dan tenaga trampil yang menjelaskan bahwa pernah melaksanakan pekerjaan di CV. Eureka Lasada tahun 2015 pada saat tahap evaluasi Teknis sudah seharusnya digugurkan atau tidak lulus evaluasi;
- Bahwa refrensi serta pengalaman tenaga ahli dan tenaga terampil tersebut adalah salah satu syarat didalam dokumen pemilihan yang dibuat oleh Pokja serta didalam dokumen Kerangka Acuan kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK dengan KPA;
- Bahwa setelah pokja Pengadaan Menetapkan CV. Eureka Lasada sebagai pemenang lelang kemudian menyerahkan seluruh hasil evaluasi kepada PPK dan KPA dan pada saat itu hasil penetapan pemenang yang dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan diterima oleh PPK dengan KPA dan tidak ada melakukan penolakan pemenang lelang pada saat itu;
- Bahwa mungkin kami selaku Pokja Pengadaan keliru didalam melakukan evaluasi yang mana seharusnya CV. Eureka Lasada tersebut harus digugurkan;
- Bahwa pada saat itu kami pokja tidak ada menanyakan kontrak pekerjaan CV. Eureka Lasada tersebut karena tidak kami persyaratkan dalam persyaratan dokumen yang diminta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya dokumen tersebut yang di upload yaitu KAK, HPS, dan Draf Kontrak yang mana ketiga dokumen wajib yang harus di upload sesuai dengan permintaan Sistem dari SPSE 4.3. Dokumen yang wajib di serahkan kepada Kabag UKBPJ Fotocopy SiRUP (Sistem Infomasi rencana Umum pengadaan), SK Penunjukan PPK, Fotocopy DPA , HPS, KAK, dn Draf Kontrak;.
- Bahwa sesuai dengan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan bahwa menurut saksi dokumen tersebut wajib di upload ke Sistem SPSE untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat masa tender untuk Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA. 2019, ada ditentukan kualitas dari Paving Block dan juga kualitas bahan di dalam Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS);
- Bahwa pada saat setelah pengumuman pemenang dari tender tersebut, Tim Pokja tidak ada mengikuti review terkait hasil lelang tersebut, karena Tim Pokja tidak ada diundang yang mana tujuan review adalah PPK mengevaluasi hasil kinerja dari Pokja tentang evaluasi penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja;
- Bahwa saksi tidak ikut melaksanakan pembuktian kualifikasi pengecekan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem LPSE karena mengingat jarak tempat Saksi ke kab. Pakpak Bharat cukup jauh, yang melakukan pembuktian dokumen asli hanya dilakukan oleh 3 (Tiga) orang pokja yang di Pakpak Bharat a.n Maston Sastrawan Manik, Manotar Silalahi, R. Tumpak Tua Manik;
- Bahwa jika seluruh perusahaan tidak memenuhi persyaratan maka gagal tender, lalu selanjutnya Pokja menyurati PPK untuk memberitahukan tentang tender gagal. Lalu menunggu instruksi dari PPK melakukan tender ulang atau diberhentikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan belum pernah bertemu dengannya;
- Bahwa pada saat masa pembuktian kualifikasi ada undangan yang disampaikan kepada peserta dalam kegiatan tersebut. Dan yang mengundang adalah salah satu dari tim pokja dan Saksi tidak ada menandatangani daftar hadir peserta kegiatan karena Saksi tidak ada menghadirinya. Dan yang Saksi tandatangani adalah berupa Berita

Halaman 122 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Hasil Pembuktian Kualifikasi yang ditanda tangani oleh seluruh Tim Pokja;

- Bahwa sesuai dengan dokumen pemilihan Nomor 413.1/Pokja/Konst/UKPBJ-PPB/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Nomor 29. Evaluasi dokumen penawaran, 29.14 Evaluasi Teknis : Nomor 6 dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan maka pokja pemilihan akan membandingkan Produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan. Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dapat di gugurkan pada tahap evaluasi teknis;
- Bahwa Pokja membandingkan antara peralatan yang dipersyaratkan dengan peralatan yang disampaikan tidak mempengaruhi kelancaran pekerjaan karena perbedaan kapasitasnya sedikit, sehingga pokja menilai bahwa peralatan yang di sampaikan oleh CV. Eureka Lasada masih memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen pemilihan;
- Bahwa untuk tenaga tetap cukup dibuktikan dengan SPT Pajak dan memiliki sertifikat kompetensi. Untuk Tenaga Ahli an. Benny A Bangun mempunyai Klasifikasi dan SKT Juru Gambar/Arsitektur yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU SP-015 Pekerjaan Lansekap/Arsitektur;
- Bahwa Keputusan Tidak Lulusnya CV Jasa Utama Karya tersebut berdasarkan hasil evaluasi pokja memang berbeda antara alamat pada isian kualifikasi dengan alamat pada akte notaris perusahaan yang di sampaikan oleh peserta. Sesuai dengan Standart dokumen pemilihan disebutkan peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi dokumen dan segala bentuk kelalaian merupakan resiko peserta dan sesuai pada Bab III tentang Evaluasi Kualifikasi Point Nomor 30.1 sampai 30.3 dan Tentang Pembuktian Kualifikasi Point 31.9;
- Bahwa Keputusan Tidak Lulusnya PT. Ronald Putra Agung tersebut berdasarkan hasil evaluasi pokja memang berbeda antara tanggal menjabat di Formulir Data Isian Kualifikasi SPSE pada isian kualifikasi dengan Akta Notaris yang di sampaikan oleh peserta. Sesuai dengan Standart dokumen pemilihan disebutkan peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi dokumen dan segala bentuk kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan resiko peserta dan sesuai pada Bab III tentang Evaluasi Kualifikasi Point Nomor 30.1 sampai 30.3 dan Tentang Pembuktian Kualifikasi Point 31.9;

- Bahwa Pokja tidak melakukan pengecekan terhadap kesamaan kesalahan pada dokumen penawaran dari CV Frans Abadi Jaya, CV Eureka Lasada, CV Jasa Utama Karya dan CV Gantari Bakti Konstruksi. Pokja hanya mempedomani dokumen pemilihan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. **Ir. LASMAN ARATUA SITANGGANG**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pada kegiatan Pekerjaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kab. Pakpak Bharat pada Dinas Perkim T.A 2019 saksi adalah selaku Wakil Direktur CV. Biramos Consultant yang ditunjuk sebagai Consultan perencana pembangunan lapangan Napasengkut tersebut dan saat ini saksi bekerja sebagai Direktur CV. Biramos Consultant;
- Bahwa pada tahun 2019 perusahaan saksi CV. Biramos Consultant ada ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019;
- Bahwa CV. Biramos Consultan berdiri pada tahun 24 April 1984 yang dibuat pada Akte Notaris Ny. E.T. Panggabean – Sitanggang SH dengan personil Tiolina Lamria Panggabean sebagai Direktur, Lasman Aratua Sitanggang sebagai Wakil Direktur, Jumarar Viktor Sitohang sebagai Komisaris, kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2017 terjadi perubahan kepengurusan sesuai akta Notaris Abidin S. Panggabean, SH yang mana sebagai Direktur perusahaan adalah Hermanto Passamotan Tamba sebagai Direktur, Lasman Aratua Sitanggang sebagai Wakil Direktur, Tiolina Lamria Panggabean dan Nurli Sarmawati Saragih sebagai Persero Comanditer, kemudian pada tanggal 16 April 2019 terjadi perubahan kepengurusan sesuai dengan akta Notaris Abidin S. Panggabean, SH yang mana sebagai Direktur Perusahaan adalah Ir. Lasman Aratua Sitanggang, Oniel T. Sitanggang sebagai Wakil Direktur,

Halaman 124 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiolina Lamria Panggabean dan Nurli Sarmawati Saragih sebagai Persero Comanditer;

- Bahwa sesuai dengan surat perintah kerja (SPK) Nomor : 02/konsul.1/PGK/PKP/2019 tanggal 01 April 2019 sumber dana : APBD Kab. Pakpak Bharat T.A 2019 adapun nilai Kontrak kegiatan perencanaan pembangunan Lapangan Napasengkut tahun 2019 adalah sejumlah Rp99.540.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kontrak perencanaan pembangunan lapangan Napasengkut selama 45 (empat puluh lima) hari Kerja tersebut dimulai pada tanggal 01 April 2019 sampai dengan berakhir 15 Mei 2019;
- Bahwa saksi menyusun harga satuan upah dan bahan pada perencanaan kegiatan Pekerjaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kab.Pakpak Bharat pada Dinas Perkim T.a 2019 adalah berdasarkan :
 - a. Data dokumentasi SSH Kab. Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019
 - b. Hasil survei langsung ke toko-toko, panglong di kota Salak dan Medan.
 - c. Harga Pabrik melalui Internet
 - d. Interview langsung dengan orang-orang yang di anggap bisa memberikan data seperti Tukang dan Bangunan.
- Bahwa adapun bahan material yang saksi survey pada panglong Boymen Padang dan juga Panglong Tobing adalah harga bahan material bangunan seperti Semen, pasir, Kerikil, Batu Pecah, Batu Bata, Besi Beton, kawat Beton, Kayu, Triplek dan juga Cat dan yang Saksi lakukan Survey Harga di kota Medan yaitu harga Batu Andesit pada PT. Bharata Beton, Paving Block / Cone Block pada Polonia Traso dan Gress Block pada Grosir Batu Alam Jln SM Raja dan juga toko penjual batu alam di Jl.Setia Budi Medan dan harga plavon PVC juga di Jl.Setia Budi Medan namun nama tokonya saksi lupa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan survey harga barang masing-masing item material yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembangunan Lapangan Napasengkut tersebut saksi tidak ada membuat tanda bukti pelaksanaan survey pada setiap toko yang menyediakan bahan material bangunan karena pihak toko tidak berani menandatangani disebabkan harga bahan material dapat berubah sewaktu waktu;
- Bahwa adapun sokumen yang saksi buat dan saksi serahkan kepada Dinas Perkim yang menerima saksi Tetap Lingga, SE, MM (jabatan

Halaman 125 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



PPK) terkait perencanaan Pekerjaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kab. Pakpak Bharat pada Dinas Perkim T.A 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan pendahuluan
 - b. Laporan Antara
 - c. Laporan Akhir
 - d. Dokumen Tender yaitu Gambar rencana
 - e. Spesifikasi Tekhnis/ RKS
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB),
 - g. BQ / Bill Of Quantity
 - h. Laporan Hasil Survei Upah dan Bahan
 - i. Fask Disk Soft Copy Dokumen
- Bahwa sesuai dengan rencana Kerja dan Syarat-syarat yang sudah saksi buat dan juga sudah saksi laporkan kepada Pihak Dinas Perkim Kab. Pakpak Bharat terkait Kuat tekan Beton / mutu Paving Block / cone Block adalah minimal K – 225 dalam Fc'19,3 Mpa sesuai Bab 4 Pasal 24 ayat 3b pekerjaan pasangan Paving Block dan Grass Block;
 - Bahwa adapun harga satuan sudah sampai di Kab.Pakpak Bharat untuk:
 - a. Paving Block Persegi Panjang Natural dengan Mutu minimal K – 225 dalam Fc'19,3 Mpa Rp. 2.300,-
 - b. Paving Block Persegi Panjang warna dengan mutu minimal K – 225 dalam Fc' 19,3 Mpa Rp. 2.650,-
 - c. Gress Block 8 lubang dengan mutu minimal K – 225 dalam Fc' 19,3 Mpa Rp. 21.150,-
 - Bahwa untuk Paving Block dengan ukuran tebal 6 cm lebar 11 cm panjang 22 cm dengan jumlah 42 sampai 43 buah / 1 M2 dan untuk Gress Block tebal 6 cm Lebar 30 cm panjang 40 cm dengan jumlah 8,333 buah / 1 M2;
 - Bahwa saksi sendirilah yang menandatangani kontrak di dalam melakukan Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA 2019;
 - Bahwa Adapun metode yang saksi lakukan didalam melakukan Perencanaan Lapangan Napasengkut adalah di mana saksi menanyakan dulu sama PPK yang bernama saksi Tetap Lingga, ST apa jenis bangunan yang direncanakan, kemudian melaksanakan survey kelapangan dan melakukan pengukuran, kemudian melakukan



penggambaran, perencanaan, hitungan volume, survey harga bahan bangunan dan upah, mengerjakan dokumen-dokumen lelang yang tercantum dalam kontrak dan KAK seperti :

- a. Laporan Pendahuluan
 - b. Laporan Antara
 - c. Laporan Akhir
 - d. Dokumen lelang antara lain, Gambar rencana, Spesifikasi Teknis (RKS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill Quality (BQ), Laporan hasil survey, data bahan bangunan dan upah, semua dokumen dimasukkan ke dalam flashdisk setelah melakukan presentasi dan asistensi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perencanaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA 2019 tersebut di mana PPK yang bernama saksi Tetap Lingga, ST sudah memberitahu besar pagu anggaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Bahwa jenis persis sama dengan pekerjaan lapangan Napasengkut belum pernah saksi melaksanakan perencanaan akan tetapi jenis-jenis bangunan gedung saksi sudah sering melakukan perencanaan;
 - Bahwa pada saat saksi membuat laporan final atas perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan TA 2019 tersebut saksi dapat menjelaskan terkait mutu dan kualitas dari setiap item pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Laporan Konsultan Perencanaan di dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Bab III sampai dengan BAB IV tapi secara khusus untuk syarat-syarat Teknis pada BAB IV;
 - Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Direktur CV Biramos Consultant menjelaskan berdasarkan hasil survey yang saksi laksanakan di lapangan bahwa mutu dan kualitas untuk pekerjaan Paving Blok baik gress blok dan paving blok warna minimal K 225 sangat cukup anggarannya sesuai dengan yang disampaikan oleh PPK bernama saksi Tetap Lingga kepada saksi sejumlah Rp2000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut di lapangan bahwa saksi selaku Konsultan Perencanaan tidak pernah dilibatkan lagi dalam hal tersebut akan tetapi saksi pernah dihubungi oleh PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin melalui handphone hanya menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana pabrik paving blok serta gress blok tersebut dan kemudian saksi menjawab bahwa pabriknya ada di Jln Binjai yang punya PT. Brata serta ada di Jln. Sisimangaraja untuk dapat memproduksi mutu beton K 225;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. **SAHAT BANUREA**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah dengar dengan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 namun saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mendengar tentang Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napa Sengkut (Lanjutan) TA. 2019, dalam pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah, pada awal tahun 2019 yang ditampung di APBD Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napa Sengkut (Lanjutan) TA 2019 namun yang saksi ketahui bahwa dana kegiatan tersebut sudah ditampung di APBD Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napa Sengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa sejak Tahun 2017 saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat hingga tanggal 21 Januari 2022 serta tugas dan tanggung jawab sebagai berikut dibawah ini :
 - a. Membantu Bupati dalam perumusan kebijakan Daerah
 - b. Mengkordinasikan pelaksanaan Tugas Organisasi perangkat Daerah.
 - c. Memantau pelaksanaan Kebijakan Daerah.
 - d. Membina penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa saksi kenal dengan :
 - a. Terdakwa Rahmad Chandra Bancin yang merupakan PNS di Kabupaten Pakpak Bharat di Dinas Perumahan dan Kawasan



Pemukiman Kabupaten Pakpak Bharat dan tidak ada hubungan keluarga;

- b. Iwan Taruna Berutu yang mana sebelumnya Iwan Taruna Berutu merupakan PNS di Kabupaten Pakpak Bharat dan sekarang menjabat sebagai Kadis Disprindagkop Kabupaten Dairi, dan sebelum pindah dari Kabupaten Pakpak Bharat, Iwan Taruna Berutu berjabatan sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat tidak ada hubungan Keluarga;
 - c. Kasiman Berutu merupakan PNS di Kabupaten Pakpak Bharat yang sekarang menjabat sebagai Staf di Kantor Camat Kerajaan, sebelumnya Kasiman Berutu merupakan Staf Ahli di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat, tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - d. Kaltu Manik yang juga PNS di Kabupaten Pakpak Bharat tepatnya di Bagian Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan Terdakwa Rahmad Chandra Bancin, Iwan Taruna Berutu, Kasiman Berutu dan Kaltu Manik dengan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Iwan Taruna Berutu dan Kasiman Berutu untuk meminta uang/meminjam uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa keterangan dari saksi Rahmad Chandra Bancin tidak benar, saksi tidak pernah menyuruh Iwan Taruna Berutu dan Kasiman Berutu untuk meminta uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui saksi Rahmad Chandra Bancin melalui saksi Boby Rahman Manik yang di serahkan oleh Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Tison Pasaribu;
 - Bahwa antara saksi Rahmad Chandra Bancin dengan Iwan Taruna Berutu ada hubungan dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2029 yang mana Iwan Taruna Berutu membawahi ULP Kabupaten Pakpak Bharat sedangkan saksi Rahmad Chandra Bancin sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pakpak Bharat;

- Bahwa setelah saksi melihat Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman baru saksi mengetahui bahwa saksi Rahmad Chandra Bancin merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa dalam hal pengadaan tidak dibenarkan PPK dan rekanan/kontraktor untuk bertemu membahas proyek apalagi PPK menerima uang atau hadiah atau janji dari rekanan untuk dimenangkan dalam proyek;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

9. **IWAN TARUNA BERUTU**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pekerjaan/jabatan saksi pada saat ini adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Kab. Dairi, dan pekerjaan/jabatan saksi pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebagai Kepala Bagian Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat di Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat yang membawahi ULP Pakpak Bharat dan saksi menjabat dari bulan April 2018 sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Bagian Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat di Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat adalah memfasilitasi para Pokja untuk melaksanakan Pelelangan, menerima dokumen dalam bentuk Aplikasi dan meneruskannya ke Pojka, memfasilitasi untuk ATK Pokja, memerintahkan Pokja untuk melaksanakan Pengadaan, monitoring dan evaluasi serapan dana di seluruh OPD kabupaten, menyelenggarakan acara-acara kebaktian dan pengajian tiap bulan, melakukan koordinasi terhadap harga-harga bahan pokok termasuk gas;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi, benar saksi ada melaksanakan monitoring dan evaluasi serapan dana di seluruh OPD kabupaten termasuk pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019, dan bentuknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kami dari Bagian Bangekos Setda Pakpak Bharat melihat penyerapan anggaran dari seluruh OPD melalui aplikasi SIMRAL rutin setiap bulan lalu mengadakan rapat yang dipimpin oleh Bupati ataupun Sekda Pakpak Bharat;

- Bahwa bentuk hubungan kerja sesuai dengan jabatan saksi dengan ULP ataupun Pokja adalah kami dari Bagian Bangekos Setda memerintahkan Pokja untuk melaksanakan pelelangan dimana saksi selaku Kabag Bangekos Setda Pakpak Bharat membawahi ULP juga berperan dalam hal pelaksanaan pelelangan atau tender. Yang mana saksi Maston Sastrawan Manik sebagai Koordinator dari ULP Pakpak Bharat juga yang melakukan Proses pelelangan pada kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana proses tender pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dan proses tender sesuai dengan kegiatan tersebut yang saksi ketahui bahwa semua proses dalam kegiatan tender tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh ULP dan saksi berperan memastikan kebutuhan-kebutuhan terkait pengadaan barang dan jasa sudah lengkap, kemudian menentukan Pokja dan jika ada kesalahan berupa kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh ULP, kita meminta akun audit dari LKPP untuk bisa memeriksa proses pelelangan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan hubungan saksi dengannya adalah keponakan saksi (jauh);
- Bahwa saksi mengenal saksi Rahmad Chandra Bancin sejak dia sudah masuk pegawai dan saksi berjumpa/bertemu dengannya pada tahun 2018 adalah pada saat di Pesta Pernikahan di Nanjombal, pada tahun 2019 kegiatan pengajian setiap hari Jumat setiap bulan, pernah datang ke kantor Bulan Februari 2019 dengan tujuan membahas tentang Napasengkut untuk mengkondisikan/memenangkan, tetapi saksi mengatakan tidak bisa di kondisikan;
- Bahwa pada tahun 2020 pada bulan Mei berjumpa di Mesjid Sindeka Salak bahwa saksi Rahmad Chandra Bancin mengatakan tentang temuan BPK dan saksi mengatakan untuk membawa barang/material ke USU untuk di uji Laboratorium dan pada tahun 2021 berjumpa saksi Rahmad Chandra Bancin di Mesjid Sindeka Salak dan tidak ada membahas tentang kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan;

Halaman 131 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernyataan tentang : “ sesuai dengan Berita Acara Konfrontasi antara Saksi Pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Maret tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 11.00 WIB, saksi yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin menerangkan bahwa di atas meja terdapat uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pinjaman dari saksi Bobby Rahman Manik kepada Iwan Taruna Berutu (Lk-lk, Umur : + 45, alamat : Sosor Salak Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat, Pekerjaan : PNS jabatan Kepala Dinas Perindakop Kab. Dairi) dan Kasiman Berutu (Lk-lk, Umur : + 45, alamat : Sosor Salak Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat, Pekerjaan : PNS jabatan Staf Kantor Camat Kerajaan) Saksi hanya mengambil uang tersebut saja.” bahwa hal tersebut tidak benar dan saksi tidak ada meminjam ataupun meminta uang dari saksi Bobby Rahman Manik;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rahmad Chandra Bancin bahwa “Sekda Pakpak Bharat an. Sahat Banurea membutuhkan uang atas perkataan Iwan Taruna Berutu dan kemudian Iwan Taruna Berutu menyuruh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk meminta uang kepada saksi Bobby Rahman Manik.” bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan saksi tidak ada mengatakan kepada saksi Rahmad Chandra Bancin bahwa Sahat Banurea membutuhkan uang dan tidak ada menyuruh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk meminta uang kepada saksi Bobby Rahman Manik;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rahmad Chandra Bancin bahwa “Iwan Taruna Berutu memerintahkan saksi Rahmad Chandra Bancin untuk mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan setelah uang diterima, Iwan Taruna Berutu memerintah Kaltu Manik mengambil uang tersebut dari saksi Rahmad Chandra Bancin untuk diserahkan kepada Sekda Pakpak Bharat an. Sahat Banurea”. bahwa keterangan tersebut tidak benar. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

10. **KALTU FAHRIZAL MANIK.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan/pekerjaan saksi sehubungan dengan Perkara dugaan korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui ada lelang/tender kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019, saksi mengetahuinya karena saksi berkerja di Staf Bagian Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pembangunan di Kab. Pakpak Bharat;
- Bahwa Kabag Bangekos sekaligus Kepala (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kab. Pakpak Bharat adalah Iwan Taruna Berutu;
- Bahwa saksi sering menerima perintah dari Kasubbag Penyusunan Program dan pengendalian program, dan saksi juga pernah diperintah langsung oleh Kabag Bangekos Iwan Taruna Berutu;
- Bahwa saksi mengenal saksi Rahmad Chandra Bancin, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Rahmad Chandra Bancin Di Kantor Dinas Perkim Kab. Pakpak Bharat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Rahmad Chandra Bancin pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB di depan Kantor Perkim Kab. Pakpak Bharat;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Iwan Taruna Berutu di mana pada saat itu saksi ditelpon untuk menemui saksi Rahmad Chandra Bancin di Kantor Perkim Kab. Pakpak Bharat, dan saksi tidak mengetahui untuk apa saksi menemuinya karena disampaikan Iwan Taruna Berutu bahwa saksi hanya diperintahkan untuk bertemu dengan saksi Rahmad Chandra Bancin, disaat saksi datang ke kantor Perkim Kab. Pakpak Bharat, di Depan Kantor saksi Rahmad Chandra Bancin sudah menunggu saksi, setelah saksi sampai saksi Rahmad Chandra Bancin menyuruh membukakan jok sepeda motor saksi dan dia langsung memasukan bungkus plastik berwarna hitam kedalam jok sepeda motor tersebut dan saksi membawanya ke rumah Iwan Taruna Berutu yang beralamat di Sosor Desa Boangmanalu karena saksi diperintahkan Iwan Taruna Berutu untuk mengantarkannya ke rumahnya disaat menelpon saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari bungkus plastik berwarna hitam tersebut di dalam jok sepeda motor saksi setelah saksi mengambil bungkus plastik berwarna hitam tersebut dari jok sepeda motor saksi

Halaman 133 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan saksi serahkan kepada Iwan Taruna Berutu dirumahnya saksi mengetahui bahwa bungkus plastik berwarna hitam tersebut adalah uang;

- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kerumah Iwan Taruna Berutu karena pada saat itu Iwan Taruna Berutu sedang sakit sehingga saksi diperintahkan melalui telpon untuk mengantarkan bungkus plastik berwarna hitam tersebut kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa didalam bungkus plastik berwarna hitam tersebut berupa uang berjumlah Rp200.000.0000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bungkus plastik berwarna hitam yang berupa uang sejumlah Rp200.000.0000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Iwan Taruna Berutu tersebut dipergunakan untuk apa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

11. **KASIMAN BERUTU.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa jabatan/pekerjaan saksi sehubungan dengan Perkara dugaan korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui ada lelang/tender karena adanya daftar pekerjaan yang bersumber dari DAU pada tahun 2019 dan saksi melihat ada kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat karena jabatan saksi pada Tahun 2019 adalah Kepala Dinas PUPR Kab. Pakpak Bharat maka pada rapat-rapat para pimpinan OPD dibahas tentang pengadaan barang/jasa proyek;
- Bahwa Kabag Bangekos sekaligus Kepala (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) Kab. Pakpak Bharat adalah Iwan Taruna Berutu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Iwan Taruna Berutu terkait tender/lelang Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019, tetapi saksi bertemu dengan Iwan Taruna Berutu



terkait Koordinasi perencanaan pengadaan persiapan tender proyek di Dinas PUPR Tahun 2019;

- Bahwa saksi mengenal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019 adalah saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bertemu dengan saksi Rahmad Chandra Bancin selalu PPK membahas terkait perencanaan pengadaan seperti Peraturan membuat KAK, Surat Pengantar ke Pokja;
 - Bahwa saksi tidak punya kapasitas dari sisi jabatan maupun rentang kendali untuk memerintahkan saksi Rahmad Chandra Bancin mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019, saksi juga bukan bekerja pada Dinas Perkim melainkan saksi sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Pakpak Bharat;
 - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Konfrontasi antara saksi pada hari Rabu, tanggal 30 bulan Maret tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 11.00 Wib, saksi yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin menerangkan bahwa di atas meja terdapat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pinjaman dari saksi Bobby Rahman Manik kepada Iwan Taruna Berutu (Lk-lk, Umur : + 45, alamat : Sosor Salak Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat, Pekerjaan : PNS jabatan Kepala Dinas Perindakop Kab. Dairi) dan Kasiman Berutu (Lk-lk, Umur : + 45, alamat : Sosor Salak Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat, Pekerjaan : PNS jabatan Staf Kantor Camat Kerajaan) saksi hanya mengambil uang tersebut saja. Bahwa hal tersebut tidak benar dan saksi tidak ada meminjam, meminta, menerima uang dari saksi Bobby Rahman Manik;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengatas namakan Sekda a.n Sahat Banurea dan menyuruh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk meminta uang terhadap saksi Bobby Rahman Manik;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

12. **RIDWAN LIMBONG.,** di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pekerjaan/jabatan saksi pada saat ini adalah Kasi Pembangunan dan Operasional Sumber Daya Air di Dinas PURP Kab. Pakpak Bharat, dan pekerjaan/jabatan saksi pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebagai Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP) di Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat dan saksi menjabat hanya pada saat kegiatan pekerjaan tersebut yaitu Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah memeriksa Administrasi hasil pekerjaan. Dimana ketika Pihak Rekanan mau mengajukan pencairan pekerjaan ke bendahara kemudian dilanjut ke keuangan, perlu dibuat pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan (PjPHP) ada melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi tersebut saja yang saksi periksa sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah :
 1. Rencana Kerja (Renja)
 2. Berkas Perencanaan
 3. Rencana Kerja Syarat – Syarat (RKS)
 4. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 5. Dokumen Kontrak
 6. Laporan Hasil Pekerjaan
- Bahwa pihak rekanan yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 pada Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat adalah saksi Deson Edward Marpaung selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada;
- Bahwa PPK sehubungan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah Terdakwa Rahmad Chandra Bacin, S.Kom dan jabatannya di Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat adalah Kasubbag PEP Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat;
- Bahwa prosedur pemeriksaan yang sdra laksanakan sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 pada Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat bahwa pihak

Halaman 136 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekanan mengajukan berkas Permohonan pencairan pekerjaan kepada Saksi, dan Saksi melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Dan setelah Saksi cek berkas tersebut, bahwa berkas pengajuannya semuanya lengkap. Dan setelah itu Saksi membuat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku PjPHP dan Pihak rekanan an. Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada;

- Bahwa saksi melakukan memeriksa Administrasi hasil pekerjaan sehubungan dengan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 pada Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat adalah sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi mengetahui besar pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sejumlah Rp1.799.425.344,00;
 - Bahwa saksi selaku selaku PjPHP Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat tidak ada menerima honor sehubungan dengan pekerjaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa tugas saksi saat melakukan verifikasi Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pakpak Bharat :
 1. Tim PjPHP melakukan verifikasi administratif pada dokumen kontrak, dokumen addendum kontrak dan dokumen perkembangan pekerjaan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan di lapangan;
 2. Tim PjPHP melakukan verifikasi administratif pada dokumen pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh saksi Deson Edward Marpaung selaku penyedia jasa konstruksi untuk pencairan anggaran tahap ke 3 dengan penyelesaian pekerjaan 95%; dan
 3. Tim PjPHP tidak melakukan verifikasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima honorarium terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Pakpak Bharat pada TA 2019;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
13. **PENNI BERUTU.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pekerjaan/jabatan saksi pada saat ini adalah Kasubdit Rehabilitasi BPBD Kab. Pakpak Bharat, menjabat dari Bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang dan pekerjaan/jabatan saksi pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebagai Ketua Tim PHO/FHO sesuai dengan Surat Keputusan Kadis PRKP Nomor 193 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Dan Saksi menjabat yaitu dari 15 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku selaku Ketua Tim PHO/FHO pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah :
 1. Memeriksa hasil pekerjaan secara visual di lapangan;
 2. Memeriksa dokumen pekerjaan.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kab. Pakpak Bharat tahun 2019 adalah CV.Eureka Lasada dengan Wakil Direktur saksi Deson Edward Marpaung dan pagu anggaran kegiatan tersebut sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp1.799.425.244,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa bentuk pemeriksaan hasil pekerjaan secara visual yang saksi lakukan selaku Ketua Tim PHO/FHO pada kegiatan tersebut adalah dengan cara pertama meminta kontrak sebagai acuan volume, lalu meminta laporan harian, mingguan, dan bulanan rekanan yang di tandatangani oleh pengawas, PPK, dan PPTK dan setelah itu saksi dan tim melakukan Cek-Cross antara Dokumen Kontrak kerja dengan Laporan harian, mingguan, bulanan, jika sudah sesuai dengan laporan yang rekanan susun, maka kami laporkan ke PPK dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan jika terdapat beberapa kekurangan dari hasil pekerjaan tersebut, maka kami dari Tim PHO/FHO memberi saran agar di perbaiki;

Halaman 138 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PHO/FHO pada pekerjaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kab. Pakpak Bharat tahun 2019 adalah saksi sebagai Ketua Tim, Rusdin Purba sebagai Sekretaris/Merangkap Anggota, Bincar Berasa sebagai Anggota;
- Bahwa Item Item inti pemeriksaan yang saksi lakukan pada kegiatan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kab.Pakpak Bharat tahun 2019 adalah :
 - a. Pengecoran, bahwa luasannya sudah sesuai dengan Back Up data yang di lampirkan;
 - b. Paving Block, bahwa luasan di laporan sesuai dengan di lapangan;
 - c. Drainase, Volume terpenuhi;
 - d. Tiang bendera, Sesuai dengan Back Up Data;
 - e. Plafon Ruang Utama, dilaksanakan sesuai dengan Back Up data.
- Bahwa dilaksanakan Pemeriksaan Pekerjaan pada tanggal 06 Februari 2020 dan juga Serah terima Pekerjaan (PHO) sesuai dengan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 dan yang ikut serta dalam Pemeriksaan Pekerjaan tersebut antara lain seluruh Tim PHO/FHO, saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK, Sahat M. Hutagaol selaku PPTK, Asrul S. Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan tersebut tidak ada dilaksanakan Final Quality, bahwa pengujian dari mutu telah dilaksanakan pada saat proses pengerjaan yang mana telah diuji dari Laboratorium Pengujian di Universitas Sumatera Utara sementara Final Quantity telah kami laksanakan melalui pengecekan dan pengukuran langsung ke lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui pada pekerjaan kegiatan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kab. Pakpak Bharat tahun 2019 tersebut terdapat keterlambatan waktu pekerjaan yaitu selama 50 (lima puluh) hari kerja;
- Bahwa kegiatan pekerjaan tersebut dimulai sesuai dengan Kontrak kerja pada tanggal 25 September 2019 dan selesai pada tanggal 10 Februari 2020;
- Bahwa jadwal sesuai dengan kontrak awal pekerjaan tersebut adalah pada tanggal 25 September 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 dan pekerjaan tersebut terlambat selesai dan di berikan addendum penambahan waktu dikarenakan situasi cuaca pada saat itu sering hujan

Halaman 139 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyebabkan banyak genangan air di tempat lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan terhambat;

- Bahwa terkait kegiatan tersebut setelah selesai dikerjakan diberi masa pemeliharaan selama 180 hari kerja;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kab.Pakpak Bharat tahun 2019 sudah pernah di audit oleh Pihak BPK RI;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi pada tahun 2019 bukan sebagai Tim PHO/FHO akan tetapi sebagai mana tertuang dalam Surat Keputusan Kadis PRKP Nomor 193 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PPHP) dan juga tertuang dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mana tugas dan tanggungjawabnya adalah melaksanakan pemeriksaan secara visual sesuai dengan item pada kontrak, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kepada PPK sebagai akhir dari tugas tim PPHP;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan penyusunan Program Air Bersih. Berdasarkan SK Kepala Dinas Perkim Nomor 193 Tahun 2019 tugas saksi sebagai Tim PPHP adalah :
 1. Membantu PPK dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan melalui pengawasan kualitas dan kepastian kualitas;
 2. Meneliti dan memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana/Penyedia/Kontraktor/Rekanan sesuai dokumen perjanjian kerja;
 3. Meninjau Lapangan untuk melihat kenyataan pelaksanaan mutu dan nilai mutu pekerjaan sesuai RAB;
 4. Meneliti dan memeriksa pekerjaan dan menyesuaikan dengan perjanjian kerja;
 5. Membuat berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan telah sesuai dengan perjanjian kerja.
- Bahwa sesuai dengan SK Kepala Dinas Perkim Nomor 193 Tahun 2019 bahwa tugas kami selaku PPHP bukan melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan melainkan melaksanakan pemeriksaan secara visual sesuai dengan item pada kontrak, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kepada PPK sebagai akhir dari tugas tim PPHP;
- Bahwa pelaksanaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses pemeriksaan dimulai dari saat Penyedia meminta kepada PPK untuk pemeriksaan pekerjaan. Atas permintaan tersebut maka PPK membuat surat kepada Tim PHO untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan. Setelah itu kami menyampaikan surat kepada Anggota PPHP, PPTK, Pengawas dan Rekanan untuk menghadiri rapat. Pada rapat tersebut dilakukan pemeriksaan atas dokumen administrasi setelah itu disepakati pemeriksaan lapangan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam daftar cacat dan kekurangan. Setelah selesai pemeriksaan dan seluruh kekurangan dipenuhi maka dibuatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.
2. Sesuai dengan Poin 1 tersebut diatas, kami melakukan pemeriksaan secara visual. Atas item pekerjaan yang bisa dihitung maka kami melakukan penghitungan contohnya luasan conblock. Kami sudah tidak menyimpan lagi kertas kerja perhitungan atas luasan conblock. Sedangkan untuk pekerjaan yang tidak bisa dihitung langsung maka kami menggunakan dokumen back up data. Untuk kualitas kami tidak melakukan pengujian atas kualitas, kami hanya meminta kepada PPK, Penyedia terkait dengan hasil pengujian. Lalu hasil pengujian tersebut kami bandingkan dengan kualitas yang tertera pada kontrak.
3. Setelah pemeriksaan dan pekerjaan telah sesuai maka kami membuatkan Berita Acara Serah Terima.
 - Bahwa kami hanya melihat kualitas pekerjaan berdasarkan data uji laboratorium yang disampaikan oleh rekanan dan atas data uji tersebut kami bandingkan dengan kualitas yang tertera pada kontrak akan tetapi untuk kualitas pekerjaan paving block tidak ada tertera pada kontrak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa mutu untuk paving block K-175 adalah berdasarkan informasi dan PPK dan Penyedia. Menurut PPK dan Penyedia bahwa kualitas tersebut ditentukan pada saat MC 0;
 - Bahwa berdasarkan data uji lab yang disampaikan oleh rekanan, saksi tidak melakukan pengujian secara mendetail sehingga tidak mengetahui bahwa yang di uji hanyalah conblock, sedangkan tidak ada hasil pengujian untuk Grass Block;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
14. **RUSDIN PURBA**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 141 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pekerjaan/jabatan saksi pada saat ini adalah Kasi Operasi dan Bina Manfaat SDA di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pakpak Bharat, dan pekerjaan/jabatan saksi pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebagai Tim PHO/FHO di Dinas PRKP dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas Perkim Nomor 193 tanggal tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 dan saksi menjabat hanya pada saat kegiatan pekerjaan tersebut yaitu 15 Juli 2019 sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tim PHO/FHO adalah :
 1. Memeriksa pekerjaan secara Visual
 2. Memeriksa Dokumen berkas untuk PHO/FHO
 3. Melaporkan Hasilnya kepada PPK
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut yang memenangkan lelang adalah CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur yaitu Terdakwa dan pagu anggaran kegiatan tersebut sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp1.799.425.244,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi ada melaksanakan pemeriksaan dokumen berkas PHO/FHO dan pemeriksaan secara Visual dengan cara mengukur volume sesuai dengan Laporan Pekerjaan dari Rekanan. tersebut juga di ketahui oleh PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, dan juga pihak rekanan CV. Eureka Lasada;
- Bahwa bentuk pelaporan yang saksi buat selaku Tim PHO/ FHO bersama dengan pengawas lapangan pada kegiatan tersebut adalah bahwa jika pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % maka kami akan melaporkannya kepada PPK dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- Bahwa adapun Panitia Tim PHO/FHO pada kegiatan tersebut sesuai dengan SK yang dikeluarkan adalah saksi Penny Berutu, ST Selaku

Halaman 142 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua merangkap anggota, saksi sendiri selaku Sekretaris Merangkap anggota dan saksi Bincar Berasa selaku Anggota;

- Bahwa item-item inti pekerjaan pada kegiatan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019 adalah :
 1. Penataan lahan menggunakan Paving Block dan Pembuatan Rabat Beton
 2. Pembuatan tiang bendera
 3. Pekerjaan plafon pada podium utama beserta pembuatan ornamen pakpak dan pembuatan mejan pakpak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mutu kuat tekanan Paving Block sesuai dengan dokumen yang telah ditentukan dalam perencanaan oleh CV. Biramos Consultan, karena kami sebagai TIM PHO/FHO hanya memeriksa pekerjaan pada hasil akhir pekerjaan;
- Bahwa kekurangan atau cacat pada hasil pekerjaan akan kami laporkan kepada PPK dan untuk tindak lanjutnya PPK akan memberitahu kepada Rekanan untuk melaksanakan kembali temuan oleh Tim PHO/FHO;
- Bahwa setelah kekurangan dan cacat telah selesai dikerjakan kembali atau sudah dirapikan kembali maka Tim PHO/FHO bersama dengan unsur terkait melaksanakan rapat evaluasi hasil pemeriksaan lapangan;
- Bahwa adapun perubahan Volume pekerjaan di lapangan sesuai yang saksi ketahui adalah sesuai dengan Adendum Kontrak yang sudah kami tetapkan bersama sama dengan PPK, Pengawas, Konsultan Pengawas dan juga Pihak Perusahaan CV. Eureka Lasada namun untuk perubahan Nilai kontrak tidak ada dilakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terjadi perubahan volume pekerjaan karena tidak pada ranah tugas dan tanggung jawab tim PHO/FHO, kami hanya sebagai pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa adapun untuk bahan Paving Block yang akan dipasang pada pekerjaan tersebut dokumen yang kami terima bahwa paving block tersebut sudah pernah dilakukan Uji Mutu dan Rekanan CV. Eureka Lasada juga melampirkan surat Garansi Mutu dari toko penjual Paving Block dan hal tersebut sudah di sediakan oleh pihak perusahaan dan terkait Mutu paving Block;
- Bahwa pada pekerjaan tersebut terjadi keterlambatan waktu pekerjaan namun pihak Dinas PRKP dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat melalui PPK membuat addendum dan memberikan penambahan waktu pekerjaan selama 50 hari kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal sesuai dengan kontrak awal pekerjaan tersebut adalah pada tanggal 25 September 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 dan pekerjaan tersebut terlambat selesai dan di berikan addendum penambahan waktu dikarenakan situasi cuaca pada saat itu sering hujan sehingga pekerjaan terhambat;
 - Bahwa dalam kegiatan tersebut tidak dilaksanakan Final Quality, namun dapat saksi jelaskan bahwa pengujian dari mutu telah dilaksanakan pada saat proses pengerjaan yang mana telah diuji di laboratorium pengujian di Universitas Sumatera Utara. Sementara Final Quantity telah kami laksanakan melalui pengecekan dan pengukuran langsung ke lapangan;
 - Bahwa pada kegiatan tersebut pernah dilakukan Audit oleh BPK RI dan di tetapkan oleh BPK bahwa perusahaan CV. Eureka Lasada mempunyai Tuntutan Ganti Rugi terkait kegiatan tersebut sebesar Rp.544.123.554,00;.
 - Bahwa kegiatan pekerjaan tersebut dimulai sesuai dengan Kontrak kerja pada tanggal 25 September 2019 dan selesai pada tanggal 10 Februari 2020;
 - Bahwa terkait kegiatan tersebut setelah selesai dikerjakan diberi masa pemeliharaan selama 180 hari kerja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

15. **BINCAR BERASA.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pekerjaan/jabatan saksi pada saat ini adalah Pengawas Truk Mobil Sampah di Dinas PRKP dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat, dan pekerjaan/jabatan saksi pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebagai Anggota Tim PHO/FHO di Dinas PRKP dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat sesuai dengan Surat keputusan Kepala Dinas Perkim Nomor 193 tanggal tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 dan saksi menjabat hanya pada saat kegiatan pekerjaan tersebut yaitu 15 Juli 2019 sampai dengan Desember 2019;

Halaman 144 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku anggota Tim PHO/ FHO adalah :
 1. Memeriksa pekerjaan secara Visual;
 2. Memeriksa Dokumen berkas untuk PHO/FHO;
 3. Melaporkan Hasilnya kepada PPK;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut yang memenangkan lelang adalah CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur yaitu Terdakwa dan pagu anggaran kegiatan tersebut sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp1.799.425.244,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi ada melaksanakan pemeriksaan dokumen berkas PHO/FHO dan pemeriksaan secara Visual dengan cara mengukur volume sesuai dengan Laporan Pekerjaan dari Rekanan. tersebut juga di ketahui oleh PPK, PPTK, Pengawas Lapangan, dan juga pihak rekanan CV. Eureka Lasada;
- Bahwa bentuk pelaporan yang saksi buat selaku Tim PHO/ FHO bersama dengan pengawas lapangan pada kegiatan tersebut adalah bahwa jika pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % maka kami akan melaporkannya kepada PPK dengan membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- Bahwa adapun Panitia Tim PHO/FHO pada kegiatan tersebut sesuai dengan SK yang dikeluarkan adalah saksi Penny Berutu, ST Selaku Ketua merangkap anggota, saksi sendiri selaku Sekretaris Merangkap anggota dan saksi Bincar Berasa selaku Anggota;
- Bahwa item-item inti pekerjaan pada kegiatan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019 adalah :
 1. Penataan lahan menggunakan Paving Block dan Pembuatan Rabat Beton
 2. Pembuatan tiang bendera
 3. Pekerjaan plafon pada podium utama beserta pembuatan ornamen pakpak dan pembuatan mejan pakpak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mutu kuat tekanan Paving Block sesuai dengan dokumen yang telah ditentukan dalam perencanaan oleh CV. Biramos Consultan, karena kami sebagai TIM PHO/FHO hanya memeriksa pekerjaan pada hasil akhir pekerjaan;

Halaman 145 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan atau cacat pada hasil pekerjaan akan kami laporkan kepada PPK dan untuk tindak lanjutnya PPK akan memberitahu kepada Rekanan untuk melaksanakan kembali temuan oleh Tim PHO/FHO;
- Bahwa setelah kekurangan dan cacat telah selesai dikerjakan kembali atau sudah dirapikan kembali maka Tim PHO/FHO bersama dengan unsur terkait melaksanakan rapat evaluasi hasil pemeriksaan lapangan;
- Bahwa adapun perubahan Volume pekerjaan di lapangan sesuai yang saksi ketahui adalah sesuai dengan Adendum Kontrak yang sudah kami tetapkan bersama sama dengan PPK, Pengawas, Konsultan Pengawas dan juga Pihak Perusahaan CV. Eureka Lasada namun untuk perubahan Nilai kontrak tidak ada dilakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terjadi perubahan volume pekerjaan karena tidak pada ranah tugas dan tanggung jawab tim PHO/FHO, kami hanya sebagai pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa adapun untuk bahan Paving Block yang akan dipasang pada pekerjaan tersebut dokumen yang kami terima bahwa paving block tersebut sudah pernah dilakukan Uji Mutu dan Rekanan CV. Eureka Lasada juga melampirkan surat Garansi Mutu dari toko penjual Paving Block dan hal tersebut sudah di sediakan oleh pihak perusahaan dan terkait Mutu paving Block;
- Bahwa pada pekerjaan tersebut terjadi keterlambatan waktu pekerjaan namun pihak Dinas PRKP dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat melalui PPK membuat addendum dan memberikan penambahan waktu pekerjaan selama 50 hari kerja;
- Bahwa jadwal sesuai dengan kontrak awal pekerjaan tersebut adalah pada tanggal 25 September 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 dan pekerjaan tersebut terlambat selesai dan di berikan addendum penambahan waktu dikarenakan situasi cuaca pada saat itu sering hujan sehingga pekerjaan terhambat;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut tidak dilaksanakan Final Quality, namun dapat saksi jelaskan bahwa pengujian dari mutu telah dilaksanakan pada saat proses pengerjaan yang mana telah diuji di laboratorium pengujian di Universitas Sumatera Utara. Sementara Final Quantity telah kami laksanakan melalui pengecekan dan pengukuran langsung ke lapangan;
- Bahwa pada kegiatan tersebut pernah dilakukan Audit oleh BPK RI dan di tetapkan oleh BPK bahwa perusahaan CV. Eureka Lasada

Halaman 146 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



mempunyai Tuntutan Ganti Rugi terkait kegiatan tersebut sebesar Rp.544.123.554,00;.

- Bahwa kegiatan pekerjaan tersebut dimulai sesuai dengan Kontrak kerja pada tanggal 25 September 2019 dan selesai pada tanggal 10 Pebruari 2020;
 - Bahwa terkait kegiatan tersebut setelah selesai dikerjakan diberi masa pemeliharaan selama 180 hari kerja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

16. **JUDIKA MIHALDIN PASI.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pekerjaan/jabatan saksi pada saat ini adalah Bendahara Pengeluaran di Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBD) Kab. Pakpak Bharat, dan pekerjaan/jabatan Saksi pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kab. Pakpak Bharat dan saksi menjabat hanya pada saat kegiatan pekerjaan tersebut yaitu Januari sampai dengan Desember 2019;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kab. Pakpak Bharat adalah membuat Surat Perintah pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa yang saksi laksanakan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab tersebut adalah membuat Surat Perintah pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) diantaranya adalah :
 1. Tanda Terima Uang Pembayaran Lunas 30 % (uang muka) biaya pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Napasengkut (Lanjutan) sebesar Rp. 539.827.603,- tanggal Oktober 2019 yang diajukan ke kas daerah oleh Saksi sendiri dan di setuju oleh Terdakwa Rahmad Candra Bancin, S.Kom selaku PPK dan diketahui oleh Jaminan Cibro selaku Plt. Kadis PRKP Kab. Pakpak Bharat;



2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Surat Pengantar, Ringkasan, dan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0071/Perkim/LS/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 ditandatangani oleh Saksi sendiri dan mengetahui Sahat Maniur Hutagaol, ST;
 3. Tanda Terima Uang Pembayaran Lunas 10 % biaya pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Napasengkut (Lanjutan) sebesar Rp. 179.942.534,- tanggal Desember 2019 yang diajukan ke kas daerah oleh Saksi sendiri dan di setuju oleh Sahat Maniur Hutagaol selaku PPTK/Asisten Teknik dan diketahui oleh Maringan Bancin, ST.,MT selaku Kadis PRKP Kab. Pakpak Bharat;
 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) berupa Surat Pengantar, Ringkasan, dan Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor : 0113/Perkim/LS/XI/2020 sebesar Rp. 179.942.534,- tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran dan Sahat Maniur Hutagaol selaku PPTK.
- Bahwa mekanisme pembayaran biaya pekerjaan Pembangunan Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 tersebut pertama sekali melengkapi berkas pengajuan SPP dan SPN dilengkapi dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK dan Kepala Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat. Dan setelah itu, diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Pakpak Bharat. Lalu Pihak dari BPKPAD yang memproses dan memverifikasi data dan dokumen tersebut dan setelah berkas sudah lengkap, maka dicairkan ke Bank melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Bahwa pencairan dananya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, di mana pada Tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali dan Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kali dan masing-masing jumlahnya sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 yaitu yang Pertama (Uang muka) sejumlah Rp539.827.603,00 tanggal 01 November 2019, yang Kedua sejumlah Rp.539.827.603,00 tanggal 23 Desember 2019, Ketiga sejumlah Rp539.827.603,00 pada tanggal 31 Desember 2019, dan yang Keempat sejumlah Rp179.942.534,00 pada tanggal 02 Desember 2020;
 - Bahwa total dari Pencairan Dana sehubungan dengan Pembangunan Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.635.841.222,- (satu milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui besar nilai kontrak untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebesar Rp. 1.799.425.344,00;
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran tidak ada menerima honor sehubungan dengan pekerjaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran mengetahui bahwa PPK, PPTK, dan Pengawas Lapangan Tim PHO benar tidak ada menerima honor sehubungan dengan pekerjaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direkturnya adalah Terdakwa dan dokumen yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan tersebut dalam hal melakukan pengajuan pencairan dana antara lain kontrak, Laporan Harian Mingguan dan Bulanan, serta Dokumen Provisional Hand Over (PHO);
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen Pengajuan dari Pihak Perusahaan CV. Eureka Lasada, maka dokumen yang saksi buat sehubungan dengan Pencairan Dana pada kegiatan pembangunan tersebut antara lain Surat Perintah pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Lapangan Napasengkut tersebut terdapat denda terhadap bagian nilai kontrak yang belum terselesaikan yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Denda Pertama $(29/100) \times 4\% \times \text{Rp}1.799.425.344,00 = \text{Rp}2.087.333,40$ (Dibayarkan tanggal 13 Februari 2020)
 - b. Denda Pertama $(20/100) \times 4\% \times \text{Rp}1.799.425.344,00 = \text{Rp}1.439.540,28$ (Dibayarkan tanggal 18 Februari 2020)Total Denda selama 49 Hari adalah Rp3.526.873,67.
- Bahwa rekomendasi dalam penarikan kelebihan pembayaran sesuai dengan temuan Hasil Audit dari BPK RI Perwakilan Prov. Sumut dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 tersebut adalah sejumlah Rp544.123.543,80 dan

Halaman 149 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



yang sudah di kembalikan adalah sejumlah Rp160.312.440,- sebanyak 2 (dua) kali pengembalian ke RKUD Kab. Pakpak Bharat yaitu pada tanggal 25 November 2020 sejumlah Rp90.000.000,00 dan pada tanggal 23 Desember 2020 sejumlah Rp70.312.440,00 sehingga total sisa temuan yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp383.811.103,88;.

- Bahwa yang membuat rekomendasi pengajuan pengembalian dalam hal TGR dalam sesuai dengan temuan BPK tersebut adalah PPK yakni saksi Rahmad Chandra Bancin, S.Kom;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

17. **MUHARSA INDRA , S.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa jabatan/pekerjaan saksi sehubungan dengan Perkara dugaan korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah tidak ada;
- Bahwa perusahaan CV. Eureka Lasada pernah melaksanakan tender di Kab. Deli Serdang;
- Bahwa kegiatan tender yang dilaksanakan oleh perusahaan CV. Eureka Lasada Tahun 2015 s/d 2019 di Kab. Deli Serdang adalah sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi sedang berat gedung kantor RSUD Deli Serdang, Tahun Anggaran 2016 (Direktur : saksi Benny Arinta Bangun)
 - b. Pembangunan PSU Permukiman Prioritas Kecamatan Lubuk Pakam, Tahun Anggaran 2016 (Direktur : saksi Benny Arinta Bangun).
 - c. Pembangunan pusat promosi produk unggulan masyarakat Deli Serdang dhi. Pembuatan pagar dan pematangan lahan, Tahun Anggaran 2016. (Direktur : saksi Benny Arinta Bangun).
 - d. Pembuatan pedestrian dalam kota batang kuis, Tahun anggaran 2017 (Direktur saksi Benny Arinta Bangun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penimbunan, Pemasangan Paving Block, halaman dan jalan pusat promosi unggulan masyarakat deli serdang, Tahun Anggaran 2017 (Direktur : saksi Benny Arinta Bangun).

f. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - pengadaan bangunan gedung kantor dhi. Landscape Amphitheatre TA. 2018 (Direktur : saksi Benny Arinta Bangun).

g. Lanjutan Pembangunan Pedestrian dalam kota batang kuis TA. 2018 (Direktur : saksi Benny Arinta Bangun).

h. Pematangan lahan area gedung convension Hall Deli Serdang TA. 2019 (Direktur : saksi Benny Arinta Bangun)

- Bahwa setelah saksi mengecek di Sistem UKPBJ Kab. Deli Serdang terkait kegiatan tender Pedesterian dan penataan taman dalam kota Kabupaten Deli Serdang masa pelaksanaan September 2015 s/d November 2015 tersebut tidak ada dilaksanakan oleh Perusahaan CV. Eureka Lasada dan kegiatan tender tersebut tidak ada di Kab. Deli Serdang pada tahun 2015;
- Bahwa setelah saksi cek pada sistem pengadaan barang/jasa di Kab. Deli Serdang tidak pernah ada kegiatan tender Pedesterian dan penataan taman dalam kota Kabupaten Deli Serdang masa pelaksanaan September 2015 s/d November 2015;
- Bahwa saksi tidak mengenal Benny Arinta Bangun Direktur CV. Eureka Lasada dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Benny Arinta Bangun Direktur CV. Eureka Lasada;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

18. **BENNY ARINTA BANGUN.**, di bawah sumpahberjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa jabatan atau kedudukan saksi pada saat dilaksanakannya Kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) 2019 adalah sebagai Direktur CV. Eureka Lasada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi kenal dengannya adalah pada saat dilaksanakannya kegiatan tersebut di mana Terdakwa masuk sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi saksi untuk meminjam perusahaan tersebut di mana Terdakwa hanya menyampaikan untuk meminjam saja dan tidak ada arahan apapun tentang proyek tersebut;
- Bahwa adapun yang membuat penawaran dan kelengkapan perusahaan dari CV. Eureka Lasada adalah Wakil Direktur yang bernama Terdakwa didalam paket pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan).
- Bahwa selama dilaksanakannya proses lelang atau tender pekerjaan tersebut saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dikarenakan semenjak saksi membuat akte perubahan pemasukan Terdakwa sebagai Wakil Direktur maka seluruhnya sudah menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun atas perusahaan saksi yang dipakai oleh Terdakwa di dalam pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) tersebut;
- Bahwa saksi ada berjumpa dengan Terdakwa sudah ada sebanyak 1 (satu) kali saja, yaitu pada kegiatan Merubah Akta Perusahaan CV. Eureka Lasada bulan Juni Tahun 2019 di Kantor Notaris Farida Hanum berlokasi di Jln. Hindu Kesawan Medan;
- Bahwa sebabnya sehingga saksi meminjamkan perusahaan Saksi tersebut kepada Terdakwa adalah karena terdapat perjanjian secara lisan dimana terdapat Jasa Perusahaan yang dibayarkan oleh si peminjam perusahaan kepada saksi selaku Direktur perusahaan CV. Eureka Lasada jika perusahaan tersebut menang tender. Dan besaran jasa perusahaan tersebut adalah sebesar 1 % (satu persen) dari total Nilai kontrak dipotong pajak dan pada saat Terdakwa sudah meminjam perusahaan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada menyerahkannya jasa perusahaan sehubungan Terdakwa meminjam perusahaan saksi dan juga saksi tidak ada meminta jasa perusahaan tersebut dan juga saksi tidak ada menagihnya;
- Bahwa pada Bulan Juni 2019, saksi Frans Sidauruk menghubungi saksi untuk mengurus perubahan akte perusahaan dan semua urusan administrasi dilaksanakan oleh saksi Frans Sidauruk dan kami bertemu

Halaman 152 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantor notaris Farida Hanum yang berlokasi di Jl Hindu Kota Medan yang dihadiri pula oleh Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan;

- Bahwa pada pertemuan tersebut, saksi menandatangani dokumen yang dibutuhkan dalam perubahan akte perusahaan, setelah itu akte asli perusahaan dibawa oleh Terdakwa untuk pengurusan rekening perusahaan;
- Bahwa Akte perusahaan asli tersebut belum saksi terima kembali sampai hari ini dan setelah perubahan akte, saksi dijanjikan fee sebesar 1% dari nilai kontrak;
- Bahwa pada pertemuan berikutnya di bulan Juni Tahun 2019, saksi Frans Sidauruk meminta kepada saksi untuk menyiapkan dokumen tenaga ahli untuk kepentingan kelengkapan kualifikasi tender Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut dan atas penyerahan dokumen kelengkapan tersebut, saksi mendapatkan fee sejumlah Rp1.500.000,00;
- Bahwa saksi masih dapat mengakses akun LPSE milik CV Eureka Lasada. pada Bulan Agustus saksi pun membuka website LPSE Kabupaten Pakpak Bharat dan mengetahui bahwa CV Eureka Lasada menjadi pemenang dalam tender tersebut kemudian saksi menelpon saksi Frans Sidauruk untuk menagih janji fee 1% dan oleh yang bersangkutan dijawab bahwa fee akan dibayar setelah uang muka cair;
- Bahwa pada bulan November 2019, saksi belum menerima fee tersebut dan saksi kembali menelpon saksi Frans Sidauruk tapi pada kesempatan ini saksi tidak menanyakan mengenai fee tersebut dan pada bulan Desember, saksi kembali menghubungi saksi Frans Sidauruk untuk menagih fee sekaligus meminta dokumen pembayaran untuk kepentingan pelaporan pajak perusahaan saksi, namun kembali dijawab yang bersangkutan belum dapat memberikan fee maupun dokumen kelengkapan pajak tersebut dan setelah itu saksi sama sekali tidak pernah menghubungi atau dihubungi oleh saksi Frans Sidauruk maupun Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

19. **KRISTIAN SILALAH.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa jabatan atau kedudukan saksi di dalam pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan Ta 2019 di Kab.Pakpak Bharat adalah sebagai Pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultan yang beralamat di Jln.Ambai No.72 Sidorejo Hilir Medan Tembung Kota Medan, saksi sebagai Pengawas Lapangan pada CV. Yatraindo Consultan masih selama 3 bulan pada saat itu;
- Bahwa CV. Yatraindo Consultan tersebut terlibat pada saat dilaksanakannya kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan TA 2019 adalah sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa sesuai dengan jabatan saksi selaku Pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultant bahwa yang melakukan ikatan perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dalam kegiatan tersebut adalah Direktur CV. Yatraindo Consultant a.n. Martua R.R Sitanggang;
- Bahwa saksi selaku Pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultant mulai masuk dalam Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan Ta 2019 mulai sejak adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/Spv.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 27 September 2019;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pekerjaan ini saksi selaku Pengawas Lapangan bersama Direktur CV. Yatraindo Consultant a.n Martua R.R. Sitanggang pernah melaksanakan Pra Construksion Meeting (PCM) yang dilaksanakan di ruang Aula Dinas Perkim Kab.Pakpak Bharat yang saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya PCM tersebut adapun pihak-pihak yang hadir yang saksi ingat adalah PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin, S.Kom, kemudian pihak rekanan dalam hal ini Wakil Direktur CV. Eureka Lasada yang bernama Terdakwa, Pengawas Lapangan CV. Eureka Lasada a.n. Arnord Napitupulu, Konsulan Pengawas saksi sebagai pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultant bersama dengan Direktur CV. Yatraindo Consultant a.n Martua R.R Sitanggang, kemudian PPTK yang bernama Sahat Maniur Hutagaol, ST sedangkan Konsultan perencanaan CV. Biramos Consultant tidak ada yang ikut pada saat itu;
- Bahwa adapun yang saksi bahas pada saat dilaksanakannya PCM tersebut adalah pada saat itu dibahas tentang pekerjaan Lapangan

Halaman 154 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Napasengkut dilahan gambut kemudian membahas terkait Mutu Paving Block, dan pada saat saksi selaku pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultant mencari di dokumen kontrak terkait mutu paving blok dan di Dokumen kontrak Konsultan Pengawas tidak ada juga terkait mutu paving blok sehingga pada kesepakatan itu di sepakati bahwa mutu Paving Blok K175 dan Kesepakatan itulah yang saksi gunakan sebagai pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultant;

- Bahwa pada saat dilaksanakannya PCM tersebut ada beberapa perdebatan dan pertanyaan dari Pihak rekanan a.n Arnod Napitupulu dari CV. Eureka Lasada terkait mutu Paving Block kepada pihak PPK dari Dinas Perkim Kab. Pakpak Bharat sehingga dicari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mutu Paving Block didalam kontrak dan tidak ada ditemukan, sehingga pihak PPK dan rekanan sepakat bahwa Mutu Paving Block adalah K-175 dari hasil kesepakatan antara PPK dan Rekanan bahwa mutu Paving Block K-175, saksi selaku Pengawas Lapangan Mengetahui terkait mutu Paving Blok tersebut. kemudian Berita Acara Hasil PCM tersebut saksi tidak ada menandatangani selaku Konsultan Pengawas akan tetapi mengenai daftar hadir memang saksi ikut pada saat itu dan menandatangani;
- Bahwa pada saat pekerjaan dilapangan ditemukan ketidak sesuaian Volume yang tertera dalam RAB dan dilapangan sehingga perlu dilakukan perubahan Adendum Volume Kegiatan;
- Bahwa saksi selaku Pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultant selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan ini menjelaskan bahwa dimana pada saat pelaksanaan Fisik saksi selalu melekat di dalam pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut;
- Bahwa ada temuan pemasalahan dilapangan terkait campuran coran bahan agar diperbaiki, terkait pengikisan tanah untuk diratakan dan kerapian pada tiang bendera pada pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi selaku Pengawas Lapangan dari Konsultan Pengawas pada saat itu saksi kurang mengetahui pasti berapa mutu pekerjaan Paving Blok yang seharusnya disiapkan oleh pihak rekanan CV.Eureka Lasada namun setelah dilakukan PCM saksi mengetahui mutu paving block K-175;
- Bahwa pada saat itu ditentukan cetakan untuk coran beton dan formula campuran beton kemudian dibentuk didalam box sesuai dengan takaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lupa ukurannya, tetapi pada saat pelaksanaan pekerjaan Coran beton telah ditakar menggunakan manual molen sesuai dengan formula campuran Pasir, Semen, Batu krikil ukuran 2/4 pada pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;

- bahwa saksi tidak mengetahui apa nama perusahaan Paving Blok yang disediakan oleh pihak CV. Eureka Lasada tetapi sepengetahuan saksi Paving Block tersebut dipesan di Medan pada pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut tersebut;
- Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan ada dibuat oleh CV. Eureka Lasada dan kemudian saksi selaku pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultant memeriksa Laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh CV. Eureka Lasada dan menandatangani dokumen laporan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang harus disiapkan oleh CV. Eureka Lasada sebelum dilakukan pemasangan Paving blok sebagai berikut : Lahan untuk pemasangan Paving Block, Ketebalan pasirnya, kemudian Elevasi Paving sudah dibuat dan Surat Uji Mutu Paving Block dari Perusahaan Penyedia Paving Block tersebut;
- Bahwa sebelum paving block di pasang Pihak CV. Eureka Lasada telah meminta kepada perusahaan penyedia Paving Block dimedan melaksanakan Uji Mutu Paving Blok dan dibuktikan dengan Surat jaminan mutu dari perusahaan tersebut;
- Bahwa paving blok tidak ada dilaksanakan uji mutu setelah item pekerjaan selesai dikerjakan tetapi pada saat selesai pemasangan gress blok ada dilaksanakan uji mutu ke Laboratorium Universitas Sumatera Utara bersama dengan Pengawas Lapangan a.n Asrul Saleh Daulay dari Dinas Perkim Pakpak Bharat namun saksi tidak mengetahui pasti hasil mutu untuk gress blok pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui mutu paving blok yang disiapkan oleh pihak rekanan CV.Eureka Lasada adalah K175 dari bon faktur pembelian paving blok dimana ditulis mutu paving Block K-175 untuk pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Saksi jelaskan dimana sebelumnya saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan pihak rekanan CV.Eureka Lasada dalam hal ini adalah Terdakwa hanya pada saat pekerjaan ini saja kenal dan bertemu dengannya.

Halaman 156 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa mutu uji beton yang dibuat didalam awal perencanaan dalam pekerjaan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan berapa mutu paving blok yang harus dibutuhkan didalam pekerjaan ini kepada PPK dan demikian juga PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin, S.Kom juga tidak pernah menjelaskan kepada saksi berapa mutu paving blok yang harus disiapkan didalam pekerjaan ini;
- Bahwa saksi ada ikut serta dalam kegiatan Rapat PCM, saksi menyetujui hasil PCM yang dilakukan PPK dan rekanan dengan memakai Paving Block mutu K-175 karena antara Pihak PPK dan rekanan sudah sepakat dan membuat perjanjian terkait Mutu Paving Blok K-175 dan saksi selaku Konsultan Pengawas menyetujui hanya dalam bentuk mengetahui bahwa mutu paving blok k-175 untuk pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dan hal tersebut yang akan saksi awasi pekerjaannya sebagai pengawal lapangan pada konsultan pengawas. Untuk kesepakatan mutu Paving Blok itu hanya antara PPK dan Rekanan membuat perjanjian;
- Bahwa di dalam kontrak konsultan pengawas tidak ada tertera terkait mutu Paving Block K-225;
- Bahwa acuan saksi sebagai konsultan pengawas adalah dari Kesepakatan Lisan pada PCM tersebut untuk mengetahui mutu paving block pada pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa ada tim teknis dalam pekerjaan pembangunan revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah PPTK a.n. Sahat Maniur Hutagaol;
- Bahwa saksi ikut serta dalam kegiatan PCM karena diundang dari Dinas Perkim Kab. Pakpak Bharat dalam hal ini oleh saksi Rahmad Candra Bancin selaku PPK, saksi tidak ada memberikan usulan karena saksi tidak memiliki kuasa atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban sdra selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan tersebut adalah membuat laporan dan menjamin volume pekerjaan lapangan sesuai dengan Item Pekerjaan yang telah disepakati;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 157 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **TISON PASARIBU ALIAS RICKY PASARIBU.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa pekerjaan saksi sehubungan dengan Perkara dugaan korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah tidak ada.
 - Bahwa saksi mengetahui, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi Rahmad Chandra Bancin dan Kontraktornya adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 karena dikenalkan oleh Kontraktor Terdakwa, dan hubungan saksi dengannya adalah tidak ada hubungan kekeluargaan, saksi mengenalnya sejak tahun 2019 pada saat bertemu di rumah saksi Bobby Rahman Manik yang beralamat Jln. Palem Merah No. 10 Perumnas Kalsim Kel/Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Bobby Rahman Manik saat pertemuan di rumah saksi Bobby Rahman Manik dan dikenalkan oleh Kontraktor Terdakwa dan hubungan saksi dengannya adalah tidak ada hubungan kekeluargaan, saksi mengenalnya sejak tahun 2019 pada saat bertemu di rumah saksi Bobby Rahman Manik bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada saat belum dilaksanakan Tender/Lelang pada kegiatan Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019, pada pertemuan tersebut ada penyerahan uang yang dibawa oleh Kontraktor Terdakwa yang dibungkus di dalam plastik warna hijau dan warna hitam yang jumlahnya saksi tidak ketahui berapa jumlahnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa diserahkan uang tersebut tetapi yang saksi lihat pada saat itu uang tersebut berada di atas meja tepat di depan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK pada



pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dan saksi Bobby Rahman Manik;

- Bahwa pada saat pertemuan penyerahan uang tersebut saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk keperluan apa, tetapi setelah saksi pulang dari rumah saksi Bobby Rahman Manik saksi menanyakan kepada saksi Deson Edward Marpaung untuk apa sebenarnya uang tersebut diserahkan, saksi Deson Edward Marpaung menjelaskan kepada saksi bahwa uang tersebut diserahkan untuk Panjar (Fee) Tender dan Memenangkan Tender pada Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa pada saat setelah pertemuan tersebut saksi tanyakan kepada Terdakwa berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Terdakwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa jumlah yang diserahkan pada pertemuan tersebut adalah sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk panjar (Fee) Tender dan Memenangkan Tender pada Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa setelah diperlihatkan sebuah foto dan setelah saksi lihat dan perhatikan dimana didalam foto tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang 1 (satu) orang mengenakan pakaian Kemeja lengan pendek bergaris adalah saksi Rahmad Chandra Bancin dan 1 (satu) orang lagi mengenakan pakaian kaos lengan panjang warna hitam adalah saksi Bobby Rahman Manik;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik 3 (tiga) lembar kuitansi saksi tidak mengetahui apakah saksi Bobby Rahman Manik yang menandatangani kuitansi tersebut atau tidak karena saksi tidak ada melihatnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

21. **PETRUS MALEM BARUS.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Direktur dari CV. Sigma Triple Engineering/Sigma Block yang mana bergerak dibidang industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi;



- Bahwa CV. Sigma Triple Engineering/Sigma Block ada menyediakan con block/paving block untuk kegiatan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) pada dinas perkim tahun 2019 di Kab. Pakpak Bharat;
 - Bahwa yang memesan con block/paving block yaitu Terdakwa dan con block/paving block yang dipesan yaitu batu con block/paving block warna merah sebanyak 44.828, batu con block/paving block warna hitam sebanyak 4.653 dan batu con block/paving block warna natural sebanyak 97.974;
 - Bahwa batu con block/paving block warna merah seharga Rp.1.300,-/keping, batu con block/paving block warna hitam seharga Rp.2.000,-/keping dan batu con block/paving block warna natural seharga Rp.1.100,-/keping;
 - Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh Terdakwa untuk membeli batu con block/paving block itu sekitar sejumlah Rp181.900.000,00 (seratus delapan puluh satu juta sembilan ribu ratus rupiah);
 - Bahwa yang memesan saat itu bukan Terdakwa melainkan seorang laki-laki yang bermarga Napitupulu yang mana Napitupulu mewakili dari CV. Eureka Lasada dan untuk yang membayar baru Terdakwa;
 - Bahwa Kualitas K175 dan K225 harus di uji lab baru ketahuan serta campuran bahannya yang berbeda namun jika dilihat sekilas mata maka tidak ada bedanya;
 - Bahwa saat itu kasirnya bernama Nabila saat kualitasnya K175 namun disuruh dikwitasinya K225 pada saat membelinya namun Nabila sudah tidak bekerja lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

22. **MARTUA R. SITANGGANG.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur CV. Yatraindo Consultan dan saksi bertugas sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tahu mengenai perkara dugaan korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi pernah ke lapangan terhadap pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi tahu siapa PPK pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 yaitu saksi Rahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Bancin dan saksi tidak tahu dengan saksi Bobby Rahman Manik serta saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi pada saat pekerjaan saksi baru kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi ada menyuruh Kristian Silalahi untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi selaku Pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultant mulai masuk dalam Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan TA 2019 mulai sejak adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/Spv.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 27 September 2019;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya Pekerjaan Pengawasan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan TA 2019, saksi bersama tim pernah melaksanakan Pra Konstruksion Meeting (PCM) yang dilaksanakan di ruang Aula Dinas Perkim Kab.Pakpak Bharat yang saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa pada saat dilaksanakan PCM, adapun pihak-pihak yang hadir yang saksi ingat adalah PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin, S.Kom, kemudian pihak rekanan dalam hal ini Wakil Direktur CV. Eureka Lasada yang bernama Terdakwa, Pengawas Lapangan CV. Eureka Lasada a.n. Arnord Napitupulu, Konsulan Pengawas saksi bersama dengan tim, kemudian PPTK yang bernama Sahat Maniur Hutagaol, ST sedangkan Konsultan perencanaan CV. Biramos Consultant tidak ada yang ikut pada saat itu;
- Bahwa adapun yang saksi bahas pada saat dilaksanakannya PCM tersebut adalah pada saat itu dibahas tentang pekerjaan Lapangan Napasengkut di mana dilahan gambut kemudian membahas terkait Mutu Paving Block, dan pada saat saksi selaku pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultant mencari didokumen kontrak terkait mutu paving blok dan didokumen kontrak Konsultan Pengawas tidak ada juga terkait mutu paving blok. Sehingga pada kesepakatan itu disepakati bahwa mutu Paving Blok K175 dan Kesepakatan itulah yang saksi gunakan sebagai pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultant;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya PCM tersebut ada beberapa perdebatan dan pertanyaan dari Pihak rekanan a.n Arnold Napitupulu dari CV. Eureka Lasada terkait mutu Paving Block kepada pihak PPK dari Dinas Perkim Kab. Pakpak Bharat sehingga dicari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mutu Paving Block di dalam kontrak dan tidak ada ditemukan, sehingga pihak PPK dan rekanan sepakat

Halaman 161 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- bahwa Mutu Paving Block adalah K-175 dari hasil kesepakatan antara PPK dan Rekanan bahwa mutu Paving Block K-175, saksi selaku Pengawas Lapangan mengetahui terkait mutu Paving Blok tersebut. kemudian Berita Acara Hasil PCM tersebut saksi tidak ada menandatangani selaku Konsultan Pengawas akan tetapi mengenai daftar hadir memang saksi ikut pada saat itu dan menandatangani;
- Bahwa pada saat pekerjaan dilapangan ditemukan ketidak sesuaian Volume yang tertera dalam RAB dan di lapangan sehingga perlu dilakukan perubahan Adendum Volume Kegiatan;
 - Bahwa ada temuan pemasalahan dilapangan terkait campuran coran bahan agar diperbaiki, terkait pengikisan tanah untuk diratakan dan kerapian pada tiang bendera pada pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa nama perusahaan Paving Blok yang disediakan oleh pihak CV. Eureka Lasada tetapi sepengetahuan saksi Paving Block tersebut di pesan di Medan pada pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut tersebut;
 - Bahwa laporan harian, mingguan dan bulanan ada dibuat oleh CV. Eureka Lasada dan kemudian saksi selaku pengawas Lapangan CV. Yatraindo Consultant memeriksa Laporan harian, mingguan dan bulanan yang dibuat oleh CV. Eureka Lasada dan menandatangani dokumen laporan tersebut;
 - Bahwa sebelum paving block di pasang Pihak CV. Eureka Lasada telah meminta kepada perusahaan penyedia Paving Block di Medan melaksanakan Uji Mutu Paving Blok dan dibuktikan dengan Surat jaminan mutu dari perusahaan tersebut;
 - Bahwa paving blok tidak ada dilaksanakan uji mutu setelah item pekerjaan selesai dikerjakan tetapi pada saat selesai pemasangan gress blok ada dilaksanakan uji mutu ke Laboratorium Universitas Sumatera Utara bersama dengan Pengawas Lapangan a.n Asrul Saleh Daulay dari Dinas Perkim Pakpak Bharat namun saksi tidak mengetahui pasti hasil mutu untuk gress blok pada saat itu;
 - Bahwa saksi mengetahui mutu paving blok yang disiapkan oleh pihak rekanan CV. Eureka Lasada adalah K175 dari bon faktur pembelian paving blok dimana ditulis mutu paving Block K-175 untuk pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan berapa mutu paving blok yang harus dibutuhkan di dalam pekerjaan ini kepada PPK dan demikian juga PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin, S.Kom juga tidak



pernah menjelaskan kepada saksi berapa mutu paving blok yang harus disiapkan didalam pekerjaan ini;

- Bahwa ada tim teknis dalam pekerjaan pembangunan revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah PPTK a.n. Sahat Maniur Hutagaol;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban saksi selaku Konsultan Pengawas dalam kegiatan tersebut adalah membuat laporan dan menjamin volume pekerjaan lapangan sesuai dengan Item Pekerjaan yang telah disepakat;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

23. **ARNOLD MARGABE TAHI NAPITUPULU.**, dibacakan (karena telah meninggal dunia) di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pelaksana lapangan/Site Manager Cv. Eureka Lasada pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Site Manager adalah pembantu Project Manager dalam memeriksa secara rinci pekerjaan di lapangan dan mengeluarkan instruksi di lapangan kepada subkontraktor sesuai dengan rencana kerja dan mutu yang telah disetujui dan bertanggung jawab pada pelaksanaan pembangunan keseluruhan baik biaya, waktu dan mutu;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 adalah CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur saksi Deson Edward Marpaung dan pagu anggaran kegiatan tersebut adalah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.799.425.244,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi ada memeriksa rencana/kesepakatan antara rekanan dan PPK pada saat pelaksanaan PCM yang dilaksanakan dikantor Perkim Kab. Pakpak Bharat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembayaran pembelian paving block yang dibayarkan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran kepada saksi Petrus Malem Barus sebagai Direktur Sigma Block;
- Bahwa adapun pelaksana di lapangan pada kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 adalah saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK, Sahat Hutagaol selaku PPTK, Asrul Saleh Daulay, ST dan Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas dan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item-item inti pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 adalah :
 1. Penataan lahan menggunakan paving block dan pembuatan rabat beton;
 2. Pembuatan tiang bendera;
 3. Pekerjaan plafon pada podium utama beserta pembuatan ornamen pakpak dan pembuatan mejan pakpak;
- Bahwa saksi tidak tahu mutu kuat tekanan paving block sesuai dengan dokumen yang telah ditentukan dalam perencanaan CV. Biramos Consultan;
- Bahwa peserta PCM tidak mengetahui mutu paving block yang sebenarnya sesuai dengan Konsultan Perencana CV. Biramos Consultan sehingga pada saat PCM saksi sendiri yang bertanya berapa mutu yang harus ditetapkan pada paving block tersebut;
- Bahwa pada saat dilaksanakan PCM maka hasil rapat disepakati antara pihak rekanan CV. Eureka Lasada dengan PPK bahwa paving block yang digunakan menggunakan tekanan 175 kg/cm²;
- Bahwa adapun perubahan volume pekerjaan di lapangan sesuai yang saksi ketahui adalah sesuai dengan addendum kontrak yang sudah ditetapkan bersama-sama dengan PPK, Pengawas, Konsultan Pengawas dan juga pihak CV. Eureka Lasada namun untuk perubahan nilai kontrak tidak dilakukan;
- Bahwa adapun untuk bahan paving block yang akan dipasang pada pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sudah diuji di Laboratorium Teknik Sipil USU yang hadir saksi sendiri, Pengawas Lapangan Asrul Saleh Daulay, Konsultan Pengawas Kristian Silalahi dengan hasil uji laboratorium dengan mutu tekanan paving block sebesar 175 kg/cm²;
- Bahwa sampel paving block saksi minta kepada direktur Sigma Block atas nama saksi Petrus Malem Barus;
- Bahwa adapun untuk pekerjaan rabat beton yang sudah dikerjakan di lapangan pada pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sudah diuji di Laboratorium Teknik Sipil USU yang hadir saksi sendiri, Pengawas Lapangan Asrul Saleh Daulay, Konsultan Pengawas Kristian Silalahi dengan uji mutu dan hasil telah sesuai 175 kg/cm²;
- Bahwa pada pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 terjadi keterlambatan waktu pekerjaan dan pekerjaan tersebut terlambat selesai dan diberikan addendum

Halaman 164 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambahan waktu dikarenakan situasi cuaca pada saat itu sering hujan sehingga pekerjaan terhambat;

- Bahwa pada kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 pernah dilakukan audit oleh BPK RI dan ditetapkan bahwa CV. Eureka Lasada mempunyai Tuntutan Ganti Rugi terkait kegiatan tersebut sejumlah Rp544.123.554,00;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 dimulai sesuai dengan kontrak kerja pada tanggal 25 September 2019 dan selesai pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi bekerja sampai Desember 2019;
- Bahwa setahu saksi pihak CV. Eureka Lasada pernah menyeter TGR pada kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sejumlah Rp160.312.440,00; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

24. **RAHMAD CHANDRA BANCIN**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa jabatan atau kedudukan saksi pada tahun 2019 adalah sebagai Kasubbag Evaluasi Pelaporan di Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat dan juga sebagai PPK pada Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai PPK pada Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sebagai KPA nomor : 179 Tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat nomor : 136 Tahun 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
 - o Menyusun Perencanaan;
 - o Menetapkan Spesifikasi teknis;
 - o Menetapkan rancangan kontrak;
 - o Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;



- o Menetapkan tim pendukung dan tenaga ahli;
- o Mengendalikan kontrak;
- o Menetapkan SPPJB;
- o Melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA;
- o Menilai kinerja panitia;
- o Membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa saksi ada menghunjuk tenaga ahli atau tenaga teknik dalam membantu saksi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dimana Kepala Dinas merangkap KPA yakni An. Jaminan Cibro menghunjuk Asisten Teknik dan pengawas dan Jaminan Cibro menghunjuk PPK yakni saksi sendiri, Asisten Teknik An. Sahat Maniur Hutagaol sedangkan pengawas yang ditunjuk an. Asrul Saleh Daulay dan Very Gunawan Tinendung.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey harga didalam kegiatan tersebut dikarenakan hasil perencanaan sudah final dan telah selesai dilaksanakan dan HPS telah ditetapkan oleh PPK yang lama dengan pihak konsultan perencanaan;
- Bahwa pihak konsultan perencanaan yang membuat dan menyusun HPS tersebut adalah CV. Biramos Consultant yang beralamat di Jln. Ambai No. 63B Medan, dimana dibuat kontraknya dengan pihak konsultan yaitu kontrak nomor : 02 / CONSUL.1 / PGK / PKP / 2019 tanggal 01 April 2019 dengan Wakil Direktur bernama Ir. L. Aratua Sitanggang;
- Bahwa Pihak Konsultan Perencanaan ada melaksanakan Survey harga dimana PPK Awal pekerjaan adalah Tetap Lingga yang melaksanakan ikatan kontrak dengan konsultan perencanaan sehingga semua laporan perencanaan yang dibuat konsultan diketahui oleh Tetap Lingga dan bukan saksi;
- Bahwa yang menetapkan HPS adalah PPK yang lama yaitu Tetap Lingga, namun ketika akan di upload ke LPSE harus melampirkan Standar Minimum Keselamatan Kerja (SMKK), maka disitu saksi merubah HPS sesuai instruksi dari LPSE untuk menampung biaya SMKK, dan dalam perubahan HPS tersebut saksi yang menandatangani perubahannya. Metode saksi didalam membuat dan menandatangani HPS tersebut didalam melaksanakan pekerjaan ini adalah dengan cara melihat hasil dari konsultan perencanaan dan kemudian hasil dari



konsultan perencanaan tersebut yang saksi tuangkan langsung kedalam HPS sehingga Terdakwa langsung menandatangani selaku PPK didalam kegiatan ini.

- Bahwa pada saat awal perencanaan kegiatan pembangunan Revitalisasi Napasengkut TA. 2019 tersebut, Harga Perhitungan Sementara (HPS) yang ditetapkan oleh Tetap Lingga selaku PPK Perencanaan merupakan HPS Perencanaan, sebelumnya tidak bisa dirubah kembali oleh saksi selaku PPK sebagai pengganti PPK yang lama dikarenakan memang tidak bisa dirubah lagi HPS tersebut dan juga harus mengikutkan ketetapan dari nilai HPS yang sudah dibuat. Dan dapat saksi tambahkan bahwa HPS ada saksi tambahkan berupa SMKK dan tidak termasuk Terdakwa ubah, karena HPS tersebut perlu penambahan SMKK, untuk diserahkan ke Pihak Pokja Pakpak Bharat untuk kegiatan Lelang / Tender;
- Bahwa sebabnya mutu Paving block tidak ditentukan di dalam HPS adalah karena tidak ada ditentukan mutu dalam HPS, dan untuk mutu ditentukan di Spesifikasi Teknis Produk dari PPK yang lama. HPS yang dibuat oleh konsultan perencanaan saksi anggap sudah sesuai;
- Bahwa dalam kegiatan ini dilakukan proses lelang/tender serta yang melaksanakan proses lelangnya adalah Tim Pokja Kab. Pakpak Bharat melalui LPSE Kab. Pakpak Bharat yang dilaksanakan oleh Manotar Silalahi, ST, MASTON Sastrawan Manik, Rembangkuh Tumpal Tua Manik, bersama dengan tim;
- Bahwa yang menyerahkan berkas ke Tim Pokja Kab. Pakpak Bharat adalah saksi sendiri berupa dokumen yang dilelangkan;
- Bahwa yang diunjuk sebagai pemenang lelang dari kegiatan tersebut adalah CV. Eureka Lasada dan nilai penawarannya adalah sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pekerjaan tersebut, ada dilaksanakan *Pra construction Meeting* (PCM) pada tanggal 08 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Kabid Perumahan sebagai PPK yang lama, Asisten Teknik, Pengawas, Pihak Penyedia CV. Eureka Lasada, beserta tim Teknis, konsultan pengawas dan hasil yang disepakati dari PCM tersebut dimana masalah paving block menggunakan mutu kuat tekanan minimal K-175 dan disarankan secara lisan menggunakan K-225, BM 0 tidak



menjadi acuan untuk leveling paving block tersebut. Disepakati perubahan warna dimana warna natural tetap, warna merah menjadi hitam dan warna kuning menjadi merah, segala bentuk pekerjaan tambah kurang penyedia harus menyiapkan dokumen Contrak Check Order (CCO) sebelum pencairan tanpa harus merubah kontrak, saling koordinasi sebagai antisipasi keterlambatan pekerjaan yang menghambat proses pekerjaan yang mengakibatkan KDP, pihak penyedia revitalisasi lapangan Napasengkut berharap agar gedung kosong dilapangan dapat diakomodir sebagai Basecamp, aktivitas pekerjaan dilapangan harus memenuhi standar K3, corak flafon dan gorga harus seragam, corak gorga harus sesuai dengan motif budaya pakpak dan sesuai dengan kesepakatan, menggunakan material setempat untuk campuran beton serta dilakukan tes kuat kubus setiap per 7 (tujuh) meter kubik 1 (Satu) sampel, penyedia menugaskan tenaga teknis stand by bekerja di lokasi pekerjaan untuk mengawasi pekerjaan dan membuat jurnal konstruksi pada pembangunan revitalisasi lapangan Napasengkut lanjutan dan membuat jurnal harian terkait kesiapan proses dan hasil pekerjaan, koordinasi yang baik antara teknis penyedia konsultan pengawas dan pengawas dari Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat;

- Bahwa sebabnya ditentukan Hasil PCM dibuat paving block menggunakan mutu kuat tekanan minimal K-175 karena sebelum pelaksanaan fisik, di kontrak tidak dituangkan mutu untuk Paving Block, maka dibuat minimal mutu kuat tekan K-175 dan yang memutuskan/menentukannya adalah hasil rapat seluruh peserta PCM tersebut;
- Bahwa saksi tidak berpatokan kepada Konsultan Perencanaan dalam hal penetapan mutu Paving Block. Dan Terdakwa hanya berpedoman dari pendapat peserta PCM dimana didalamnya sudah ada Kepala Bidang yang menyatakan bahwa karena lapangan dikhususkan untuk lapangan upacara dan bukan untuk lapangan parkir ataupun lintasan berbeban berat, dan disesuaikan dengan harga pasaran, maka ditetapkan mutu K-175. Maka saksi sependapat dengan hasil rapat tersebut. Dan patokan saksi pada saat menentukan kualitas dari paving block tersebut adalah pendapat dari hasil rapat;
- Bahwa setelah kegiatan pemasangan Paving Block dan coran beton tidak pernah dilakukan Uji Sampel setelah pekerjaan selesai. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saksi jelaskan bahwa di awal sebelum dimulainya pekerjaan adalah dilaksanakan uji sampel dengan beberapa sampel dari Paving block dan coran beton dari Lab Universitas Sumatera Utara, dengan hasil Layak untuk di pakai.

- Bahwa benar pada pekerjaan tersebut terjadi keterlambatan waktu pekerjaan namun pihak Dinas PRKP dan Lingkungan Hidup Kab. Pakpak Bharat melalui PPK membuat addendum dan memberikan penambahan waktu pekerjaan selama 50 hari kerja dan dalam keterlambatan tersebut telah dibayarkan lunas sebesar Rp. 3.526.873,67,- .
- Bahwa sebab sehingga kegiatan pekerjaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kab. Pakpak Bharat tahun 2019 tersebut bisa terlambat pekerjaannya atau tidak bisa selesai sesuai dengan jadwal kontrak awal dimana jadwal sesuai dengan kontrak awal pekerjaan tersebut adalah pada tanggal 25 September 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 dan pekerjaan tersebut terlambat selesai dan di berikan addendum penambahan waktu dikarenakan situasi cuaca pada saat itu sering hujan sehingga pekerjaan terhambat;
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kab. Pakpak Bharat tahun 2019 benar pernah dilakukan Audit oleh BPK RI dan di tetapkan oleh BPK bahwa perusahaan CV. Eureka Lasada mempunyai Tuntutan Ganti Rugi terkait kegiatan tersebut sejumlah Rp544.123.543,88,00 (lima ratus empat puluh empat juta seratus dua tiga ribu lima ratus empat puluh tiga koma delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pihak rekanan CV. Eureka Lasada pernah menyetorkan nilai TGR pada kegiatan tersebut sekira sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat masa pemeliharaan setelah selesai dikerjakan terkait kegiatan pekerjaan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kab. Pakpak Bharat tahun 2019, dan diberi masa pemeliharaan selama 180 hari kerja;
- Bahwa Konsultan perencana yg ditunjuk adalah CV. Biramos Consultant dengan wakil direktur Ir. Lasman Aratua Sitanggang dan konsultan pengawas CV. Yatrindo Consultan dengan Direktur Martua R. Sitanggang. Dan kapasitas yang menunjuk perusahaan konsultan PPK Perencanaan an. Tetap Lingga;

Halaman 169 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal kualitas minimal pada mutu paving block yang direncanakan yaitu minimal kualitas K-225, sementara terdapat PCM yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2019 dan saksi benar ikut dalam rapat tersebut yang juga saksi ada menandatangani daftar hadir rapat. Dan dalam rapat tersebut ada menerangkan kualitas mutu dari Paving Block menggunakan mutu K-175 yang mana dalam kontak kerja tidak ada menerangkan tentang kualitas mutu Paving block, namun pihak rekanan yaitu CV. Eureka Lasada yang bernama Terdakwa selaku Wakil Direktur Perusahaan yang meminta agar penentuan kualitas mutu Paving Block menjadi K-175;
- Bahwa dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) benar ada di serahkan ke Tim Pokja. Dan yang menyerahkan adalah saksi sendiri berupa Hard Copy dan juga berupa Soft Copy. Dan tindak lanjut dari berkas dokumen tersebut di upload oleh Tim Pokja ke aplikasi LPSE;
- Bahwa saksi tidak membaca dan mengetahui kualitas mutu Paving block yang tertuang di dalam berkas/dokumen RKS yang menjelaskan bahwa Paving Block yang digunakan kualitas terbaik minimal K-225 dalam Fc '19,3 Mpa;
- Bahwa saksi tidak membawa dokumen RKS dan HPS tersebut di dalam pembahasan dalam rapat Kegiatan PCM, karena saksi hanya membawa dokumen kontrak untuk pelaksanaan fisik pekerjaan selanjutnya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah CV. Eureka Lasada ada membuat dokumen pemesanan barang yang mana barang tersebut adalah Paving Block ke Pihak penyedia Paving Block. Dan saksi selaku PPK hanya diberikan dokumen berupa pengujian mutu paving block yang akan di pesan, dan setelah Terdakwa melihat sesuai dengan dokumen pengujian tersebut, dan sesuai dengan pemeriksaan dan pendapat dari Tetap Lingga selaku Kepala Bidang dan Sahat Maniur Hutagaol selaku Asisten Teknik Dinas PRKP Pakpak Bharat yang mana Asrul Daulay sebagai perwakilan yang ikut dalam uji mutu Di Lap Teknik Sipil USU. Maka setelah itu pihak Perusahaan CV. Eureka Lasada melanjutkan dalam hal pemesanan dan pemasangan Paving Block tersebut;
- Bahwa Paving Block tidak ada dilakukan Uji mutu pada saat sebelum dan sudah selesai di pasang di lapangan;
- Bahwa pengujian mutu pada Coran Beton yang dilakukan untuk kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Tersebut

Halaman 170 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dengan cara staf saksi yang bernama Asrul Saleh Daulay meminta sampel berupa coran beton berbentuk kubus dengan ukuran saksi kurang mengetahui dan diminta dari pihak rekanan yaitu CV. Eureka Lasada dan sampel tersebut di bawa ke Laboratorium Teknik Sipil USU untuk uji mutu kuat beton. Dan setelah sesuai dengan kontrak kerja, maka pihak rekanan mengerjakan Coran beton sesuai dengan sampel yang telah dibuat tersebut;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada. Terdakwa mengenalnya dan berjumpa pada Bulan April 2019 di depan Kantor Dinas PRKP Kab. Pakpak Bharat;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saksi hanya sekedar kenal dengannya saja.
- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa adalah saksi Bobby Rahman Manik. Dimana saksi Bobby Rahman Manik juga ikut dalam pertemuan kami di Dinas PRKP Pakpak Bharat;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah membahas tentang ada tidak kegiatan, maka saksi merespon tidak ada kegiatan. Dan tanyakan aja sama pimpinan. Dan pada saat kami berjumpa sendiri dengan mereka, dan mereka ada sebanyak 3 (tiga) orang dan yang saksi kenal hanya saksi Bobby Rahman Manik, sementara 2 (Dua) orang lainnya pada saat itu saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi kenal dan berjumpa dengan Terdakwa tersebut, proses pengadaan Kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut belum ada berlangsung;
- Bahwa pertemuan tersebut pada Bulan April 2019 sekira pukul 11.00 WIB s/d pukul 12.00 WIB berada di rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Batang Berruh Kalang Simbara , Sidikalang. Dan dalam pertemuan tersebut ada 4 (empat) orang yaitu saksi, saksi Bobby Rahman Manik, 1 (satu) orang yang sebelumnya saksi tidak kenal, dan setelah pertemuan tersebut saksi mengetahuinya adalah Terdakwa, dan 1 (satu) orang lainnya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut menjumpai saksi Bobby Rahman Manik adalah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik, yang mana peran dari 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut adalah hanya menemani Terdakwa saja ke tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai tersebut saksi jemput dari saksi Bobby Rahman Manik atas permintaan saksi Iwan Taruna Berutu dan saksi Kasiman Berutu, saksi diminta saksi Kasiman Berutu sewaktu saksi Kasiman Berutu menjabat sebagai Kadis PUPR, dan kami bertemu diruangannya bersama-sama dengan saksi Bobby Rahman Manik dan Simamora agar mengambil uang tersebut Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Uang tersebut saksi tidak ketahui untuk keperluan apa, tetapi saksi mengetahui untuk itu diserahkan untuk keperluan Sekda Kab. Pakpak Bharat a.n Sahat Banurea, dan sewaktu diruangan Kadis PUPR saksi ditelpon oleh Iwan Taruna Berutu untuk mengambil uang tersebut ke saksi Bobby Rahman Manik sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa cara saksi menerima uang dari saksi Bobby Rahman Manik tersebut adalah saksi langsung menerima uang tersebut dari saksi Bobby Rahman Manik yang dibuat didalam plastik kantong dengan warna hitam. Dan sewaktu itu, saksi menghitung ada 20 (dua puluh) ikat uang dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam kantong plastik tersebut, dimana menurut saksi satu ikatan uang pecahan Rp. 100.000,- tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan menurut saksi totalnya adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;
- Bahwa uang yang berada diatas meja dalam foto tersebut tidak termasuk uang yang saksi terima dari saksi Bobby Rahman Manik, yang mana saksi menerima uang tersebut dari dalam bungkus plastik yang saksi lupa warna plastiknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari bungkus plastik warna hitam tersebut. Dan bungkus plastik warna hitam tersebut adalah bukan yang saksi terima dari saksi Bobby Rahman Manik;
- Bahwa saksi serahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Iwan Taruna Berutu melalui stafnya a.n Kaltu Manik di depan kantor Perkim Kab. Pakpak Bharat;
- Bahwa sebabnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Kaltu Manik karena saksi ditelephone oleh Iwan Taruna Berutu bahwa yang akan mengambil uangnya tersebut adalah Kaltu Manik, sehingga saksi menunggu Kaltu Manik di depan kantor Perkim Kab. Pakpak Bharat dimana saat itu saksi sudah siapkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kedalam bungkus plastik berwarna hitam ketika

Halaman 172 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Kaltu Manik sampai di depan kantor Dinas Perkim saksi langsung memasukannya ke dalam Jok Sepeda Motor Kaltu Manik, lalu Kaltu Manik pergi;

- Bahwa sesuai dengan pembicaraan saksi dengan Iwan Taruna Berutu dan Kasiman Berutu bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan Sekda Kab. Pakpak Bharat a.n Sahat Banurea;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang kepada Iwan Taruna Berutu melalui Kaltu Manik saksi tidak ada bertemu dengan Iwan Taruna Berutu, tetapi saksi bertemu dengan Iwan Taruna Berutu bersama-sama dengan saksi Deson Edward Marpaung dan Mardi Boangmanalu diruangan Iwan Taruna Berutu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

25. **BOBY RAHMAN MANIK.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa jabatan/pekerjaan saksi sehubungan dengan Perkara dugaan korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui, di mana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lanjutan Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi Rahmad Chandra Bancin dan Kontraktornya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lanjutan Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019. Dan hubungan saksi dengannya adalah tidak ada hubungan kekeluargaan, dan hanya sebatas kenal melalui telepon. Dan saksi mengenalnya sejak tahun 2019 dan berjumpa dengannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi sudah kenal dan berjumpa dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Deson Edward Marpaung yaitu :
 - a. Pertemuan pertama pada Tahun 2019 sebelum tender proyek di Kantor Perkim Pakpak Bharat dimana pada saat itu didalam perjumpaan itu ada saksi, saksi Rahmad Chandra Bancin, dan



Terdakwa dan pada saat itu hanya membahas panjar untuk Tender kegiatan Lapangan Napasengkut Lanjutan;

- b. Pertemuan kedua pada Tahun 2019 sekira seminggu setelah pertemuan pertama di rumah saksi yang beralamat di Jl. Palem Merah No. 10 Perumnas Kalsim Kel/Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi dimana pada saat itu didalam perjumpaan itu ada saksi, saksi Rahmad Chandra Bancin, dan Terdakwa dalam hal mengantarkan panjar (fee) untuk tender dan uang tersebut yang saksi tidak tahu jumlahnya dibungkus dalam plastik warna hijau muda yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Rahmad Chandra Bancin;
- c. Pertemuan ketiga pada Tahun 2019 sekira seminggu sebelum tender di rumah saksi yang beralamat di Jl. Palem Merah No. 10 Perumnas Kalsim Kel/Desa Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi dimana pada saat itu didalam perjumpaan itu ada saksi, saksi Rahmad Chandra Bancin, dan Terdakwa dalam hal memenuhi janji dalam hal pembayaran jasa proyek (fee) tersebut yang saksi tidak tahu jumlahnya yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Rahmad Chandra Bancin;
- d. Pertemuan keempat pada Tahun 2019 setelah tender di Dinas Perkim Kab. Pakpak Bharat dimana pada saat itu didalam perjumpaan itu ada saksi dan Terdakwa dalam hal menanyakan masalah pekerjaan tentang teguran dari pengawas;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang baik dari Terdakwa ataupun saksi Rahmad Chandra Bancin, namun saksi hanya melihat penyerahan uang dari Terdakwa kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan jumlah yang tidak saksi tahu karena tidak ada penghitungan uang dilakukan dan langsung diserahkan. Dan pada saat pertemuan ketiga, saksi ada melihat penulisan dan penandatanganan kuitansi tersebut;
 - Bahwa setelah di perlihatkan oleh penyidik 3 (tiga) lembar kuitansi tersebut, dan saksi lihat dan saksi cermati bahwa tandatangan dalam kuitansi tersebut adalah tidak benar tandatangan saksi atau tanda tangan tersebut dipalsukan;
 - Bahwa sesuai dengan kuitansi pembayaran tersebut, saksi mengetahui sebagian kuitansi tersebut di mana 1 (satu) kuitansi pembayaran sejumlah Rp328.000.000,00 yang saksi lihat dibuat oleh Terdakwa dan meminta saksi untuk menandatangani kuitansi tersebut, namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menandatangani karena tidak ada uang yang saksi terima dan uang sesuai dengan kuitansi tersebut diserahkan dan diterima oleh saksi Rahmad Chandra Bancin dan benar saksi tidak ada menerima uang sejumlah dalam kuitansi tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa setelah diperlihatkan sebuah foto dan setelah saksi lihat dan perhatikan di dalam foto tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang 1 (satu) orang mengenakan pakaian Kemeja lengan pendek bergaris adalah saksi Rahmad Chandra Bancin dan 1 (satu) orang lagi mengenakan pakaian kaos lengan panjang warna hitam adalah saksi sendiri;
- Bahwa pertemuan tersebut pada Tahun 2019 sekira seminggu sebelum mulainya tender di Pakpak Bharat berada di Rumah saksi sendiri, yang saksi lakukan dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dalam pertemuan tersebut adalah membahas hal memenuhi janji dalam hal pembayaran jasa proyek (fee) tersebut yang saksi tidak tahu jumlahnya yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Rahmad Chandra Bancin;
- Bahwa saksi tidak ada keterkaitan dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Keterlibatan yang dapat saksi jelaskan adalah pada awalnya saksi dihubungi oleh saksi Rahmad Chandra Bancin, yang menyatakan bahwa saksi Rahmad Chandra Bancin adalah orang dari Dinas PU. Saksi Rahmad Chandra Bancin menawarkan proyek senilai Rp2.000.000.000,00. Saksi menanyakan berapa persen yang harus dibayarkan dan dijawab saksi Rahmad Chandra Bancin bahwa persentase yang harus dibayarkan adalah 20 persen dari nilai proyek. Akan tetapi harus dibayarkan terlebih dahulu senilai Rp200.000.000,00. Proyek ini adalah pemasangan paving block Lapangan Napasengkut. Lalu saksi Rahmad Chandra Bancin menyatakan bahwa nanti ada fee 5% untuk saksi. Oleh karena itu saksi menyanggupi untuk mencari orang yang bisa mengerjakan proyek itu. Saksi sampaikan coba nanti saksi cari orang yang bersedia untuk mengerjakan proyek tersebut. Setelah itu saksi bertanya kepada teman saksi Jhon Lingga wiraswasta di Sidikalang. Akan tetapi Saksi Jhon Lingga menyatakan tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan tersebut karena usaha dia adalah tukang besi yang tidak ada hubungan dengan pemasangan Paving Block. Lalu dia akan menanyakan kepada kawannya yang mempunyai usaha Paving Block Setelah ada orang yang mau, maka saksi di ajak ketemu

Halaman 175 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Ayam Penyet Pak Haji di Sidikalang. Pada pertemuan itu saksi bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa pada pertemuan tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa terkait dengan pekerjaan tersebut dan Terdakwa menyatakan pekerjaan tersebut cocok dengan usaha yang Terdakwa miliki dan Terdakwa bersedia untuk membayar Rp200.000.000,00 terlebih dahulu;
 - Bahwa setelah itu saksi sampaikan bahwa tolonglah juga bantu saksi untuk pelaksanaan Dandim Cup. Setelah itu saksi menyampaikan kepada saksi Rahmad Chandra Bacin bahwa sudah ada yang bersedia untuk melaksanakan proyek tersebut dan saksi diminta untuk datang ke Kantor Dinas Perkim di Pakpak Bharat. Akan tetapi saksi tidak ingat persis kapan dilaksanakan pertemuan itu;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut dilakukan pembicaraan oleh kedua orang tersebut akan tetapi karena mereka berbicara dalam Bahasa batak maka saksi tidak mengerti, setelah selesai pertemuan saksi tanyakan kepada Terdakwa tadi berbicara apa, maka dijawab bahwa mereka sudah sepakat untuk proyek ini;
 - Bahwa saksi ada menerima uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa dan uang tersebut diberikan kepada saksi pada saat sebelum tender agar Terdakwa membantu saksi dalam pelaksanaan Turnamen FKPPi Cup untuk pembelian piala tersebut dan saksi adalah sebagai Ketua FKPPi Kab. Dairi dan Kab. Pakpak Bharat.
 - Bahwa sesuai perjanjian saksi dengan Terdakwa setelah menang tender saksi akan menerima sebesar 5 % dari pagu pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut tersebut atau sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikasihlah panjar kepada saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dan sisanya hingga saat ini belum ada saksi terima. Dan saksi juga sudah pernah menagih kekurangan uang tersebut tetapi Terdakwa mengatakan sabar dulu. Tetapi hingga saat ini tidak ada saksi terima sisa uang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **Ir. TORANG SITORUS, MT**, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikasi keahlian di dalam hal memberikan keterangan Ahli berupa Sertifikat Keahlian SKA (HAKI) Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Keahlian Ahli adalah Teknik Sipil;
- Bahwa ahli tidak ada kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan seluruh pejabat-pejabat atau pelaksana dilapangan yaitu pihak CV. Eureka Lasada yang bernama Terdakwa di dalam Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Ta 2019 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Pakpak Bharat;
- Bahwa ahli pernah melihat dan memeriksa seluruh pekerjaan Fisik didalam Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Pakpak Bharat yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada untuk memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Ressort Pakpak Barat;
- Bahwa ahli melakukan Pemeriksaan Fisik Lapangan Napasengkut Lanjutan yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada pada tanggal 15 Mei 2021, para pihak yang hadir adalah team pemeriksa dari FT USU, team dari Polres Pakpak Barat, PPK, Kontraktor, Penyedia Paping Blok, Inspektorat Kabupaten;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan Mengacu pada item Jenis pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak, melakukan pemeriksaan physik dan pengukuran setelah penunjukan semua tempat pekerjaan oleh pengawas Pekerjaan dan PPK, serta melakukan pengambilan sampel setiap jenis paping blok sambil melakukan uji palu Hammer dilapangan terhadap hamparan beton di lapangan;
- Bahwa bagaimana metode atau cara yang ahli gunakan di dalam melakukan pemeriksaan volume fisik pekerjaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Pakpak Bharat dengan cara Untuk menghitung volume setiap item pekerjaan dilakukan pengukuran langsung setelah penunjukan batas batas pekerjaan dilapangan dan pencatatan data ukur. Untuk pemeriksaan mutu khususnya paping blok sampel dari lapangan dibawa ke laboratorium beton FT USU untuk memeriksa mutu (kuat tekan);

Halaman 177 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dalam melakukan Pemeriksaan Fisik dilapangan atas Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Pakpak Bharat menemui kekurangan volume ada dalam jumlah kecil, Kekurangan mutu khusus ada pada gress blok dan paping blok;
- Bahwa apa-apa saja kekurangan mutu dan volume pekerjaan yang dilaksanakan atas Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Pakpak Bharat yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada yaitu Gress Block Tbl 6 cm, Conblock Natural, Conblock Warna;
- Bahwa ahli tidak mengetahui adanya kekurangan Volume dan Mutu Pekerjaan tersebut apakah disebabkan oleh Faktor alam atau disebabkan oleh faktor kesengajaan dari pihak Penyedia atau rekanan dalam hal ini CV. Eureka Lasada;
- Bahwa mutu dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan dilapangan di dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada yang mengacu pada kepada kontrak sebagai dasar penetapan yang menjadi syarat spesifikasi teknis khususnya pada semua paving blok, ditetapkan mutu paving blok adalah K225 atau $f'c = 19,04$ Mpa dan volume dalam satuan luas pada masing masing jenis paving blok tertuang dalam RAB kontrak;
- Bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada atas Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Pakpak Bharat sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ada yang tidak terpenuhi terutama tentang spesifikasi mutu pada kontrak yang ditentukan pada paping blok tidak terpenuhi maka pelaksanaan belum sesuai kontrak;
- Bahwa kekurangan mutu pekerjaan serta volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada di dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 Jika pemanfaatan lapangan mendapat beban yang lebih, misalnya lapangan dibuat menjadi parkiran kendaraan akan mengakibatkan lebih cepat rusak;
- Bahwa setelah ahli meneliti kembali hasil lampiran pemeriksaan atas kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan Napasengkut (lanjutan) TA

Halaman 178 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2019 diperlihatkan penyidik kepada Ahli, bahwa benar Ahli yang membuat laporan tersebut, sesuai dengan hasil laporan Ahli bahwa ada kegiatan tidak sesuai dengan dokumen-dokumen (RKS dan Kontrak) yang diharuskan dikerjakan oleh Kontraktor, untuk lebih jelasnya akan Ahli terangkan satu persatu setiap kegiatan dimaksud :

- a. Lampiran 7 menerangkan total selisih bobot kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) dimana untuk total selisih adalah 22, 86% (dua puluh dua koma delapan puluh enam persen);
- b. Lampiran 8 menerangkan selisih mutu kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) dimana untuk total selisih adalah 20, 65% (dua puluh koma enam puluh lima persen);
- c. Lampiran 9 menerangkan selisih Mutu kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) dimana untuk total selisih adalah 20, 8 % (dua puluh koma delapan persen);

2. **DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H.,M.H.**, berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa keahlian ahli adalah pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat mengacu pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan turunan lainnya;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
 - a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
 - d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
 - e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;



- g. mendorong pemerataan ekonomi; dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pengadaan menurut Pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari PA; KPA; PPK; Pejabat Pengadaan; Pokja Pemilihan; Agen Pengadaan; PjPHP/PPHP; Penyelenggara Swakelola; dan Penyedia;
- Bahwa apabila benar Direktur CV. Eureka Lasada saksi Deson Edward Marpaung melakukan pertemuan dengan PPK sebelum tender dilaksanakan maka hal tersebut melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018, khususnya prinsip bersaing, adil dan akuntabel; serta etika untuk bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saksi Rahmad Chandra Bancin menerima uang dari Pihak Rekanan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada benar terjadi maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 serta melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) butir h yang mengatur bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal ini, pihak yang memberi dan pihak yang menerima wajib bertanggungjawab, termasuk pihak-pihak yang berperan dalam serah terima uang tersebut. Dapat juga Ahli jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelanggaran prinsip dan/atau etika pengadaan sehingga mengakibatkan pengadaan tidak akuntabel maka wajib bertanggungjawab;
- bahwa terjadi perubahan spesifikasi teknis harus dilakukan secara akuntabel sesuai prinsip pengadaan dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 dimana harus terdapat alasan-alasan yang dapat

Halaman 181 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan, misalnya adanya perubahan kondisi lapangan sebelum pelaksanaan pekerjaan yang didukung oleh justifikasi teknis sehingga perlu dilakukan perubahan spesifikasi mutu paving block. Apabila perubahan Spesifikasi Mutu Paving Block dari K225 menjadi K175 dilakukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ada justifikasi teknis maka hal tersebut melanggar Prinsip akuntabel pada Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Bab.VII.7.7. Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 sehingga PPK dan Pihak rekanan CV. Eureka Lasada serta pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan spesifikasi tersebut wajib bertanggungjawab;

- Bahwa setiap pihak harus mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018, termasuk melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Dalam hal ini, tugas untuk melakukan evaluasi penawaran adalah tugas Pokja sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perpres No. 16 Tahun 2018. Oleh karena itu, Pokja dalam melakukan evaluasi (termasuk pengalaman perusahaan dan tenaga ahli) harus dilakukan secara akuntabel dengan memeriksa dokumen-dokumen yang disampaikan oleh peserta tender dan apabila diperlukan melakukan klarifikasi kepada penerbit dokumen asli sebagaimana diatur dalam Bab IV.4.1.1.f tentang Pembuktian Kualifikasi pada Perka LKPP No. 9 Tahun 2018, Apabila hal tersebut benar terjadi, maka seharusnya Pokja melakukan klarifikasi tentang pengalaman pekerjaan Pedestrian Penataan Taman Dalam Kota Kabupaten Deliserdang September 2015 Sampai Dengan November 2015 kepada penerbit dokumen asli pada tahap pembuktian kualifikasi. Apabila ternyata dalam pembuktian kualifikasi ternyata diketahui bahwa peserta tender (termasuk Personil Inti/Tenaga Ahli/Teknis/Terampil) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar maka seharusnya Pokja menyatakan peserta tender tersebut gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya proses lelang pengadaan tersebut, CV. Eureka Lasada melampirkan dokumen Akte Pendirian Nomor 31 tanggal 07 Februari 2015, sedangkan Ijin Usaha Perdagangan tersebut pada tanggal 10 Maret 2016, Dokumen Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak Perusahaan terhitung mulai tanggal 22 Februari 2016, Bagaimana pendapat Ahli terhadap pokja yang memenangkan CV. Eureka Lasada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar wajib pajak terhitung tanggal 22 Februari 2016, Apakah CV. Eureka Lasada memiliki pengalaman pekerjaan pada tahun 2015;

- Ahli jelaskan bahwa apabila semua peserta tender tidak memenuhi syarat maka tender tersebut menjadi tender gagal sehingga tender tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, tindak lanjut dari tender gagal tersebut adalah dilakukan tender ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) ayat (6) dan ayat (9) Perpres No. 16 Tahun 2018.
- Bahwa sesuai Pasal 54 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur tentang perubahan kontrak dimana perubahan kontrak dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak sehingga PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, termasuk perubahan jadwal pelaksanaan yang mengakibatkan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini, perubahan jadwal pelaksanaan tersebut harus berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh justifikasi teknis sehingga perubahan tersebut memenuhi prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018. Apabila perubahan dilakukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh justifikasi teknis maka hal tersebut melanggar prinsip akuntabel sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab;
- Bahwa pemeriksaan lapangan sehubungan dengan addendum tersebut harus dilakukan secara akuntabel sehingga dalam laporan tersebut seharusnya disampaikan hal-hal apa yang menjadi penyebab dan hasil pemeriksaan lapangan (termasuk progres pekerjaan) serta kajian/justifikasi teknis jangka waktu perpanjangan waktu yang dibutuhkan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, (termasuk kajian jangka waktu perpanjangan yang dibutuhkan 50 hari dari jangka waktu kontrak awal selama 90 hari) maka seharusnya PPK tidak melakukan perpanjangan kontrak karena melanggar ketentuan tentang addendum kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Prinsip Akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018.
- Bahwa Addendum kontrak hanya dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan anatara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau Spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak.

Halaman 183 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Sebagaimana diatur pasal 54 ayat 1 perpres nomor 16 tahun 2018. Dalam hal ini perubahan tersebut harus dilakukan secara akuntabel yaitu sesuai dengan kajian teknis. Dalam dokumen tersebut tidak mencantumkan hal-hal yang menjadi perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Selain itu dokumen tersebut juga tidak mencantumkan alasan-alasan serta kajian teknis perubahan sehingga perubahan atau addendum kontrak tersebut melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 54 ayat 1 perpres 16 tahun 2018;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 15 Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Oleh karena itu, PPHP memeriksa tentang administrasi hasil pekerjaan pengadaan untuk menentukan apakah administrasi/dokumen telah menunjukkan pekerjaan telah selesai 100%. Dalam hal ini, PPHP tidak bertanggungjawab untuk memeriksa kondisi riil lapangan karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari PPK yaitu mengendalikan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa pengujian mutu dan disaat sudah selesai terpasang merupakan bagian pengendalian kontrak yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dapat dibantu oleh PPTK, namun tugas dan tanggung jawab mengendalikan kontrak merupakan tugas dan tanggung jawab tanggung jawab dari PPK. Oleh karena itu, apabila pengujian mutu dan disaat sudah selesai terpasang tidak dilakukan maka PPK melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 karena tidak mengendalikan kontrak. Selain itu, PPK juga melanggar prinsip akuntabel dan etika untuk melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018;

3. **AHMAD AVISCENNA.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Tortama Investigasi Nomor: 583 /ST / XXI /11 /2022, tanggal 16 Nopember 2022 dan Nomor 95/ST/XXI/02/2023, tanggal 6 Pebruari 2023, Ahli dan tim ditugaskan untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA.2019 pada Dinas Perkim Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara / daerah termasuk menghitung nilai kerugian negara /daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan pada kegiatan pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA.2019 pada Dinas Perkim Kabupaten Pakpak Bharat;
- Bahwa adapun ruang lingkup pemeriksaan adalah Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 pada Dinas Perkim Kabupaten Pakpak Bharat tersebut. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan penjelasan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 pada Dinas Perkim Kabupaten Pakpak Bharat tersebut. Sasaran penugasan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi;
- Bahwa Prosedur Audit dalam rangka menentukan kerugian negara atas Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA.2019 pada Dinas Perkim Kabupaten Pakpak Bharat tersebut yang kami lakukan adalah sebagai berikut:
 - 1) Diawali dengan adanya surat permintaan Kepala Kepolisian Resor Pakpak Bharat kepada Ketua BPK untuk melakukan PKN atas kasus dimaksud;
 - 2) Kemudian BPK meminta kepada Kepolisian Resor Pakpak Bharat agar dilakukan ekpose atas kasus dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi serta mengetahui sampai sejauh mana bukti-bukti atau dokumen yang telah diperoleh Kepolisian Resor Pakpak Bharat terkait dengan PKN yang akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK;

Halaman 185 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka PKN atas kasus dimaksud. Berdasarkan surat tugas tersebut, Tim Pemeriksa BPK meminta bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan atas kasus dimaksud kepada Kepolisian Resor Pakpak Bharat;
 - 4) Dari bukti-bukti yang diserahkan Penyidik Kepolisian Resor Pakpak Bharat, Tim Pemeriksa BPK melakukan analisa dan evaluasi untuk menilai kecukupan dan ketepatan bukti tersebut. Analisa dan evaluasi bukti dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mendasari kasus tersebut dan;
 - 5) Setelah semua bukti-bukti atau dokumen-dokumen menurut pertimbangan Tim Pemeriksa BPK telah memadai untuk mengambil kesimpulan maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dimaksud.
- Bahwa dokumen yang Ahli dan Tim gunakan dalam Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA.2019 pada Dinas Perkim Kabupaten Pakpak Bharat adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Pakpak Bharat. Daftar bukti pendukung pemeriksaan adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan.
 - b. Surat atau dokumen-dokumen terkait anggaran dan realisasi anggaran dan
 - c. Surat atau dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang diperiksa.
 - Bahwa metode penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi dan berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian negara yang terjadi. Penghitungan kerugian negara dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara yang tidak seharusnya dikeluarkan berdasarkan data yang diperoleh dari penyidik Polres Pakpak Bharat. Metode penghitungan kerugian negara yang digunakan adalah metode kerugian bersih (net loss) yaitu selisih



antara nilai pembayaran bersih yang telah dibayarkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada CV Eureka Lasada dengan nilai prestasi pekerjaan terpasang;

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan atas perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Selaku Wakil Direktur CV Eureka Lasada menyerahkan fee kepada saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) senilai Rp200.000.000,00 sebelum pelaksanaan tender untuk mendapatkan pekerjaan;
- 2) Saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK diduga membantu pengurusan perusahaan dan membuat dokumen penawaran CV Eureka Lasada untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengket untuk kepentingan Terdakwa;
- 3) Pokja Pemilihan memenangkan CV Eureka Lasada selaku pemenang tender meskipun dokumen pengalaman pekerjaan perusahaan dan personil inti CV Eureka Lasada tidak benar; dan
- 4) Terdakwa selaku Wakil Direktur CV Eureka Lasada mengajukan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai volume dan mutu kontrak.

- Bahwa penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp341.204.562,88, dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai Pembayaran	1.799.425.343,00
2.	Potongan Pajak (PPN dan PPh)	196.300.946,00
3.	Pembayaran Bersih (1 – 2)	1.603.124.397,00
4.	Hasil Perhitungan Ahli Konstruksi	1.261.919.834,12
5.	Nilai Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Terpasang (3 – 4)	341.204.562,88

- Bahwa sesuai dengan laporan perhitungan kerugian Negara yang Badan Pemeriksa Keuangan R.I keluarkan dengan informasi lainnya CV. Eureka Lasada telah melakukan penyetoran ke kas daerah Kab. Pakpak Bharat senilai Rp. 160.312.440,- (seratus enam puluh juta tiga ratus dua belas juta empat ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 25 november 2020 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember senilai Rp. 70.312.440,- (tujuh puluh juta rupiah tiga ratus dua belas juta empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun ada keterangan lain yang mau diubah;
- Bahwa jabatan atau kedudukan Terdakwa di dalam pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut tersebut adalah sebagai Wakil Direktur dari CV. Eureka Lasada serta yang melaksanakan langsung pekerjaan tersebut dilapangan;
- Bahwa Terdakwa menjadi Wakil Direktur CV.Eureka Lasada adalah semenjak di dalam pekerjaan ini saja dan sebelumnya Terdakwa tidak ada menjabat sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa Terdakwa menjadi Wakil Direktur CV.Eureka Lasada adalah berdasarkan keinginan saksi sendiri dan tidak ada yang menyuruhnya, dan Terdakwa menjabat sebagai Wakil Direktur di dalam perusahaan tersebut berdasarkan Akta Perubahan dari Notaris Farida Hanum, SH dengan Nomor : 67 tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Farida Hanum, SH Nomor : 67 Tanggal 16 Agustus 2019 tersebut yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di dalam pekerjaan tersebut adalah bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan ini sampai dengan selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diarahkan didalam Proses Lelang pekerjaan ini hanya yang Terdakwa lihat adalah di mana ada Tayang di dalam LPSE Kab. apkak Bharat TA 2019 kemudian Terdakwa mencoba mengikutinya dan hingga menjadi pemenang lelang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Direktur CV. Eureka Lasada tersebut adalah dari kawan-kawan Terdakwa di Medan sehingga diperkenalkan dengan mereka, dan sebelumnya Terdakwa belum kenal dengan Direktur CV. Eureka Lasada dan belum pernah ketemu dengannya;
- Bahwa yang menyiapkan semua perusahaan serta kelengkapan perusahaan pada saat dilaksanakan proses lelang dari kegiatan ini adalah teman-teman Terdakwa yang berada di Medan dan yang membuat penawarannya juga demikian teman-teman Terdakwa yang berada di Medan akan tetapi Terdakwa sudah tidak ingat dan tidak ketahui lagi namanya;
- Saksi jelaskan dimana saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut karena saksi kurang paham dikarenakan saksi mengikuti lelang pemerintah seperti ini hanya baru kali ini saja

Halaman 188 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya baru kali ini melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan jenis yang sama yaitu Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) yang bersumber dari anggaran Pemerintah, karena pekerjaan atau usaha Terdakwa sehari-hari adalah mencetak gorong-gorong dan tiang antik;
- Bahwa pada saat dibukanya proses lelang kegiatan ini pada saat disitulah Terdakwa mengetahui pertama adanya paket pekerjaan tersebut dan setelah adanya pembukaan tersebut kemudian Terdakwa menjumpai kawan-kawan Terdakwa di Medan untuk menyiapkan perusahaan dan kelengkapannya setelah disiapkan kelengkapan perusahaan tersebut kemudian ada masuk undangan melalui sistim LPSE Kab. Pakpak Bharat mengirimkan undangan keemail perusahaan CV. Eureka Lasada dan setelah adanya undangan tersebut kemudian Terdakwa yang menghadiri untuk melakukan pembuktian Kualifikasi di Kantor Pokja Kab. Pakpak Bharat sambil membawa seluruh kelengkapan perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada atau tidak pernah berhubungan dengan pihak pokja siapapun karena murni bahwa Terdakwa mengikuti proses lelang itu adalah atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan uang apapun selama proses lelang tersebut dilaksanakan baik juga setelah siap lelang juga tidak pernah Terdakwa keluaran;
- Bahwa setelah adanya penetapan dari Panitia Lelang untuk Pemenang Pekerjaan tersebut adalah CV. Eureka Lasada maka tahapan yang Terdakwa lakukan selanjutnya adalah pertama sekali Terdakwa menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) dari PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin, S.Kom dan setelah adanya SPPBJ tersebut kemudian Terdakwa mengurus jaminan pelaksanaan dari Asuransi dan Terdakwa sendiri langsung mengurus tersebut, setelah adanya jaminan pelaksanaan kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan tersebut kepada PPK setelah diterima oleh PPK kemudian Terdakwa menandatangani kontrak kerja bersama dengan PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin, S.Kom;
- Bahwa Terdakwa menandatangani kontrak pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 berdasarkan Kontrak Nomor : 02/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 25 September 2019 dengan nilai Kontrak sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh

Halaman 189 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Terdakwa sendiri, yang mana lamanya pekerjaan sesuai dengan di dalam kontrak tersebut adalah selama 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal 25 September 2019 sampai dengan 23 Desember 2019;

- Bahwa pada saat CV. Eureka Lasada memasukkan penawaran di dalam pekerjaan ini Terdakwa tidak mengetahui apa mutu Paving Blok yang akan dilaksanakan karena saksi kurang paham akan hal tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani kontrak Terdakwa tidak ada menanyakan mengenai Mutu Paving blok yang akan dilaksanakan akan tetapi setelah menandatangani kontrak kemudian Terdakwa melihat bahwa didalam kontrak tidak ada mutu paving blok yang tercantum sehingga oleh PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin, S.Kom membuat rapat namanya PCM dan dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Pakpak Bharat yang dihadiri oleh PPK, PPTK serta Konsultan pengawas, sehingga didalam PCM tersebut disebutkan dan diambil keputusan bersama bahwa mutu Paving Blok untuk pekerjaan ini adalah K 175 yang mana PCM tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Rapat PCM tersebut disepakati bahwa untuk mutu Paving Blok Pekerjaan tersebut adalah K 175 Terdakwa tidak ada mempertanyakan dasarnya pada saat itu sehingga disepakati K 175 serta Terdakwa tidak ada mempertanyakan apakah sudah sesuai dengan hasil dari Konsultan Perencanaan karena Terdakwa kurang paham dikarenakan masih baru kali ini melakukan pekerjaan yang berurusan dengan pemerintah;
- Bahwa mengenai hal tersebut Terdakwa tidak bisa menjawab karena Terdakwa kurang mengetahuinya, yang jelas bahwa pada saat dilaksanakannya PCM tersebut semua pihak yaitu PPK, PPTK serta konsultan pengawas dan Terdakwa sendiri dari pihak rekanan sudah hadir dan menandatangani;
- Bahwa memang benar untuk item pekerjaan paving Blok dari Pekerjaan ini Terdakwa ada mendapat surat dukungan dari Distributor yang bernama CV. Sigma Blok yang beralamat di Jln. Ngumban Surbakti Medan;
- Bahwa hasil Berita Acara PCM tersebut tidak tanda tangani oleh semua pihak yang hadir hanya antara Terdakwa dengan PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin, S.Kom sedangkan yang lainnya hanya didalam daftar hadir saja;

Halaman 190 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan jabatan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada yang melaksanakan pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 bahwa untuk item pekerjaan Paving Blok saksi membelinya dari Distributor yang bernama Petrus Malem Barus selaku Direktur CV. Sigma Blok sedangkan untuk item pekerjaan gress Blok saksi sendiri yang membuat dan menempahnya diusaha Terdakwa sendiri yaitu CV. Aldo Reklame;
- Bahwa pada saat Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada yang melaksanakan pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 adapun jenis paving blok yang saksi pesan dari CV. Sigma Blok adalah segi empat natural dengan harga Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perkeping atau perbiji, sedangkan segi empat yang warna dengan harga sejumlah Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkepingnya, sehingga paving blok yang natural dan warna yang Terdakwa pesan dan Terdakwa bayarkan adalah sejumlah Rp182.900.000,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus rupiah) sedangkan mutu paving blok yang Terdakwa pesan adalah K 225;
- Bahwa Terdakwa dibayarkan paving blok tersebut kepada pihak CV. Sigma Blok bahwa yang melakukan pembayaran kesana adalah teman Terdakwa yang bernama Arnold Napitupulu (Penduduk Jln.Pahlawan Panji Sibura-bura Kel.Barang Beruh Sidikalang) dan bukan Terdakwa sendiri karena pada saat melakukan pembayaran tersebut Terdakwa tidak ikut untuk melunasi sedangkan untuk panjarnya Terdakwa yang menyerahkan langsung kepada pihak perusahaan yang bernama saksi Petrus Malem Barus dan diterimanya secara langsung dari Terdakwa, sedangkan sesuai dengan penjelasan dari Arnold Napitupulu kepada Terdakwa bahwa pelunasan pembayaran paving blok tersebut dilakukannya kepada sekretarisnya yang Terdakwa kurang ketahui namanya;
- Bahwa pada saat Paving Blok tersebut dikirim oleh pihak CV. Sigma Blok kepekerjaan CV. Eureka Lasada dimana diterima oleh pelaksana saksi di lapangan yang bernama Arnold Napitupulu dan tidak ada penolakan sama sekali, serta pada saat barang tersebut sampai dilokasi pekerjaan dimana tidak ada Terdakwa melakukan uji mutu terhadap paving blok tersebut akan tetapi sebelum melaksanakan pekerjaan itu Terdakwa ada mengambil sampel dari gudang CV. Sigma Blok sebanyak 5 (lima) keping untuk dilakukan uji mutu ke Lab Universitas Sumatera Utara serta disaksikan oleh pihak Dinas yang bernama Asrul Daulay serta konsultan pengawas yang

Halaman 191 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kristian Silalahi, dan berdasarkan hasil uji Lab tersebut bahwa sampel yang diberikan telah memenuhi K 175;

- Bahwa barang paving blok yang sampai dilokasi pekerjaan Terdakwa adalah paving blok dengan mutu K 175 dan bukan K 225 sehingga dengan adanya bahan paving blok yang datang tersebut Terdakwa tidak ada keberatan atau menolak barangnya, dan Terdakwa langsung menerimanya dan yang menerima dilapangan adalah staf Terdakwa yang bernama Arnold Napitupulu dan paving blok yang k 175 tersebut yang diantarkan oleh pihak CV. Sigma Blok yang Terdakwa pasang dilapangan Napasengkut sekarang ini, sedangkan paving blok yang datang tersebut tidak ada Terdakwa lakukan uji mutu lagi;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan uji mutu paving blok didalam pekerjaan tersebut sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan yang mana Terdakwa ambil sampel dari Gudang CV. Sigma Blok dan sampel itu lah yang Terdakwa bawa ke Laboratorium USU dan berdasarkan hasil Lab USU tersebut dijelaskan bahwa mutu paving blok adalah K 175 sedangkan pada saat bahan paving blok tersebut sampai dilokasi pekerjaan tidak ada Terdakwa laksanakan lagi uji mutunya;
- Bahwa item pekerjaan Gress Blok tidak ada dilaksanakan uji mutu dikarenakan fungsi gress blok tersebut adalah untuk sebagai taman;
- Bahwa pekerjaan CV. Eureka Lasada sudah selesai dilaksanakan dan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2020 dan dilaksanakan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 40/PPHP/PKP/PGK-DAU/2020 tanggal 06 Februari 2020 yang Terdakwa tanda tangani dengan pihak PPK yang bernama saksi Rahmad Chandra Bancin;
- Bahwa seluruh anggaran untuk kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) sudah diterima oleh pihak CV. Eureka Lasada atau sudah seluruhnya disetorkan sesuai dengan didalam kontrak yang ditanda tangani;
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada pernah dilakukan pemeriksaan dari Tim BPK RI Tahun 2020 dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI dimana ditemukan adanya kelebihan bayar sejumlah Rp544.123.543,00 (lima ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa setelah adanya temuan BPK RI tersebut Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada sudah pernah menyertorkan atau pengembalian

Halaman 192 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kas Daerah Kab. Pakpak Bharat sejumlah Rp160.312.440,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan rincian yang Terdakwa setorkan pertama adalah pada tanggal 25 November 2020 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 sejumlah Rp70.312.440,00 (tujuh puluh juta tiga ratus dua belas empat ratus empat puluh rupiah) dan setelah itu tidak pernah lagi Terdakwa menyetorkannya;

- Bahwa yang mengusulkan Mutu Paving Blok K175 adalah PPK atas nama saksi Rahmad Chandra Bancin, yang mana saat itu mengatakan bahwa Mutu dari Paving Blok kita buat K175 kemudian disepakati oleh semua peserta yang ikut rapat PCM tersebut;
- Bahwa setelah disepakati Mutu Paving Blok K175, kemudian Terdakwa memesan Paving Blok K175 tersebut ke CV.SIGMA BLOK sebanyak 149.000 buah;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memesan Paving Blok tersebut dengan cara datang langsung ke alamat CV.Sigma Blok yang beralamat di Jl. Ngumban Surbakti Medan dan kemudian memberikan DP / Panjar atas pesanan Paving Blok dan menginfokan kapan Paving Blok dijemput dari Cv.Sigma Blok;
- Bahwa yang Terdakwa pesan dari CV.Sigma Blok adalah Mutu Paving Blok K225 namun yang diberikan oleh CV.Sigma Blok adalah Paving Blok dengan Mutu K175;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat dokumen pemesanan barang/Purchase Order (PO) atas barang yang Terdakwa pemesanan barang Paving Blok yang Terdakwa lakukan terhadap perusahaan CV.Sigma Blok;
- Bahwa di Kwitansi tersebut tidak ada tertulis Mutu Paving Blok K225 hanya tertulis Mutu Paving Blok T6 (Tebal 6 Cm);
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti maksud yang tertulis di kwitansi tersebut dengan tulisan HBN 06 cm K.225 yang mengetahui adalah Arnold Napitupulu, S.T di mana dalam hal pemberian uang ke 2 dan ke 3 yang menyerahkan adalah Arnold Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa Kenal dengan saksi Rahmad Chandra Bancin, sejak bulan September 2019 yang mana Terdakwa ketemu pertama di Pakpak Bharat membahas Proyek Revitalisasi Lapangan Napasengikut lanjutan, yang mana saat itu kami ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, saksi Rahmad Chandra

Halaman 193 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancin, saksi Bobby Rahman Manik dan satu namanya Terdakwa tidak ketahui namun marganya Simamora;

- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa dengan saksi Rahmad Chandra Bancin, saksi Bobby Rahman Manik dan Marga Simamora pada bulan September 2019 belum buka proses Proyek Revitalisasi Lapangan Napasengket lanjutan;
- Bahwa pembahasan itu adalah tujuannya bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa kerjakan serta perlu Terdakwa jelaskan bahwa sebelum bertemu dengan saksi Rahmad Chandra Bancin, Terdakwa sudah diimingi terlebih dahulu oleh saksi Bobby Rahman Manik tentang proyek tersebut dengan syarat Terdakwa harus memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi Bobby Rahman Manik;
- Bahwa saksi Bobby Rahman Manik mengenalkan Terdakwa kepada saksi Rahmad Chandra Bancin adalah PPK dalam kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengket Lanjutan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan uang tersebut Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tiga tahap yaitu sebagai berikut dibawah ini :
 - a. Tahap 1 Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik pada tanggal 12 Juni 2019 di Kantor FKPPi di Jl. Merdeka Kel. Sidikalang Kec. Sidikalang Kab.Dairi;
 - b. Tahap 2 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 328.000.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik tanggal 16 Juli 2019 di Rumahnya Perumnas Kalang Simbara Ds. Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab. Dairi;
 - c. Tahap 3 Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada saksi Bobby Rahman Manik tanggal 07 Agustus 2019 di Rumahnya Perumnas Kalang Simbara Ds.Kalang Simbara Kec. Sidikalang Kab.Dairi;
- Bahwa masing-masing penyerahan Terdakwa ada saksinya yaitu sebagai berikut dibawah ini:
 - a. Penyerahan pertama yang menyaksikan adalah Kuneng;
 - b. Penyerahan kedua yang menyaksikan Ricky Pasaribu dan saksi Rahmad Chandra Bancin;

Halaman 194 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penyerahan ketiga yang menyaksikan tidak ada disebabkan uang tersebut merupakan jasa perusahaan yang saksi gunakan;
- Bahwa saksi Bobby Rahman Manik bukan merupakan Panitia dari kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan namun Terdakwa menjadi yakin bahwa kegiatan tersebut akan diberikan kepada Terdakwa pada saat penyerahan uang tahap 3 dihadiri oleh saksi Rahmad Chandra Bancin yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan;
 - Bahwa pertama kali bertemu dengan saksi Rahmad Chandra Bancin sebelum dilakukan penyerahan uang yang kedua sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) di Kantor Perkim Kabupaten Pakpak Bharat;
 - Bahwa saksi Rahmad Chandra Bancin pasti mengetahui uang tersebut merupakan syarat agar Terdakwa dapat mengerjakan kegiatan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan Tahun Anggaran 2019 dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa dengan kehadiran saksi Rahmad Chandra Bancin memperkuat bahwa Terdakwa yang akan mengerjakan kegiatan dimaksud;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa diberi tahu oleh teman dekat Terdakwa, Joni Lingga, alamat Jl Pahlawan Panji Sibura-Bura, untuk menjadi rekanan pelaksana untuk revitalisasi lapangan Napasengkut. Selanjutnya Terdakwa diperkenalkan kepada saksi Bobby Rahman Manik pada Bulan Juni 2022. Saksi Bobby Rahman Manik menyatakan bahwa dia bisa menjamin bahwa Terdakwa akan dapat proyek pengerjaan paving block di Pakpak Bharat. Untuk itu saksi Bobby Rahman Manik menyatakan kepada Terdakwa untuk membayarkan uang sejumlah Rp500.000.000,00. (25 Persen dari Rp2.000.000.000,00).

No	Tanggal	Tempat	Jumlah Uang	Keterangan
1	12 Juni 2019	Kantor FKPPi Sidikalang	Rp100.000.000,00	Saksi memberikan langsung kepada Sdr Bobby Rahman Manik tapi tidak
2	16 Juli 2019	Rumah Bobby Rahman Manik Perumnas Kalang Simbara Dairi	Rp328.000.000,00	Uang tersebut saksi serahkan dalam beberapa kali penyerahan akan tetapi tanda terima saksi gabungan dalam 1 kuitansi.
3	7 Agustus 2019	Rumah Bobby Rahman Manik Perumnas Kalang Simbara Dairi	Rp72.000.000,00	Untuk pembayaran perusahaan.



- Bahwa Terdakwa dijanjikan pasti akan menjadi pemenang tender. Oleh karena Terdakwa telah menyelesaikan janji Terdakwa untuk menyerahkan fee Rp500.000.000,00 maka Terdakwa terus bertanya kepada saksi Bobby Rahman Manik kapan Terdakwa akan mendapatkan proyek ini;
- Bahwa saksi Bobby Rahman Manik menyatakan tenang saja, semua sudah di urus oleh orang dinas. Akan tetapi tidak disampaikan siapa orang dinas tersebut. Setelah itu Terdakwa untuk memantau kapan Terdakwa mendapatkan proyek Terdakwa terus bertanya kepada saksi Bobby Rahman Manik dan terus dijawab tenang saja;
- Bahwa atas uang yang pernah Terdakwa serahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik ada yang diserahkan kepada saksi Rahmad Chandra Bancin. Pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp206.000.000,00 dalam kantong plastik hitam. Kantong plastik tersebut diserahkan oleh saksi Bobby Rahman Manik kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan ucapan "ini adalah fee untuk pekerjaan". Akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlah yang diserahkan kepada saksi Rahmad Chandra Bancin. Atas pertemuan tersebut ada bukti foto penyerahan uang tersebut. Pada saat itu saksi Bobby Rahman Manik menyampaikan kepada saksi Rahmad Chandra Bacin bahwa uang yang diserahkan adalah uang untuk fee pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA 2019. Pada awalnya saksi ingin menggunakan perusahaan teman saksi untuk keperluan tender. Akan tetapi saksi Bobby Rahman Manik bahwa harus menggunakan Perusahaan yang berlokasi di Medan. Setelah mendapat masukan dari Arnold Napitupulu bahwa untuk pekerjaan ini Terdakwa harus menjadi Wakil Direktur sehingga uang proyek bisa diterima di rekening saksi maka Terdakwa meminta untuk dibuatkan Akte Notaris untuk pengangkatan Terdakwa sebagai Wakil Direktur CV Eureka Lasada. Pada tanggal 23 Agustus 2019 saksi ke Medan untuk mengurus perubahan akte perusahaan Wakil Direktur CV Eureka Lasada ke Notaris Farida Hanum. Terdakwa mengetahui notaris itu berdasarkan info dari saksi Bobby Rahman Manik. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga Terdakwa menuntut kepada saksi Rahmad Chandra Bancin untuk mengembalikan uang Terdakwa senilai Rp100.000.000,00. Alasan Terdakwa meminta uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perjanjian adalah 25 persen dari nilai kontrak. Karena nilai kontrak tidak sampai dengan Rp 2 milyar maka Terdakwa meminta kepada saksi Rahmad Chandra Bancin untuk mengembalikan uang saksi Rp100.000.000,00. Uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sekiranya tahun 2021;

- Bahwa semua persiapan dokumen untuk pelaksanaan tender dilakukan oleh saksi Bobby Rahman Manik dan saksi Rahmad Chandra Bancin. Saksi Bobby Rahman Manik menyatakan bahwa semua urusan tender diatur oleh saksi Bobby Rahman Manik. Terkait dengan peminjaman perusahaan Terdakwa tidak mengetahuinya, Terdakwa diberi tahu bahwa fee untuk peminjaman CV Eureka Lasada adalah Rp50.000.000,00. Pembayarannya masuk ke dalam pembayaran uang Rp72.000.000,00. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Benny Arinta Bangun. Seingat Terdakwa, Terdakwa pernah dihubungi oleh saksi Rahmad Chandra Bancin sekira pada saat sebelum lelang. saksi Rahmad Chandra Bancin meminta kepada Terdakwa untuk membayarkan uang terkait dengan pembayaran untuk pengurusan dokumen Tenaga Ahli. Terdakwa sampaikan bahwa uang untuk pengurusan dokumen tender sudah saksi serahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik. Terdakwa tidak mengetahui tentang bagaimana proses pemasukan dokumen sampai dengan saksi menang lelang. Seingat Terdakwa terkait proses lelang Terdakwa hanya ikut pada saat diminta untuk mendatangi ULP oleh saksi Rahmad Chandra Bancin. saksi Rahmad Chandra Bancin mengantarkan dokumen ke rumah Terdakwa. Dokumen tersebut merupakan dokumen perusahaan CV Eureka Lasada yang harus Terdakwa antar ke ULP;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal dengan ahli-ahli yang ada di Kontrak, karena dokumen terkait tenaga ahli disiapkan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin berdasarkan informasi dari saksi Bobby Rahman Manik dan dalam pelaksanaan saksi tidak menggunakan tenaga ahli yang tertera di Dokumen Kontrak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan proses pendaftaran terkait tender pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019, Terdakwa sebagai Wakil Direktur CV. Eureka Lasada hanya terima bersih terkait pelaksanaan tender tersebut dari saksi Bobby Rahman Manik maupun saksi Rahmad Chandra Bancin dan kawan-kawan;

Halaman 197 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penandatanganan kwitansi penyerahan uang fee perusahaan memang benar saksi Bobby Rahman Manik yang menandatangani sesuai dengan kwitansi yang Terdakwa serahkan kepada penyidik. Untuk fee perusahaan yang diterima saksi Rahmad Chandra Bancin berbeda lagi dengan yang diterima saksi Bobby Rahman Manik. Sehingga double menyerahkan uang fee perusahaan. Karena Terdakwa merasa agar lebih cepat pelaksanaan proyek Pembangunan Revitalisasi lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2019 tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
2. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Antara Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
3. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
4. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant;
5. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
6. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant

Halaman 198 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



yang dibuat Mei 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;

7. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant;
8. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Hasil Survey Data Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
9. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/Konsul.1/PGK/PKP/2019 tanggal 01 April 2019 Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Kontrak Rp.99.540.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Biramos Consultant;
10. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 25 September 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp1.799.425.344,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada yang beralamat di Jln.Bunga Sedap Malam VI B No.22 F Sempakata Medan Selayang Kota Medan;
11. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp1.799.425.344,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada yang beralamat di Jln.Bunga Sedap Malam VI B No.22 F Sempakata Medan Selayang Kota Medan;
12. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 tanggal 01 November 2019 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Muka sebesar Rp.30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan TA 2019 sebesar Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);

13. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :3280/Perkim/SP2D-LS/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran Tahap II 60 % termasuk didalamnya uang muka 30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sebesar Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
14. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :4039/Perkim/SP2D-LS/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran Tahap III 30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sebesar Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah);
15. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :2977/Perkim/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran Kurang Bayar 10% Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sebesar Rp179.942.534,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
16. 1 (satu) berkas Asli Surat Rekomendasi Nomor : 1219/Perkim/2019 tanggal 30 Desember 2019 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 11 (sebelas) lembar lampiran Pencairan Dana;
17. 1 (satu) berkas Asli Surat Rekomendasi Nomor : 679/1135/Perkim/2019 tanggal 17 Desember 2019 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 11 (sebelas) lembar lampiran Pencairan Dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 955/Perkim/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 12 (dua belas) lembar lampiran Pencairan Dana;
19. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 1012/Perkim/2020 tanggal 02 Desember 2020 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 14 (empat belas) lembar lampiran Pencairan Dana;
20. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant;
21. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
22. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
23. 1 (satu) berkas/dokumen Asli As Built Drawing Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Eureka Lasada;
24. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Foto Dokumentasi Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat TA 2019 yang dibuat oleh CV. Eureka Lasada;
25. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/Spv.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 27 September 2019 Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV. Yatraindo Consultant dengan nilai Kontrak R74.261.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
26. 1 (satu) berkas/dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Photo Visual, As Build Drawing serta Back-up Data

Halaman 201 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjuta) TA 2019 yang dibuat oleh CV. Eureka Lasada;

27. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat di Salak tanggal Juni 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) yang bernama Rahmad Chandra Bancin, S.Kom;
28. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2020;
29. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV. Eureka Lasada;
30. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Berita Acara Pra Construction Meeting (PCM) Nomor : 01/PCM/PPK/PPK/PGK-DAU/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
31. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DPA SKPD : 1.04.1.04.01.00.02.03.5.2;
32. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 193 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Panitia Penerima Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019;
33. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 141 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019;
34. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 179 Tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan

Halaman 202 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan permukiman Nomor 136 Tahun 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019.

35. 1 (satus) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 136 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Ta 2019;
36. 1 (satu) berkas/dokumen Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 23 Desember 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV. Eureka Lasada;
37. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
38. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Penawaran CV. Jasa Utama Karya yang dibuat oleh Ahmad Padang jabatan Wakil Direkur CV. Jasa Utama Karya;
39. 1 (satu) berkasdokumen fotocopy Penawaran CV. Gantari Bakti Kontruksi yang dibuat oleh Sampentua Berutu jabatan Wakil Direkur CV. Gantari Bakti Kontruksi;
40. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Penawaran CV. Frans Abadi Jaya yang dibuat oleh Lot Malum Manik Jabatan Wakil Direktur CV. Frans Abadi Jaya;
41. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Penawaran PT. Ronald Putra Agung yang dibuat oleh Ronal Yohannes Clinton Sinaga Jabatan Direktur PT. Ronald Putra Agung;
42. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor : 413.1/Pokja/Konst/UKPBJ-PPB/VIII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019;
43. 1 (satu) buah flasdisk warna hitam-merah merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB, Tipe TAD –SDCZ50, SDCZ50-008G, BI2208581294;
44. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan sudah terima dari Deson Edward Marpaung sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 203 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) Untuk Pembayaran Titipan Sementara kepada Bobby Rahman Manik untuk Proyek Pekerjaan Paving blok, ditandatangani oleh - diatas materai 6000 di Sdk, tanggal 12 – 06 – 2019;

45. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan sudah terima dari Deson Edward Marpaung sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Titipan Sementara Panjar Fee Proyek Lapangan Upacara Napasengkut ditandatangani oleh Bobby Rahman Manik di atas Materai 6000 tanggal 16/07 2019;

46. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan sudah terima dari Deson Edward Marpaung sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Sisa uang Fee Proyek Lapangan Upacara Napasengkut Pak-pak Bharat ditandatangani oleh Bobby Rahman Manik di atas Materai 6000 Di Sdk , tanggal 07-08-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Terdakwa di dalam pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut tersebut adalah sebagai Wakil Direktur dari CV. Eureka Lasada serta yang melaksanakan langsung pekerjaan tersebut dilapangan;
2. Bahwa Terdakwa menjadi Wakil Direktur CV.Eureka Lasada adalah semenjak di dalam pekerjaan ini saja dan sebelumnya Terdakwa tidak ada menjabat sebagai Wakil Direktur;
3. Bahwa pada Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) sesuai dengan Nomor DPA SKPD : 1.04.1.04.01.00.02.03.5.2. Tahun Anggaran 2019;
4. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 saksi Bobby Rahmad Manik dihubungi oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk menyampaikan bahwa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat terdapat kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), lalu saksi Rahmad Chandra Bancin menawarkan kepada saksi Bobby Rahmad Manik untuk mencari pihak yang bersedia untuk mengerjakan proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, di mana uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu;

5. Bahwa kemudian saksi Bobby Rahmad Manik juga dijanjikan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin akan mendapatkan 5% (lima persen) dari nilai proyek pekerjaan, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menyanggupi untuk mencari pihak yang bersedia mengerjakan proyek tersebut;

6. Bahwa setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menemui Joni Lingga yang merupakan teman dari saksi Bobby Rahmad Manik dengan menawarkan kepada Joni Lingga apakah bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan namun Joni Lingga menolak karena tidak sanggup mengerjakan proyek pekerjaan tersebut;

7. Bahwa Joni Lingga menyampaikan kepada saksi Bobby Rahmad Manik bahwa Joni Lingga akan berusaha menanyakan kepada temannya lain yang mau bersedia mengerjakan proyek pekerjaan tersebut, setelah itu Joni Lingga mengajak saksi Bobby Rahmad Manik bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menawarkan kepada Terdakwa proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, di mana uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu;

8. Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut cocok dengan Terdakwa dan bersedia mengerjakan proyek tersebut setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menghubungi saksi Rahmad Chandra Bancin dengan menyampaikan bahwa sudah ada orang yang bersedia melaksanakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) tersebut;

9. Bahwa selanjutnya saksi Bobby Rahman Manik meminta Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai anggaran agar dapat memenangkan paket pekerjaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) tersebut;

10. Bahwa atas permintaan dari saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan menyerahkan uang



sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara bertahap dengan bukti kwitansi penyerahan uang sebagai berikut :

No.	Tanggal kwitansi	Tempat	Jumlah uang
1	12 Juni 2019	Kantor FKPPi Sidikalang	Rp.100.000.000,00
2	16 Juli 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.328.000.000,00
3	07 Agustus 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.72.000.000,00

11. Bahwa terhadap kwitansi tanggal 12 Juni 2019 dengan nominal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik yang bertempat di Kantor FKPPi Sidikalang Jl. Merdeka Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dengan disaksikan oleh Kuneng;

12. Bahwa terhadap kwitansi tanggal 16 Juli 2019 dengan nominal sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) merupakan jumlah total uang yang diserahkan oleh Terdakwa terhadap saksi Bobby Rahman Manik dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- Penyerahan pertama sejumlah Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) bertempat di rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara dan uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh saksi Bobby Rahman Manik kepada saksi Rahmad Chandra Bancin;
- Penyerahan kedua tanggal 20 Juni 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan saksi Bobby Rahman Manik;
- Penyerahan ketiga pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan di depan Kantor Pengadilan;
- Penyerahan keempat kepada Sia Manurung untuk fee peminjaman perusahaan meskipun tidak jadi digunakan pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

13. Bahwa terhadap kwitansi tanggal 07 Agustus 2019 dengan nominal sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik yang bertempat di rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara;



14. Bahwa setelah menyerahkan uang yang telah diberikan kepada saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Bobby Rahman Manik terkait waktu atau kepastian Terdakwa akan mendapatkan paket pekerjaan tersebut, dan pada saat itu untuk meyakinkan Terdakwa, saksi Bobby Rahman Manik pada tanggal 22 Juni 2019 mengirimkan kepada Terdakwa KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (rencana anggaran biaya) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin kepadanya dan kemudian dikirimkan saksi Bobby Rahman Manik melalui email kepada Terdakwa;
15. Bahwa pada tanggal 23 Agustus tahun 2019 Terdakwa bersama dengan saksi Arnold Napitupulu melakukan pengurusan perubahan akte Perusahaan CV. Eureka Lasada pada kantor Notaris Farida Hanum yang beralamat di Jalan Hindu Kota Medan dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Wakil Direktur Perusahaan CV. Eureka Lasada yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 67 tertanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa dapat mengikuti proses tender pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019;
16. Bahwa selanjutnya setelah melakukan perubahan pada akte Perusahaan yang memasukkan Terdakwa menjadi Wakil Direktur, Terdakwa mempersiapkan surat dukungan untuk Cv. Eureka Lasada dari Cv. Sigma Block dalam rangka mengikuti tender pada pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat;
17. Bahwa Terdakwa dalam proses tender hanya menyiapkan surat dukungan dari CV. Sigma Block, sedangkan untuk selebihnya dalam proses tender sepenuhnya dilakukan oleh saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin termasuk peminjaman perusahaan CV. Eureka Lasada yang akan didaftarkan sebagai perusahaan untuk mengikuti tender dengan ketentuan dalam hal peminjaman perusahaan Cv. Eureka Lasada Terdakwa diharuskan membayar fee sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang termasuk dalam pembayaran uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi tanggal 7 agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 Terdakwa tidak mengetahui proses tender atau proses pengadaan karena semua urusan tender diserahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin, adapun keterlibatan Terdakwa dalam proses tender hanya sebatas mengantarkan dokumen Perusahaan kepada Pokja-ULP atas perintah dari saksi Rahmad Chandra Bancin;
19. Bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 yang melakukan pendaftaran dan pemasukan dokumen ke laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu karena saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu merupakan orang yang bertugas untuk mencari perusahaan yang akan ditentukan sebagai pemenang dalam tender pengadaan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019;
20. Bahwa saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu yang ditugaskan oleh Terdakwa untuk mencari perusahaan atas permintaan saksi Rahmad Chandra Bancin kemudian saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat pengalaman perusahaan CV. Eureka Lasada tidak benar/palsu dan membuat dokumen daftar riwayat hidup pada pengalaman para Personel Tenaga Inti CV. Eureka Lasada tidak benar dan memalsukan tanda tangan para personel tenaga inti tersebut, di mana saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu tidak mengenal para personel tenaga inti CV. Eureka Lasada tersebut dan mengupload dokumen tersebut sistem LPSE untuk mengikuti tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
21. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/352/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 188.45/12.15/455/5/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab.Pakpak Bharat di tunjuklah tim pokja untuk

Halaman 208 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



melakukan tender terhadap pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dengan susunan sebagai berikut sebagai berikut :

- Saksi Maston Sastrawan Manik (Selaku Ketua)
- Saksi R.Tumpak Tua Manik, S.Sos (Selaku Sekretaris Pokja).
- Saksi Manotar Silalahi, ST (Selaku Anggota).
- Saksi Jenni Ginting (Selaku Anggota).
- Saksi Agus Pranata Pinem, S.Kom (Selaku Anggota).

22. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelelangan tender terhadap pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 oleh Tim Pokja, Terdakwa mengetahui CV. Eureka Lasada dipilih sebagai pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 01/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan menunjuk CV. Eureka Lasada di terima/setujui sebagai pemenang untuk kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Pakpak Bharat saksi Rahmad Chandra Bacin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 20 September 2019;

24. Bahwa adapun hal-hal yang diatur dalam kontrak (perjanjian) antara saksi Rahmad Chandra Bacin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada tersebut antara lain:

Nama Pekerjaan	:	Kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019
Lokasi	:	Kab. Pakpak Bharat
Waktu Pelaksanaan	:	90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan
Nilai Kontrak	:	Sebesar Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)



25. Bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada dalam pekerjaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 berdasarkan Kontrak Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 20 September 2019, sebelum dilakukan adanya Contractual Change Order (CCO) atau Addendum Kontrak antara lain :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pemasangan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	Ls	545.000,00	545.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan	Ls	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Pembuatan Gudang	Ls	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	1,00	Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00
			SUB JUMLAH			40.045.000,00
II.	PEKERJAAN PENYELESAIAN BANGUNAN INDUK (PODIUM)					
A	Pekerjaan Plafon					
1	Pekerjaan Rangka + Plafon Sunda Plafon + Upah	Dihitung	150,08	m2	134.925,00	20.249.004,30
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	A.4.5.1.9.a	90,96	m	29.811,03	2.711.611,57
B	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1	Pemasukan Daya 1300 watt + Meteran	Dihitung	1,00	Ls	4.497.500,00	4.497.500,00
2	Pekerjaan Instalasi Titik Api, Kabel NYM 2x2,5 mm	A.8.4.6.1	22,00	Titik	587.719,89	12.929.837,56
3	Stop Kontak	Dihitung	4,00	Bh	22.943,00	91.772,00
4	Philips HUE White Ambiance Adore Ceiling Light	Dihitung	1,00	Set	449.750,00	449.750,00
5	Pemasangan Lampu SL 18 Watt Komplit	Dihitung	18,00	Set	55.755,00	1.003.590,00
6	Pemasangan Lampu TL 18 Watt Komplit	Dihitung	6,00	Set	55.755,00	334.530,00
7	Pekerjaan Instalasi Mini	A.8.4.6.1	1,00	Bh	510.365,43	510.365,43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Circuit Breaker (MCB) ACT19 IC60N 1P 3A C Curve MCB					
C	Pekerjaan Kusen					
1	Pemasangan Kunci Pintu Ruang Persiapan	A.4.6.2.2	1,00	Unit	233.494,13	233.494,13
2	Pemasangan Kaca Pintu Tbl 8 mm	A.4.6.2.17.	1,14	m2	376.681,75	429.417,20
3	Pemasangan Handing Pintu	A.4.6.2.12	1,00	Set	235.036,37	235.036,37
D	Pekerjaan Dinding					
1	Pekerjaan Dinding Baru					
	- Galian Tanah	A. 2.3.1.1	0,17	m ³	59.225,00	10.091,94
	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	1,65	m2	127.818,20	210.542,14
	- Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	5,68	m2	127.818,20	726.007,40
	- Plesteran 1 :2	A. 4.4.2.2	3,85	m2	57.115,96	219.955,84
2	Pekerjaan Penambahan Dinding					
	- Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	10,75	m2	127.818,20	1.373.534,42
	- Plesteran 1 :2	A. 4.4.2.2	13,49	m2	57.115,96	770.619,94
3	Urugan Tanah Timbun Tinggi 90 cm	A. 2.3.1.9	15,91	m ³	43.700,00	695.127,16
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	P.08.a	48,00	m2	345.812,15	16.598.982,96
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	Dihitung	32,88	m2	449.750,00	14.787.780,00
E	Pekerjaan Pembuatan Mejan					
1	Mejan	Dihitung	2,00	m2	8.995.000,00	17.990.000,00
F	Pekerjaan Pengecatan					
1	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11	579,78	m2	14.736,35	8.543.851,58
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	A.4.7.1.16	289,60	m2	28.391,64	8.222.218,08
				SUB JUMLAH		113.824.620,03
III.	PEKERJAAN TIANG BENDERA					
A	Pekerjaan Lantai Batu Kacang Variasi					
1	Pasirtu Tbl. 11 Cm	A. 2.3.1.14	23,94	m ³	158.394,10	3.791.663,76
	Dasar Pas. Batu Kacang Variasi					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa (K175)	A. 4.1.1.5	21,76	m ³	1.062.286,27	23.117.438,00
4	Bekisting	A. 4.1.1.24.a	5,23	m ²	193.883,13	1.013.640,39
5	Pas. Batu Kacang Variasi	Dihitung	217,62	m ²	94.447,50	20.553.633,07
B	Pekerjaan Bundaran Tiang Bendera					
1	Galian Pondasi	A. 2.3.1.1	1,79	m ³	59.225,00	105.731,43
2	Pas. Batu Belah 1:4	A. 3.2.1.2	1,79	m ³	694.226,29	1.239.367,48
3	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	2,62	m ²	57.115,96	149.643,81
4	Tanah Timbun Dibawah Lantai Bundaran Tiang Bendera	A. 2.3.1.9	2,28	m ³	43.700,00	99.417,50
5	Pasir Urug	A. 2.3.1.11	0,82	m ³	160.482,36	132.205,37
6	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A. 4.1.1.5	2,04	m ³	1.062.286,27	2.163.877,14
C	Pekerjaan Tiang Bendera					
1	Lantai Kerja Beton Cor. Mutu Fc' 7,4 Mpa	A. 4.1.1.1	0,40	m ³	934.942,18	373.976,87
	Pondasi Tiang Bendera					
2	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	0,97	m ³	1.135.047,12	1.103.265,80
3	Pembesian	A. 4.1.1.17	116,53	Kg	27.754,35	3.234.177,02
4	Bekisting	A. 4.1.1.20	2,16	m ²	120.871,80	261.083,09

	Pedestal Tiang Bendera					
5	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa URAIAN PEKERJAAN	A. 4.1.1.7	1,28	m ³	1.135.047,12	1.452.860,31
6	Pembesian	A. 4.1.1.17	60,18	Kg	27.754,35	1.670.340,18
7	Bekisting	A. 4.1.1.20	6,40	m ²	120.871,80	773.579,52
	Tiang Bendera					
8	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	2,08	m ³	1.135.047,12	2.365.239,55
9	Pembesian	A. 4.1.1.17	183,87	Kg	27.754,35	5.103.287,14
10	Bekisting	A. 4.1.1.22.a	17,66	m ²	130.018,57	2.295.534,39
11	Tanah Urug Kembali	A. 2.3.1.9	4,15	m ³	43.700,00	181.355,00
12	Relif Tapak Tiang Bendera dari beton	Dihitung	1,00	m	500.000,00	500.000,00
13	Relif Pinggang Tiang Bendera di Ketinggian 1,2	Dihitung	1,00	m	2.000.000,00	2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M Fin. Cat Warna Emas					
14	(Kontrol Burung + Sangkutan Tali Bendera + Kepala Tiang) dari Stainleesteel	Dihitung	1,00	Ls	719.600,00	719.600,00
			SUB JUMLAH			74.400.916,8₂
IV.	PEKERJAAN LAPANGAN UPACARA					
A	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Pembersihan dan Perataan Tanah	Ls	8.710,00	m ²	570,00	4.964.700,00
2	Bowplank	Ls	400,00	m	7.500,00	3.000.000,00
B	Pekerjaan Drainase Resapan Air					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	46,02	m ³	59.225,00	2.725.623,34
2	Pas. Batu Belah 1:4	A. 3.2.1.2	24,11	m ³	694.226,29	16.735.366,0 ₁
3	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	102,27	m ³	57.115,96	5.841.249,13
	Plat Dwiker Tbl. 10 Cm					
5	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A. 4.1.1.5	10,96	m ³	1.062.286,27	11.640.001,8 ₃
6	Besi	A. 4.1.1.17	495,53	Kg	27.754,35	13.753.051,2 ₈
7	Bekisting	A. 4.1.1.24.a	116,88	M ²	193.883,13	22.661.060,0 ₉
B	Pekerjaan Paving Block					
1	Galian Tanah untuk Pondasi bedeng	A. 2.3.1.1	11,74	m ³	59.225,00	695.581,04
2	Sirtu Tbl. 10 Cm	A. 2.3.1.14	526,44	m ³	158.394,10	83.385.401,8 ₃
3	Pas. Batu Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	A. 4.4.1.7	185,21	m ³	127.818,20	23.672.595,9 ₅
4	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	257,48	m ³	57.115,96	14.706.239,9 ₇
5	Pasang Grees Block Tbl. 6 cm	A. 4.4.3.66.a	1.832,28	m ³	227.697,39	417.205.375,57
6	Pasang Conblock Natural	A. 4.4.3.64.a	2.228,65	m ³	168.739,38	376.060.344,64
7	Pasang Conblock Warna	A. 4.4.3.66.a	1.203,50	m ³	185.323,02	223.036.253,43
C	Pekerjaan Lantai Beton Cor					
1	Pasir Batu Tbl. 6 Cm	A. 2.3.1.14	51,51	m ³	158.394,10	8.158.880,09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Lantai Beton Cor.					
3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 15 Cm	A. 4.1.1.5	131,27	m ³	1.062.286,27	139.450.249,39
D	Pekerjaan Saluran Exsisting					
1	Bongkaran Dinding Bata	A.2.2.1.14	1,63	m ³	540.482,75	882.878,57
2	Pasang Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	9,90	m ²	127.818,20	1.265.400,22
3	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	57,42	m ²	57.115,96	3.279.598,37
E	Pekerjaan Jalan dan Jembatan Plat Dwiker					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,94	m	59.225,00	174.382,09
2	Pasir Urug Tbl=5 Cm	A. 2.3.1.11	0,07	m	160.482,36	10.912,80
3	Lantai Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 10 Cm	A. 4.1.1.5	0,14	m	1.062.286,27	144.470,93
4	Pasang Batu Belah 1 : 4	A. 3.2.1.2	1,94	m	694.226,29	1.345.410,55
5	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	20,06	m	57.115,96	1.145.746,14
	Plat Dwiker					
1	Beton Cor. Mutu Fc' = 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	0,54	m ³	1.062.286,27	577.883,73
2	Besi	A. 4.1.1.17	30,53	Kg	27.754,35	847.210,55
3	Bekisting	A. 4.1.1.24.a	4,40	M2	193.883,13	853.085,77
	Jalan Lapangan					
1	Hampar Batu Kosong dan Pasir	A. 3.2.1.9	39,88	m ³	377.181,55	15.042.559,92
2	Pemadatan dengan Baby Roller	Dihitung	265,88	M2	20.000,00	5.317.531,18
F	Pekerjaan Perataan Tanah dan Bundaran Sep. Kanan Podium					
1	Meratakan Tanah t= 60 cm	Ls	385,34	m ²	3.000,00	1.156.020,00
2	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,42	m ³	59.225,00	143.525,87
3	Pas. Batu Bata 1 : 2	A. 4.4.1.7	16,96	m ²	127.818,20	2.168.282,44
4	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	12,92	m ²	57.115,96	738.212,35
					SUB JUMLAH	1.402.785.085,05
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembuatan Laporan dan Foto Dokumentasi	Dihitung	1,00	Ls	2.106.511,81	2.106.511,81
2	Pembersihan Akhir	Dihitung	1,00	Ls	2.679.000,00	2.679.000,00
					SUB JUMLAH	4.785.511,81



26. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada tanggal 08 Oktober tahun 2019 saksi Rahmad Chandra Bancin mengundang pihak penyedia untuk dilakukan *PCM (Pra Construction Meeting)* dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai oleh pihak penyedia;
27. Bahwa dalam proses *PCM (Pra Construction Meeting)* yang dihadiri oleh Terdakwa sebagai pihak penyedia, saksi Rahmad Chandra Bancin, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis kemudian terjadi kesepakatan mengenai mutu paving block dalam pekerjaan tersebut adalah mutu K-175 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara *PCM (Pra Construction Meeting)* Nomor 01/PCM/PPK/PPK/PGK-DAU/2019 tanggal 08 Oktober 2019 namun hal tersebut tidak sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) yang tertuang didalamnya pada pasal 24 (dua puluh empat) untuk pekerjaan pasangan paving blok dan grass block terhadap lapisan pasangan paving blok dan grass block bahan yang digunakan adalah paving block dan grass block type uni paving dengan ketebalan 6 Cm yang warnanya akan ditentukan kemudian, paving blok dan grass block yang digunakan kualitas terbaik minimal K-225 dalam Fc 193Mpa dan di dalam proses *PCM (Pra Construction Meeting)* dihadiri oleh saksi Rahmad Chandra Bancin, Terdakwa, saksi Kristian Silalahi, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Sahat M. Hutagaol, St selaku Asisten Teknik dan lain-lainnya yang tertuang di dalam daftar hadir *PCM (Pra Construction Meeting)* pada tanggal 08 Oktober 2019, namun yang melakukan tandatangan pada Berita Acara *PCM* adalah hanya saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga Terdakwa sedangkan peserta *PCM* yang lain hanya sebatas mengisi daftar hadir saja;
28. Bahwa sesuai dengan tertuangnya kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 20 September 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada mengajukan Permohonan Perubahan Pekerjaan dilapangan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) melalui surat Nomor: 12/CV.EL/P/XII/2019;
29. Bahwa atas permohonan Permohonan Perubahan Pekerjaan dilapangan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order



(CCO) tersebut pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan/pemeriksaan lapangan dan survey material oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik/PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan, saksi Ir. Parlin A. Aritonang selaku Inspector CV. Yatraindo Consultan dan saksi Januarius Harianja, ST selaku Site Engineering CV. Yatraindo Consultan;

30. Bahwa berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati dituangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan perubahan volume pekerjaan antara lain :

II	Pekerjaan Penyelesaian Bangunan Induk (PODIUM)	volume	
		Sebelum	Sesudah
A	Pekerjaan Platfom		
1	Pekerjaan Rangka + Platfon PVC + Upah	150,076 m ²	138,55m ²
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	90,96 m	89,00m
D	Pekerjaan Dinding		
1	Pekerjaan Dinding Baru		
	- Galian Tanah	0,17m ³	0,18m ³
	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	1,65m ²	1,76m ³
	- Pas Batu Bata 1:2	5,68m ²	5,96m ²
	- Plesteran 1:2	3,85m ²	0,182m ²
2	Pekerjaan Penambahan Dinding		
	- Pas. Batu Bata 1:2	10,746m ²	14,09m ²
	- Plesteran 1:2	13,4922m ²	0,68m ²
3	Urugn Tanah Timbun Tinggi 90cm	15,9068m ³	19,22m ³
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	48m ²	49,81m ²
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	32.88m ²	21,52m ²
F	Pekerjaan Pengecatan		
1	Pengecatan Dinding	579,7806m ²	446,36m ²
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	289,6m ²	336,96m ²
IV	Pekerjaan Lapangan Upacara		
B	Pekerjaan Paving Blok		
1	Galian Tanah Untuk Pondasi Bedeng	11,74472m ³	13,96m ³
2	Sirtu Tbl. 10 cm	526,4426m ³	370,88m ³
3	Pas. Baru Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	185,2052m ³	220,17m ³
4	Plesteran 1:2	257,4804m ²	306,10m ²
5	Pasang Gres Blok Tbl. 6 cm	1832,28m ²	1859,16m ²
6	Pasang Conblok Natural	2228,646m ²	2318,60m ²
7	Pasang Conblok Warna	1203,5m ²	1220,10m ²
G	Pekerjaan Peralatan Tanah dan Bunderan Sep. Kanan Podium		
1	Meratakan tanah	385,34m ²	385,34 m ²
2	Galian Tanah	2,4234m ³	2,36m ³
3	Pas. Batu Bata 1:2	16,9638 m ²	16,54 m ²
4	Plesteran 1:2	12,9248 m ²	12,60 m ²



31. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 tidak menyebutkan adanya perubahan mutu pekerjaan paving blok yang semula memakai mutu K225 menjadi mutu K175;
32. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan melalui surat Nomor: 14/CV.EL/P/XII/2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan dan atas permohonan tersebut pada tanggal 18 Desember 2019 dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik / PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, Saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan, saksi Ir. Parlin A. Aritonang selaku inspector CV. Yatraindo Consultan dan saksi Januarius Harianja, ST selaku Site Engineering CV. Yatraindo Consultan Berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati dituangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan adanya perubahan waktu selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 23 desember 2019 sampai dengan 10 Februari 2020;
33. Bahwa setelah dilakukan PCM yang isinya memuat mutu paving block K-175 dari yang seharusnya mutu K-225, maka Terdakwa selaku penyedia melakukan pekerjaan pemasangan paving block yang dalam pelaksanaannya Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK tidak ada melakukan pengujian mutu Paving Block pada tahap akhir pekerjaan yang sudah terpasang sehingga karena tidak dilakukan pengujian oleh Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK maka terdapat selisih bobot kegiatan volume dan mutu antara dokumen kontrak dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dengan kondisi senyatanya dilapangan;
34. Bahwa dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan untuk di lakukan pencairan dana per termynnya saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penyedia menandatangani laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan tersebut dengan mengetahui Paving Block yang



terpasang ialah K-175 dilihat dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa melakukan pengujian Paving Block sebelum mulai pemasangan paving Block pekerjaan berdasarkan laporan Pengujian Kokoh Teknik Beton No. 998/LB/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Beton Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sehingga saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa mempunyai niat atau menyadari mutu Paving Block yang terpasang ialah K-175;

35. Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga melakukan serah terima pekerjaan meskipun tidak sesuai antara dokumen kontrak dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dengan kondisi senyatanya dilapangan selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan total pembayaran 100 % sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian pencairan:

- Pencairan pertama uang muka sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019; pada tanggal 01 November 2019;
- Pencairan kedua sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 3280/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 23 Desember 2019;
- Pencairan ketiga sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 4039/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 31 Desember 2019;
- Pencairan keempat sejumlah Rp179.942.534,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan nomor SP2D 2977/Perkim/SP2D-LS/XI/2020 pada tanggal 23 Desember 2020;

36. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh ahli Parman, ST.MT selaku Ahli dari Politeknik Negeri Medan dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan laporan tersebut *terdapat*



kekurangan Mutu dan Volume sesuai dengan surat Dekan Fakultas Teknik USU No.4514/UN5.21.4/KPM/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat total selisih bobot kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan total dimana total selisih adalah 22, 86% (dua puluh dua koma delapan puluh enam persen);
- Terdapat selisih mutu kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya mutu dimana total selisih adalah 20, 65% (dua puluh koma enam puluh lima persen);
- Terdapat selisih volume kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya volume dimana total selisih adalah 20, 8 % (dua puluh koma delapan persen)

37. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik untuk pembayaran pekerjaan melaksanakan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut sampai dengan progress 100% tidak sesuai dengan volume dan mutu yang tertuang di dalam kontrak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Penyedia yaitu melalui ke Nomor Rekening : 280.01.04.000121-1 atas nama CV. Eureka Lasada / Wakil Direktur Deson Edward Marpaung ke PT. Bank Sumut, dengan hasil bahwa nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.261.919.834,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar sejumlah Rp341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen);

38. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas



kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan)
Nomor 17/LHP/XXI/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Deson Edward Marpaung yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa Deson Edward Marpaung dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa Deson Edward Marpaung dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa Deson Edward Marpaung tidak dalam keadaan kurang sempurna akalannya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Deson Edward Marpaung selama berlangsungnya persidangan Terdakwa Deson Edward Marpaung dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa Deson Edward Marpaung dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam



arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi”, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bilamana dihubungkan dengan pendapat Prof.Dr. Jur Andi Hamzah bahwa addresat pasal 3 adalah sebagai berikut : "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.." yang menunjukkan bahwa subjek delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan genus / kekhususan dari spesiesnya yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jurisprudensi dan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah terurai diatas maka setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang terbukti dengan mempergunakan sarana penyalahgunaan wewenang dan jabatan tidak dapat di kualifikasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) sesuai dengan Nomor DPA SKPD : 1.04.1.04.01.00.02.03.5.2. Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 saksi Bobby Rahmad Manik dihubungi oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk menyampaikan bahwa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat terdapat kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), lalu saksi Rahmad Chandra Bancin menawarkan kepada saksi Bobby Rahmad Manik untuk mencari pihak yang bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, di mana uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bobby Rahmad Manik juga dijanjikan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin akan mendapatkan 5% (lima persen) dari nilai proyek pekerjaan, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menyanggupi untuk mencarikan pihak yang bersedia mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menemui Joni Lingga yang merupakan teman dari saksi Bobby Rahmad Manik dengan menawarkan kepada Joni Lingga apakah bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan namun Joni Lingga menolak karena tidak sanggup mengerjakan proyek pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Joni Lingga menyampaikan kepada saksi Bobby Rahmad Manik bahwa Joni Lingga akan berusaha menanyakan kepada temannya lain yang mau bersedia mengerjakan proyek pekerjaan tersebut, setelah itu Joni Lingga mengajak saksi Bobby Rahmad Manik bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menawarkan kepada Terdakwa proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, di mana uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut cocok dengan Terdakwa dan bersedia mengerjakan proyek tersebut setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menghubungi saksi Rahmad Chandra Bancin

Halaman 224 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyampaikan bahwa sudah ada orang yang bersedia melaksanakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bobby Rahman Manik meminta Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai anggaran agar dapat memenangkan paket pekerjaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara bertahap dengan bukti kwitansi penyerahan uang sebagai berikut :

No.	Tanggal kwitansi	Tempat	Jumlah uang
1	12 Juni 2019	Kantor FKPPi Sidikalang	Rp.100.000.000,00
2	16 Juli 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.328.000.000,00
3	07 Agustus 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.72.000.000,00

Menimbang, bahwa terhadap kwitansi tanggal 12 Juni 2019 dengan nominal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik yang bertempat di Kantor FKPPi Sidikalang Jl. Merdeka Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dengan disaksikan oleh Kuneng;

Menimbang, bahwa terhadap kwitansi tanggal 16 Juli 2019 dengan nominal sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) merupakan jumlah total uang yang diserahkan oleh Terdakwa terhadap saksi Bobby Rahman Manik dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- Penyerahan pertama sejumlah Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) bertempat di rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara dan uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh saksi Bobby Rahman Manik kepada saksi Rahmad Chandra Bacin;
- Penyerahan kedua tanggal 20 Juni 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan saksi Bobby Rahman Manik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan ketiga pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan di depan Kantor Pengadilan;
- Penyerahan keempat kepada Sia Manurung untuk fee peminjaman perusahaan meskipun tidak jadi digunakan pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kwitansi tanggal 07 Agustus 2019 dengan nominal sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik yang bertempat di rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang yang telah diberikan kepada saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Bobby Rahman Manik terkait waktu atau kepastian Terdakwa akan mendapatkan paket pekerjaan tersebut, dan pada saat itu untuk meyakinkan Terdakwa, saksi Bobby Rahman Manik pada tanggal 22 Juni 2019 mengirimkan kepada Terdakwa KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (rencana anggaran biaya) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin kepadanya dan kemudian dikirimkan saksi Bobby Rahman Manik melalui email kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus tahun Terdakwa bersama dengan saksi Arnold Napitupulu melakukan pengurusan perubahan akte Perusahaan CV. Eureka Lasada pada kantor Notaris Farida Hanum yang beralamat di Jalan Hindu Kota Medan dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Wakil Direktur Perusahaan CV. Eureka Lasada yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 67 tertanggal 16 Agustus 2019 agar Terdakwa dapat mengikuti proses tender pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengku Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan perubahan pada akte Perusahaan yang memasukkan Terdakwa menjadi Wakil Direktur, kemudian Saksi Deson Edward Marpaung mempersiapkan surat dukungan untuk Cv. Eureka Lasada dari Cv. Sigma Block dalam rangka mengikuti tender pada pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengku Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses tender hanya menyiapkan surat dukungan dari CV. Sigma Block, sedangkan untuk selebihnya dalam proses tender sepenuhnya dilakukan oleh saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin termasuk peminjaman perusahaan CV. Eureka Lasada yang akan didaftarkan sebagai perusahaan untuk mengikuti tender dengan ketentuan dalam hal peminjaman perusahaan CV. Eureka Lasada Terdakwa diharuskan membayar fee sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang termasuk dalam pembayaran uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi tanggal 7 agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengket (lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 Terdakwa tidak mengetahui proses tender atau proses pengadaan karena semua urusan tender diserahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin, adapun keterlibatan saksi Deson Edward Marpaung dalam proses tender hanya sebatas mengantarkan dokumen Perusahaan kepada Pokja- ULP atas perintah dari saksi Rahmad Chandra Bancin;

Menimbang, bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengket (Lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 yang melakukan pendaftaran dan pemasukan dokumen ke laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu karena saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu merupakan orang yang bertugas untuk mencari perusahaan yang akan ditentukan sebagai pemenang dalam tender pengadaan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengket Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu yang ditugaskan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk mencari perusahaan atas permintaan Terdakwa kemudian saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat pengalaman perusahaan CV. Eureka Lasada tidak benar/palsu dan membuat dokumen daftar riwayat hidup pada pengalaman para Personel Tenaga Inti CV. Eureka Lasada tidak benar dan memalsukan tanda tangan para personel tenaga inti tersebut, di mana saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu tidak mengenal para personel tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inti CV. Eureka Lasada tersebut dan mengupload dokumen tersebut sistem LPSE untuk mengikuti tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelelangan tender terhadap pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 oleh Tim Pokja, Terdakwa mengetahui CV. Eureka Lasada dipilih sebagai pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 01/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan menunjuk CV. Eureka Lasada di terima/setujui sebagai pemenang untuk kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Pakpak Bharat saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diatur dalam kontrak (perjanjian) antara saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada tersebut antara lain:

Nama Pekerjaan	: Kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019
Lokasi	: Kab. Pakpak Bharat
Waktu Pelaksanaan	: 90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan
Nilai Kontrak	: Sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada dalam pekerjaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 berdasarkan Kontrak Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, sebelum dilakukan adanya Contractual Change Order (CCO)
atau Addendum Kontrak antara lain :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pemasangan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	Ls	545.000,00	545.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan	Ls	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Pembuatan Gudang	Ls	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	1,00	Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00
			SUB JUMLAH			40.045.000,00
II.	PEKERJAAN PENYELESAIAN BANGUNAN INDUK (PODIUM)					
A	Pekerjaan Plafon					
1	Pekerjaan Rangka + Plafon Sunda Plafon + Upah	Dihitung	150,08	m2	134.925,00	20.249.004,30
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	A.4.5.1.9.a	90,96	m	29.811,03	2.711.611,57
B	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1	Pemasukan Daya 1300 watt + Meteran	Dihitung	1,00	Ls	4.497.500,00	4.497.500,00
2	Pekerjaan Instalasi Titik Api, Kabel NYM 2x2,5 mm	A.8.4.6.1	22,00	Titik	587.719,89	12.929.837,56
3	Stop Kontak	Dihitung	4,00	Bh	22.943,00	91.772,00
4	Philips HUE White Ambiance Adore Ceiling Light	Dihitung	1,00	Set	449.750,00	449.750,00
5	Pemasangan Lampu SL 18 Watt Komplit	Dihitung	18,00	Set	55.755,00	1.003.590,00
6	Pemasangan Lampu TL 18 Watt Komplit	Dihitung	6,00	Set	55.755,00	334.530,00
7	Pekerjaan Instalasi Mini Circuit Breaker (MCB) ACT19 IC60N 1P 3A C Curve MCB	A.8.4.6.1	1,00	Bh	510.365,43	510.365,43
C	Pekerjaan Kusen					
1	Pemasangan Kunci Pintu Ruang Persiapan	A.4.6.2.2	1,00	Unit	233.494,13	233.494,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pemasangan Kaca Pintu Tbl 8 mm	A.4.6.2.17.	1,14	m2	376.681,75	429.417,20
3	Pemasangan Handing Pintu	A.4.6.2.12	1,00	Set	235.036,37	235.036,37
D	Pekerjaan Dinding					
1	Pekerjaan Dinding Baru					
	- Galian Tanah	A. 2.3.1.1	0,17	m ³	59.225,00	10.091,94
	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	1,65	m2	127.818,20	210.542,14
	- Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	5,68	m2	127.818,20	726.007,40
	- Plesteran 1 :2	A. 4.4.2.2	3,85	m2	57.115,96	219.955,84
2	Pekerjaan Penambahan Dinding					
	- Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	10,75	m2	127.818,20	1.373.534,42
	- Plesteran 1 :2	A. 4.4.2.2	13,49	m2	57.115,96	770.619,94
3	Urugan Tanah Timbun Tinggi 90 cm	A. 2.3.1.9	15,91	m ³	43.700,00	695.127,16
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	P.08.a	48,00	m2	345.812,15	16.598.982,96
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	Dihitung	32,88	m2	449.750,00	14.787.780,00
E	Pekerjaan Pembuatan Mejan					
1	Mejan	Dihitung	2,00	m2	8.995.000,00	17.990.000,00
F	Pekerjaan Pengecatan					
1	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11	579,78	m2	14.736,35	8.543.851,58
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	A.4.7.1.16	289,60	m2	28.391,64	8.222.218,08
				SUB JUMLAH		113.824.620,03
III.	PEKERJAAN TIANG BENDERA					
A	Pekerjaan Lantai Batu Kacang Variasi					
1	Pasirtu Tbl. 11 Cm	A. 2.3.1.14	23,94	m ³	158.394,10	3.791.663,76
	Dasar Pas. Batu Kacang Variasi					
3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa (K175)	A. 4.1.1.5	21,76	m ³	1.062.286,27	23.117.438,00
4	Bekisting	A. 4.1.1.24.a	5,23	m2	193.883,13	1.013.640,39
5	Pas. Batu Kacang Variasi	Dihitung	217,62	m2	94.447,50	20.553.633,07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Pekerjaan Bundaran Tiang Bendera					
1	Galian Pondasi	A. 2.3.1.1	1,79	m ³	59.225,00	105.731,43
2	Pas. Batu Belah 1:4	A. 3.2.1.2	1,79	m ³	694.226,29	1.239.367,48
3	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	2,62	m ²	57.115,96	149.643,81
4	Tanah Timbun Dibawah Lantai Bundaran Tiang Bendera	A. 2.3.1.9	2,28	m ³	43.700,00	99.417,50
5	Pasir Urug	A. 2.3.1.11	0,82	m ³	160.482,36	132.205,37
6	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A. 4.1.1.5	2,04	m ³	1.062.286,27	2.163.877,14
C	Pekerjaan Tiang Bendera					
1	Lantai Kerja Beton Cor. Mutu Fc' 7,4 Mpa	A. 4.1.1.1	0,40	m ³	934.942,18	373.976,87
	Pondasi Tiang Bendera					
2	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	0,97	m ³	1.135.047,12	1.103.265,80
3	Pembesian	A. 4.1.1.17	116,53	Kg	27.754,35	3.234.177,02
4	Bekisting	A. 4.1.1.20	2,16	m ²	120.871,80	261.083,09

	Pedestal Tiang Bendera					
5	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	1,28	m ³	1.135.047,12	1.452.860,31
6	Pembesian	A. 4.1.1.17	60,18	Kg	27.754,35	1.670.340,18
7	Bekisting	A. 4.1.1.20	6,40	m ²	120.871,80	773.579,52
	Tiang Bendera					
8	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	2,08	m ³	1.135.047,12	2.365.239,55
9	Pembesian	A. 4.1.1.17	183,87	Kg	27.754,35	5.103.287,14
10	Bekisting	A. 4.1.1.22.a	17,66	m ²	130.018,57	2.295.534,39
11	Tanah Urug Kembali	A. 2.3.1.9	4,15	m ³	43.700,00	181.355,00
12	Relif Tapak Tiang Bendera dari beton	Dihitung	1,00	m	500.000,00	500.000,00
13	Relif Pinggang Tiang Bendera di Ketinggian 1,2 M Fin. Cat Warna Emas	Dihitung	1,00	m	2.000.000,00	2.000.000,00
14	(Katrol Burung + Sangkutan Tali Bendera + Kepala Tiang) dari Stainleesteel	Dihitung	1,00	Ls	719.600,00	719.600,00
				SUB JUMLAH		74.400.916,82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	PEKERJAAN LAPANGAN UPACARA					
A	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Pembersihan dan Perataan Tanah	Ls	8.710,00	m2	570,00	4.964.700,00
2	Bowplank	Ls	400,00	m	7.500,00	3.000.000,00
B	Pekerjaan Drainase Resapan Air					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	46,02	m ³	59.225,00	2.725.623,34
2	Pas. Batu Belah 1:4	A. 3.2.1.2	24,11	m ³	694.226,29	16.735.366,01
3	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	102,27	m ³	57.115,96	5.841.249,13
	Plat Dwiker Tbl. 10 Cm					
5	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A. 4.1.1.5	10,96	m ³	1.062.286,27	11.640.001,83
6	Besi	A. 4.1.1.17	495,53	Kg	27.754,35	13.753.051,28
7	Bekisting	A. 4.1.1.24.a	116,88	M2	193.883,13	22.661.060,09
B	Pekerjaan Paving Block					
1	Galian Tanah untuk Pondasi bedeng	A. 2.3.1.1	11,74	m ³	59.225,00	695.581,04
2	Sirtu Tbl. 10 Cm	A. 2.3.1.14	526,44	m ³	158.394,10	83.385.401,83
3	Pas. Batu Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	A. 4.4.1.7	185,21	m ³	127.818,20	23.672.595,95
4	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	257,48	m ³	57.115,96	14.706.239,97
5	Pasang Grees Block Tbl. 6 cm	A. 4.4.3.66.a	1.832,28	m ³	227.697,39	417.205.375,57
6	Pasang Conblock Natural	A. 4.4.3.64.a	2.228,65	m ³	168.739,38	376.060.344,64
7	Pasang Conblock Warna	A. 4.4.3.66.a	1.203,50	m ³	185.323,02	223.036.253,43
C	Pekerjaan Lantai Beton Cor					
1	Pasir Batu Tbl. 6 Cm	A. 2.3.1.14	51,51	m ³	158.394,10	8.158.880,09
2	Lantai Beton Cor.					
3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 15 Cm	A. 4.1.1.5	131,27	m ³	1.062.286,27	139.450.249,39
D	Pekerjaan Saluran Exsisting					
1	Bongkaran Dinding Bata	A.2.2.1.14	1,63	m ³	540.482,75	882.878,57
2	Pasang Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	9,90	m2	127.818,20	1.265.400,22



3	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	57,42	m2	57.115,96	3.279.598,37
E	Pekerjaan Jalan dan Jembatan Plat Dwiker					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,94	m	59.225,00	174.382,09
2	Pasir Urug Tbl=5 Cm	A. 2.3.1.11	0,07	m	160.482,36	10.912,80
3	Lantai Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 10 Cm	A. 4.1.1.5	0,14	m	1.062.286,27	144.470,93
4	Pasang Batu Belah 1 : 4	A. 3.2.1.2	1,94	m	694.226,29	1.345.410,55
5	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	20,06	m	57.115,96	1.145.746,14
	Plat Dwiker					
1	Beton Cor. Mutu Fc' = 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	0,54	m ³	1.062.286,27	577.883,73
2	Besi	A. 4.1.1.17	30,53	Kg	27.754,35	847.210,55
3	Bekisting	A. 4.1.1.24.a	4,40	M2	193.883,13	853.085,77
	Jalan Lapangan					
1	Hampar Batu Kosong dan Pasir	A. 3.2.1.9	39,88	m ³	377.181,55	15.042.559,92
2	Pemadatan dengan Baby Roller	Dihitung	265,88	M2	20.000,00	5.317.531,18
F	Pekerjaan Perataan Tanah dan Bundaran Sep. Kanan Podium					
1	Meratakan Tanah t= 60 cm	Ls	385,34	m2	3.000,00	1.156.020,00
2	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,42	m3	59.225,00	143.525,87
3	Pas. Batu Bata 1 : 2	A. 4.4.1.7	16,96	m2	127.818,20	2.168.282,44
4	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	12,92	m2	57.115,96	738.212,35
				SUB JUMLAH		1.402.785.085,05
V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembuatan Laporan dan Foto Dokumentasi	Dihitung	1,00	Ls	2.106.511,81	2.106.511,81
2	Pembersihan Akhir	Dihitung	1,00	Ls	2.679.000,00	2.679.000,00
				SUB JUMLAH		4.785.511,81

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada tanggal 08 Oktober tahun 2019 Terdakwa mengundang pihak penyedia untuk dilakukan *PCM (Pra Construction Meeting)* dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai oleh pihak penyedia;



Menimbang, bahwa dalam proses *PCM (Pra Construction Meeting)* yang dihadiri oleh Terdakwa sebagai pihak penyedia, saksi Rahmad Chandra Bancin, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis kemudian terjadi kesepakatan mengenai mutu paving block dalam pekerjaan tersebut adalah mutu K-175 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara *PCM (pra construction meeting)* Nomor 01/PCM/PPK/PGK-DAU/2019 tanggal 08 Oktober 2019 namun hal tersebut tidak sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) yang tertuang didalamnya pada pasal 24 (dua puluh empat) untuk pekerjaan pasangan paving blok dan grass block terhadap lapisan pasangan paving blok dan grass block bahan yang digunakan adalah paving block dan grass block type uni paving dengan ketebalan 6 Cm yang warnanya akan ditentukan kemudian, paving blok dan grass block yang digunakan kualitas terbaik minimal K-225 dalam Fc 193Mpa dan di dalam proses *PCM (Pra Construction Meeting)* dihadiri oleh saksi Rahmad Chandra Bancin, Terdakwa, saksi Kristian Silalahi, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Sahat M. Hutagaol, St selaku Asisten Teknik dan lain-lainnya yang tertuang di dalam daftar hadir *PCM (Pra Construction Meeting)* pada tanggal 08 Oktober 2019, namun yang melakukan tandatangan pada Berita Acara *PCM* adalah hanya saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga Terdakwa sedangkan peserta *PCM* yang lain hanya sebatas mengisi daftar hadir saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertuangnya kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PGK/2019 tanggal 20 September 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada mengajukan Permohonan Perubahan Pekerjaan dilapangan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) melalui surat Nomor: 12/CV.EL/P/XII/2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan Permohonan Perubahan Pekerjaan dilapangan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) tersebut pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan/pemeriksaan lapangan dan survey material oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik/PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan, saksi Ir. Parlin A. Aritonang selaku Inspector CV. Yatraindo Consultan dan saksi Januarius Harianja, ST selaku Site Engineering CV. Yatraindo Consultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati dituangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan perubahan volume pekerjaan antara lain :

II	Pekerjaan Penyelesaian Bangunan Induk (PODIUM)	volume	
		Sebelum	Sesudah
A	Pekerjaan Platfom		
1	Pekerjaan Rangka + Platfon PVC + Upah	150,076 m ²	138,55m ²
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	90,96 m	89,00m
D	Pekerjaan Dinding		
1	Pekerjaan Dinding Baru		
	- Galian Tanah	0,17m ³	0,18m ³
	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	1,65m ²	1,76m ³
	- Pas Batu Bata 1:2	5,68m ²	5,96m ²
	- Plesteran 1:2	3,85m ²	0,182m ²
2	Pekerjaan Penambahan Dinding		
	- Pas. Batu Bata 1:2	10,746m ²	14,09m ²
	- Plesteran 1:2	13,4922m ²	0,68m ²
3	Urugn Tanah Timbun Tinggi 90cm	15,9068m ³	19,22m ³
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	48m ²	49,81m ²
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	32.88m ²	21,52m ²
F	Pekerjaan Pengecatan		
1	Pengecatan Dinding	579,7806m ²	446,36m ²
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	289,6m ²	336,96m ²
IV	Pekerjaan Lapangan Upacara		
B	Pekerjaan Paving Blok		
1	Galian Tanah Untuk Pondasi Bedeng	11,74472m ³	13,96m ³
2	Sirtu Tbl. 10 cm	526,4426m ³	370,88m ³
3	Pas. Baru Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	185,2052m ³	220,17m ³
4	Plesteran 1:2	257,4804m ²	306,10m ²
5	Pasang Gres Blok Tbl. 6 cm	1832,28m ²	1859,16m ²
6	Pasang Conblok Natural	2228,646m ²	2318,60m ²
7	Pasang Conblok Warna	1203,5m ²	1220,10m ²
G	Pekerjaan Peralatan Tanah dan Bunderan Sep. Kanan Podium		
1	Meratakan tanah	385,34m ²	385,34 m ²
2	Galian Tanah	2,4234m ³	2,36m ³
3	Pas. Batu Bata 1:2	16,9638 m ²	16,54 m ²
4	Plesteran 1:2	12,9248 m ²	12,60 m ²

Menimbang, bahwa di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 tidak menyebutkan adanya perubahan mutu pekerjaan paving blok yang semula memakai mutu K225 menjadi mutu K175;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan melalui surat Nomor: 14/CV.EL/P/XII/2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan dan atas permohonan tersebut pada tanggal 18 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik / PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, Saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan, saksi Ir. Parlin A. Aritonang selaku inspector CV. Yatraindo Consultan dan saksi Januarius Harijanja, ST selaku Site Engineering CV. Yatraindo Consultan Berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati dituangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan adanya perubahan waktu selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 23 desember 2019 sampai dengan 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan *PCM* yang isinya memuat mutu paving block K-175 dari yang seharusnya mutu K-225, maka Terdakwa selaku penyedia melakukan pekerjaan pemasangan paving block yang dalam Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK tidak ada melakukan pengujian mutu Paving Block pada tahap akhir pekerjaan yang sudah terpasang sehingga karena tidak dilakukan pengujian oleh Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK maka terdapat selisih bobot kegiatan volume dan mutu antara dokumen kontrak dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dengan kondisi senyatanya dilapangan;

Menimbang, bahwa dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan untuk di lakukan pencairan dana per termynnya saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penyedia menandatangani laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan tersebut dengan mengetahui Paving Block yang terpasang ialah K-175 dilihat dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa melakukan pengujian Paving Block sebelum mulai pemasangan paving Block pekerjaan berdasarkan laporan Pengujian Kokoh Teknik Beton No. 998/LB/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Beton Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sehingga Terdakwa dan saksi Deson Edward Marpaung mempunyai niat atau menyadari mutu Paving Block yang terpasang ialah K-175;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga melakukan serah terima pekerjaan meskipun tidak sesuai antara dokumen kontrak dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dengan kondisi senyatanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan total pembayaran 100 % sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian pencairan:

- Pencairan pertama uang muka sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019; pada tanggal 01 November 2019;
- Pencairan kedua sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 3280/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 23 Desember 2019;
- Pencairan ketiga sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 4039/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 31 Desember 2019;
- Pencairan keempat sejumlah Rp179.942.534,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan nomor SP2D 2977/Perkim/SP2D-LS/XI/2020 pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh ahli Parman, ST.MT selaku Ahli dari Politeknik Negeri Medan dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan laporan tersebut *terdapat kekurangan Mutu dan Volume* sesuai dengan surat Dekan Fakultas Teknik USU No.4514/UN5.21.4/KPM/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat total selisih bobot kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan total dimana total selisih adalah 22, 86% (dua puluh dua koma delapan puluh enam persen);
- Terdapat selisih mutu kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya mutu dimana total selisih adalah 20, 65% (dua puluh koma enam puluh lima persen);
- Terdapat selisih volume kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan



hanya volume dimana total selisih adalah 20, 8 % (dua puluh koma delapan persen)

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik untuk pembayaran pekerjaan melaksanakan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengikut sampai dengan progress 100% tidak sesuai dengan volume dan mutu yang tertuang di dalam kontrak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Penyedia yaitu melalui ke Nomor Rekening : 280.01.04.000121-1 atas nama CV. Eureka Lasada / Wakil Direktur Deson Edward Marpaung ke PT. Bank Sumut, dengan hasil bahwa nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.261.919.834,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar sejumlah Rp341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana uraian unsur perbuatan melawan hukum Terdakwa Deson Edward Marpaung, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Deson Edward Marpaung, melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa Deson Edward Marpaung, selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada pada Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengikut (Lanjutan) TA. 2019 adalah dalam bentuk menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Wakil Direktur CV. Eureka Lasada;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2001 memberi pengaturan berbeda dalam rumusan delik Pasal 2 sebagai perbuatan melawan hukum yang terpisah dengan Pasal 3 sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum” dan dalam unsur menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa Rahmad Chandra Bancin, yang melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah



diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deson Edward Marpaung yang memiliki jabatan selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada pada Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dengan segala kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa Deson Edward Marpaung lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Melawan Hukum"** tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur **"Setiap Orang"** pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata "atau" setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin, Terdakwa telah melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga melakukan serah terima pekerjaan meskipun tidak sesuai antara dokumen kontrak dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dengan kondisi senyatanya dilapangan selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan total pembayaran 100 % sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian pencairan:

- Pencairan pertama uang muka sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019; pada tanggal 01 November 2019;
- Pencairan kedua sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 3280/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 23 Desember 2019;
- Pencairan ketiga sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 4039/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 31 Desember 2019;
- Pencairan keempat sejumlah Rp179.942.534,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat rupiah) dengan nomor SP2D 2977/Perkim/SP2D-LS/XI/2020 pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan oleh ahli Parman, ST.MT selaku Ahli dari Politeknik Negeri Medan dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan laporan tersebut *terdapat kekurangan Mutu dan Volume* sesuai dengan surat Dekan Fakultas Teknik USU No.4514/UN5.21.4/KPM/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat total selisih bobot kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan total dimana total selisih adalah 22, 86% (dua puluh dua koma delapan puluh enam persen);
- Terdapat selisih mutu kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya mutu dimana total selisih adalah 20, 65% (dua puluh koma enam puluh lima persen);
- Terdapat selisih volume kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya volume dimana total selisih adalah 20, 8 % (dua puluh koma delapan persen)

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik untuk pembayaran pekerjaan melaksanakan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut sampai dengan progress 100% tidak sesuai dengan volume dan mutu yang tertuang di dalam kontrak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Penyedia yaitu melalui ke Nomor Rekening : 280.01.04.000121-1 atas nama CV. Eureka Lasada / Wakil Direktur Deson Edward Marpaung ke PT. Bank Sumut, dengan hasil bahwa nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan adalah sejumlah Rp. 1.261.919.834,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar sejumlah Rp341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen) sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan dibantu oleh saksi Bobby Rahmad Manik telah menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa Deson Edward Marpaung;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa di dalam pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut tersebut adalah sebagai Wakil Direktur dari CV. Eureka Lasada serta yang melaksanakan langsung pekerjaan tersebut dilapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi Wakil Direktur CV.Eureka Lasada adalah semenjak di dalam pekerjaan ini saja dan sebelumnya Terdakwa tidak ada menjabat sebagai Wakil Direktur;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa sendiri serta didukung dengan alat bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) sesuai dengan Nomor DPA SKPD : 1.04.1.04.01.00.02.03.5.2. Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 saksi Bobby Rahmad Manik dihubungi oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk menyampaikan bahwa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat terdapat kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), lalu saksi Rahmad Chandra Bancin menawarkan kepada saksi Bobby Rahmad Manik untuk mencari pihak yang bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, di mana uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bobby Rahmad Manik juga dijanjikan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin akan mendapatkan 5% (lima persen) dari nilai proyek pekerjaan, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menyanggupi untuk mencarikan pihak yang bersedia mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menemui Joni Lingga yang merupakan teman dari saksi Bobby Rahmad Manik dengan menawarkan kepada Joni Lingga apakah bersedia untuk mengerjakan proyek



kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan namun Joni Lingga menolak karena tidak sanggup mengerjakan proyek pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Joni Lingga menyampaikan kepada saksi Bobby Rahmad Manik bahwa Joni Lingga akan berusaha menanyakan kepada temannya lain yang mau bersedia mengerjakan proyek pekerjaan tersebut, setelah itu Joni Lingga mengajak saksi Bobby Rahmad Manik bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menawarkan kepada Terdakwa proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, di mana uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut cocok dengan Terdakwa dan bersedia mengerjakan proyek tersebut setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menghubungi saksi Rahmad Chandra Bacin dengan menyampaikan bahwa sudah ada orang yang bersedia melaksanakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bobby Rahman Manik meminta Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai anggaran agar dapat memenangkan paket pekerjaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara bertahap dengan bukti kwitansi penyerahan uang sebagai berikut :

No.	Tanggal kwitansi	Tempat	Jumlah uang
1	12 Juni 2019	Kantor FKPPi Sidikalang	Rp.100.000.000,00
2	16 Juli 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.32.000.000,00
3	07 Agustus 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.72.000.000,00

Menimbang, bahwa terhadap kwitansi tanggal 12 Juni 2019 dengan nominal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik yang bertempat di Kantor FKPPi Sidikalang Jl. Merdeka Kelurahan Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dengan disaksikan oleh Kuneng;

Menimbang, bahwa terhadap kwitansi tanggal 16 Juli 2019 dengan nominal sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) merupakan jumlah total uang yang diserahkan oleh Terdakwa terhadap saksi Bobby Rahman Manik dengan rincian penyerahan sebagai berikut :

- Penyerahan pertama sejumlah Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) bertempat di rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara dan uang tersebut selanjutnya diserahkan oleh saksi Bobby Rahman Manik kepada saksi Rahmad Chandra Bancin;
- Penyerahan kedua tanggal 20 Juni 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas permintaan saksi Bobby Rahman Manik;
- Penyerahan ketiga pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan di depan Kantor Pengadilan;
- Penyerahan keempat kepada Sia Manurung untuk fee peminjaman perusahaan meskipun tidak jadi digunakan pada tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Juni sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap kwitansi tanggal 07 Agustus 2019 dengan nominal sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) merupakan bukti pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bobby Rahman Manik yang bertempat di rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara;

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang yang telah diberikan kepada saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Bobby Rahman Manik terkait waktu atau kepastian Terdakwa akan mendapatkan paket pekerjaan tersebut, dan pada saat itu untuk meyakinkan Terdakwa, saksi Bobby Rahman Manik pada tanggal 22 Juni 2019 mengirimkan kepada Terdakwa KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (rencana anggaran biaya) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin kepadanya dan kemudian dikirimkan saksi Bobby Rahman Manik melalui email kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus tahun Terdakwa bersama dengan saksi Arnold Napitupulu melakukan pengurusan perubahan akte Perusahaan CV. Eureka Lasada pada kantor Notaris Farida Hanum yang beralamat di Jalan Hindu Kota Medan dengan memasukkan nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil Direktur Perusahaan CV. Eureka Lasada yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 67 tertanggal 16 Agustus 2019 agar Terdakwa dapat mengikuti proses tender pada kegiatan pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan perubahan pada akte Perusahaan yang memasukkan Terdakwa menjadi Wakil Direktur, kemudian Saksi Deson Edward Marpaung mempersiapkan surat dukungan untuk Cv. Eureka Lasada dari Cv. Sigma Block dalam rangka mengikuti tender pada pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses tender hanya menyiapkan surat dukungan dari CV. Sigma Block, sedangkan untuk selebihnya dalam proses tender sepenuhnya dilakukan oleh saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin termasuk peminjaman perusahaan CV. Eureka Lasada yang akan didaftarkan sebagai perusahaan untuk mengikuti tender dengan ketentuan dalam hal peminjaman perusahaan CV. Eureka Lasada Terdakwa diharuskan membayar fee sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang termasuk dalam pembayaran uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 Terdakwa tidak mengetahui proses tender atau proses pengadaan karena semua urusan tender diserahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin, adapun keterlibatan saksi Deson Edward Marpaung dalam proses tender hanya sebatas mengantarkan dokumen Perusahaan kepada Pokja- ULP atas perintah dari saksi Rahmad Chandra Bancin;

Menimbang, bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 yang melakukan pendaftaran dan pemasukan dokumen ke laman LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu karena saksi Edisah Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berutu alias Hendrik Berutu merupakan orang yang bertugas untuk mencari perusahaan yang akan ditentukan sebagai pemenang dalam tender pengadaan Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu yang ditugaskan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk mencari perusahaan atas permintaan Terdakwa kemudian saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu membuat pengalaman perusahaan CV. Eureka Lasada tidak benar/palsu dan membuat dokumen daftar riwayat hidup pada pengalaman para Personel Tenaga Inti CV. Eureka Lasada tidak benar dan memalsukan tanda tangan para personel tenaga inti tersebut, di mana saksi Edisah Putra Berutu alias Hendrik Berutu tidak mengenal para personel tenaga inti CV. Eureka Lasada tersebut dan mengupload dokumen tersebut sistem LPSE untuk mengikuti tender Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelelangan tender terhadap pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 oleh Tim Pokja, Terdakwa mengetahui CV. Eureka Lasada dipilih sebagai pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 01/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan menunjuk CV. Eureka Lasada di terima/setujui sebagai pemenang untuk kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Pakpak Bharat saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diatur dalam kontrak (perjanjian) antara saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat

Halaman 248 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada tersebut antara lain:

Nama Pekerjaan	:	Kegiatan pembangunan revitalisasi lapangan napasengkut lanjutan TA. 2019
Lokasi	:	Kab. Pakpak Bharat
Waktu Pelaksanaan	:	90 (sembilan puluh) hari kalender, sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan
Nilai Kontrak	:	Sebesar Rp.1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada dalam pekerjaan Kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 berdasarkan Kontrak Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 20 September 2019, sebelum dilakukan adanya Contractual Change Order (CCO) atau Addendum Kontrak antara lain :

NO	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1	Pemasangan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	Ls	545.000,00	545.000,00
2	Pekerjaan Pengukuran dan Pematokan	Ls	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Pembuatan Gudang	Ls	1,00	Ls	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Ls	1,00	Kegiatan	34.500.000,00	34.500.000,00
			SUB JUMLAH			40.045.000,00
II.	PEKERJAAN PENYELESAIAN BANGUNAN INDUK (PODIUM)					
A	Pekerjaan Plafon					
1	Pekerjaan Rangka + Plafon Sunda Plafon + Upah	Dihitung	150,08	m ²	134.925,00	20.249.004,30
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	A.4.5.1.9.a	90,96	m	29.811,03	2.711.611,57
B	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1	Pemasukan Daya 1300 watt + Meteran	Dihitung	1,00	Ls	4.497.500,00	4.497.500,00
2	Pekerjaan Instalasi Titik Api, Kabel NYM 2x2,5 mm	A.8.4.6.1	22,00	Titik	587.719,89	12.929.837,56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Stop Kontak	Dihitung	4,00	Bh	22.943,00	91.772,00
4	Philips HUE White Ambiance Adore Ceiling Light	Dihitung	1,00	Set	449.750,00	449.750,00
5	Pemasangan Lampu SL 18 Watt Komplit	Dihitung	18,00	Set	55.755,00	1.003.590,00
6	Pemasangan Lampu TL 18 Watt Komplit	Dihitung	6,00	Set	55.755,00	334.530,00
7	Pekerjaan Instalasi Mini Circuit Breaker (MCB) ACT19 IC60N 1P 3A C Curve MCB	A.8.4.6.1	1,00	Bh	510.365,43	510.365,43
C	Pekerjaan Kusen					
1	Pemasangan Kunci Pintu Ruang Persiapan	A.4.6.2.2	1,00	Unit	233.494,13	233.494,13
2	Pemasangan Kaca Pintu Tbl 8 mm	A.4.6.2.17.	1,14	m2	376.681,75	429.417,20
3	Pemasangan Handing Pintu	A.4.6.2.12	1,00	Set	235.036,37	235.036,37
D	Pekerjaan Dinding					
1	Pekerjaan Dinding Baru					
	- Galian Tanah	A. 2.3.1.1	0,17	m³	59.225,00	10.091,94
	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	1,65	m2	127.818,20	210.542,14
	- Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	5,68	m2	127.818,20	726.007,40
	- Plesteran 1 :2	A. 4.4.2.2	3,85	m2	57.115,96	219.955,84
2	Pekerjaan Penambahan Dinding					
	- Pas. Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	10,75	m2	127.818,20	1.373.534,42
	- Plesteran 1 :2	A. 4.4.2.2	13,49	m2	57.115,96	770.619,94
3	Urugan Tanah Timbun Tinggi 90 cm	A. 2.3.1.9	15,91	m³	43.700,00	695.127,16
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	P.08.a	48,00	m2	345.812,15	16.598.982,9 6
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	Dihitung	32,88	m2	449.750,00	14.787.780,0 0
E	Pekerjaan Pembuatan Mejan					
1	Mejan	Dihitung	2,00	m2	8.995.000,00	17.990.000,0 0
F	Pekerjaan Pengecatan					
1	Pengecatan Dinding	A.4.7.1.11	579,78	m2	14.736,35	8.543.851,58
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	A.4.7.1.16	289,60	m2	28.391,64	8.222.218,08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SUB JUMLAH			113.824.620,03
III.	PEKERJAAN TIANG BENDERA					
A	Pekerjaan Lantai Batu Kacang Variasi					
1	Pasirtu Tbl. 11 Cm	A. 2.3.1.14	23,94	m ³	158.394,10	3.791.663,76
	Dasar Pas. Batu Kacang Variasi					
3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa (K175)	A. 4.1.1.5	21,76	m ³	1.062.286,27	23.117.438,00
4	Bekisting	A. 4.1.1.24.a	5,23	m ²	193.883,13	1.013.640,39
5	Pas. Batu Kacang Variasi	Dihitung	217,62	m ²	94.447,50	20.553.633,07
B	Pekerjaan Bundaran Tiang Bendera					
1	Galian Pondasi	A. 2.3.1.1	1,79	m ³	59.225,00	105.731,43
2	Pas. Batu Belah 1:4	A. 3.2.1.2	1,79	m ³	694.226,29	1.239.367,48
3	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	2,62	m ²	57.115,96	149.643,81
4	Tanah Timbun Dibawah Lantai Bundaran Tiang Bendera	A. 2.3.1.9	2,28	m ³	43.700,00	99.417,50
5	Pasir Urug	A. 2.3.1.11	0,82	m ³	160.482,36	132.205,37
6	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A. 4.1.1.5	2,04	m ³	1.062.286,27	2.163.877,14
C	Pekerjaan Tiang Bendera					
1	Lantai Kerja Beton Cor. Mutu Fc' 7,4 Mpa	A. 4.1.1.1	0,40	m ³	934.942,18	373.976,87
	Pondasi Tiang Bendera					
2	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	0,97	m ³	1.135.047,12	1.103.265,80
3	Pembesian	A. 4.1.1.17	116,53	Kg	27.754,35	3.234.177,02
4	Bekisting	A. 4.1.1.20	2,16	m ²	120.871,80	261.083,09

	Pedestal Tiang Bendera					
5	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	1,28	m ³	1.135.047,12	1.452.860,31
6	Pembesian	A. 4.1.1.17	60,18	Kg	27.754,35	1.670.340,18
7	Bekisting	A. 4.1.1.20	6,40	m ²	120.871,80	773.579,52
	Tiang Bendera					
8	Beton Cor, Mutu Fc' 19,3 Mpa	A. 4.1.1.7	2,08	m ³	1.135.047,12	2.365.239,55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pembesian	A. 4.1.1.17	183,87	Kg	27.754,35	5.103.287,14
10	Bekisting	A. 4.1.1.22.a	17,66	m2	130.018,57	2.295.534,39
11	Tanah Urug Kembali	A. 2.3.1.9	4,15	m3	43.700,00	181.355,00
12	Relif Tapak Tiang Bendera dari beton	Dihitung	1,00	m	500.000,00	500.000,00
13	Relif Pinggang Tiang Bendera di Ketinggian 1,2 M Fin. Cat Warna Emas	Dihitung	1,00	m	2.000.000,00	2.000.000,00
14	(Katrol Burung + Sangkutan Tali Bendera + Kepala Tiang) dari Stainleesteel	Dihitung	1,00	Ls	719.600,00	719.600,00
			SUB JUMLAH			74.400.916,8₂
IV.	PEKERJAAN LAPANGAN UPACARA					
A	Pekerjaan Pendahuluan					
1	Pembersihan dan Perataan Tanah	Ls	8.710,00	m2	570,00	4.964.700,00
2	Bowplank	Ls	400,00	m	7.500,00	3.000.000,00
B	Pekerjaan Drainase Resapan Air					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	46,02	m ³	59.225,00	2.725.623,34
2	Pas. Batu Belah 1:4	A. 3.2.1.2	24,11	m ³	694.226,29	16.735.366,0 ₁
3	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	102,27	m ³	57.115,96	5.841.249,13
	Plat Dwiker Tbl. 10 Cm					
5	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa	A. 4.1.1.5	10,96	m ³	1.062.286,27	11.640.001,8 ₃
6	Besi	A. 4.1.1.17	495,53	Kg	27.754,35	13.753.051,2 ₈
7	Bekisting	A. 4.1.1.24.a	116,88	M2	193.883,13	22.661.060,0 ₉
B	Pekerjaan Paving Block					
1	Galian Tanah untuk Pondasi bedeng	A. 2.3.1.1	11,74	m ³	59.225,00	695.581,04
2	Sirtu Tbl. 10 Cm	A. 2.3.1.14	526,44	m ³	158.394,10	83.385.401,8 ₃
3	Pas. Batu Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	A. 4.4.1.7	185,21	m ³	127.818,20	23.672.595,9 ₅
4	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	257,48	m ³	57.115,96	14.706.239,9 ₇
5	Pasang Grees Block Tbl. 6 cm	A. 4.4.3.66.a	1.832,28	m ³	227.697,39	417.205.375,57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Pasang Conblock Natural	A. 4.4.3.64.a	2.228,65	m ³	168.739,38	376.060.344,64
7	Pasang Conblock Warna	A. 4.4.3.66.a	1.203,50	m ³	185.323,02	223.036.253,43
C	Pekerjaan Lantai Beton Cor					
1	Pasir Batu Tbl. 6 Cm	A. 2.3.1.14	51,51	m ³	158.394,10	8.158.880,09
2	Lantai Beton Cor.					
3	Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 15 Cm	A. 4.1.1.5	131,27	m ³	1.062.286,27	139.450.249,39
D	Pekerjaan Saluran Exsisting					
1	Bongkaran Dinding Bata	A.2.2.1.14	1,63	m ³	540.482,75	882.878,57
2	Pasang Batu Bata 1:2	A. 4.4.1.7	9,90	m ²	127.818,20	1.265.400,22
3	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	57,42	m ²	57.115,96	3.279.598,37
E	Pekerjaan Jalan dan Jembatan Plat Dwiker					
1	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,94	m	59.225,00	174.382,09
2	Pasir Urug Tbl=5 Cm	A. 2.3.1.11	0,07	m	160.482,36	10.912,80
3	Lantai Beton Cor. Mutu Fc' = 14,5 Mpa Tbl. 10 Cm	A. 4.1.1.5	0,14	m	1.062.286,27	144.470,93
4	Pasang Batu Belah 1 : 4	A. 3.2.1.2	1,94	m	694.226,29	1.345.410,55
5	Plesteran 1:2	A. 4.4.2.2	20,06	m	57.115,96	1.145.746,14
	Plat Dwiker					
1	Beton Cor. Mutu Fc' = 19,3 Mpa Besi Bekisting	A. 4.1.1.7	0,54	m ³	1.062.286,27	577.883,73
2		A. 4.1.1.17	30,53	Kg	27.754,35	847.210,55
3		A. 4.1.1.24.a	4,40	M2	193.883,13	853.085,77
	Jalan Lapangan					
1	Hampar Batu Kosong dan Pasir	A. 3.2.1.9	39,88	m ³	377.181,55	15.042.559,92
2	Pemadatan dengan Baby Roller	Dihitung	265,88	M2	20.000,00	5.317.531,18
F	Pekerjaan Perataan Tanah dan Bundaran Sep. Kanan Podium					
1	Meratakan Tanah t= 60 cm	Ls	385,34	m ²	3.000,00	1.156.020,00
2	Galian Tanah	A. 2.3.1.1	2,42	m ³	59.225,00	143.525,87
3	Pas. Batu Bata 1 : 2	A. 4.4.1.7	16,96	m ²	127.818,20	2.168.282,44
4	Plesteran 1 : 2	A. 4.4.2.2	12,92	m ²	57.115,96	738.212,35
			SUB JUMLAH			1.402.785.085,05



V.	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pembuatan Laporan dan Foto Dokumentasi	Dihitung	1,00	Ls	2.106.511,81	2.106.511,81
2	Pembersihan Akhir Page 2 of 2	Dihitung	1,00	Ls	2.679.000,00	2.679.000,00
			SUB JUMLAH			4.785.511,81

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penandatanganan kontrak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka pada tanggal 08 Oktober tahun 2019 Terdakwa mengundang pihak penyedia untuk dilakukan *PCM (Pra Construction Meeting)* dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai oleh pihak penyedia;

Menimbang, bahwa dalam proses *PCM (Pra Construction Meeting)* yang dihadiri oleh Terdakwa sebagai pihak penyedia, saksi Rahmad Chandra Bancin, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis kemudian terjadi kesepakatan mengenai mutu paving block dalam pekerjaan tersebut adalah mutu K-175 sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara *PCM (pra construction meeting)* Nomor 01/PCM/PPK/PGK-DAU/2019 tanggal 08 Oktober 2019 namun hal tersebut tidak sesuai dengan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) yang tertuang didalamnya pada pasal 24 (dua puluh empat) untuk pekerjaan pasangan paving blok dan grass block terhadap lapisan pasangan paving blok dan grass block bahan yang digunakan adalah paving block dan grass block type uni paving dengan ketebalan 6 Cm yang warnanya akan ditentukan kemudian, paving blok dan grass block yang digunakan kualitas terbaik minimal K-225 dalam Fc 193Mpa dan di dalam proses *PCM (Pra Construction Meeting)* dihadiri oleh saksi Rahmad Chandra Bancin, Terdakwa, saksi Kristian Silalahi, ST selaku Konsultan Pengawas, saksi Sahat M. Hutagaol, St selaku Asisten Teknik dan lain-lainnya yang tertuang di dalam daftar hadir *PCM (Pra Construction Meeting)* pada tanggal 08 Oktober 2019, namun yang melakukan tandatangan pada Berita Acara *PCM* adalah hanya saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga Terdakwa sedangkan peserta *PCM* yang lain hanya sebatas mengisi daftar hadir saja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertuangnya kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) di dalam Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 20 September 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada mengajukan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Pekerjaan dilapangan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) melalui surat Nomor: 12/CV.EL/P/XII/2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan Permohonan Perubahan Pekerjaan dilapangan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) tersebut pada tanggal 10 Desember 2019 dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan/pemeriksaan lapangan dan survey material oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik/PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan, saksi Ir. Parlin A. Aritonang selaku Inspector CV. Yatraindo Consultan dan saksi Januarius Harianja, ST selaku Site Engineering CV. Yatraindo Consultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati dituangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDUM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan perubahan volume pekerjaan antara lain :

II	Pekerjaan Penyelesaian Bangunan Induk (PODIUM)	volume	
		Sebelum	Sesudah
A	Pekerjaan Platfom		
1	Pekerjaan Rangka + Platfon PVC + Upah	150,076 m ²	138,55m ²
2	Pekerjaan List Profil Kayu 2" + Podium, Ruang Persiapan dan KM	90,96 m	89,00m
D	Pekerjaan Dinding		
1	Pekerjaan Dinding Baru		
	- Galian Tanah	0,17m ³	0,18m ³
	- Pondasi Pas. Batu Bata 1:2	1,65m ²	1,76m ³
	- Pas Batu Bata 1:2	5,68m ²	5,96m ²
	- Plesteran 1:2	3,85m ²	0,182m ²
2	Pekerjaan Penambahan Dinding		
	- Pas. Batu Bata 1:2	10,746m ²	14,09m ²
	- Plesteran 1:2	13,4922m ²	0,68m ²
3	Urugn Tanah Timbun Tinggi 90cm	15,9068m ³	19,22m ³
4	Pekerjaan Dinding Batu Andesit	48m ²	49,81m ²
5	Pekerjaan Ornamen Pakpak	32,88m ²	21,52m ²
F	Pekerjaan Pengecatan		
1	Pengecatan Dinding	579,7806m ²	446,36m ²
2	Pengecatan Besi (untuk tiang baja)	289,6m ²	336,96m ²
IV	Pekerjaan Lapangan Upacara		
B	Pekerjaan Paving Blok		
1	Galian Tanah Untuk Pondasi Bedeng	11,74472m ³	13,96m ³
2	Sirtu Tbl. 10 cm	526,4426m ³	370,88m ³
3	Pas. Baru Bata Cam. 1:2 (Pengunci)	185,2052m ³	220,17m ³
4	Plesteran 1:2	257,4804m ²	306,10m ²
5	Pasang Gres Blok Tbl. 6 cm	1832,28m ²	1859,16m ²
6	Pasang Conblok Natural	2228,646m ²	2318,60m ²
7	Pasang Conblok Warna	1203,5m ²	1220,10m ²
G	Pekerjaan Peralatan Tanah dan Bunderan Sep. Kanan Podium		



1	Meratakan tanah	385,34m ²	385,34 m ²
2	Galian Tanah	2,4234m ³	2,36m ³
3	Pas. Batu Bata 1:2	16,9638 m ²	16,54 m ²
4	Plesteran 1:2	12,9248 m ²	12,60 m ²

Menimbang, bahwa di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDMM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 tidak menyebutkan adanya perubahan mutu pekerjaan paving blok yang semula memakai mutu K225 menjadi mutu K175;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan melalui surat Nomor: 14/CV.EL/P/XII/2019 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan dan atas permohonan tersebut pada tanggal 18 Desember 2019 dilakukan pengukuran dan rekayasa lapangan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada, saksi Sahat Maniur Hutagaol, ST selaku Asisten Teknik / PPTK, saksi Asrul Saleh Daulay, ST selaku Pengawas Lapangan, Saksi Verry Gunawan Tinendung selaku Pengawas lapangan, saksi Ir. Parlin A. Aritonang selaku inspector CV. Yatraindo Consultan dan saksi Januarius Harianja, ST selaku Site Engineering CV. Yatraindo Consultan Berdasarkan Identifikasi Lapangan tersebut disepakati dituangkan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Tambahan (Addendum Kontrak) Contractual Change Order (CCO) No. 02/Pemb. 1/ADDMM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 23 Desember 2019 bahwa disepakati mengadakan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan adanya perubahan waktu selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 23 desember 2019 sampai dengan 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan PCM yang isinya memuat mutu paving block K-175 dari yang seharusnya mutu K-225, maka Terdakwa selaku penyedia melakukan pekerjaan pemasangan paving block yang dalam Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK tidak ada melakukan pengujian mutu Paving Block pada tahap akhir pekerjaan yang sudah terpasang sehingga karena tidak dilakukan pengujian oleh Terdakwa dan saksi Rahmad Chandra Bancin selaku PPK maka terdapat selisih bobot kegiatan volume dan mutu antara dokumen kontrak dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dengan kondisi senyatanya dilapangan;

Menimbang, bahwa dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan untuk di lakukan pencairan dana per termynnya saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penyedia menandatangani laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengetahui Paving Block yang terpasang ialah K-175 dilihat dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa melakukan pengujian Paving Block sebelum mulai pemasangan paving Block pekerjaan berdasarkan laporan Pengujian Kokoh Teknik Beton No. 998/LB/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Beton Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sehingga Terdakwa dan saksi Deson Edward Marpaung mempunyai niat atau menyadari mutu Paving Block yang terpasang ialah K-175;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga melakukan serah terima pekerjaan meskipun tidak sesuai antara dokumen kontrak dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dengan kondisi senyatanya dilapangan selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan total pembayaran 100 % sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian pencairan:

- Pencairan pertama uang muka sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019; pada tanggal 01 November 2019;
- Pencairan kedua sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 3280/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 23 Desember 2019;
- Pencairan ketiga sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 4039/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 31 Desember 2019;
- Pencairan keempat sejumlah Rp179.942.534,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan nomor SP2D 2977/Perkim/SP2D-LS/XI/2020 pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh ahli Parman, ST.MT selaku Ahli dari Politeknik Negeri Medan dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan laporan tersebut *terdapat kekurangan Mutu dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume sesuai dengan surat Dekan Fakultas Teknik USU No.4514/UN5.21.4/KPM/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat total selisih bobot kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan total dimana total selisih adalah 22, 86% (dua puluh dua koma delapan puluh enam persen);
- Terdapat selisih mutu kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya mutu dimana total selisih adalah 20, 65% (dua puluh koma enam puluh lima persen);
- Terdapat selisih volume kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya volume dimana total selisih adalah 20, 8 % (dua puluh koma delapan persen)

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik untuk pembayaran pekerjaan melaksanakan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut sampai dengan progress 100% tidak sesuai dengan volume dan mutu yang tertuang di dalam kontrak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Penyedia yaitu melalui ke Nomor Rekening : 280.01.04.000121-1 atas nama CV. Eureka Lasada / Wakil Direktur Deson Edward Marpaung ke PT. Bank Sumut, dengan hasil bahwa nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.261.919.834,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar sejumlah Rp341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti Terdakwa Deson Edward Marpaung melakukan perbuatan yang mengakibatkan kelebihan bayar yang merugikan keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan selaku Wakil Direktur CV. Eureka



Lasada pada Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan)
TA. 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata **“dapat”** dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh ahli Parman, ST.MT selaku Ahli dari Politeknik Negeri Medan dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan laporan tersebut *terdapat kekurangan Mutu dan*

Halaman 260 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume sesuai dengan surat Dekan Fakultas Teknik USU No.4514/UN5.21.4/KPM/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat total selisih bobot kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan total dimana total selisih adalah 22, 86% (dua puluh dua koma delapan puluh enam persen);
- Terdapat selisih mutu kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya mutu dimana total selisih adalah 20, 65% (dua puluh koma enam puluh lima persen);
- Terdapat selisih volume kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya volume dimana total selisih adalah 20, 8 % (dua puluh koma delapan persen)

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik untuk pembayaran pekerjaan melaksanakan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengikut sampai dengan progress 100% tidak sesuai dengan volume dan mutu yang tertuang di dalam kontrak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Penyedia yaitu melalui ke Nomor Rekening : 280.01.04.000121-1 atas nama CV. Eureka Lasada / Wakil Direktur Deson Edward Marpaung ke PT. Bank Sumut, dengan hasil bahwa nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.261.919.834,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar sejumlah Rp341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kegiatan Pembangunan



Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Nomor 17/LHP/XXI/03/2023

Tanggal 30 Maret 2023 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai Pembayaran	1.799.425.343,00
2.	Potongan Pajak (PPN dan PPh)	196.300.946,00
3.	Pembayaran Bersih (1 – 2)	1.603.124.397,00
4.	Hasil Perhitungan Ahli Konstruksi	1.261.919.834,12
5.	Nilai Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Terpasang (3 – 4)	341.204.562,88

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan



perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 saksi Bobby Rahmad Manik dihubungi oleh saksi Rahmad Chandra Bancin untuk menyampaikan bahwa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Pakpak Bharat terdapat kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), lalu saksi Rahmad Chandra Bancin menawarkan kepada saksi Bobby Rahmad Manik untuk mencari pihak yang bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, di mana uang



sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bobby Rahmad Manik juga dijanjikan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin akan mendapatkan 5% (lima persen) dari nilai proyek pekerjaan, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menyanggapi untuk mencari pihak yang bersedia mengerjakan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menemui Joni Lingga yang merupakan teman dari saksi Bobby Rahmad Manik dengan menawarkan kepada Joni Lingga apakah bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan namun Joni Lingga menolak karena tidak sanggup mengerjakan proyek pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Joni Lingga menyampaikan kepada saksi Bobby Rahmad Manik bahwa Joni Lingga akan berusaha menanyakan kepada temannya lain yang mau bersedia mengerjakan proyek pekerjaan tersebut, setelah itu Joni Lingga mengajak saksi Bobby Rahmad Manik bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Bobby Rahmad Manik menawarkan kepada Terdakwa proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan syarat fee 20% (dua puluh persen) dari nilai proyek pekerjaan, di mana uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus dibayarkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut cocok dengan Terdakwa dan bersedia mengerjakan proyek tersebut setelah itu saksi Bobby Rahmad Manik menghubungi saksi Rahmad Chandra Bancin dengan menyampaikan bahwa sudah ada orang yang bersedia melaksanakan proyek kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bobby Rahman Manik meminta Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai anggaran agar dapat memenangkan paket pekerjaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) tersebut;

Menimbang, bahwa atas permintaan dari saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menyanggupinya dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara bertahap dengan bukti kwitansi penyerahan uang sebagai berikut :

No.	Tanggal kwitansi	Tempat	Jumlah uang
1	12 Juni 2019	Kantor FKPPi Sidikalang	Rp.100.000.00



			0,00
2	16 Juli 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.32 8.000.000,00
3	07 Agustus 2019	Rumah saksi Bobby Rahman Manik yang berada di Perumnas Kalang Simbara	Rp.72. 000.000,00

Menimbang, bahwa setelah menyerahkan uang yang telah diberikan kepada saksi Bobby Rahman Manik selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi Bobby Rahman Manik terkait waktu atau kepastian Terdakwa akan mendapatkan paket pekerjaan tersebut, dan pada saat itu untuk meyakinkan Terdakwa, saksi Bobby Rahman Manik pada tanggal 22 Juni 2019 mengirimkan kepada saksi Deson Edward Marpaung KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan RAB (rencana anggaran biaya) yang sebelumnya telah dikirimkan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin kepadanya dan kemudian dikirimkan saksi Bobby Rahman Manik melalui email kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses tender hanya menyiapkan surat dukungan dari CV. Sigma Block, sedangkan untuk selebihnya dalam proses tender sepenuhnya dilakukan oleh saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin termasuk peminjaman perusahaan CV. Eureka Lasada yang akan didaftarkan sebagai perusahaan untuk mengikuti tender dengan ketentuan dalam hal peminjaman perusahaan CV. Eureka Lasada Terdakwa diharuskan membayar fee sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang termasuk dalam pembayaran uang sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi tanggal 7 agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam proses tender Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 Terdakwa tidak mengetahui proses tender atau proses pengadaan karena semua urusan tender diserahkan kepada saksi Bobby Rahman Manik dan juga saksi Rahmad Chandra Bancin, adapun keterlibatan Terdakwa dalam proses tender hanya sebatas mengantarkan dokumen Perusahaan kepada Pokja- ULP atas perintah dari saksi Rahmad Chandra Bancin;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pelelangan tender terhadap pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 oleh Tim Pokja, Terdakwa mengetahui CV. Eureka Lasada dipilih sebagai pemenang dalam Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Napasengkut Kabupaten Pakpak Bharat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 01/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan menunjuk CV. Eureka Lasada diterima/setujui sebagai pemenang untuk kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019 dengan nilai kontrak sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Pakpak Bharat saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 02/Pemb.1/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan untuk di lakukan pencairan dana per termynnya saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa selaku Penyedia menandatangani laporan kemajuan pekerjaan (progres) bulanan tersebut dengan mengetahui Paving Block yang terpasang ialah K-175 dilihat dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa melakukan pengujian Paving Block sebelum mulai pemasangan paving Block pekerjaan berdasarkan laporan Pengujian Kokoh Teknik Beton No. 998/LB/XI/2019 tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Beton Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sehingga saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa mempunyai niat atau menyadari mutu Paving Block yang terpasang ialah K-175;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi Rahmad Chandra Bancin dan Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dan juga melakukan serah terima pekerjaan meskipun tidak sesuai antara dokumen kontrak dan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-Syarat) dengan kondisi senyatanya dilapangan selanjutnya Terdakwa melakukan pengajuan pembayaran kepada saksi Rahmad Chandra Bancin dengan total pembayaran 100 % sejumlah Rp1.799.425.344,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian pencairan:

Halaman 266 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan pertama uang muka sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019; pada tanggal 01 November 2019;
- Pencairan kedua sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 3280/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 23 Desember 2019;
- Pencairan ketiga sejumlah Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dengan nomor SP2D 4039/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 pada tanggal 31 Desember 2019;
- Pencairan keempat sejumlah Rp179.942.534,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan nomor SP2D 2977/Perkim/SP2D-LS/XI/2020 pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh ahli Parman, ST.MT selaku Ahli dari Politeknik Negeri Medan dengan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berdasarkan laporan tersebut *terdapat kekurangan Mutu dan Volume* sesuai dengan surat Dekan Fakultas Teknik USU No.4514/UN5.21.4/KPM/2021 tanggal 01 September 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat total selisih bobot kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekaptulasi pemeriksaan total dimana total selisih adalah 22, 86% (dua puluh dua koma delapan puluh enam persen);
- Terdapat selisih mutu kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya mutu dimana total selisih adalah 20, 65% (dua puluh koma enam puluh lima persen);
- Terdapat selisih volume kegiatan antara dokumen dengan lapangan (hasil pemeriksaan lapangan) untuk perhitungan hasil rekapitulasi pemeriksaan hanya volume dimana total selisih adalah 20, 8 % (dua puluh koma delapan persen)

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Boby Rahmad Manik untuk pembayaran pekerjaan melaksanakan kegiatan Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi Lapangan Napasengkut sampai dengan progress 100% tidak sesuai dengan volume dan mutu yang tertuang di dalam kontrak telah beralih dari kas negara ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa selaku Penyedia yaitu melalui ke Nomor Rekening : 280.01.04.000121-1 atas nama CV. Eureka Lasada / Wakil Direktur Deson Edward Marpaung ke PT. Bank Sumut, dengan hasil bahwa nilai pekerjaan yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.261.919.834,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga terjadi kelebihan bayar sejumlah Rp341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahmad Manik telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Nomor 17/LHP/XXI/03/2023 Tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan unsur turut serta maka telah terbukti adanya kerjasama yang diinsyafi dan para pelaku memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana dimaksud sehingga delik tersebut menjadi sempurna memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 268 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa saksi Rahmad Chandra Bancin selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada dan saksi Bobby Rahman Manik pada pekerjaan kegiatan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019, saksi Rahmad Chandra Bancin bersama-sama dengan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Eureka Lasada dan saksi Bobby Rahman Manik telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp341.204.562,88 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen) ada dilakukan pengembalian oleh Terdakwa sejumlah Rp160.312.440,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang masing-masing disetorkan pada tanggal 25 November 2020 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2020 sejumlah Rp70.312.440,00 (tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 700.1/161/1215.050/11/2024 dari Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat dan pengembalian kerugian keuangan negara oleh saksi Bobby Rahman Manik sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 26 Februari 2024 bertempat di Kejaksaan Negeri Dairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa Deson Edward Marpaung dan saksi Bobby Rahman Manik yaitu sejumlah Rp160.312.440,00 (+) Rp20.000.000,00 = Rp180.312.440,00 sehingga kerugian keuangan negara yang belum dibayar adalah Rp341.204.562,88 (-) Rp180.312.440,00 = Rp160.892.122,88 (seratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah koma delapan puluh delapan sen) maka terhadap diri Terdakwa bersama-sama saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahman Manik patutlah diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti yaitu sejumlah Rp160.892.122,88 (seratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa Deson Edward Marpaung dan saksi Bobby Rahman Manik telah menitipkan uang sejumlah Rp180.312.440,00 (seratus delapan puluh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) maka yang telah dititipkan disita oleh negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidooi yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga apabila Terdakwa telah selesai melaksanakan tanggungjawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya lebih baik lagi dari sebelumnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deson Edward Marpaung tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa Deson Edward Marpaung uang sejumlah Rp160.312.440,00 (seratus enam puluh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang masing-masing disetorkan pada tanggal 25 November 2020 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 23 Desember 2020 sejumlah Rp70.312.440,00 (tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 700.1/161/1215.050/11/2024 dari Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat dan pengembalian kerugian keuangan negara oleh saksi Bobby Rahman Manik sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 26 Februari 2024 bertempat di Kejaksaan Negeri Dairi disita oleh negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa bersama-sama saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahman Manik supaya membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp160.892.122,88 (seratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen) dan jika Terdakwa bersama-sama saksi Rahmad Chandra Bancin dan saksi Bobby Rahman Manik tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
 2. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Antara Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
 3. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
 4. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant;
 5. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan

Halaman 273 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;

6. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
7. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Bill Of Quantity (BQ) Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant;
8. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Laporan Hasil Survey Data Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
9. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/Konsul.1/PGK/PKP/2019 tanggal 01 April 2019 Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 dengan nilai Kontrak Rp.99.540.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Biramos Consultant;

Barang Bukti angka 1 s/d 9 Dikembalikan kepada Ir. Lasman Aratua Sitanggang.

10. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 25 September 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp1.799.425.344,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada yang beralamat di Jln.Bunga Sedap Malam VI B No.22 F Sempakata Medan Selayang Kota Medan;
11. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) dengan Nilai Kontrak sebesar Rp1.799.425.344,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan



- juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Eureka Lasada yang beralamat di Jln.Bunga Sedap Malam VI B No.22 F Sempakata Medan Selayang Kota Medan;
12. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :2425/Perkim/SP2D-LS/XI/2019 tanggal 01 November 2019 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut Lanjutan TA 2019 sebesar Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 13. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :3280/Perkim/SP2D-LS/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran Tahap II 60 % termasuk didalamnya uang muka 30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sebesar Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 14. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :4039/Perkim/SP2D-LS/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran Tahap III 30 % Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sebesar Rp539.827.603,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 15. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor :2977/Perkim/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 kepada pihak CV. Eureka Lasada dengan Wakil Direktur Deson Edward Marpaung untuk keperluan Pembayaran Kurang Bayar 10% Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA 2019 sebesar Rp179.942.534,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 16. 1 (satu) berkas Asli Surat Rekomendasi Nomor : 1219/Perkim/2019 tanggal 30 Desember 2019 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana



(SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 11 (sebelas) lembar lampiran Pencairan Dana;

17. 1 (satu) berkas Asli Surat Rekomendasi Nomor : 679/1135/Perkim/2019 tanggal 17 Desember 2019 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 11 (sebelas) lembar lampiran Pencairan Dana;
18. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 955/Perkim/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 12 (dua belas) lembar lampiran Pencairan Dana;
19. 1 (satu) berkas fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 1012/Perkim/2020 tanggal 02 Desember 2020 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berisi lampiran sebanyak 14 (empat belas) lembar lampiran Pencairan Dana;

Barang Bukti angka 10 s/d 19 Dikembalikan kepada Dra. Nurita Berutu;

20. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Gambar Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant;
21. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
22. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Biramos Consultant yang dibuat Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Ir. L. Aratua Sitanggang;
23. 1 (satu) berkas/dokumen Asli As Built Drawing Pekerjaan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 yang dibuat oleh CV. Eureka Lasada;
24. 1 (satu) berkas/dokumen Asli Foto Dokumentasi Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kabupaten Pakpak Bharat TA 2019 yang dibuat oleh CV. Eureka Lasada;
25. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/Spv.1/PGK-DAU/PAK/2019 tanggal 27 September 2019 Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawasan/Supervisi Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV. Yatraindo Consultant dengan nilai Kontrak R74.261.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
26. 1 (satu) berkas/dokumen Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan, Photo Visual, As Build Drawing serta Back-up Data Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjuta) TA 2019 yang dibuat oleh CV. Eureka Lasada;
27. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat di Salak tanggal Juni 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut TA 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan (PPK) yang bernama Rahmad Chandra Bancin, S.Kom;
28. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Tahun 2020;
29. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PPK/2019 tanggal 11 Desember 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV. Eureka Lasada;
30. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Berita Acara Pra Construction Meeting (PCM) Nomor : 01/PCM/PPK/PPK/PGK-DAU/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
31. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DPA SKPD : 1.04.1.04.01.00.02.03.5.2;
32. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 193 Tahun 2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Panitia Penerima Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019;
33. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 141 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019;

Halaman 277 dari 280 Putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



34. 1 (satu) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 179 Tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Nomor 136 Tahun 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor TA 2019.
35. 1 (satus) berkas/dokumen fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 136 Tahun 2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Ta 2019;
36. 1 (satu) berkas/dokumen Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Tambahan (Adendum Kontrak) Nomor : 02/Pemb.1/ADDM/PGK-DAU/PKP/2019 tanggal 23 Desember 2019 Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Perusahaan CV. Eureka Lasada;
37. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) TA. 2019;
Barang Bukti angka 20 s/d 37 dikembalikan kepada Rahmad Chandra Bancin;
38. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Penawaran CV. Jasa Utama Karya yang dibuat oleh Ahmad Padang jabatan Wakil Direkur CV. Jasa Utama Karya;
39. 1 (satu) berkasdokumen fotocopy Penawaran CV. Gantari Bakti Kontruksi yang dibuat oleh Sampentua Berutu jabatan Wakil Direkur CV. Gantari Bakti Kontruksi;
40. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Penawaran CV. Frans Abadi Jaya yang dibuat oleh Lot Malum Manik Jabatan Wakil Direktur CV. Frans Abadi Jaya;
41. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Penawaran PT. Ronald Putra Agung yang dibuat oleh Ronal Yohannes Clinton Sinaga Jabatan Direktur PT. Ronald Putra Agung;
42. 1 (satu) berkas/dokumen fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor : 413.1/Pokja/Konst/UKPBJ-PPB/VIII/2019 Tanggal 21 Agustus 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Revitalisasi Lapangan Napasengkut (Lanjutan) Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019;



Barang Bukti angka 38 s/d 42 dikembalikan kepada Maston Sastrawan Manik;

43. 1 (satu) buah flasdisk warna hitam-merah merek Sandisk Cruzer Blade 8 GB, Tipe TAD –SDCZ50, SDCZ50-008G, BI2208581294;
44. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan sudah terima dari Deson Edward Marpaung sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Untuk Pembayaran Titipan Sementara kepada Bobby Rahman Manik untuk Proyek Pekerjaan Paving blok, ditandatangani oleh - diatas materai 6000 di Sdk, tanggal 12 – 06 – 2019;
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan sudah terima dari Deson Edward Marpaung sejumlah Rp328.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Titipan Sementara Panjar Fee Proyek Lapangan Upacara Napasengkut ditandatangani oleh Bobby Rahman Manik di atas Materai 6000 tanggal 16/07 2019;
46. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli yang bertuliskan sudah terima dari Deson Edward Marpaung sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Pembayaran Sisa uang Fee Proyek Lapangan Upacara Napasengkut Pak-pak Bharat ditandatangani oleh Bobby Rahman Manik di atas Materai 6000 Di Sdk , tanggal 07-08-2019;

Barang Bukti angka 43 s/d 46 dikembalikan kepada Deson Edward Marpaung;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami : Nurmiati, S.H., bertindak sebagai Ketua Majelis, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Chandra Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi dan Terdakwa secara video teleconference yang didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Husni Tamrin, S.H.
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)